

DISERTASI

PENGARUH PERILAKU BERTIJARAH ISLAMI TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI PADA ISTERI YANG BERTIJARAH DI KOTA MATARAM)



AKHMAD JUFRI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2013**

IR: Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGARUH PERILAKU BERTIJARAH ISLAMI TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA

(STUDI PADA ISTERI YANG BERTIJARAH DI KOTA MATARAM)

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Islam
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah Dipertahankan Di Hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 07 Nopember 2013

Pukul : 14.⁰⁰ - 16.⁰⁰ WIB

Oleh :

**AKHMAD JUFRI
NIM. 090610560 D**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 20 Desember 2013**

Oleh

Promotor,



Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196311211991032001

Ko Promotor,



Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
NIP. 195206171981031002

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Telah Diuji pada Ujian Tertutup
Tanggal 30 Agustus 2013

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ali Mufrodi, MA
2. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak.
3. Prof. Dr. Mohamad Saleh, SE., M.Sc.
4. Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, MA.
5. Dr. Hj. Indrianawati Usman, Dra., M.Si.
6. Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Nomor : 1036/UN3.8/KD/2013
Tanggal : 3 September 2013

SURAT PERNYATAAN

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Jufri, Drs., MP.

NIM : 090610560 D

Program Studi : Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Islam Pascasarjana
Universitas Airlangga Surabaya

Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Jalan Majapahit
62 Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Airlangga maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surbaya, September 2013
Yang Membuat Pernyataan,



Akhmad Jufri
NIM 090610560 D

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rakhmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “ *Pengaruh Perilaku Bertijarah Islami terhadap Pendapatan dan Pengeluaran serta Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Isteri yang Bertijarah di Kota Mataram)* “. Salam dan shalawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., serta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan do'a restu berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, M.Eng, atas perkenan kebijakannya dalam hal pengembangan pendidikan program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
2. Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. H. Fasich, Apt., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S, serta para wakil direktur atas penyediaan fasilitas pendidikan dan motivasi bliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
4. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA. selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, dan Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam dengan penuh kesabaran, kearifan, keiklasan, dan kedisiplinan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE. M.Si., Ak. CMA, selaku Promotor yang secara berkesinambungan dan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan

bimbingan, motivasi, dan pengarahan sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini.

6. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA., selaku Ko Promotor yang telah berkenan memberikan perhatian serta bimbingan, terutama dalam menggali dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijadikan dasar kerangka konseptual serta analisis untuk penyelesaian disertasi ini.
7. Prof. Dr. H. Amiruddin Umar, SE (alm.), Prof. Dr. KH. Syechul Hadi Permono, SH (alm.), Prof. Dr. H. M. Bisri Affandi, MA (alm.), Prof. Dr. H. Sofian Syafri Harahap (alm.), serta seluruh Dosen pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi pada program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
8. Para Dosen penguji materi kualifikasi, proposal dan ujian tahap I (tertutup) yaitu Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE. M.Si., Ak. CMA (Promotor), Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA., (Ko-Promotor), Prof. Dr. H. Muhamad Zainuddin, Apt., Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak., Prof. Dr. Mohamad Saleh, SE., M.Sc., Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, MA., Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si., Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, SE., dan Dr. Hj. Indrianawati Usman, Dra., M.Si., yang telah berkenan memberikan koreksi, saran dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi.
9. Prof. Dr. Ir. H. Sunarpi selaku Rektor dan Prof. Dr. Ir. H. Mansyur Ma'sum sebagai mantan Rektor Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan fasilitas selama penulis menyelesaikan Studi program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
10. Prof. H. Thatok Asmony, Drs., MBA, DBA selaku Dekan, dan H. Sukardan, Drs., M.Si. (alm.) dan H. Mahyudin Nasir, Drs., M.Si., sebagai mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram yang telah memberikan dorongan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
11. Staf administrasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yaitu : Pak Khumaidi, Mas Padno, Mbak

Sis dan semua staf lain di Perpustakaan Universitas Airlangga membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi penyelesaian pendidikan.

12. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Husni (alm.) dan Ibunda Hj. Rabitah, serta kedua mertua penulis H. Abdul Gafar dan Hj. Mustika (alm.) yang tiada henti memberikan motivasi dan memanjatkan do'a kepada Allah SWT demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
13. Istri tercinta Dra. Hj. Munikem dan anak- anakku tersayang Siti Ayu Amalia Hartika, SE dan Putra Ragad yang senantiasa memberi dorongan dengan penuh kesabaran, rela berkorban selama penulis mengikuti Pendidikan Program Doktor, dan senantiasa mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
14. Saudara-saudaraku tersayang, Suhartini, Siti Supatini, Gufran, SE., Jumaiyah, Siti Rohanun, SE., dan Analia Munawarah, SE., yang selalu memberikan dorongan dan perhatian serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Kepala Pasar Mandalika, Kepala Pasar Dasan Agung Mataram dan Kepala Pasar kebon Roek Ampenan di Kota Mataram yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden, sehingga data yang penulis dapatkan sangat berarti dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas telah memberikan motivasi, bantuan dan mendoakan penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Semoga perbuatan Bapak/Ibu/ Saudara dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat dan selalu dalam ridha-Nya. *Amiin ya Rabbal'aalamiin.*

PENGARUH PERILAKU BERTIJARAH ISLAMI TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI PADA ISTERI YANG DI KOTA MATARAM)

Islam hanya mewajibkan laki-laki untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Perempuan termasuk isteri diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah seperti aktivitas berdagang (*tijarah*). Bekerja merupakan suatu ibadah maka harus sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan cara yang halal, baik, dan bermanfaat. Bekerjanya isteri di luar rumah sebagai pedagang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan keluarga seperti pendidikan anak, penyediaan makan keluarga, dan ketentraman suami isteri dan seluruh anggota rumah tangga. Isteri muslimah dalam bertijarah dituntut untuk berperilaku jujur, amanah, toleransi, serta dilarang menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Nabi Muhammad SAW secara langsung memberikan contoh perilaku bertijarah mengingat beliau sebagai seorang pedagang.

Terkait dengan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram; mengetahui pengaruh pendapatan isteri terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram; mengetahui pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram; dan mengetahui pengaruh pengeluaran isteri terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang dilaksanakan di wilayah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah isteri muslimah yang berstatus sebagai pedagang bahan makanan di pasar Kota Mataram yang berjumlah sebanyak 972 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *probability sampling* dengan mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi, sehingga jumlah responden sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis intuitif dan kualitatif. Analisis data dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan program *SmartPLS* versi 2.0 M3.

Hasil studi menunjukkan bahwa isteri termasuk kategori sangat kuat berperilaku Islami dalam bertijarah di pasar Kota Mataram sesuai tuntunan syariat Islam, yaitu berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang. Pendapatan isteri rata-rata sebesar Rp. 2.164.794,- per bulan dan rata-rata pengeluaran isteri sebesar Rp.1.906.753,- per bulan atau sebesar 88,08% dari rata-rata pendapatannya. Isteri sebagai pedagang muslimah termasuk kategori sangat kuat dalam mewujudkan kesejahteraan yang ditunjukkan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perilaku bertijarah Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan isteri; pendapatan isteri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran isteri; pendapatan isteri berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga; dan

pengeluaran isteri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.

Perilaku bertijarah yang amanah, jujur, toleransi dan tidak menimbun barang dapat mendorong perolehan keuntungan yang semakin tinggi, yang selanjutnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan diri isteri dan keluarga. Ketepatan alokasi pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga mendorong kesejahteraan Islami bagi tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Temuan studi ini didukung Teori Etika Deontologi dari Immanuel Kant yang dipakai untuk menjelaskan perilaku isteri dalam bertijarah di pasar. Juga didukung Teori Pendapatan Absolut (*Absolut Income Theory*) dari Keynes, dalam menjelaskan pengeluaran isteri tergantung dari besar pendapatannya dan didukung teori konsumsi Islami dari Fahim Khan, yang menegaskan bahwa konsumsi tergantung dari pendapatan setelah dikurangi dengan zakat dan infaq/sadaqah. Demikian pula teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dari Ajzen dan Fishbein yang dipakai untuk menjelaskan tindakan isteri dalam mengalokasikan pengeluarannya.

Norma yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul yang terkait dengan perilaku bertijarah yang amanah, jujur, toleransi dan tidak menimbun barang sudah diimplementasikan dengan baik oleh pedagang muslimah di pasar Kota Mataram, namun belum dilaksanakan secara utuh (*kaffah*) oleh isteri sebagai pedagang muslimah. Demikian pula pendapatan isteri sudah dibelanjakan pada jalan Allah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa hendaknya isteri meningkatkan pemahaman mengenai tata cara bertijarah yang Islami dan tata cara pembelajaran Islami yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual guna mewujudkan kesejahteraan bagi tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*) yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

THE INFLUENCE OF ISLAMIC BEHAVIOR ON *TIJARAH* TOWARDS INCOME, EXPENDITURE AND FAMILY WELFARE (A STUDY ON WIVES PRACTICING *TIJARAH* IN MATARAM)

Islam only requires men to work to get earning for himself and his family. According to Islamic law, women, including his wife, are allowed to work outside home like the activity of *tijarah*. Working is a devotion to God, so it must suitable to *syari'ah* Islam with allowed, good, and useful ways. The wife who works outside home as a trader can cause various problems in family like education of children, availability of family's food, and the peace of husband, wife and all members of family. The Muslim wives are obeyed to be honest, trusted, tolerance and prohibited to hoard goods that are traded when needed by community. Prophet Muhammad SAW gave examples of Islamic *tijarah* behavior as he was a trader.

According to above explanation, this study aims to know the effect of islamic *tijarah* on wife's income in Mataram, to know the effect of wife's income on the wife's expenditure in Mataram; to know the effect of wife's income on the welfare of families in Mataram, and to know the effect of wife's expenditure on the welfare of families in Mataram.

This research is an explanatory research, which conducted in Mataram, West Nusa Tenggara. The population in this study was the Muslim wife who works as food traders in Mataram, consisting of 972 people. The determination of sampling was done by probability sampling. The number of samples taken was 10%, equal to 97 people. Data collection method was a structured interview, while quantitative data analyze was employed and completed by an intuitive and qualitative analysis approach. Quantitative data were analyzed using Partial Least Square (PLS) method with SmartPLS program version 2.0 M3.

The results of study show that the wife is who behave strongly with islamic behavior in trading in markets of Mataram that suitable to guidance of Islamic rules that are honesty, trust, tolerance and no hoarding goods. The wife's income on the average is Rp. 2.164.794,- per month and the average of the wife's expenditure is 1.906.753,- per month or 88,08 % of her income average. The wife as a muslimah trader is categorized as very strong in realizing welfare as shown in preserving religion rules, soul, mind, descendant, and property.

The results of hypothesis testing suggested that islamic *tijarah* behavior has a positive and significant impact on the wife's income; the wife's income has a positive and significant impact on expenditures of the wife; the wife's income has a positive and significant impact on family's welfare, and the wife's expenditure have a positive and significant impact on family's welfare.

The more *tijarah* behaviour which consisted of trusted, honesty, tolerance and not hoarding goods, the higher the revenues. This income was spent to fulfill the wives's needs and their families. The accuracy of allocation of wives's expenditure to fulfill themselves and their families's needs so as to achieve Islamic prosperity, which are measured by reaching *maqasid syariah* that consisted of protection of religion, soul, mind, descendant, and property.

The study results are supported by Deontological Ethical Theory from Immanuel Kant which used to explain wives's behavior in trading at the markets. These results are supported too by Absolut Income Theory from Keynes in explanation of wives's expenditure which depend on big of their income. Beside of that, Theory of Reasoned Action from Ajzen and Fishbein which used to explain wives's behavior in alloction of their expenditure.

The norms in the Qur'an and the sunnah of Prophet about behavior *tijarah* which consisted of trusted, honesty, tolerance and not hoarding goods were already well implemented by the wife at the markets in Mataram, but has not been whole implemented (*kaffah*). This income was spent too on God's way to fulfill the wives's needs and their families.

The implications of these findings are the wives should increase their knowledge about the rule of islamic *tijarah* and the islamic spending in balance between fulfillment of materiil and spirituil needs to create prosperity by reaching *maqasid syariah* that consisted of protection of religion, soul, mind, descendant, and property.

أثر السلوك الإسلامي في التجارة على دخل الأسرة واستهلاكها ورعايتها في مدينة مатарام
(قضية في الزوجات المتجرات بمدينة مатарام)

إن الإسلام لا يوجب العمل إلا على الرجال للبحث عن النفقات للوفاء بحاجات حياة أنفسهم وأسرهم. إن النساء على الأخص الزوجات يجوز لهن أن يعملن خارج البيت كفاعلات التجارة. إن العمل هو عبادة فينبغي أن يوافق شريعة الإسلام أي بطريقة الحلال والطيب وله منافع. فعمل الزوجات كالتاجرات خارج البيت من الممكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل الأسرة كمسألة تربية الأولاد وتجهيز طعام الأسرة واطمئنان الزوج والزوجة وجميع أعضاء الأسرة. والزوجات المسلمات اللاتي يتجرن في الأسواق كن متطلبات أن يتصرفن بأخلاق الصدق والأمانة والتسامح وكذلك أن لا يركمن الأمتعة المبيعة في وقت يحتاج إليها المجتمع. والنبى صلى الله عليه وسلم كان قد مثل سلوك التجارة بمباشرة نظراً إلى أنه كان تاجراً.

علاقة بذلك، فهذه الدراسة تهدف إلى معرفة أثر السلوك الإسلامي في التجارة على دخل الزوجات في مدينة مатарام؛ ومعرفة أثر دخل الزوجات على استهلاك الزوجات في مدينة مатарام؛ ومعرفة أثر دخل الزوجات على رعايته الأسر في مدينة مатарام؛ ومعرفة أثر استهلاك الزوجات على رعايته الأسر في مدينة مатарام.

إن هذا البحث بحث تفسيري (explanatory research) وكان يجري في ولاية مدينة مатарام نوسا تنغارا الغربية. والسكان أي

المُحِبَّاتُ فِي هَذَا الْبَحْثِ يَعْنِي الزَّوْجَاتُ الْمُسْلِمَاتُ اللَّاتِي يَعْمَلْنَ كَبَائِعَاتِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ فِي أَسْوَاقِ مَدِينَةِ مَاتَارَامِ حَوَالِي 972 شَخْصًا. وَتَعْيِينُ الْعَيِّنَةِ بِطَرِيقَةِ احْتِمَالِ الْعَيِّنَةِ (*probability sampling*) بِأَخْذِ 10% مِنْ جُمْلَةِ السُّكَّانِ حَتَّى أَصْبَحَتْ الْمُحِبَّاتُ هِيَ 97 شَخْصًا. وَمَنْهَجُ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ كَانَ يُقَامُ بِالْمُحَادَثَةِ الْمُخَطَّطَةِ. وَتَحْلِيلُ الْبَيِّنَاتِ يُقَامُ بِالْإِقْتِرَابِ الْكَمِّيِّ الَّذِي يُكْمَلُ بِالتَّحْلِيلِ الْبَدِيعِيِّ وَالنُّوعِيِّ. فَتَحْلِيلُ الْبَيِّنَاتِ الْكَمِّيَّةِ كَانَ يَسْتَعْدِمُ طَرِيقَةَ تَحْلِيلِ *Partial Least Square (PLS)* بِبَرْنَامِجِ *SmartPLS versi 2.0 M3*.

وَنَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ كَانَتْ تُدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَاتِ يَتَصَرَّفْنَ بِسُلُوكٍ إِسْلَامِيٍّ قَوِيٍّ فِي تِجَارَتِهِنَّ فِي أَسْوَاقِ مَدِينَةِ مَاتَارَامِ وَوَفَاقًا لِإِرْشَادَاتِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ تَعْنِي الْأَمَانَةَ وَالصَّدْقَ وَالنَّسَامُحَ وَعَدَمَ رَكْمِ الْأُمْتِعَةِ. وَكَانَ مُعَدَّلُ دَخْلِ الزَّوْجَاتِ لِكُلِّ شَهْرٍ حَوَالِي 2.164.794 رُوبِيَّةً وَمُعَدَّلُ اسْتِهْلَاكِهِنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ حَوَالِي 1.906.753 رُوبِيَّةً أَوْ حَوَالِي 88,08% مِنْ مُعَدَّلِ اسْتِهْلَاكِهِنَّ. وَالزَّوْجَاتُ كَالتَّاجِرَاتِ الْمُسْلِمَاتِ كُنَّ تَاجِرَاتٍ قَوِيَّاتٍ لَتَحْقِيقِ الرِّقَاقِيَّةِ الَّتِي تُشَارُ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ.

وَكَانَتْ نَتَائِجُ إِمْتِحَانِ الْفَرَضِيَّةِ تُدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّلُوكَ الْإِسْلَامِيَّ فِي التِّجَارَةِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا إِنْجَابِيًّا وَمُهِمًّا عَلَى دَخْلِ الزَّوْجَاتِ؛ وَدَخْلُ الزَّوْجَاتِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا إِنْجَابِيًّا وَمُهِمًّا عَلَى اسْتِهْلَاكِهِنَّ؛ وَدَخْلُ الزَّوْجَاتِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا إِنْجَابِيًّا وَلَكِنْ غَيْرُ مُهِمٍّ عَلَى رِقَاقِيَّةِ الْأُسْرِ؛ وَاسْتِهْلَاكِ الزَّوْجَاتِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا إِنْجَابِيًّا وَمُهِمًّا عَلَى رِقَاقِيَّةِ الْأُسْرِ.

وَسُلُوكُ التَّجَارَةِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ وَالْتِسَامُحِ
وَعَدَمِ رَكْمِ الْأُمْتِعَةِ الْمَبِيعَةِ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى ازْدِيَادِ الدَّخْلِ
ثُمَّ يُنْفِقُ لِلْوَفَاءِ بِحَاجَاتِ نَفْسِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَسْرِ. وَمُنَاسَبَةُ تَوَزِيْعِ
اسْتِهْلَاكِ الزَّوْجَاتِ لِلْوَفَاءِ بِحَاجَاتِ نَفْسِهِنَّ وَأَسْرِهِنَّ كَانَتْ تَدْفَعُ
إِلَى الرَّفَاقِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَصُولاَ إِلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تَعْنِي حِفْظَ
الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ.

وَمَا قَدْ حَصَلَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَيْهِ كَانَ تُؤَيِّدُهُ نَظَرِيَّةُ أَخْلَاقِ
دِيُونُتُولُوْغِيَّ (Deontology Ethics Theory) الَّتِي تُسْتَخْدَمُ لِشَرْحِ
سُلُوكِ الزَّوْجَاتِ فِي التَّجَارَةِ فِي الْأَسْوَاقِ. وَنَظَرِيَّةُ الدَّخْلِ الْمُطْلَقِ
(Absolut Income Theory) مِنْ كَيْنِيْسِ Keynes أَيْضًا تُعْطِي تَأْيِيدَهَا
لِنَتَائِجِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ لِبَيَانِ اسْتِهْلَاكِ الزَّوْجَاتِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِكَبِيرِ
دَخْلِهِنَّ. وَكَذَلِكَ نَظَرِيَّةُ الْعَمَلِ الْمَعْقُولِيِّ (Theory of reasoned action)
مِنْ أَجْزَيْنِ وَفِيْشْبَيْنِ Ajzen and Fishbein الَّتِي تُسْتَخْدَمُ لِبَيَانِ
تَصَرُّفِ الزَّوْجَاتِ فِي تَوَزِيْعِ اسْتِهْلَاكِهِنَّ.

إِنَّ الْمَبَادِيَّ الْمَضْمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِسُلُوكِ التَّجَارَةِ كَالْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ
وَالْتِسَامُحِ وَعَدَمِ رَكْمِ الْأُمْتِعَةِ كَانَتْ قَدْ نَقَدَتْهَا جَيِّدًا الزَّوْجَاتُ
الْمُسْلِمَاتُ فِي التَّجَارَةِ فِي الْأَسْوَاقِ بِمَدِينَةِ مَاتَارَمَ مَعَ أَنْ لَمْ يُنْقَدْنَها
كَافَّةً. وَكَذَلِكَ دَخَلَ الزَّوْجَاتِ كَانَ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْوَفَاءِ
بِحَاجَاتِ نَفْسِهِنَّ وَأَسْرِهِنَّ. وَالتَّوْزِيْعُ مِمَّا قَدْ حَصَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ
الدِّرَاسَةُ يَعْنِي أَنْ تُرْفَى الزَّوْجَاتُ فَهَمَّهُنَّ عَنْ نِظَامِ التَّجَارَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ وَعَنْ نِظَامِ الْإِنْفَاقِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُتَوَازِنِ بَيْنَ وَفَاءِ
الْحَاجَاتِ الْمَادِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ لِتَحْقِيقِ الرَّفَاقِيَّةِ لِلْحُصُولِ عَلَى
مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ هِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ.

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF ISLAMIC BEHAVIOR ON *TIJARAH*
TOWARDS INCOME, EXPENDITURE AND FAMILY WELFARE
(A STUDY ON WIVES PRACTICING *TIJARAH* IN MATARAM)**

This study is aimed at understanding the effect of islamic behavior on *tijarah* (trading) towards income, expenditure, and family welfare (a study on wives who practicing *tijarah* in Mataram).

This research was conducted in Mataram, West Nusa Tenggara. From 972 population, 10% (97 people) were recruited as sample. Structured interview was adopted to collect data. Data was analyzed using quantitative approach supported by intuitive and qualitative analysis. Further, the quantitative data analysis used Partial Least Square (PLS) method adopted from *Smart PLS* program version 2.0 M3.

The study results show that Islamic behavior on *tijarah* positively and significantly affects the wives' income; the wives' income has positive and significant impacts on their expenditures; the wives' income has positive, but insignificant impacts on their family welfare, and the wives' expenditure has positive and significant impacts on their family welfare. Indeed, the Islamic behavior on *tijarah* such as trading trustworthily, honestly, cooperatively, and avoiding hoarding, as mentioned in the Qur'an and the Sunnah of Prophet has been partially practiced, (not *kaffah*) by the wives in Mataram. Nevertheless, the wives' income is spent on the path of Allah, that is to fulfill the wives' and their families' daily needs.

Keywords : *Islamic behavior on tijarah, Wife's income, Wife's expenditure, and Family welfare*

أثر السلوك الإسلامي في التجارة على دخل الأسرة واستهلاكها ورفاهيتها في مدينة ماثارام
(قضية في الزوجات المتجرات بمدينة ماثارام)

هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أثر السلوك الإسلامي في التجارة على دخل الأسرة واستهلاكها ورفاهيتها في مدينة ماثارام (دراسة في الزوجات المتجرات بمدينة ماثارام).

وهذا البحث يُجرى في ولاية مدينة ماثارام نوسا تنغارا الغربية. وجُملة السُكَّان في هذا البحث هي 972 شخصاً وأما جُملة العينة المأخوذة فهي 10% تعني 97 شخصاً. ومنهج جمع البيانات كان يُقام بالمحادثة المخططة. وتحليل البيانات يُقام بالاقتراب الكمي الذي يكمل بالتحليل البديهي والنوعي. وتحليل البيانات الكمية كان يستخدم طريقة تحليل *partial least square (PLS)* ببرنامج *SmartPLS versi 2.0 M3*.

وكانت نتائج الدراسة تُدلُّ على أن السلوك الإسلامي في التجارة يؤثر تأثيراً إيجابياً ومهماً على دخل الزوجات؛ ودخل الزوجات يؤثر تأثيراً إيجابياً ومهماً على استهلاكهن؛ ودخل الزوجات يؤثر تأثيراً إيجابياً ولكن غير مهم على رفاهية الأسر؛ واستهلاك الزوجات يؤثر تأثيراً إيجابياً ومهماً على رفاهية الأسر. والمبادئ المضمومة في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بسلوك التجارة كالأمانة والصدق والتسامح وعدم ركم الأمتعة كانت قد نفذتها جيداً الزوجات المسلمات في التجارة في الأسواق بمدينة ماثارام مع أن لم يُنفذنها كافة. وكذلك دخل الزوجات قد كان يُنفق في سبيل الله للوفاء بحاجات نفوسهن وأسرهن.

كلمات المفتاح : السلوك الإسلامي في التجارة؛ دخل الزوجات؛ استهلاك الزوجات؛ والرفاهية

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Persyaratan Gelar	iii
Lembar Pengesahan	iv
Penetapan Panitia Penguji	v
Pernyataan	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	x
Summary	xii
Abstracts	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Studi	18
1.4. Manfaat Studi	19
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. Rumah Tangga Muslim	20
2.1.2. Tijarah	31
2.1.3. Etika Tijarah	39
2.1.4. Pendapatan	57
2.1.5. Pengeluaran	64
2.1.7. Kesejahteraan	78
2.2. Penelitian Terdahulu	92
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	104
3.1. Kerangka Konseptual.....	104
3.2. Hipotesis	111
BAB 4 METODE PENELITIAN	112
4.1. Rancangan Penelitian	112
4.2. Lokasi Penelitian	112
4.3. Populasi dan Sampel	113
4.4 Jenis dan Sumber Data	115
4. 5. Variabel Penelitian	115
4.5.1. Klasifikasi Variabel	116
4.5.2. Definisi Operasional Variabel	116
4.6. Instrumen Penelitian	119
4.7. Analisis Data	120

BAB 5	ANALISIS HASIL STUDI	132
5.1.	Deskripsi Responden	132
5.2.	Deskripsi Variabel dan Indikator	145
5.3.	Hasil Analisis PLS (<i>Partial Least Square</i>)	172
5.3.1.	Hasil Uji Model Pengukuran	172
5.3.2.	Hasil Pengaruh Antar Variabel dan Pengujian Hipotesis ...	177
BAB 6	PEMBAHASAN	183
6.1.	Pengaruh Perilaku Bertijarah terhadap Pendapatan Isteri...	183
6.2.	Pengaruh Pendapatan Isteri terhadap Pengeluaran Isteri	195
6.3.	Pengaruh Pendapatan Isteri terhadap Kesejahteraan Keluarga.....	204
6.4.	Pengaruh Pengeluaran Isteri terhadap Kesejahteraan Keluarga.....	210
6.5.	Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Mengenai Perolehan Harta	226
6.6.	Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Mengenai Menafkahkan harta	234
6.7.	Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Kehidupan yang Baik..	238
6.8.	Temuan Studi	245
6.9.	Keterbatasan Studi	248
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN	249
7.1.	Kesimpulan.....	249
7.2.	Saran	252
DAFTAR PUSTAKA.....		254
LAMPIRAN		262

		Halaman
Tabel 1.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kota Mataram Tahun 2009-2010	5
Tabel 1.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Ekonomi di Kota Mataram Tahun 2009 -2010	6
Tabel 1.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010	8
Tabel 5.1	Profil Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	133
Tabel 5.2	Komoditi yang Diperdagangkan Istri di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	141
Tabel 5.3	Pekerjaan Suami dari Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	142
Tabel 5.4	Skor Indikator Variabel Perilaku Bertijarah Islami pada Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram tahun 2012.....	146
Tabel 5.5	Skor yang Dicapai Variabel Perilaku Bertijarah Islami pada Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012 ...	152
Tabel 5.6	Pendapatan Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	156
Tabel 5.7	Kontribusi Pendapatan Isteri terhadap Pendapatan Keluarga di Kota Mataram Tahun 2012	157
Tabel 5.8	Pengeluaran Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	158
Tabel 5.9	Alokasi Pengeluaran Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012	159
Tabel 5.10	Skor Indikator Variabel Kesejahteraan Keluarga pada Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012.....	164
Tabel 5.11	Skor yang dicapai Variabel Kesejahteraan Keluarga pada Isteri yang Bertijarah di Pasar Kota Mataram Tahun 2012...	169
Tabel 5.12	Nilai <i>Outer Loadings</i> (Mean, STDEV, T-Values)	173
Tabel 5.13	Nilai <i>Composite Reliability</i>	174
Tabel 5.14	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	175
Tabel 5.15	Nilai Cross Loadings	176
Tabel 5.16	Hasil Perhitungan <i>Path Coefficients</i> (Mean, Stdev, T-Values)	178
Tabel 5.17	Nilai <i>R Square</i> Variabel Laten	182

	Halaman
Gambar 2.1 Hubungan Konsumsi untuk Dunia dan Akhirat	67
Gambar 2.2 Kurva Konsumsi Islami	68
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	105
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	108
Gambar 4.1 Model <i>Partial Least Square</i>	123
Gambar 5.1 Alur Pengaruh antar Variabel dan Pengujian Hipotesis	181

		Halaman
Lampiran 1	Peta Teori	262
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan	275
Lampiran 3	Peta Lokasi Penelitian Kota Mataram	279
Lampiran 4	Rubrik Jawaban Responden	280
Lampiran 5	Karakteristik Responden	287
Lampiran 6	Nilai Indikator	290
Lampiran 7	Kontribusi Pendapatan Isteri terhadap Pendapatan Keluarga	297
Lampiran 8	Alokasi Pengeluaran Isteri untuk Kebutuhan Keluarga	298
Lampiran 9	Hasil Analisis <i>Partial Least Square</i>	301

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam memandang manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dan memelihara dari kerusakan. Seluruh karunia Allah yang ada di bumi diperuntukkan bagi manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia untuk selanjutnya menjadi bekal amaliah menuju kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan dunia bersifat sementara sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal. Oleh karena itu sepantasnyalah seluruh aktivitas manusia sebagai khalifah di dunia ditujukan untuk meraih kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat.

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah (*abdullah*) dan sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia mempunyai tugas menyembah dan berpasrah diri kepada-Nya. Hal ini ditegaskan firman Allah dalam al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Departemen Agama RI, 2011:976).

Ayat al-Quran surah Adz-Dzariyat:56 tersebut menegaskan bahwa posisi manusia di dunia adalah sebagai *abdullah* (hamba Allah). Posisi ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Seluruh aktivitas hidup manusia dibingkai dengan nilai-nilai ibadah. Setiap detik dari kehidupan kita ini harus diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Mengabdikan

kepada Allah SWT berupa ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh perintah
IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan.

Manusia sebagai khalifah, diberikan tugas dan kekuasaan mengelola bumi. Manusia diserahi tugas untuk memakmurkan bumi sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah Huud ayat 61 sebagai berikut:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya” (Departemen Agama RI, 2011:398).

Perintah memakmurkan bumi, berarti perintah untuk menjadikan bumi atau alam semesta sebagai media mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Allah SWT telah menyediakan alam semesta dengan segala isinya untuk manusia untuk diurus, dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Bumi beserta segala isinya sebagai sumber penghidupan telah dijamin oleh Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-A‘raaf ayat 10, yang artinya: *“Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu”* (Departemen Agama RI, 2011:261).

Sebagai khalifah, manusia telah dianugerahkan akal pikiran yang selanjutnya dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan melalui berbagai aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya. Khaldun (2006:451), mengatakan bahwa penghidupan datang dari memerintah, berdagang, bertani, dan mengembangkan industri.

Jumlah penduduk dunia diperkirakan pada tahun 2011 sudah mencapai 7 milyar lebih. Sebanyak inilah manusia mencari makan di bumi untuk mempertahankan kehidupannya. Bila jumlah manusia dikumulatikan sejak Nabi Adam alaihis salam sebagai manusia pertama, maka jumlah manusia tidak terhitung dan sebanyak inilah yang mencari makan di bumi.

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,641 juta jiwa, merupakan penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sementara jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010 mencapai 4.500.212 jiwa dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.183.646 jiwa dan perempuan sebanyak 2.316.566 jiwa (Badan Pusat Statistik NTB tahun 2011). Penduduk Kota Mataram tahun 2010 sebanyak 402.843 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 199.332 jiwa dan penduduk perempuan 203.511 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Mataram tahun 2011).

Allah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang merangkak diatas bumi. Sudah menjadi sunnatullah bahwa jaminan rezeki itu tidak akan mungkin diperoleh kecuali dengan jalan berusaha dan bekerja (Qardawi, 2006:107). Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya bila diawali dengan niat ihlas, ikhtiar atau upaya yang sungguh-sungguh melalui kerja keras dan diakhiri tawakkal.

Aktivitas ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Aktivitas ekonomi menurut pandangan konvensional ditujukan untuk mendapatkan suatu pendapatan atau kekayaan (harta) yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas. Siddiqi (2004:15), bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam sebagai berikut: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; (2)

memenuhi kebutuhan keluarga (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; dan (5) memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. Sakti (2007: 19-20), menyatakan bahwa aktivitas ekonomi merupakan aktivitas dasar manusia dalam rangka memenuhi naluri manusia untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di dunia.

Bekerja merupakan suatu ibadah maka harus sesuai dengan syariat Allah, yakni dengan cara yang halal, baik, dan bermanfaat. Allah memerintahkan untuk mendahulukan ibadah (shalat) baru bekerja mencari rezeki agar mendapat keberuntungan. Nasr *et al.* (1999:139), menegaskan bahwa Islam menjadikan bekerja bukan sekedar hak, tetapi juga kewajiban manusia secara individu. Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain (sholat lima waktu dan ibadah mahdhah lainnya).

Jumlah penduduk Kota Mataram yang bekerja menurut kegiatan utama tahun 2009 sebanyak 288.915 orang atau 76,94% dari jumlah penduduk Kota Mataram (375.506 jiwa). Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang bekerja menurut kegiatan utama meningkat menjadi 315.702 orang atau 78,37% dari jumlah penduduk Kota Mataram (402.843 jiwa).

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama di Kota Mataram tahun 2009-2010 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 1.1 halaman 5 berikut. Data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama yang bekerja tahun 2009 sebesar 57,57% dan tahun 2010 sebanyak 61,53% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Ini berarti terjadi kenaikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 16,78%. Penduduk yang mengurus rumah tangga selama periode 2009-2010 meningkat

2,46%. Sementara pencari kerja dan penduduk yang tidak sekolah selama periode 2009-2010 turun masing-masing sebesar 4,82% dan 16,44%.

Tabel 1.1

PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA
DI KOTA MATARAM TAHUN 2009-2010

Kegiatan Utama	2009 (orang)	2010 (orang)
1. Bekerja	166.340	194.256
2. Mencari Kerja	20.095	19.126
3. Sekolah	38.947	32.546
4. Mengurus Rumah Tangga	51.996	53.273
5. Lainnya	11.537	16.501
Jumlah	288.915	315.702

Sumber: BPS NTB, NTB Dalam Angka Tahun 2010 dan 2011, diolah

Peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) yang pada tahun 2009 sebesar 8,46% dan tahun 2010 sebesar 7,95% (Mataram Dalam Angka Tahun 2011). Semakin banyak penduduk yang bekerja memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Disadari bahwa kerja menghasilkan pendapatan. Perubahan kenaikan pendapatan seluruh masyarakat tercermin pada pertumbuhan ekonomi.

Sebaran pekerjaan dari penduduk usia 15 tahun ke atas pada berbagai sektor ditunjukkan pada Tabel 1.2 halaman 6 berikut. Data pada Tabel 1.2 menunjukkan sektor perdagangan berperan dominan dalam memberi lapangan pekerjaan bagi penduduk Kota Mataram. Ini berarti sektor perdagangan memberi kehidupan bagi sebagian besar penduduk Kota Mataram dalam mensejahterakan keluarganya, baik bagi penduduk muslim maupun non muslim.

Tabel 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA
MENURUT SEKTOR EKONOMI DI KOTA MATARAM TAHUN 2009-2010

Sektor	2009 (orang)	2010 (orang)
1. Pertanian	5.949	4.668
2. Industri	14.877	20.860
3. Perdagangan	60.637	79.880
4. Jasa	47.477	56.019
5. Lainnya	37.400	32.829
Jumlah	166.340	194.256

Sumber: BPS NTB, NTB Dalam Angka Tahun 2010 dan 2011, diolah

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor perdagangan tahun 2009 sebanyak 36,45% dari seluruh penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada seluruh sektor ekonomi di Kota Mataram. Tahun 2010 sebanyak 41,12%, yang berarti terjadi peningkatan 31,73% (19.243 orang). Sektor lain yang menempati urutan kedua menyediakan lapangan kerja adalah sektor jasa, yang pada tahun 2009 sebanyak 28,54% dan tahun 2010 sebanyak 28,84%. Sektor yang paling sedikit menyediakan lapangan kerja adalah sektor pertanian, yang pada tahun 2009 sebanyak 3,58% dan tahun 2010 sebanyak 2,40%.

Sarana perekonomian berupa pasar di Kota Mataram sebanyak 17 buah yang tersebar diseluruh (lima) wilayah kecamatan dengan jumlah pedagang sebanyak 5.739 orang. Jumlah pedagang ini termasuk seluruh pedagang baik muslim maupun non muslim. Pedagang muslim umumnya berjualan menempati los-los pasar . Sedangkan pedagang non muslim yang sebagian besar warga keturunan Cina berjualan pada toko-toko di kawasan pasar. Semua pasar dilengkapi dengan Musholla agar para pedagang muslim dapat sholat tepat waktu.

Jumlah penduduk muslim di Kota Mataram 82,25% dari total penduduk Kota Mataram (402.843 jiwa). Ini berarti penduduk muslim merupakan mayoritas, namun kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di sektor perdagangan skala besar didominasi oleh warga keturunan cina yang mayoritas beragama Protestan, Katolik dan Budha. Jumlah penduduk mataram terbanyak kedua beragama Hindu sebanyak 14,22%. Penduduk yang beragama Protestan dan Katolik masing-masing sebanyak 1,36% dan 1,02%, serta Budha 1,11%.

Islam hanya mewajibkan laki-laki untuk bekerja mencari nafkah karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Mengingat status laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka suami diwajibkan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Bilamana seorang suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya maka suami tersebut belum memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dalam konteks perekonomian rumah tangga muslim, tugas suami adalah bekerja mencari nafkah sedangkan isteri bertanggungjawab mengatur dan mengelola pengeluaran rumah tangga, seperti makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Fungsi isteri di dalam perekonomian rumah tangga adalah seperti seorang manajer suatu organisasi. Ia mengelola urusan rumah tangga suaminya seperti penyediaan makanan untuk keluarga dan mengurus anak.

Meskipun bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan berarti isteri tidak boleh bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarganya. Fakta dalam kehidupan rumah tangga, terdapat banyak para isteri yang bekerja mencari nafkah dengan berbagai alasan, seperti alasan finansial (ketidalcukupan biaya hidup keluarga), alasan sosial relasional (memperluas pergaulan dengan

orang lain di luar rumah atau lingkungan tempat tinggal), aktualisasi diri (mengekspresikan diri), mengembangkan ilmu dan pengalaman, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan prestasi dan penghargaan.

Tabel 1.3
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA TAHUN 2010

Lapangan Usaha	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
1. Pertanian	2,89	1,98	2,41
2. Industri	11,76	9,26	10,66
3. Perdagangan	32,68	51,73	41,16
4. Jasa	25,33	33,25	28,86
5. Lainnya	27,34	3,78	16,91
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Mataram Dalam Angka Tahun 2011

Data Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada sektor pertanian, industri, dan lainnya laki-laki bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Sedangkan perempuan lebih banyak bekerja dibandingkan laki-laki pada sektor perdagangan dan jasa, karena sektor ini mudah untuk dimasuki.

Islam menetapkan hak setiap individu untuk bekerja. Manusia tiada memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Sebagai individu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan setara dalam meraih peluang kerja. Laki-laki dan perempuan dapat memperoleh hasil dari apa mereka usahakan atau kerjakan, termasuk hasil dari bertijarah.

Perempuan sebagai isteri muslimah dalam pandangan Islam tidak diwajibkan bekerja. Yaljan, (2007:75), Islam mencegah para isteri bekerja di luar rumah serta mewajibkan suami memberi nafkah. Ini merupakan penghormatan Islam kepada kaum perempuan terutama isteri. Islam mewajibkan para isteri

untuk mematuhi suaminya sesuai syariat Islam. Perlakuan terhadap perempuan inilah yang membedakan dengan perlakuan perempuan di luar Islam.

Syariat Islam memperbolehkan perempuan untuk melakukan aktivitas (bekerja) di luar rumah seperti aktivitas jual beli (*tijarah*), perburuhan (*ijarah*), *wakalah* (perwakilan), pertanian (*zira'ah*), industri (*syna'ah*), dan berbagai aktivitas pengembangan harta lainnya yang menurut *syara'* hukumnya *mubah*. Sejarah Islam mencatat nama-nama perempuan yang bekerja di luar rumah pada jaman Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Ummu Salim binti Malhan, Shafiyah bin Huyay (isteri Nabi) sebagai perias pengantin, Khadijah binti Khuwailid (isteri pertama Nabi) dikenal sebagai pedagang yang sukses, juga Saudah (isteri Nabi) memiliki keahlian menyamak kulit hewan, dan Al-Syifa' yang dikenal sebagai seorang penulis handal.

Qardhawi (2007:161) menyatakan bahwa Islam mengizinkan perempuan bekerja di luar rumah yang sesuai dengan tabiat dan kodratnya, dan tidak merusak unsur kewanitaannya. Pekerjaan itu boleh dalam batas-batas dan syarat tertentu. Suatu batasan isteri boleh bekerja diluar rumah bilamana tugas isteri sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya tidak boleh terlalaikan karena itulah kewajiban pokoknya. Tidak boleh isteri mendahulukan yang *mubah* dan mengesampingkan yang wajib. Demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* yang dikutip oleh Mi'roj (2004:45) menyatakan bahwa untuk kondisi tertentu, seorang perempuan justru diwajibkan bekerja. Misalnya, karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya. Jika suami tidak dapat memberikan nafkah, maka suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan memberikan isterinya untuk bekerja.

Penduduk Kota Mataram baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja pada sektor perdagangan melakukan usaha perdagangan dalam berbagai bentuk usaha, meliputi usaha formal maupun non formal, usaha individu maupun usaha bersama, serta melakukan aktivitas usaha perdagangan di rumah maupun sarana umum. Al-Gazali (2004:99) dalam buku *Ihya Umuluddin*, menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَسْعَةُ أَغْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

"Berniagalah kalian karena sembilan persepuluh dari sumber rezeki itu ada dalam perniagaan" (HR. Ahmad).

Hadist ini memberi pemahaman bahwa berniaga atau berdagang merupakan mata pencaharian yang memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki. Terlebih lagi bilamana berdagang di pasar akan memberi jaminan memperoleh rezeki mengingat pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli barang atau tempat bertemunya pembeli dengan penjual.

Pedagang yang ada di pasar Kota Mataram sebagian besar perempuan baik yang masih lajang, mereka yang sudah berkeluarga (isteri) maupun janda. Hanya sedikit sekali laki-laki yang berdagang di pasar. Pedagang yang berjualan pada los-los pasar didominasi oleh pedagang muslim. Pedagang non muslim berjualan pada toko di kawasan pasar dengan menjual barang-barang kelontong, peralatan rumah tangga atau pabrikan.

Berbagai motivasi yang melatarbelakangi perempuan di Kota Mataram termasuk isteri bekerja diluar rumah sebagai pedagang, pegawai negeri, karyawan swasta bahkan sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Disinyalir motivasi utama isteri yang bekerja di luar rumah termasuk sebagai pedagang

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, biaya pendidikan anak-anak mereka, serta kebutuhan lainnya. Semua ini bermuara untuk mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera. Motivasi tersebut didorong oleh berbagai hal seperti ketidakcukupan penghasilan suami untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga terutama kebutuhan pokok, keinginan untuk menyekolahkan anak pada jenjang yang lebih tinggi sampai perguruan tinggi, dan menabung untuk biaya melaksanakan ibadah haji.

Hal lain yang mendorong perempuan penduduk asli Pulau Lombok dengan etnis sasak termasuk penduduk Kota Mataram bekerja di luar rumah didorong oleh nilai kearifan lokal yang yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Etnis sasak dikenal sebagai pemeluk agama Islam dengan tradisi agama yang kuat dan fanatik. Ketaatan dan kefanatikan masyarakat muslim suku sasak menjadikan daerah Pulau Lombok dikenal dengan nama daerah seribu masjid.

Kearifan lokal ini berupa petuah orang tua suku sasak yang telah lama hidup dalam masyarakat. Salah satu petuah orang tua pada suku sasak yang terkenal adalah "*Solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet*", artinya baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan". Implementasi dari nilai kearifan lokal ini tercermin dari bekerjanya perempuan (termasuk isteri) di luar rumah pada berbagai jenis pekerjaan baik di daerah sendiri maupun di luar daerah seperti menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Semua ini ditujukan untuk mencari rezeki guna menghidupi diri dan keluarganya.

Perbuatan mencari nafkah merupakan perbuatan yang baik (*solah mum gaweq*) dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga ini memberikan hasil yang baik (*solah mum daet*). Sasaran petuah ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan, baik lajang, berkeluarga (menikah) maupun duda atau janda. Petuah ini nampaknya seiring dengan firman Allah dalam al-Quran surah an Najm ayat 39 sebagai berikut:



“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”
(Departemen Agama RI, 2011:987).

Kearifan lokal lain yang hidup dalam masyarakat sasak dalam hal saling mengerti dan menghargai antara suami isteri maupun antara seseorang dengan orang lain dikenal dengan sebutan *saling ajinan* yaitu saling menghormati atau saling menghargai terhadap perbedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, antara suami isteri atau kelompok tertentu. Hidupnya nilai kearifan lokal ini dapat membawa kedamaian hubungan suami isteri bilamana pendapatan isteri lebih tinggi dari pendapatan suaminya. Bahkan suami selalu mendukung dan membantu usaha isterinya bilamana peluang pendapatan isteri lebih besar dari pendatannya.

Selain kearifan lokal diatas, juga terdapat kearifan lokal lain yang diimplementasikan diantara sesama pedagang yaitu *saling peliwat* (menolong seseorang yang jatuh rugi dalam usaha dagangannya dengan memberikan keringanan agar tetap berjualan, *saling liliq/gentik* (menolong kawan dengan membantu membayar hutang tanggungan sahabat atau kawan dengan tidak memberatkannya dalam bentuk bunga pinjaman atau ikatan lainnya yang

mengikat), dan *saling sangka* (Penelitian Universitas Arung memberikan bantuan modal terhadap kawan yang sedang menerima musibah dalam usaha perdagangan).

Faktor lain yang mendorong masyarakat suku sasak termasuk para isteri bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah didukung oleh pemahaman mereka terhadap taqdir Allah. Taqdir dipahami sebagai penyerahan diri terhadap Allah atas usaha yang dilakukannya. Mereka menyadari bahwa hasil dari suatu usaha ditentukan oleh taqdir Allah namun harus dilakukan ihtiar terlebih dahulu. Penelitian disertasi yang telah dibukukan Asnawi (2006:208), menemukan bahwa mayoritas perempuan etnis sasak memiliki motivasi kerja tinggi dan hasil dari pekerjaannya itu sangat tergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Karena pemahaman taqdir etnis sasak menggunakan pemahaman taqdir menurut teologi Asy'ariyah.

Bekerjanya isteri (termasuk isteri muslimah sebagai pedagang) di luar rumah dengan status karir ganda dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap diri dan keluarganya. Dampak positif isteri bekerja antara lain menambah penghasilan keluarga, pengembangan potensi diri, dan partisipasi dalam pembangunan. Sementara dampak negatifnya antara lain kurangnya waktu untuk mendidik anak (terutama balita), meningkatnya eksistensi isteri, penundaan pembatasan reproduksi, kurang optimalnya penyelesaian pekerjaan rumah tangga (tugas domestik).

Isteri dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang pasar di Kota Mataram terikat dengan berbagai hal yang terkait dengan perannya sebagai pedagang dan ibu rumah tangga. Sebagai pedagang, isteri dalam menjalankan

aktivitas usahanya terikat dengan waktu, serta penggunaan modal dalam usahanya, dan perilaku dalam melaksanakan jual beli seperti kehalalan barang yang diperdagangkan, timbangan atau ukuran barang, dan kejujuran terhadap pembeli. Sebagai ibu rumah tangga, terikat dengan peran domestik seperti melayani suami, mendidik anak-anak mereka, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal dan waktu istirahat.

Menurut syariat Islam, seorang pedagang dalam melakukan jual beli dituntut untuk berperilaku amanah, jujur, toleransi dan tidak menimbun barang yang akan dijual. Qardhawi (2006:177), dalam perdagangan dikenal istilah “menjual dengan amanah“, maksudnya bahwa penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Pedagang yang rentan terhadap perilaku tercela seperti ketidakjujuran, penipuan dan penimbunan barang dalam jual beli adalah pedagang bahan makanan. Disadari bahwa bahan makanan merupakan barang kebutuhan pokok yang terlepas dari kadaluarsa, kerusakan, ketidaktepatan timbangan atau ukuran, dan ditimbun saat tertentu (bulan puasa, menjelang hari raya ummat muslim). Ketidakamanahan dapat terjadi bila pedagang menjual barang yang kadaluarsa, juga ketidakjujuran menimbang barang.

Pedagang muslim dalam menjalankan usahanya dapat bebas menentukan harga barang yang dijual guna mendapatkan keuntungan namun dituntut untuk berlaku bijak dan adil terhadap pembeli. Al-Jaziri (2001:207), menegaskan bahwa Allah tidak melarang manusia mengambil keuntungan dalam jual beli, juga tidak memberikan batas tertentu. Transaksi yang dilarang adalah menipu,

berlaku curang, memuji-muji barang yang tidak sempurna, menutup-nutupi cacat yang ada padanya dan lain sebagainya.

Keuntungan (pendapatan bersih) dalam usaha perdagangan dalam pandangan Islam bukan merupakan tujuan akhir, tetapi Islam memperhatikan proses dalam perdagangan tersebut, mulai dari kehalalan barang yang diperdagangkan, perilaku pedagang dalam jual beli yang sesuai syariat Islam, cara transaksi, dan pengambilan keuntungan. Berbeda dengan pandangan konvensional yang hanya bertujuan mendapatkan materi berupa keuntungan semata.

Perilaku baik dalam melakukan transaksi jual beli ini juga seiring dengan pertuah suku sasak yang dimaksud di atas (*solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet*), berarti perilaku yang baik dalam jual beli nantinya akan menghasilkan pendapatan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Islam memerintahkan ummat muslim untuk mencari dan memakan rezeki yang halal dan baik sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al- Baqarah ayat 168 (Departemen Agama RI, 2011:41).

Pendapatan merupakan sumber dari pengeluaran. Menurut Keynes dalam Nasution *et al.* (2008:36), konsumsi merupakan fungsi pendapatan. Ini berarti pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Seiring dengan teori Keynes, secara konvensional tidak ada aturan bagi seseorang dalam membelanjakan pendapatannya. Tujuan dari pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan maksimal .

Berbeda halnya dengan pandangan Islam, bahwa pembelanjaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bagi tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*).

Dalam pandangan Islam, konsep masalah. Hamsin (2012), menegaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, mashlahah merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) atau menghindarkan mudharat (kerusakan), namun lebih jauh dikatakan bahwa al-mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Masing-masing elemen ini harus dipenuhi menurut peringkatnya yakni mulai pemenuhan kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Setiap hal yang mengandung pemeliharaan atas lima hal diatas (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan mashlahah (kebaikan) dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah* (keburukan). Oleh karena itu terciptanya mashlahah dalam penenuhan kelima kebutuhan dasar di atas dalam pandangan Islam merupakan cerminan terciptanya kesejahteraan baik dalam dimensi jasmani maupun rohani.

Bekerjanya isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram dapat menambah pendapatan keluarga untuk selanjutnya dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga seperti pengeluaran untuk makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, ZIS (zakat, infaq dan sadaqah) serta pengeluaran untuk aneka barang). Dilain sisi dapat memberi dampak negatif seperti kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas rumah tangga seperti mendidik anak dan menyediakan makanan untuk keluarga. Dampak positif dan negatif dari bekerjanya isteri ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut, maka disusun disertasi yang berjudul :
“Pengaruh Perilaku Bertijarah Islami terhadap Pendapatan dan Pengeluaran serta Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Isteri yang Bertijarah di Kota Mataram)”.

1.2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku bertijarah Islami berpengaruh terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram ?
2. Apakah pendapatan isteri berpengaruh terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram ?
3. Apakah pendapatan isteri berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram ?
4. Apakah pengeluaran isteri berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram ?
5. Apakah norma al-Quran surah an-Nisaa’ ayat 29 mengenai larangan memperoleh harta dengan jalan bathil kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka dan hadits riwayat Bukhari mengenai perintah untuk berbuat mudah ketika menjual, membeli dan menagih telah diimplementasikan oleh isteri dalam bertijarah di Kota Mataram ?
6. Apakah norma al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 mengenai perintah menafkahkan harta di jalan Allah dan hadits riwayat Muslim mengenai prioritas pembelajaran untuk diri sendiri, keluarga dan kerabat telah diimplementasikan oleh isteri dalam mengalokasikan pendapatannya di Kota Mataram ?

7. Apakah norma al-Quran surah an-Nahl ayat 97 mengenai meraih kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan hadits riwayat Muslim mengenai keberuntungan diberikan rezeki telah dirasakan oleh isteri di Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan uraian latar belakang, judul dan rumusan masalah tersebut diatas, disusun tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan isteri terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran isteri terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram.
5. Untuk mengetahui implementasi norma al-Quran surah an-Nisaa' ayat 29 mengenai larangan memperoleh harta dengan jalan bathil kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka dan hadits riwayat Bukhari mengenai perintah untuk berbuat mudah ketika menjual, membeli dan menagih oleh isteri dalam bertijarah di Kota Mataram.
6. Untuk mengetahui implementasi norma al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 mengenai perintah menafkahkan harta di jalan Allah dan hadits riwayat Muslim mengenai prioritas pembelajaran untuk diri sendiri, keluarga dan kerabat oleh isteri dalam mengalokasikan pendapatannya di Kota Mataram.

7. Untuk mengetahui apakah norma al-Quran surah an-Nahl ayat 97 mengenai meraih kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan hadits riwayat Muslim mengenai keberuntungan diberikan rezeki telah dirasakan oleh isteri di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Studi

Berdasarkan uraian latar belakang, judul disertasi, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi tentang perilaku bertijarah Islami dari isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram.
2. Sebagai informasi tentang pengaruh isteri bekerja terhadap pendapatan, pengeluaran isteri dan kesejahteraan keluarga.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi isteri untuk berperilaku Islami dalam bertijarah sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah SAW.
4. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan perilaku berbisnis Islami dan pengelolaan ekonomi keluarga yang bertumpu pada al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah SAW.
5. Memberikan informasi sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Kota Mataram dalam merumuskan kebijaksanaan program pemberdayaan perempuan, khususnya pembinaan terhadap pedagang di pasar Kota Mataram dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya .
6. Sebagai referensi peneliti lain yang ingin mengkaji perempuan kerja terkait dengan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Rumah Tangga Muslim

2.1.1.1. Konsep Rumah Tangga Muslim dan Keluarga

Penggunaan kata rumah tangga secara konvensional dalam kehidupan sehari-hari sering dikelirukan dengan penggunaan kata keluarga. Rumah tangga lebih mengacu aspek tempat tinggal kehidupan sosial ekonomi. Satu rumah tangga diukur dengan satu dapur dan dalam satu rumah tangga dapat terdiri atas lebih satu keluarga sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan darah dan kekerabatan.

Badan Pusat Statistik (2000) membagi pengertian rumah tangga menjadi 2 (dua) yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau yang pada umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Sedangkan rumah tangga khusus adalah sekelompok orang yang tinggal di asrama atau tempat tinggal yang pengurusan sehari-harinya diatur oleh yayasan atau badan, misalnya asrama mahasiswa, lembaga pemasyarakatan, termasuk orang-orang yang berjumlah lebih dari 10 orang yang kos dengan makannya, asrama TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan lain sebagainya.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan darah dan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain-lain. Keluarga dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu: 1) keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah,

ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin; dan 2) keluarga luas (*extended family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999) dalam Suparyanto (2011) mendefinisikan keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup materiil dan spirituil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan.

Berdasarkan definisi tersebut, dirangkum bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah atau hubungan darah dan kekerabatan yang tinggal menetap permanen dalam satu rumah dalam suasana saling berdampingan dalam menjalani kehidupan. Hubungan kekerabatan melalui adopsi maupun hubungan sosial lainnya.

Pengertian rumah tangga dan keluarga diatas tidak memasukkan aspek agama sebagai batasan dalam satu rumah tangga maupun keluarga sehingga dalam satu rumah tangga maupun satu keluarga sedarah sekalipun dapat terdiri dari lebih dari satu anggota rumah tangga maupun keluarga yang berbeda agama atau keyakinan.

Rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga lainnya karena perbedaan dasar keimanan. Rumah tangga muslim didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, akhlak yang baik, perilaku yang luhur dan kebaikan-kebaikan lainnya

sesuai tuntunan dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah Syahatah (2004:38) mendefinisikan keluarga muslim adalah sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam rumah tangga dengan suasana Islami dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syariah. Karena itu tujuan keluarga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tentram, kasih sayang, dan rahmat, dengan mengharap ridla Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Tuntunan dalam rumah tangga Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat iklim yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Semuanya didasarkan atas nilai keimanan sesuai tuntunan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di rumahnya (*baiti jannati*).

Menurut Narwoko dan Suyanto ed, (2006:234), beberapa fungsi dari keluarga adalah: (1) fungsi pengaturan keturunan; (2) fungsi sosialisasi atau pendidikan; (3) fungsi ekonomi atau unit produksi; (4) fungsi pelindung atau proteksi; (5) fungsi penentuan status; (6) fungsi pemeliharaan; dan (7) fungsi afeksi.

Keseluruhan fungsi keluarga tersebut hanya dalam lingkup materi dan perilaku sosial manusiawi. Belum mengintegrasikan fungsi keluarga dalam aspek agama yang terkait dengan keimanan dan ibadah kepada Tuhan yang maha kuasa, sebab semua agama yang ada di Indonesia mengakui adanya Tuhan yang maha kuasa dan mengakui adanya kehidupan setelah kematian.

Naajiyah (2010), telah memasukkan fungsi agama dalam fungsi keluarga. Menurutnya keluarga idealnya menjalankan delapan fungsi, yaitu: (1) fungsi

reproduksi; (2) fungsi ekonomi; (3) fungsi edukasi; (4) fungsi sosial; (5) fungsi protektif; (6) fungsi rekreatif; (7) fungsi afektif; dan (8) fungsi religius.

Khusus fungsi religius, keluarga dituntut memberikan pendidikan, pengajaran dan pengalaman keagamaan kepada para anggota keluarga. Anak-anak dididik agama sejak dini, ayah menjadi imam bagi anggota keluarga. Ayah dan ibu menjadi penyampai ajaran Islam. Fakta menunjukkan betapa banyak keluarga yang tak lagi menjadikan agama sebagai pondasi dalam interaksi, melainkan berpondasi pada nilai-nilai kebebasan. Keluarga yang mengabaikan aspek spirutuil, membebaskan anaknya memilih sendiri agamanya, atau menyekolahkan anak ke sekolah yang dikelola oleh pengelola yang beda agama.

Rumah tangga muslim memiliki keistimewaan yang berbeda dengan rumah tangga pada masyarakat dunia barat. Menurut Syahatah (2004:39-47), keistimewaan rumah tangga muslim sebagai berikut: (1) rumah tangga muslim dibangun atas dasar keimanan kepada Allah SWT.; (2) keluarga dalam rumah tangga muslim meyakini bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan binasa. Mereka akan mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dikerjakan selama hidup di dunia.; (3) rumah tangga muslim meyakini bahwa Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang muslim yang saleh dari mereka beserta orang-orang mukmin lainnya di surge; (4) keluarga dalam rumah tangga muslim senantiasa berakhlak mulia yang dapat mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan cinta; (5) rumah tangga muslim merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah disatukan oleh ikatan pernikahan; (6) rumah tangga muslim sebagai tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Apabila setiap keluarga muslim mendasarkan kegiatan ekonomi rumah tangganya secara Islami berdasarkan norma atau syariat Islam maka akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang pada gilirannya akan tercipta masyarakat madani. Norma-norma yang diatur dalam bermuamalah terdiri atas: (1) norma dalam berusaha dan bekerja; (2). norma pembelanjaan (pengeluaran) rumah tangga; (3) norma dalam menabung (pemenyimpan); (4). norma dalam pemilihan.

Perekonomian rumah tangga muslim berbeda dengan perekonomian rumah tangga lain yang berdiri atas paham matrealisme, marxisme dan liberalisme. Pondasi pada paham matrealisme, marxisme dan liberalism didasarkan semata-mata pada pencapaian materi dan kepuasan duniawi. Syahatah (2004:49-55), keistimewaan perekonomian rumah tangga muslim terdiri atas:

1. Memiliki nilai aqidah Islamiyah.

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri atas nilai aqidah yang dimiliki setiap anggota rumah tangga, yang terwujud melalui pemenuhan kebutuhan. Aqidah utama yang dimiliki ialah menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan harta itu milik Allah. Harta benda dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanat.

2. Berakhlak mulia.

Setiap anggota keluarga dalam rumah tangga muslim dalam melakukan semua aktivitas hidupnya, termasuk di dalam kegiatan ekonomi wajib berpegang

pada akhlak mulia, seperti amanah, ikhtisar, jujur, amanah, dan sabar. Akhlak mulia ini senantiasa dipedomani dalam bekerja mencari nafkah, dalam pengelolaan hak milik dan pembelanjaan.

3. Pertengahan dan seimbang.

Prinsip pertengahan ini berlaku pada sikap dan perilaku setiap anggota keluarga muslim sehingga dalam pengelolaan dan pembelanjaan tidak kikir dan tidak pula boros.

4. Berusaha secara baik dan halal.

Perekonomian keluarga muslim berdiri di atas usaha dan kerja secara baik dan halal. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja secara tidak halal tidak akan memberi barakah baik di duniamaupun di akhirat.

5. Memprioritaskan kebutuhan primer.

Keluarga muslim dalam membelanjakan harta dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer. Hal ini dilakukan dalam mewujudkan tujuan syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

6. Memiliki perbedaan antara keuangan laki-laki dan perempuan.

Perekonomian rumah tangga muslim membedakan tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dan perempuan, sebab setiap pihak memiliki hak masing-masing, misalnya hak atas maskawin, warisan dan pemilikan harta. Pembelanjaan atas pendapatan suami dan isteri harus dimusyawarahkan untuk mendapat keputusan bersama.

Mengacu pada keistimewaan perekonomian rumah tangga muslim di atas, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga muslim untuk menerapkan syariat Islam dalam perilaku mencari nafkah dan membelanjakan harta, sehingga keluarga

muslim yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* terwujud sekaligus terciptanya kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

2.1.1.3. Bekerja Pada Rumah Tangga Muslim

Dipahami bahwa bekerja berasal dari kata kerja, yang secara umum merupakan kegiatan melakukan sesuatu. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (1980:1375), bahwa kerja merupakan penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu. Sementara Ensiklopedi Indonesia dalam konteks ekonomi, kerja diartikan sebagai pengerahan tenaga (baik pekerjaan jasmani maupun rohani) yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi. Berdasarkan pengertian tersebut kerja mengandung unsur : (1) kerja itu merupakan aktivitas yang memiliki tujuan; (2) dilakukan secara sengaja; (3) kerja mencakup kerja bersifat fisik dan nonfisik atau kerja batin; dan (4) kerja dalam konteks ekonomi menyelenggarakan proses produksi untuk memperoleh hasil.

Tujuan akhir aktivitas ekonomi menurut pandangan konvensional adalah untuk mendapatkan suatu pendapatan atau kekayaan (harta) yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas. Dagun (1991:209), menyatakan bahwa hakekat kerja itu mempunyai unsur-unsur: (1) kerja sebagai kegiatan yang sadar; (2) kerja mempunyai obyek; dan (3) alat kerja. Manusia bekerja dengan tujuan mengungkap dirinya secara utuh guna mencapai tujuan tertentu. Obyek kerja manusia adalah alam yaitu melakukan eksploitasi sumberdaya alam dengan bantuan peralatan dalam proses produksi.

Secara normatif, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Bekerja merupakan siklus kehidupan manusia di alam dunia, yaitu lahir, hidup dan mati. Filosofisnya bahwa tanpa bekerja, manusia tak bisa

melangsungkan suatu siklus kehidupan, dan seterusnya hingga mata rantai dari suatu aktivitas (kerja).

Perintah Allah mengenai kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah ditegaskan dalam al-Quran surah al-Mulk ayat 15 berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Departemen Agama RI, 2011:1068).

Bekerja bukan sekedar hak, tapi juga kewajiban manusia secara individu. Rasulullah Bersabda :

مَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. (الطبراني والبيهقي)

“Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu” (HR. Athabrani dan al Baihaqi).

Dari sudut pandang epistemologi agama bahwa rutinitas kerja pada pagi, siang, dan sore, terkadang malam hari merupakan realisasi konkrit ibadah hamba ke hadirat Allah SWT, menuju sukses di akhirat kelak. Karenanya pesan sosial horisontal Islam mengenai manusia dan kerja dengan sebutan populer , bahwa kerja merupakan ibadah dan ibadah pun menjelma dalam bentuk kerja.

Bekerja merupakan ihtiar manusia dalam mencari rezeki yang disediakan Allah di bumi. Fiman Allah dalam al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut:

IB-Perpustakaan Universitas Airlangga

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2011:353).

Al-Quran surat at-Taubah ayat 105 di atas menegaskan bahwa semua hasil kerja manusia dikembalikan kepada Allah sebagai pemilik semua makhluk. Allah yang akan memberi balasan baik berupa rezeki dari hasil kerja (materi) didunia maupun balasan amal di akhirat nanti.

Bekerja dalam pandangan Islam menurut Qardhawi (2006:107), menyatakan bekerja adalah bagaian dari ibadah dan jihad, jika pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dan maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Melalui bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya. Lebih lanjut dikatakan, pekerjaan duniawi tidak hanya bermanfaat bagi individu pelakunya tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Menurut beliau, tujuan diwajibkannya bekerja adalah: (1) untuk mencukupi kebutuhan hidup; (b) untuk kemaslahatan keluarga; (c) untuk kemaslahatan masyarakat; (c) hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup; (e) bekerja untuk memakmurkan bumi; dan (f) bekerja untuk kerja.

Bekerja dalam rumah tangga muslimin untuk mendapatkan materi didasarkan pada syariat Islam. Perolehan materi dari bekerja bukan tujuan

utama, melainkan proses dalam rumah tangga lebih utama. Bilamana prosesnya baik dan halal maka sudah tentu hasilnya halal. Syahatah (2004:62-70), menyatakan bahwa syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal. Aturan dalam bagi rumah tangga muslim di dalam bekerja dan berusaha adalah sebagai berikut.

- 1). Laki-laki bertanggung jawab untuk bekerja dan wanita mengatur rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita dan berkewajiban menafkahi keluarganya sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat 34 (Departemen Agama RI, 2011:142). Hal ini menggambarkan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup isteri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ubaidi (2007:47), ulama fiqh sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk isteri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan merupakan satu dari hak-hak isteri terhadap suaminya. Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun isterinya orang kaya, baik musimah atau bukan.

- 2). Isteri berhak bekerja dengan aturan tertentu

Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita. Meskipun demikian, isteri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangga. Al-Quran

surah An-Nisaa' ayat 32 menegaskan bahwa bagi orang laki-laki dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan (Departemen Agama RI, 2011:142). Para mufassir berkesimpulan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas hak wanita untuk bekerja.

Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkut prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Islam mencatat nama-nama wanita karir pada jaman Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya (Bab 1, halaman 9).

Menurut Qardhawi (2007:169-170), syarat diperbolehkannya perempuan bekerja diluar rumah : (1) pekerjaan tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, yakni bukan pekerjaan terlarang atau yang mengarah pada pekerjaan yang haram, seperti berprofesi penari aurat, karyawati yang menyajikan minuman keras, pekerjaan yang menuntut harus berpakaian mini dan memamerkan aurat dan pekerjaan lain yang dilarang Islam bagi perempuan; (2) mematuhi etika perempuan muslimah jika keluar rumah dalam segi pakaian, berjalan, berbicara dan bergerak. (3) Pekerjaannya tidak boleh mengesampingkan kewajiban-kewajiban pokok, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anak mereka.

3). Usaha itu harus halal dan baik

Wajib bagi suami untuk mencari pekerjaan yang baik agar hasil usahanya halal, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 172 perintah memakan rezeki yang baik (Departemen Agama RI, 2011:42) serta surah

al-A'raaf ayat 157 mengenai mengharamkan yang buruk (Departemen Agama RI, 2011:295).

4). Bekerja sesuai dengan batas kemampuan.

Tidak jarang ada suami dan isteri (termasuk pedagang muslimah) yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah Allah. Allah SWT telah menegaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 286 (Departemen Agama RI, 2011:79). Ini menegaskan bahwa Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali yang sesuai dengan batas kemampuannya dan tuntutan kebutuhan.

5). Melatih Anak Bekerja

Islam senantiasa memperhatikan masalah pertumbuhan anak dengan anjuran agar anak-anak dilatih bekerja pada usia dini. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita wajib menyerahkan harta anak yatim ketika mereka sudah pandai memelihara harta sehingga mereka dapat bekerja sendiri.

2.1.2. Tijarah

2.1.2.1. Pengertian Tijarah

Pengungkapan perdagangan dalam al-Quran ditemukan dalam beberapa bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan.

Kata perdagangan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *at-tijârah* (التَّجَارَةُ) yang berarti jual beli. Istilah *at-tijârah* (التَّجَارَةُ) berasal dari dua kata yang dirangkum menjadi satu, yaitu kata *bai'* (بَيْع) dan *syirâ'* (شِرَاء). Kata *bai'* (بَيْع) mempunyai makna dasar *إِعْطَاءُ الْمُتَمَنِّ وَأَخْذُ الثَّمَنِ*, yang berarti “menyerahkan suatu barang atau benda yang telah ditentukan harganya dan menerima pembayarannya”. Sedangkan kata *syirâ'* (شِرَاء) mempunyai arti menyerahkan sesuatu yang dijadikan pembayaran dan menerima barang atau benda yang telah ditentukan harganya. Dengan demikian, kata *bai'* (بَيْع) merupakan lawan dari kata *syirâ'* (شِرَاء), sehingga kata *bai'* (بَيْع) dan kata *syirâ'* (شِرَاء) pada hakekatnya adalah digunakan menunjukkan kegiatan tukar menukar.

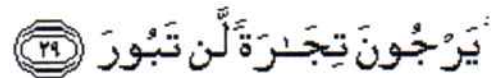
Sabiq (2006:120), secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlaq. Kata *al-bai'* berarti jual dan *asy-syira* berarti beli, penggunaannya disamakan antara keduanya. Kedua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya. Kedua kata tersebut mempunyai lapaz yang sama dan pengertian yang berbeda.

Menurut Az-Zuhaili (2011:25), secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata yang bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa'*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Sementara menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Menurut Khaldun (2006:467-468), perdagangan berarti usaha untuk membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan

harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu disebut laba. Al-Haritsi (2006:110), menyatakan bahwa Umar radiyallahu anhu, menilai bahwa kegiatan dagang sebagai cara merealisasikan kecukupan dan tidak mengandalkan kebutuhan kepada orang lain.

Syafei (2001:73), kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, firman Allah dalam al-Quran surah Fathir ayat 29 sebagai berikut:



"Mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi" (Departemen Agama RI, 2011:801)

Djuwaini (2008:69), secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Menurut Imam Nawawi, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Berdasarkan pendapat di atas, maka *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki di antara kedua pihak yang melakukan pertukaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Harta yang dimaksud dapat berupa uang maupun barang. Transaksi pertukaran dapat dilakukan dengan pertemuan secara langsung maupun tidak langsung antara pembeli dan penjual. Pertemuan secara tidak langsung (pada pasar modern) dapat dilakukan melalui media seperti telpon, fax, dan internet.

Quraish Shihab memberi pengertian perdagangan dengan menggunakan istilah bisnis. Shihab (2008:38-40), mengemukakan berbisnis dalam terminologi

al-Quran adalah menggambarkan hubungan *take and give* antara Allah dan manusia, seperti firman Allah dalam al-Quran, surah at-Taubah ayat 111 yang artinya “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka*” (Departemen Agama RI, 2011:355). Dalam ayat di atas, kata membeli dan surga, bukankah menunjukkan bahwa telah terjadi bisnis, jual beli antar orang-orang mukmin dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah membeli jiwa, raga dan harta orang beriman dan bayarannya adalah surga.

Mengacu pada penjelasan diatas maka berbisnis (termasuk berdagang atau *tijarah*) tidak hanya dengan sesama manusia akan tetapi juga berbisnis dengan Allah. Bisnis yang hakiki adalah berbisnis terhadap Allah dalam rangka mendapat keuntungan tidak hanya keuntungan hasil bisnis (berdagang) di dunia saja tetapi keuntungan atas ibadah dan amal atas berbisnis (termasuk berdagang) yang nanti akan diperoleh di akhirat.

Berdasarkan paparan diatas, maka isteri muslimah sebagai pedagang di pasar Kota Mataram tidak hanya melakukan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (pendapatan), melainkan juga terkandung makna berbisnis dengan Allah untuk mendapatkan rezeki-NYA dan kebaikan berupa amal mengingat bekerja bagian dari ibadah.

2.1.2.2. Landasan Bertijarah

Landasan hukum bertijarah atau jual beli didasarkan atas al-Quran, Sunnah dan Ijma' (Sabiq, 2006: 121; Az-Zuhaili, 2011:26-27; Al-Jaziri 2001:13-15; Syafei, 2001:74-75; dan Djuawini, 2008:70). Dalil pada al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Departemen Agama RI, 2011:75).

Ditegaskan pula bahwa Allah melarang manusia mencari rezeki dengan cara batil sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat 29, berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (Departemen Agama RI, 2011:140).

Demikian pula ditegaskan oleh sunnah Rasul sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني

Dari sahabat Rafi' bin Khadij, ia menuturkan : Dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur" (H.R. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Dipandang dari Ijma'para Ulama', bahwa Ulama sepakat jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Karena manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik seperti pembayaran

IP-Pengustakaan Universitas Airlangga
atas barang tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing yang mempunyai kekayaan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan.

Al-Jaziri (2001:13), menegaskan bahwa jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan; dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Hukum jual beli dapat menjadi sunnat, bila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnat menjual untuk menepati sumpahnya. Dapat menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual belikan.

Az-Zuhaili (2011:162), berbagai macam jual beli yang dilarang dalam Islam karena berbagai sebab, karenanya dikelompokkan menjadi empat macam penyebab jual beli yang dilarang, yaitu: (1) *ahliyah* pelaku akad; (2) *shigat*; (3) *ma'quud alaih* atau yang dijadikan obyek transaksi; dan (4) pengaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan syara'.

Pelarangan jual beli karena *ahliyah* (kemampuan) pelaku akad terdiri atas: (1) orang gila, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*, disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius; (2) anak kecil (pada jual beli yang bernilai besar dan tidak mengandung resiko tinggi), ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan, sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan dengan syarat ada ijin walinya; (3) orang buta; (4) orang yang dipaksa; (5) *fudhuli* (menjual barang tanpa seijin pemiliknya); (6) orang yang dilarang membelanjakan

IR-Pernustakaan Universitas Airlangga
hartanya karena kebodohan/idiot, bangkrut dan sakit, (7) *mulja*, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya untuk menyelamatkan hartanya dari orang lalim.

Jual beli yang dilarang karena *shigat* (ijab qabul), terdiri atas: (1) jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli tanpa ijab qabul; (2) jual beli dengan tulisan jika penerimaannya di luar tempat akad; (3) jual beli orang bisu yang isyaratnya tidak dipahami; (4) jual beli orang yang tidak hadir ditempat akad; (5) jual beli dengan ketidaksesuaian antara ijab dan qabul; dan (6) jual beli yang tidak sempurna karena dikaitkan dengan syarat dan harga yang akan datang.

Jual beli yang dilarang karena obyek transaksi (*ma'qud 'alaih*) terdiri atas: (1) jual beli yang tidak ada atau resiko hilang; (2) jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan; (3) jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai); (4) jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan); (5) jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis; (6) jual beli air, yaitu air yang dimiliki bersama; (7) jual beli sesuatu yang tidak diketahui; (8) jual beli yang tidak ada dalam transaksi atau tidak terlihat; dan (9) jual beli (harta bergerak) sebelum ada serah terima.

Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara' terdiri atas: (1) jual beli *'arbun*, yaitu jual beli suatu barang dimana pembeli memberikan uang muka, bila jual beli jadi dilangsungkan maka pembeli akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi maka uang muka tersebut untuk penjual; (2) jual beli *al'inah* (seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan atau jual beli yang mengandung rekayasa); (3) jual beli riba (*riba nasiah dan fadl*); (4) jual beli barang najis; (5) jual beli *haadhir li baadin*, yaitu jual beli tanpa didasari

perkembangan harga pasar; (6) *malijah*, yaitu pembeli menemui/menjemput penjual yang sedang membawa barangnya ke pasar untuk dipaksa melakukan transaksi; (7) jual beli *naja's*, yaitu jual beli dimana penjual dengan melakukan kolusi dengan orang lain untuk melakukan permintaan palsu agar barangnya dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi; (8) Jual beli ketika azan shalat jumat. Waktunya sejak imam naik mimbar sampai selesai shalat. Hanafiyah menyatakan waktunya mulai azan pertama. Syafi'iyah, sah tapi haram dan Malikiyah menyatakan harus dibatalkan. Sedangkan Hanabillah menyatakan tidak sah sama sekali; (9) menjual anggur kepada pembuat khamar; (10) menjual induk tanpa anaknya yang masih kecil atau menjual anak kecil tanpa induknya; (11) jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Menjual kepada orang lain pada masa *khiyar*; dan (12) jual beli dan syarat (*tsanaya*), yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan syarat akad.

Mengacu beberapa yang terkait dengan dengan landasan bertijarah, maka pedagang muslim yang melakukan jual beli pasar rentan dengan pelanggaran terhadap larangan jual beli yang terkait dengan obyek transaksi (*ma'qud 'alaiih*), seperti jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai), jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan), dan jual beli yang tidak ada dalam transaksi atau jual beli yang barangnya tidak terlihat jelas seperti jual beli pesanan. Demikian pula rentan terhadap larangan jual beli karena sifat dan syarat, seperti jual beli *'inah* dan jual beli riba.

Bilamana pedagang muslim melanggar larangan jual beli tersebut diatas dalam upaya mendapatkan keuntungan usaha maka keuntungan tersebut hanya berupa keuntungan dunia yang dipandang dari sisi materi. Hal ini justru

merugikan diri pedagang sendiri, karena rezeki (keuntungan) yang diperoleh tidak mendapat berkah dan mendapat sangsi perbuatan tidak baik dari Allah yang nantinya akan ditemui di akhirat.

2.1.3. Etika Tijarah

Etika merupakan suatu sikap untuk membatasi diri seseorang terhadap kebebasan dalam melakukan sesuatu tindakan. Karenanya perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu termasuk berdagang harus didasarkan pada etika. Bertens (2000:65), menegaskan etika bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis.

Secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, sikap, perasaan dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat-kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut (Yosephus 2010:3). Menurut kamus Webster's, etika berarti karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi (Bandroen *et al.*, 2006:5). Selanjutnya Beekun (2004: 3) memberikan definisi etika sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Dilihat dari sumbernya, etika bersumber atau mengacu pada akal, moral mengacu pada norma dan akhlak mengacu pada wahyu. Sedangkan dilihat dari sifat pemikiran, bahwa etika bersifat filosofis, moral bersifat empiris dan akhlak merupakan perpaduan wahyu dan akal.

Secara terminologi menurut Zubair dalam Baerhoeen, (2006:5), etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah pola pikir yang dianut seseorang, kelompok atau institusi dalam membedakan perilaku baik dan buruk. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Bertens (2000:33), menegaskan bahwa etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

Berbagai teori etika yang menjelaskan suatu tindakan atau perilaku dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan, yaitu :

1). Utilitarisme

Teori utilitarisme pertama kali dimunculkan Jeremi Bentham (1748-1832), dalam bukunya *"Introduction to the Principles of Moral and Legislation"* (1789). Selanjutnya diperkokoh oleh salah seorang muridnya yaitu John Stuart Mill (1806-1873) dengan bukunya yang terkenal *"Utilitarianism"* (1864). Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan secara moral baik jika tindakan tersebut menghasilkan lebih besar akibat baik (manfaat) yang membahagiakan sebanyak mungkin orang yang terkena dampak tindakan tersebut (Yosephus, 2010:92). Teori ini mengandung prinsip membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin anggota

IP. Perpustakaan Universitas Airlangga

masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Karenanya teori ini dikenal dengan teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Pahami utilitarianisme sebagai berikut: (1) Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak, (2) dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan, (3) kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

Kelemahan yang sekaligus merupakan kritik terhadap teori utilitarisme, yaitu: a) Utilitarisme hanya menekankan manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani; dan b) Utilitarisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi manfaat atau keuntungan orang banyak.

Terlepas dari adanya kelemahan dalam teori utilitarisme ini, bahwa teori ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan bagi para pebisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya guna memperoleh keuntungan bagi dirinya dan orang lain yang terlibat dalam bisnis tersebut dengan memegang prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia.

2). Deontologi

Jika teori etika utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekwensinya, maka teori etika deontologi melepaskan sama sekali moralitas dari konsekwensi perbuatan (Bertens, 2000:69). Teori etika deontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf-etikawan Jerman, Immanuel Kant (1724-1804). Menurut Kant dalam Yosephus, (2010: 99), bahwa teori etika Deontologi mengukur baik buruknya suatu

perbuatan dari segi wajib dan tidaknya perbuatan itu dilakukan. Ajaran deontologi yang disebut “baik” hanyalah “*good will*”(kehendak baik), merupakan satu-satunya hal yang baik. Ditegaskan bahwa suatu kehendak itu menjadi baik, bila yang menjadi dasar dari suatu tindakan adalah kewajiban. Keraf (1998:24), menegaskan bahwa kewajiban merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral yang universal.

Menurut Kant, satu-satunya kriteria untuk kewajiban moral adalah “*imperatif kategoris*” yang berbunyi “*bertindaklah secara moral*”. Menurut Yosephus (2010 : 101), imperatif disini berarti perintah yang bernada wajib dan bukan permintaan. Imperatif dibedakan menjadi dua, yaitu imperatif hipotesis (perintah atau keharusan bersyarat) dan imperatif kategoris (perintah tanpa syarat dan bersifat mutlak). Berdasarkan hal ini maka suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan dan akibat dari tindakan itu. Paham ini menolak semua tindakan yang bertentangan dengan kewajiban (sebagai tindakan yang baik) meskipun tindakan itu bermanfaat. Bertens (2000 : 69), menegaskan bahwa sadar atau tidak orang yang beragama berpegang pada teori Deontologi. Mengapa suatu perbuatan adalah baik, sedangkan perbuatan lainnya adalah buruk ?. Orang yang beragama akan menjawab bahwa perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Setiap agama mengenal perintah atau larangan moral semacam itu.

keputusan dan tindakan para pebisnis sendiri. Imperatif hipotesis tercermin pada pelaksanaan bisnis yang menghasilkan keuntungan karena bisnisnya telah dilaksanakan atau didasarkan pada syarat-syarat tertentu, misalnya ketepatan membaca peluang bisnis, mengelola usaha secara baik dan strategi pemasaran yang baik. Sementara imperatif kategoris lebih menekankan pada pengusaha sebagai manusia yang bermoral baik seperti kejujuran dalam melaksanakan usaha dan memberi bantuan kepada orang lain tanpa dorongan apapun semata-mata kehendak berbuat baik.

3) Teori Hak

Dewasa ini teori hak banyak digunakan sebagai pendekatan untuk menilai baik buruknya suatu tindakan atau perilaku. Inti dari teori hak ini bahwa suatu perbuatan dikatakan baik bilamana memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Menurut Bertens (2000:72), teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak berkaitan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya, sudah sepantasnya harus segera menerima haknya secara proporsional.

Teori hak ini didasarkan atas adanya martabat manusia dan semua manusia itu sama. Menurut teori ini, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (*an end in self*). Karena itu manusia harus selalu dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

demi tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri oleh karena itu orang lain tidak boleh melanggar hak itu, terlebih lagi memperlakukanya demi tujuan orang lain.

Relevansi dari teori hak ini tercermin pada hak konsumen terhadap barang yang diproduksi produsen, Contohnya, dalam memberi suatu barang, konsumen berhak atas produk sehat, halal, aman dan kualitas terjamin baik sebagai hak. Tidak ada alasan bagi produsen untuk menipu atau merugikan konsumen karena mereka adalah pembeli yang telah mengeluarkan uang sebagai kewajiban.

4) Teori Keutamaan

Teori keutamaan (*virtue*) memfokuskan pada aspek diri manusia sebagai pelaku moral, bukan pada aspek perbuatannya seperti teori etika sebelumnya yang mengacu pada prinsip atau norma yang telah ditentukan. Bertens (2000:74), menegaskan bahwa teori ini menekankan pada pandangan sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu itu adil, jujur, atau murah hati, melainkan apakah seseorang itu bersikap adil, jujur, murah hati dan sebagainya. Ini berarti teori keutamaan menekankan pada aspek kualitas keperibadian pelaku (subyek) bukan aspek perbuatannya.

Keutamaan dalam teori ini didefinisikan sebagai disposisi watak seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Misalnya, kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam situasi tertentu. Juga keadilan merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa keutamaan yang harus menandai pebisnis antara lain kejujuran, *fairness* (keterbukaan), kepercayaan dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain. Norma-norma inilah yang selayaknya menjadi modal dasar agar pebisnis hidup dalam berkebijakan. Menurut Yosephus, (2010: 105), terdapat sembilan keutamaan atau sikap moral pebisnis komtemporer yaitu kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, keberanian, realistis dan kritis, *fairness* (keterbukaan), rendah hati, hormat pada diri sendiri dan terhadap orang lain, serta keperdulian.

5). Teori Tindakan Beralasan.

Teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein tahun 1980 (Ajzen dan Fishbein, 1980 dalam Azwar, 2012:11). Teori ini didasarkan pada asumsi: a) manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal (rasional), b) manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, sikap bersama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan

mendukung (memihak) maupun tidak mendukung (tidak memihak) terhadap suatu obyek.

Intensi merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu pertama sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan kedua adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang bersangkutan yang dikenal dengan norma subjektif. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

Keputusan yang diambil tercermin dari intensi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini, intensi merupakan prediktor utama dari perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan orang dalam situasi tertentu. Sarwono dan Meinarno (2011: 90), bahwa intensi untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan ditentukan oleh dua determinan dasar, yaitu determinan diri dan determinan pengaruh sosial. Determinan diri adalah sikap terhadap perbuatan dan determinan pengaruh sosial adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial yang diperoleh dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Perilaku yang berada dalam kendali individu secara sadar dan rasional, misalnya jual-beli, alokasi pembelanjaan, memilih sekolah, menentukan tujuan rekreasi, dan lain-lain.

Beekun (2004: 3) menegaskan bahwa dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam al-Quran adalah *khuluq*. Juga di dalam al-Quran terdapat beberapa istilah yang menggambarkan konsep tentang kebaikan, yaitu *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan),

'adl (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.

Pandangan Islam menegaskan bahwa manusia yang beriman harus mengenal dan memahami lebih mendalam mengenai perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga setiap tindakannya merupakan pilihan yang mengacu pada tuntunan Allah SWT (al-Quran) dan Rasulullah SAW (Sunnah). Saebani dan Hamid (2010:206), indikator utama dari perbuatan yang baik adalah: (1) perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah yang termuat dalam al-Quran dan as-sunnah; (2) perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat; dan (3) perbuatan yang meningkatkan martabat manusia di hadapan Allah dan sesama manusia; dan perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Teladan terbaik umat muslim hanya ada pada diri Rasulullah. Karena Allah memerintahkan untuk meneladani Rasulullah sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 21, berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak menyebut Allah”(Departemen Agama RI, 2011:767).

Firman Allah dalam al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tersebut menegaskan bahwa Rasulullah merupakan figur sentral sebagai teladan terbaik yang wajib diikuti muslim dalam menjalankan kehidupan. Antonio (2007:29), menegaskan bahwa Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada manusia yang demikian sempurna dapat diteladani karena dalam dirinya terdapat berbagai sifat mulia. Mengacu hal ini sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk menteladani Rasulullah dalam menjalani kehidupan termasuk dalam kegiatan bertijarah.

Qardhawi (2006:173-193) menegaskan bahwa norma-norma Islami dalam perdagangan terdiri atas :

1). Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Barang yang diperjual belikan harus barang dan jasa yang halal. Allah melarang memperjual belikan barang yang haram. Allah dengan tegas mengharamkan berbagai jenis barang yang haram diperdagangkan sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Depatemen Agama RI, 2011:42)

Selanjutnya Rasulullah SAW mempertegas larangan memperdagangkan segala barang yang haram tersebut dengan sabdanya sebagai berikut :

HR Perpustakaan Universitas Airlangga

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْغَنَازِيرِ
وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ
فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ فَقَالَ: لَعَنَ
اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ الشُّحُومَ عَلَيْهِمْ فَبَاعَوْهَا وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا. ﴿أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamar, bangkai, babi, dan patung. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal dan dijadikan lampu ? Beliau menjawab, Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka dilarang memakan lemak (bangkai), tetapi mereka menjualnya dan menikmati hasilnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut diatas melarang memperdagangkan khamar (arak), bangkai, babi, dan patung. Jenis barang yang diharamkan untuk diperdagangkan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok barang haram seperti khamar, bangkai, dan babi, serta kelompok barang bukan barang haram, seperti patung. Demikian pula pelarangan jual beli kucing dan binatang buas yang bertaring atau berkuku tajam dan sejenisnya, dengan alasan jual beli binatang buas ini merupakan kegiatan menyia-nyiakan harta dan Nabi telah melarangnya.

2). Bersikap benar, amanah dan jujur

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan merupakan sifat utama dari para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan setabil. Sebaliknya kebohongan dan dusta adalah sikap dari orang munafik.

Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia. Segala pengalaman hidup beliau mengandung nilai-nilai luhur dalam hidup dan kehidupannya, termasuk dalam cara berdagangnya yang jujur dan dapat dipercaya (*amanah*). Pedagang yang jujur dan amanah mendapatkan ganjaran kebaikan yang luar biasa dihadapan Allah. Rasulullah Saw bersabda :

٤ - التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shiddiqin), dan para syuhada" (HR Tirmidzi).

Demikian pula kebenaran dalam melakukan transaksi jual beli akan mendapat barkah bagi penjual maupun pembeli.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Kedua orang yang berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya (Muttafakun 'alaih)

Amanat adalah mengembalikan hak apa saja pada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik harga maupun upah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 58 :

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"(Departemen Agama RI, 2011:148).

Kegiatan perdagangan tidak luput dari apa yang disebut dengan istilah "menjual dengan amanah", seperti menjual dengan murabahah. Maksudnya, menjual dengan menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dan jasa kepada

Repositori Universitas Amangkurat
pembeli tanpa melebihi-lebih. Penipuan adalah hal yang penting bila transaksi jual beli dilakukan tanpa pertemuan langsung antara pembeli dan penjual, seperti jual beli melalui media internet. Barang siapa yang hatinya kehilangan sifat amanah, maka ia akan menjadi orang yang mudah berdusta dan khianat. Dan siapa yang mempunyai sifat dusta dan khianat, dia berada dalam barisan orang-orang munafik.

Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan. Tidak melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Rasulullah menegaskan sebagai berikut :

١٠٤٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَوْمَ أَنْتَهُ
يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

Rasulullah bersabda : Dari Abdullah bin Umar r.a. Katanya: “Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda Beliau, “Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: tidak boleh ada penipuan”(HR. Shahih Bukhari, no.1043).

Penipuan dalam perdagangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pengurangan timbangan/takaran dan kerusakan barang. Firman Allah mengenai pengurangan timbangan dijelaskan dalam Al Qur'an surah QS al-A'raaf ayat 85 berikut :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul kamu orang-orang yang beriman” (Departemen Agama RI, 2011:275).

Demikian pula mengenai kerusakan barang yang tidak terlihat pembeli. Rasulullah bersabda :

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ يَبِيعُ شَيْئًا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا دَاءً إِلَّا أَنْخَبَرَهُ

"Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual suatu barang sedang dia mengetahui bahwa pada barang tersebut ada kerusakan, kecuali dia memberitahukannya"
(HR. Al Bukhari).

Berdasarkan firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut, ketidakjujuran dan penipuan dalam bertijarah seperti pengurangan timbangan dan tidak menjelaskan kerusakan barang merupakan perdagangan yang tidak mendapat barakah. Dipandang dari aspek ekonomi, ketidakjujuran dan penipuan (*gharar*) dalam berdagang akan merugikan diri sendiri, seperti pelanggan akan berkurang yang berimplikasi pada pengurangan pendapatan bahkan kerugian atau tutup usaha. Juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait penipuan tersebut. Karenanya tidak salah pedagang jujur akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat.

3). Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

Allah memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap adil dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan. Masalah keadilan yang mendasar dalam perdagangan atau jual beli barang adalah mutu dan pelayan (kualitas), ukuran atau timbangan (kuantitas), serta berlaku adil dalam menetapkan harga kepada pembeli. Terkait dengan timbangan barang, Allah memerintahkan pedagang untuk menimbang dan menakar barang secara benar sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-An'aam ayat 152 sebagai berikut:

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" (Departemen Agama RI, 2011:256).

Hal ini juga ditegaskan dalam shahih, *ahadts al buyu'* sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجَحُوا.

Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "*ketika kalian menimbang (sesuatu), maka lakukanlah dengan teliti*".

Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa diperintahkan kepada para pedagang untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan.

4). Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Islam memberi tuntutan kepada manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi tanpa melihat perbedaan warna kulit, asal tempat tinggal, agama, suku dan bangsa, Islam datang untuk *rahmatan lil alamin*. Pergaulan antara penjual dan pembeli hendaknya dijadikan sebagai silaturahmi. Nabi menegaskan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan usianya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia menyambung silaturahmi"(HR.Shahih Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa silaturahmi membuahkan dua hal, yaitu kelapangan rezeki dan bertambahnya usia. Dengan banyak bersilaturahmi maka semakin besar pintu rezeki dari Allah.

Islam melarang monopoli dalam perdagangan. Monopoli dalam jual beli maksudnya adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Semakin patal jika monopoli dilakukan secara berkelompok, seperti usaha transnasional dan kelompok industri hulu sampai hilir. Monopoli hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa menghiraukan penderitaan atau kerugian orang lain atau masyarakat.

Kegiatan menimbun merupakan bagian dari monopoli. Menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat banyak terutama bahan kebutuhan pokok seperti makanan merupakan kegiatan yang dilarang Islam bahkan kebanyakan ulama memfatwakan hukumnya haram. Rasulullah menegaskan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَبِأَلَمٍ : مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَهَا عَلَى
الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ . رواه أحمد والحاكم والبيهقي

Dari sahabat Abu Hurairah ra., Ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang menimbun suatu timbunan agar dengan cara ini harga menjadi mahal atas ummat Islam, maka ia telah berdosa"* (HR. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

5). Menegakkan toleransi dan persaudaraan

Allah Swt. memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap bersikap baik dan toleran terhadap orang lain, termasuk toleransi dalam kegiatan usaha perdagangan. Terkait dengan hutang piutang dalam perdagangan, Islam menganjurkan memberi toleransi waktu pembayaran hutang secara tangguh

terhadap orang yang mengalami kesulitan membayar menganjurkan untuk menyedekahkan hutang tersebut.

Bila ada pihak yang kesulitan membayar utang maka hendaknya diberi waktu tangguh tanpa ada tambahan bayar lebih (bunga) sampai mereka mampu membayar, dan selalu didingatkan untuk membayar. Bila mereka tidak mampu membayar utangnya maka di iklaskan untuk disedekahkan kepada yang berhutang. Hal ini akan lebih baik dimata Allah, karena sedekah diperhitungkan sebagai amal dan akan mendapat paha dari Allah.

6). Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat

Berdagang merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam mencari karunia Allah (berupa rezeki). Namun jangan sampai ikhtiar tersebut melalaikan diri dari menyembah Allah. Allah menyeru kepada umat muslim untuk menunaikan sembahyang baru bertebaran mencari rezeki termasuk berdagang sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10. Ayat tersebut menekankan untuk mendahulukan urusan ibadah (sholat) ketimbang urusan berjual beli. Dengan kata lain jangan sampai pasar dunia melalaikan pasar akhirat.

Ghonim, (2008:98-119) menyatakan bahwa untuk mendapatkan rezeki dari perniagaan atau transaksi di pasar tersebut diperlukan suatu etika yang mengacu al-Quran dan sunnah. Etika Pedagang muslim mengandung tiga hal pokok, yaitu:

- 1). Barang yang diperdagangkan, yaitu etika pedagang muslim yang berhubungan dengan komoditas dagangan. Wajib bagi pedagang muslim untuk berhati-hati dalam memilih komoditas dagangannya dan harus sesuai dengan syarat-syarat:
(a) barang dagangan merupakan komoditas yang halal; (b) barang yang dijual

adalah barang yang musnah, (c) tidak boleh menimbun komoditas dagangan; (d) tidak boleh membeli barang yang ditawarkan orang lain; (e) tidak boleh *najasy*, yaitu menambah harga komoditas namun tidak benar-benar ingin membelinya. Hal ini dilakukan untuk menipu pembeli lain agar harga komoditas tersebut menjadi naik; (f) tidak boleh menipu timbangan dan ukuran; (g) memberi harga yang sedang, tidak terlalu banyak mengambil keuntungan; dan (h) Jujur dalam perjanjian

- 2). Etika pedagang kepada pembeli, yaitu perilaku pedagang terhadap orang lain harus memperhatikan hal-hal berikut : (a) bersikap toleran dalam jual beli; (b) amanah; (c) jujur; (d) tidak menipu; dan (d) dakwah kepada Allah.
- 3). Etika pedagang terhadap dirinya sendiri, yaitu menyangkut perilaku pedagang terhadap dirinya sendiri, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut : (a) memilih nama yang baik untuk tokonya; (b) menjaga sholat; (c) menjaga syiar Islam; (d) tidak bersumpah palsu; (e) menjaga pandangan mata; (f) membayar zakat; (g) mengeluarkan sadaqah; (h) berpenampilan baik; dan (i) berdagang dengan Allah.

Berbagai etika yang dipaparkan diatas hendaknya dijadikan sebagai dasar dalam berperilaku dalam melaksanakan tijarah (perdagangan). Dengan menjadikan etika Islami sebagai dasar perilaku pedagang dalam jual beli maka akan mendapat manfaat tidak hanya berupa materi (pendapatan) melainkan juga manfaat sosial seperti silaturrahmi diantara manusia (pedagang dan pembeli) serta mendapat ganjaran kebaikan dari Allah, karena pedagang yang baik dan jujur disetarakan dengan jihad.

2.1.4.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan pada hakekatnya merupakan balas jasa yang diterima faktor produksi dalam proses produksi. Balas jasa faktor produksi tanah/lahan berupa sewa, balas jasa tenaga kerja berupa upah/gaji, balas jasa modal berupa bunga/deviden dan balas jasa skill atau kewirausahaan berupa keuntungan. Samuelson, (1992: 259) menyatakan bahwa pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau pendapatan tenaga kerja, pendapatan dan kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau pendapatan dan pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran.

Demikian pula Boediono (2002:170), menyatakan bahwa pendapatan dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai *input* proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Rosyidi (2000:100) membedakan pendapatan yang diperoleh anggota masyarakat yaitu pendapatan yang berbentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba dan pada sisi lain yang diperoleh produsen yang merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan hasil produksinya kepada masyarakat.

Pendapatan ini dibagi menjadi dua pengertian yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah total pendapatan yang diperoleh responden dari hasil produksi dikalikan dengan harga jual produksi tersebut

sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Sedangkan pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung.

Suatu perusahaan dalam melakukan proses produksinya bertujuan untuk mencapai produksi yang maksimal dan selanjutnya akan diperoleh keuntungan (laba) yang maksimal pula. Menurut Miller dan Meiners (1997:347), keuntungan atau laba (π) merupakan selisih antara pendapatan total (Total Revenue = TR) dengan total biaya (Total Cost = TC). Secara matematis : $\pi = TR - TC$

Mengacu pendapat di atas, didefinisikan bahwa pendapatan adalah balas jasa berupa uang atau barang yang diterima seseorang sebagai pemilik faktor produksi selama jangka waktu tertentu. Pendapatan yang diterima tersebut sebagai balas jasa atas faktor produksi yang dikuasainya seperti lahan, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Pandangan Islam, pendapatan tidak saja berupa barang dan jasa, melainkan diartikan lebih luas, yaitu rezeki. Rezeki dapat diperoleh walaupun tidak dengan bekerja atau tidak menggunakan faktor produksi. Rezeki dari Allah SWT, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi, semuanya berdasarkan kehendak-Nya. Mukmin maupun orang kafir mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan rezeki duniawi melalui ikhtiar (usaha), bahkan binatang sekalipun. Selanjutnya rezeki yang bersifat duniawi terdiri atas rezeki zhahiriah (nampak terlihat) atau berbentuk materi dan rezeki bathiniyah bagi hati dan jiwa, berbentuk pengetahuan dan ilmu.

Tenaga kerja dalam bekerja merupakan bagian dari faktor produksi dan mendapat imbalan pendapatan berupa upah dan gaji. Disamping itu tenaga kerja

Repositori Universitas Airlangga dapat pula berstatus sebagai R-Pengustakan (Universitas Airlangga) yang juga bagian dari faktor produksi yang mendapat imbalan berupa keuntungan. Khaldun (2006:448), menyatakan bahwa keuntungan bisa datang tidak melalui usaha, sebagaimana hujan menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Seorang pedagang dalam berusaha memiliki dua peran yaitu pekerja dan pengelola, sehingga secara ekonomis mendapat imbalan upah/gaji dan keuntungan.

Dilihat dari statusnya pendapatan, dikelompokkan menjadi pendapatan yang halal dan tidak halal. Pendapatan yang halal merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang halal dan dengan cara perolehan yang halal menurut syariat Islam. Sementara pendapatan yang tidak halal merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang halal dan atau tidak halal dengan cara perolehan yang tidak halal menurut syariat Islam.

2.1.4.2. Sumber Pendapatan

Menurut pandangan konvensional, bahwa pendapatan akan diperoleh hanya melalui pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksudkan adalah pemanfaatan faktor produksi yang dikuasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Balas jasa atas penggunaan faktor produksi tersebut dinamakan pendapatan, berupa sewa atas tanah, upah/gaji atas tenaga kerja, bunga/deviden atas penggunaan modal dan keuntungan atas kewirausahaan. Karenanya sumber pendapatan individu merupakan balas jasa penggunaan faktor produksi. Sedangkan sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, sumber non pajak yang terdiri dari keuntungan BUMN, penerimaan dari hasil tambang dan kekayaan alam lainnya. Pendapatan bersumber dari upah atau harga tenaga kerja; pendapatan dan kekayaan seperti sewa, bunga dan *deviden*; serta pembayaran transfer atau

pendapatan dari pemerintah, Repertorium Universitas Ar-Ranaga asuransi pengangguran (Samuelson, 1992: 259).

Menurut pandangan Islam, bahwa sumber pendapatan atau rezeki berasal dari Allah. Allah menciptakan sesuatu dan tidak membiarkannya, melainkan Allah memelihara ciptaan-Nya dengan cara menyediakan segala kebutuhan berupa rezeki sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Huud ayat 6 sebagai berikut :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝١﴾

"Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya, Dia mengetahui tempat kediamannya binatang itu dan tempat penyimpanannya.Semuanya (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)" (Departemen Agama RI, 2011:386).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa semua makhluk yang bernyawa disediakan rezekinya oleh Allah. Menurut Sunnah Allah, rezeki yang telah disediakan Allah itu harus diusahakan manusia dalam kegiatan ekonomi. Pengusahaan itu dilakukan manusia dengan cara bekerja sesuai dengan ketentuan syara'. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah An-Najm ayat 39 (Departemen Agama RI, 2011:987). Atas dasar inilah seseorang diwajibkan untuk bekerja (termasuk sebagai pedagang) namun hasil akhirnya tergantung pada ridho Allah. Ada tidaknya atau besar kecilnya keuntungan dalam berdagang, semuanya merupakan cobaan Allah, karena harta hasil usaha termasuk bertijarah merupakan cobaan dari Allah.

Dalam mencari rezeki yang disediakan Allah tersebut, umat muslim diperintahkan untuk mencari rezeki yang baik sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 172 berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2011:42).

Surah al-Baqarah ayat 172 tersebut menegaskan kepada setiap muslim yang beriman untuk mencari rezeki yang baik secara halal dan diperintahkan bersyukur atas rezeki yang diberikan. Karenanya mencari rezeki melalui bertijarah (berdagang) harus dilandasi dengan keimanan, melakukan transaksi secara halal dan bersyukur atas rezeki (pendapatan) yang diperolehnya.

Nabi Muhammad SAW sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan (Afzalurrahman, 2000). Selain dalam bentuk contoh langsung oleh Nabi SAW, juga beberapa hadis Nabi menjelaskan keutamaan orang yang bersikap baik dalam usaha perdagangan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (رَجِمَ
اللَّهُ رَجُلًا، سَمِعًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda:
“Allah memberikan rahmat kepada orang yang toleran ketika menjual, membeli, dan melakukan penagihan” (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang yang bersikap baik (toleran) dalam transaksi perdagangannya akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Di antara wujud sikap baik dalam usaha perdagangan menurut Ghunaim (2005) adalah mempermudah proses jual-beli, tidak menjual barang dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, dan menerima barang yang dikembalikan pembeli.

Sumber pendapatan dalam Islam adalah bersumber dari kerja dan waris, kemudian dikembangkan menjadi : (a) Kerja dengan fisik dan atau dengan akal pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa; (b) Kerja dengan menggunakan modal uang untuk memperoleh keuntungan, seperti perdagangan, perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan, pertambangan untuk air tawar maupun air laut, dan penambangan, dan (c) Kerja dengan modal barang untuk memperoleh sewa, seperti jasa transportasi, persewaan peralatan, persewaan gedung, toko, rumah hunian, dan lain-lain.

Pendapatan dalam Islam difungsikan untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah, dan untuk memenuhi tujuan syariah. Karena itu, untuk memperoleh pendapatan disyaratkan harus memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut: (1) dibingkai dengan nilai ibadah; (2) berada dalam lingkaran halal; (3) bertanggung jawab dan terpuji; (4) bekerja sesuai dengan batas kemampuan; dan (5) memakmurkan bumi.

Adapun sumber pendapatan yang dilarang adalah (1) mengambil hak orang lain dengan jalan mencuri, merampas, merampok, menipu, manipulasi, curang, korupsi, suap, dan lain-lain; (2) melakukan usaha dengan riba; (3) melakukan judi; (4) memproduksi dan mendistribusi barang haram, seperti khamar, babi, barang najis, dan lainnya; (5) menjajakan kehormatan, dan mulai

photo model sampai kepada prostitusi; (6) memonopoli dan menimbun harta benda (barang komoditi) untuk tujuan memperoleh untung besar; dan (7) berdagang, berproduksi, dan usaha lain yang dilakukan dengan aniaya (zalim).

Menurut Zadjuli (2007), sumber rezeki atau pendapatan adalah segala rezeki semuanya berasal dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pernyataan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Rezeki atau pendapatan yang telah dijamin keberadaannya oleh Allah SWT seperti halnya bayi baru lahir telah disediakan air susu ibu, ikan baru lahir/menetas telah disiapkan berbagai makanan baik diperairan tawar, payau, maupun di lautan misalnya lumut, plankton, serta rumput laut.
- 2) Rezeki atau pendapatan yang dibagikan oleh Malaikat Mikail atas perintah Allah SWT dengan cara mendistribusikan hujan dengan perantara angin menurut iklim makro dan mikro sesuai dengan takaran yang telah ditentukan.
- 3) Rezeki atau pendapatan yang dijanjikan oleh Allah SWT Di mana bila manusia mencari Rezeki dengan cara halal dapat harta yang halal dan bila mencari harta dengan cara yang haram dapat hasil/harta yang haram juga. Kedua cara mencari rezeki yang halal ini tidak dapat digabung ataupun dikombinasikan dalam praktik keseharian menurut syariah Islam.
- 4) Rezeki atau pendapatan yang oleh Allah diberikan pada manusia lewat pintu-pintu yang tidak diketahui oleh para manusia itu sendiri dengan banyak melakukan amalan: berniat berusaha karena Allah SWT, selalu bersilaturahmi, dermawan dalam segala hal, sabar, pemaaf, taqwa dan adil.

Pendapatan isteri yang bertijarah di pasar merupakan pendapatan (keuntungan) yang diperoleh dari hasil bertijarah di pasar. Pendapatan ini masuk

sebagai pendapatan pokok bagi dirinya dan pendapatan tambahan bagi keluarga, meskipun memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pendapatan suami. Pendapatan suami memiliki status sebagai pendapatan utama dalam keluarga karena suami berstatus sebagai pencari nafkah utama seiring dengan statusnya sebagai pemimpin rumah tangga. Seiring dengan pengertian keluarga maka pendapatan keluarga merupakan jumlah dari seluruh pendapatan anggota keluarga yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, isteri, anak dan orang lain yang hidup dalam satu rumah tangga tersebut.

2.5. Pengeluaran

2.5.1. Konsep Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran merupakan seluruh pembelajaan yang dilakukan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya baik berbentuk materi maupun non materi dalam mempertahankan kehidupannya. Pengeluaran merupakan fungsi dari pendapatan. Besar kecilnya pengeluaran tergantung dari besar kecilnya pendapatan. Meskipun seseorang tidak memiliki pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi tetap ada (konsumsi otonom), karena secara biologis manusia memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pengeluaran konsumsi atau pembelanjaan dalam konsep konvensional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guna memperoleh kepuasan yang maksimal. Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan (*utility*) dalam memiliki barang/jasa ditujukan untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara subyektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Jika suatu

barang dan jasa dapat diperoleh oleh orang tersebut akan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut guna memperoleh kepuasan.

Menurut Mangkusubroto (1992) terdapat beberapa teori pengeluaran konsumsi yang membahas hubungan pengeluaran konsumsi dengan faktor-faktor lain selain pendapatan. Teori pengeluaran ini awalnya dikemukakan oleh Keynes, yang kemudian dikenal dengan teori pendapatan absolut. Teori pendapatan absolut ini dikemukakan oleh Keynes, menyatakan bahwa hubungan pengeluaran konsumsi dengan pendapatan nasional yang diukur berdasarkan harga konstan. Secara matematis dirumuskan : $C = f(Y_d)$, dimana C = Konsumsi, dan $Y_d = Disposable\ income$ (pendapatan yang benar-benar dapat dinikmati oleh rumah tangga). $Y_d = Y - T_x + T_r$, dimana T_x = Pajak ; T_r = Transper Payment (seperti bantuan atau subsidi). Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa besarnya konsumsi sangat tergantung pada besarnya pendapatan (Y_d). Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi (Y_d) dan sebaliknya. Keynes mengatakan apabila pendapatan makin tinggi (meningkat) maka MPC (*marginal propensity to consume*/kecendrungan berkonsumsi) tetap sedangkan APC (*avarage propensity to consume*/rata-rata pengeluaran konsumsi) akan menurun. Jadi makin tinggi *income* (pendapatan) makin kecil APC.

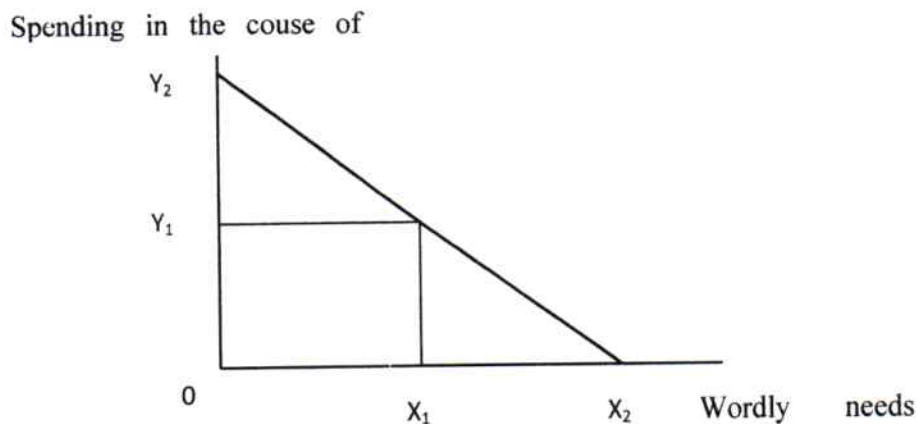
Selanjutnya teori pendapatan absolut ini dikembangkan menjadi teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*), dikemukakan oleh Ando, Bruimberg dan Modigliani (ABM), yang menyatakan bahwa faktor umur seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Juga dikembangkan menjadi teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif (*relative income hypothesis*), dikemukakan oleh Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran

konsumsi atau rumah tangga. Menurut Friedman, rumah tangga tersebut pada masyarakat sekelilingnya. Serta dikembangkan menjadi teori hipotesis pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*), oleh Friedman, yang menyatakan konsumsi permanen seseorang konsumen atau suatu masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya.

Semua teori konsumsi (konvensional) yang telah dikemukakan tersebut, menekankan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan, umur dan lingkungan sosial dimana seseorang atau keluarga bertempat tinggal dan faktor materiil lainnya. Semakin besar pendapatan cenderung konsumsi semakin besar. Bagi orang kaya kenaikan pendapatan diikuti hasrat konsumsi yang semakin menurun, karena kenaikan pendapat bagi orang kaya tidak digunakan untuk menaikkan konsumsi primer seperti makanan, pakaian dan perumahan.

Menurut Islam, yang dimaksud dengan pembelanjaan adalah mengelola harta halal untuk mendapatkan manfaat materiil atau spirituil, guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga muslim. Islam membedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim yaitu pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat, seperti zakat, infaq dan sadaqah. Berbeda halnya dengan pengeluaran konsep konvensional yang hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dunia.

Fahim Khan (1995) dalam Muhammad (2004:175) menggambarkan hubungan kebutuhan dunia (*worldy needs*) dan pembelanjaan pada jalan Allah (*spending in the cause of Allah*) seperti zakat, infak, dan sadaqah di jalan Allah. Hubungannya dengan masalah ekonomi yang diukur lewat pendapatan seseorang, maka besar pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus simbang sesuai dengan prioritasnya. Hal ini dijelaskan melalui Gambar 2.1 (halaman 74) berikut.



Gambar 2.1. Hubungan Konsumsi untuk Dunia dan Akhirat, Muhammad (2004: 175)

Gambar 2.1. (hal. 74) menggunakan asumsi bahwa Y menunjukkan pendapatan yang dibelanjakan ke jalan Allah dan X merupakan pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan duniawi. Kurva pada gambar tersebut juga menunjukkan permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi dengan memperhatikan kebutuhan akhirat (*cause of Allah*) dan sebaliknya.

Jika permintaan konsumen cenderung mengarah hanya kepada kebutuhan akhirat (Y), hal ini tidak diperkenankan karena kebutuhan esensial manusia akan terabaikan, sehingga manusia tidak mempunyai energi yang cukup untuk bekerja

atau beribadah. Oleh karena itu konsumen harus benar-benar mengetahui adanya pilihan kebutuhan yang harus dipilih, agar kebutuhan yang lebih penting dapat terpenuhi lebih dahulu sesuai urutan pemenuhan kebutuhan *darruriyat, haji* dan *takhsiniyat*.

Menurut Islam, bahwa perekonomian secara makro terdiri atas dua karakteristik yang berbeda, yaitu muzakki dan mustahiq sehingga persamaan fungsi konsumsi menjadi (Suprayitno, 2005:53) :

$C_1 = a + bY(1-z-f)$ (muzakki), ini berarti konsumsi muzakki tergantung dari pendapatan setelah dikurangi dengan zakat dan infaq/sadaqah

$C_2 = zY + fY$ (mustahiq) , jika mustahiq tidak memiliki pendapatan sama sekali sebelumnya. Ini berarti konsumsi mustahiq merupakan jumlah dari penerimaan atas zakat dan infaq/sadaqah yang diterimanya.

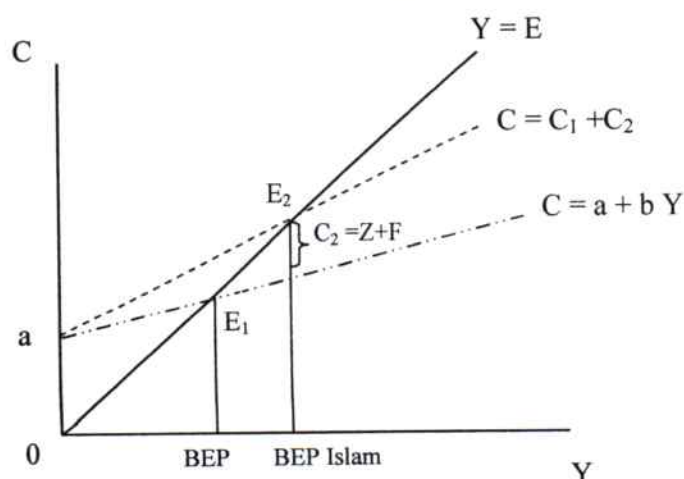
Keadaan keseimbangan $Y = E$ (pendapatan sama dengan pengeluaran), maka :

$C = C_1 + C_2$, maka pengeluaran konsumsi menjadi

$$C = a + bY(1-z-f) + zY + fY$$

di mana : z adalah besarnya zakat yang dibayarkan.

f adalah besarnya infaq/sadaqah



Gambar 2.2. Kurva Konsumsi Islami, Suprayetno (2005,54)

Menurut Metwally (1995:30-51) fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam untuk menyederhanakan masalah, dianggap besarnya zakat (Z) dan infaq (F) ditunjukkan oleh fungsi :

$$Z = zY$$

$$F = fY$$

dimana: $0 < z + f < 1$

Apabila βY merupakan pendapatan pembayaran zakat yang menguasai satu bagian tertentu dari pendapatan nasional; dan sisanya $(1 - \beta)Y$ adalah pendapatan penerima zakat, di mana: $0 < \beta < 1$.

Dimisalkan juga α sebagai hasrat konsumsi marginal penerima zakat (mustahiq) , dimana: $0 < \beta < \alpha < 1$

maka fungsi konsumsi Islam menjadi :

$$C = a + b (\beta Y - zY - fY) + \alpha [(1 - \beta)Y + zY + fY]$$

2.1.5.2. Landasan Hukum Pengeluaran Konsumsi

Landasan hukum pengeluaran konsumsi Islami menurut Hasan Sirry dalam Muhammad (2004:162) terdiri atas dua bagian, yaitu: (a) sumber yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah; dan (b) *ijtihad* para ahli fiqih yang disesuaikan dengan keadaan zaman, tempat/kedudukan dan lingkungan sosial. Ijtihad adalah meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat, misalnya dalam menentukan hukum terhadap zakat fitrah yang dilaksanakan sebelum atau setelah hari raya Fitri.

Perintah untuk membelanjakan atau membelanjakan harta di jalan Allah ditegaskan dengan firman-Nya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Departemen Agama RI, 2011:72).

Ayat di atas secara tegas memerintahkan kepada hambanya (kaum muslimin) untuk mencari rezeki yang halal dari usaha yang halal, untuk selanjutnya dibelanjakan di jalan Allah. Juga dalam al-Quran surah Saba' ayat 39 menegaskan bahwa barang apa saja yang dinafkahkan maka Allah akan menggantinya (Departemen Agama RI, 2011:791). Ini berarti Allah telah menjamin umat muslim yang membelajkan hartanya di jalan Allah maka Allah menjamin rezekinya.

Terkait dengan ayat mengenai pembelanjaan tersebut, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits :

أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ : دِينَارٌ أُعْطِيَتْهُ مِسْكِينًا ، وَدِينَارٌ أُعْطِيَتْهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛

وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Empat dinar; satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu paling besar pahalanya..” (HR. Muslim).

Hadits di atas menegaskan bahwa pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga akan mendapat pahala yang lebih besar bila dibandingkan dengan pembelanjaan untuk membebaskan hamba sahaya dan sedekah kepada orang miskin. Ini memberikan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga harus diutamakan baru untuk sedekah untuk orang miskin dan yatim piatu serta fisabilillah.

Qardhawi (2006:139), mengemukakan dua sasaran membelanjakan harta, yaitu:

1). Fi sabilillah,

Anjuran menafkahkan harta di jalan Allah dengan berbagai bentuk : (a) bentuk perintah dan peringatan; (b) Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (al-Quran surah Al Baqarah:195); (c) bentuk ingkar dan anjuran; (d) Allah menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, mengingat langit dan bumi milik Allah (al-Quran surah al Hadid:10); (e) bentuk ganjaran mulia , menafkahkan harta di jalan Allah bagaikan menabur sebutir benih menjadi tujuh tangkai dan seratus biji dan mendapat ganjaran dari Allah dan (f) bentuk ancaman keras. Menyimpan emas dan perak yang tidak dinafkahkan pada jalan Allah akan mendapat siksa penih.

2). Untuk diri sendiri dan keluarga

Pembelanjaan untuk diri sendiri dan keluarga ditegaskan dalam hadits sebagai berikut :

إِذَا أَنْفَسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِلَّذِي
قَرَأَ بِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَأَ بِكَ شَيْءٌ
فَمِنْكَ أَوْ هَكَذَا.

"Dahulukan keperluan dirimu, kemudian bershadaqahlah jika masih ada kelebihan dari keperluan dirimu, maka bershadaqahlah kepada keluargamu, kemudian jika itu masih ada kelebihan dari keperluan keluargamu maka bershadaqahlah kepada sanak kerabatmu, dan jika itu masih pula ada yang kelebihan dari keperluan sanak kerabatmu, maka bershadaqahlah kepada selanjutnya dan selanjutnya" (HR. Muslim).

Hadits ini memberi petunjuk untuk mendahulukan keperluan diri sendiri dan keluarga. Bilamana isteri memiliki pendapatan maka pendapatan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam ranah membantu suami memenuhi keluarga maka itu menjadi perbuatan sunnah, karena isteri tidak wajib mencari nafkah.

Aturan pengeluaran konsumsi Islami memberikan petunjuk untuk kita hidup sejahtera secara lahir dan bathin. Islam melarang untuk mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi sebahaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 173 (Departemen Agama RI, 2011:42), hamar serta minuman beralkohol lainnya pada suarah al-Maidah ayat 90 (Departemen Agama RI, 2011:210), yang secara medis barang tersebut berbahaya bagi kesehatan fisik bahkan kesehatan jiwa. Demikian pula pembelanjaan yang bersifat boros dan bermewah-mewahan serta kikir terhadap tetangga atau orang lain akan menjadikan harta tersebut sia-sia. Pemilik harta hanya memperoleh kepuasan duniawi saja dan hal ini tidak dapat membawa kebahagiaan di ahirat kelak. Sebaliknya bila harta yang digunakan untuk

IP-Perustakaan Universitas Airangga

pemborosan dan bermewah-mewahan tersebut disederhanakan pada orang yang membutuhkan maka akan membawa dampak pada hubungan sosial yang tinggi dan mendapat legitimasi moral yang baik dan sudah jelas mendapat pahala disisi Allah. Disadari bahwa pemilik harta dalam Islam secara mutlak milik Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk menguasainya dan diakhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

2.1.5.3. Prinsip Pengeluaran Konsumsi

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Afzalurrahman (2000:192), bahwa konsumsi kekayaan dalam Islam mempunyai ciri-ciri yaitu : (1) tidak ada perbedaan antara pengeluaran belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi; dan (2) konsumsi tidak dibatasi hanya pada kebutuhan efisiensi akan tetapi mencakup kesenangan-kesenangan dan bahkan barang-barang mewah yang dihalalkan.

Menurut Mannan (1997:45), bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: (1) prinsip keadilan; (2) prinsip kebersihan; (3) prinsip kesederhanaan; (4) prinsip kemurahan hati; dan (5) prinsip moralitas

Lebih lanjut, Mannan menjelaskan, bahwa prinsip pertama mengenai konsumsi terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 168 berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

IP-Perpustakaan Universitas Airlangga
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Departemen Agama RI, 2011:41).

Perinsip kedua tercantum dalam kitab suci al-Quran maupun as-Sunnah, yaitu makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Semua yang diperbolehkan makan dan minum hendaknya yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi Saw menyatakan kebersihan dalam segala hal adalah sebagian dari iman.

Prinsip ketiga yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman adalah sikap tidak berlebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Firman Allah dalam al-Quran suarah al-A'raaf ayat 31 berikut:

﴿يَبْنَىْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Departemen Agama RI, 2011:266).

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi gangguan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada pencernaan (perut). Praktek memantangkan jenis makan tertentu, dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

Prinsip keempat adalah kemurahan hati dan berpegang dan mentaati syariat Islam dan tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan makanan dan minum-minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya, dan perbuatan adil yang sesuai dengan itu, dengan menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

Prinsip kelima, yaitu moralitas, mengandung makna bahwa konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan melainkan untuk peningkatan nilai moral dan spiritual. Karenanya seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan.

Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan tujuan syariat. Terkait hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan rumah tangga, yaitu:

- a. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (maqasid syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan serta kewajiban membayar zakat, infaq, dan sadaqah.
- b. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan dan menjauh kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berhubungan dengan lima tujuan syariat.

- c. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala perkara. Begitu juga dalam membelanjakan harta, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir melainkan ditengah-tengah (QS. al-Furqan:67). Berlebihan atau boros (mubadzir) saat membelanjakan harta dimaknai sebagai pembelanjaan di luar hajat atau kebutuhan. Sikap berlebihan ini merupakan sikap hidup yang dapat merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sementara kikir adalah sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta.

Berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan oleh individu, keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat materiil maupun spirituil. Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (2011:537-538), mengelompokkan pengeluaran konsumsi dalam dua kategori, yaitu konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi makanan terdiri atas 14 jenis yaitu padi-padian, ubi-ubian, ikan-ikanan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, bahan minumam, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih serta konsumsi lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran terdiri atas 8 jenis, yaitu perumahan, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta biaya keperluan persta.

Pengeluaran menurut BPS tersebut tidak memasukkan pengeluaran untuk zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Disadari bahwa setiap muslim berkewajiban

untuk mengeluarkan ZIS menurut ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah Rasul. Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Zakat ditentukan nisabnya dan siapa saja yang berhak menerimanya. Sedangkan infaq dan sadaqah tidak memiliki batas, bersifat sukarela atau seikhlasnya dan boleh diberikan kepada siapa saja. Sadaqah lebih luas dari infaq, karena sadaqah tidak terbatas pada materi saja.

Perintah kewajiban membayar zakat ditegaskan dalam berbagai surat dan ayat di dalam al-Quran, diantaranya perintah melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 43 (Departemen Agama RI, 2011:10), laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah seperti ditegaskan dalam al-Quran surah al-Hajj ayat 78 (Departemen Agama RI, 2011:609), ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan seperti ditegaskan al-Quran suarah at-Taubah ayat 103 (Departemen Agama RI, 2011:353). Perintah mengeluarkan zakat untuk 8 (delapan) *ashnaf* dalam surah at-Taubah ayat 60 (Departemen Agama RI, 2011:341). Juga perintah mengeluarkan shadaqah diantaranya ditegaskan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah yang ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 276 (Departemen Agama RI, 2011:75), dan perintah mengeluarkan sadaqah kepada orang miskin seperti ditegaskan dalam surah al-Mujadilah ayat 12 (Departemen Agama RI, 2011:1029).

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, menghindari

kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, membersihkan dari adanya hak orang lain, melatih diri menuju akhlak yang baik, dan untuk pengembangan potensi umat.

2.1.6. Kesejahteraan

2.1.6.1. Konsep Kesejahteraan

Sejahtera secara umum diartikan dengan makmur, aman, tentram dan selamat. Sedangkan kesejahteraan dimaknai sebagai suatu hal atau keadaan sejahtera, yaitu kemakmuran, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman. Menurut UU no.13 tahun 1998 tentang lanjut usia disebutkan bahwa: kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai suatu utilitas (kepuasan) yang diraih seseorang. Bila setiap individu dapat memaksimalkan kepuasannya, maka total kepuasan setiap individu akan membentuk dan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Setiap produsen dapat menghasilkan sejumlah barang sampai batas tertentu yang menghasilkan keuntungan maksimum baginya, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Menurut Suharjo dalam Syalabi (2007) menjelaskan pengertian kesejahteraan sebagai kemakmuran (dimensi fisik berupa sandang, pangan, papan

kesehatan, gizi dan pendapatan) pada kehidupan manusia (logika kesehatan). Sementara menurut Todaro dan Stephen (2003), kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Mengingat setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda-beda, maka nilai-nilai yang diberikan kepada faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka pun berbeda-beda.

Mengacu pandangan di atas maka dalam kesejahteraan tercakup ketercukupan kebutuhan lahir dan adanya rasa tenteram, aman dan damai. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang memelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papan. Kemudian diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Makna kesejahteraan dari pandangan Islam dapat diturunkan dari al-Quran surah an-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Departemen Agama RI, 2011:488).

Berdasarkan ayat tersebut nampak jelas adanya jaminan atas kehidupan yang baik bagi manusia di dunia bagi orang-orang (muslim) beriman dan beramal saleh. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab telah menarik makna *hayaatan tayyibah* (kehidupan yang baik) menjadi kehidupan yang damai

dan sejahtera. Kehidupan yang baik itu bukan hanya orang yang beriman dan beramal shaleh memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. *Hayatan tayyibah* (kehidupan yang baik) itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh keberuntungan dalam memperoleh rezeki, rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah.

Hayatan tayyibah dipertegas oleh sahih Muslim (Muslim, tt.:5/276)

sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh beruntunglah orang yang telah Islam dan diberinya rezeki cukup, dan Allah memberikan qana'ah dengan apa yang telah diberikan kepadanya" (HR Muslim).

Konsep *hayatan tayyibah* menurut Rasulullah adalah keberuntungan orang muslim dengan ketercukupan rezeki halal dan *qana'ah* dengan apa yang diterimanya. Konsep kesejahteraan dalam Islam itu mengandung dua unsur, yaitu unsur material, yaitu tercukupi kebutuhan fisik material, dan unsur spiritual, yaitu Islam dan *Qana'ah* (menerima kehendak Allah). Hal ini menjadikan konsep *hayatan tayyibah* menurut Islam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki dalam ekonomi konvensional. Keunggulan itu terletak pada dimensi spiritual yang ditandai nilai ketauhidan dan rasa *qana'ah* atas segala anugerah Allah sehingga menjadikan dirinya merasakan hidup tenteram dan bahagia.

Kehidupan yang baik (*hayaatan tayyibah*) dapat diraih dengan cara melakukan perbuatan yang baik pula (amal shaleh). Seseorang yang dinilai

beramal saleh, apabila ia dapat memahami nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya. Gazali dalam Sukardi dan Haris, (2005:91), menegaskan bahwa kebaikan pada dasarnya terdiri atas empat macam, yaitu :

- 1) Kebaikan jiwa, ini merupakan sumber keutamaan, dapat dicapai dengan jalan ilmu pengetahuan, filsafat, memperthankan (menjaga) harga diri, keberanian dan sebagainya
- 2) Kebaikan jasmani, berupa kesehatan, kekuatan, kecantikan, umur panjang, dan sebagainya.
- 3) Kebaikan dari luar diri sendiri yang terdiri atas empat hal, yaitu harta, sanak keluarga, kejayaan dan penghormatan
- 4) Kebaikan yang bersifat pemberian yang bersifat pemberian yang terdiri atas empat hal juga, yaitu hidayah Allah dan nasihat-nasihat-Nya,

Rukmana, (2006:6), menyatakan bahwa kebahagiaan adalah kondisi jiwa yang tenang, tentram, damai, ridha terhadap diri sendiri, dan merasa bersyukur atas ketetapan Allah SWT. Kalau belum mencapai kondisi tersebut berarti belum mencapai kebahagiaan, kebahagiaan inilah yang diposisikan sebagai kesejahteraan bathin (kesejahteraan rohani).

Chapra (2001:50), menjelaskan bahwa kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan

kenyamanan dan kesejahteraan. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan spiritual mencakup ketakwaannya kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka maka penekanan berlebihannya pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.

Zadjuli (2006) mengatakan kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif atau secara menyeluruh/ *the holistic goals (the maqasyid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan bathin), dunia, akhirat/*human falah (well-being)*. Islam menganjurkan setiap penganutnya untuk mencari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Qashash ayat 77 (Departemen Agama RI, 2011:717).

Mengacu pendapat diatas, bahwa kesejahteraan adalah merupakan suatu kondisi kecukupan materi berupa sandang, pangan, papan kesehatan, gizi dan pendapatan serta terpeliharanya rasa tenang, aman dan tentram dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara. Kesejahteraan dapat dipandang dari sisi lahiriah dan dapat dinilai dari luar (orang lain) serta memiliki standar (garis kemiskinan) penilaian dari sisi materi (jasmani). Sementara kebahagiaan hanya dapat dirasakan secara pribadi oleh manusia yang bersangkutan. Sejahtera mengacu pada ukuran materi sedangkan kebahagiaan mengacu rasa (ketentraman hati). Orang yang nampak sejahtera belum tentu bahagia. Sebaliknya orang yang bahagia dalam hidupnya, mereka pasti sejahtera menurut ukuran dirinya dan belum tentu dinilai sejahtera oleh orang lain.

Berbagai indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan seseorang, rumah tangga dan kesejahteraan negara. Indikator tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan bahkan aspek partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP (*United Nation Development Program*) membuat suatu indikator yang memiliki berperspektif lebih luas, tidak hanya aspek ekonomi tetapi memasukkan aspek-aspek lain yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Indikator kesejahteraan tersebut meliputi : (1). Kualitas Hidup (*Quality life*), terdiri dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian dan tingkat melek huruf (Misbach, 2006: 63), dan (2). *Human Development*, terdiri dari empat komponen, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan (*Human Development Report* dalam Masykuri, 2007).

Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Berencana (BKKBN), sejak tahun 1994 memperkenalkan kategorisasi ukuran kesejahteraan baku yang didasarkan pada kondisi fisik maupun non fisik dari suatu entitas keluarga. Ada lima kategori keluarga sejahtera (KS), masih menurut BKKBN, yaitu KS tahap Pra Sejahtera, KS Tahap I, KS tahap II, KS tahap III, dan KS tahap III plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator- indikator yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan keluarga tersebut merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan keluarga sejahtera.

Mengacu pada uraian di atas, nampak bahwa indikator kesejahteraan konvensional didasarkan pada ukuran pendapatan, kesehatan dan kegiatan sosial,

belum didasarkan pada pelaksanaan indikator kesejahteraan yang terkandung di dalamnya. Hal ini berbeda dengan indikator kesejahteraan menurut Islam.

Indikator kesejahteraan islami mencakup ukuran yang lebih luas, yaitu mencakup pemenuhan materiil dan spirituil. Kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai sebagai suatu mashlahat yang merupakan terpenuhinya kebutuhan material maupun nonmaterial.

Menurut Imam Syathibi dalam Darusmanwiati (2010), Imam Syathibi adalah orang pertama yang mempopulerkan *maqasid al-Syari'ah*. Beliau membahas tentang *maqasid al-Syari'ah* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* juz II. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbum mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk tercapainya kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier, lux).

Maqasid daruriyat adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqasid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Imam Syathibi dalam merangkai kelima *daruriyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang

nasl lalu *mal* dan terakhir *aql*. Perbedaan urutan menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya ijtihadi. Cara kerja dari kelima daruriyat di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya, menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *nasl* begitu seterusnya.

Imam syatibi dalam Hamsin (2012), Untuk melestarikan ke lima kebutuhan daruriyat tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; dan (2) dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dilakukan dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Contoh sebagai berikut :

- 1) Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (shalat, puasa, zakat, dan haji), melakukan dakwah islamiyah; berjihad di jalan Allah; dan menjaga agama dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyait al-'adam*) yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad.
- 2) Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyati al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan;
- 3) Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi segi

ketidak-adaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba.

- 4) Menjaga keturunan/harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan; dan menjaga keturunan/ harga diri dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intin di luar pernikahan.
- 5) Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al- 'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya.

Maqasid hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah dan kesempitan (*al-masyaqqah wa al-jarah*).

Imam syatibi dalam Hamsin (2012), menegaskan bahwa tujuan *hajiyyat* jika ditinjau dari segi penetapan hukum dapat dikelompokkan pada tiga bagian:

- 1) Hal yang disuruh syara' melakukan untuk dapat melaksanakan suatu kewajian secara baik yang disebut sebagai "muqaddimah wajib". Contohnya, membangun sarana pendidikan seperti sekolah sesuatu yang disuruh oleh agama sebagai tempat menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.

Namun tidak berarti bahwa jika sekolah tidak ada lantas tidak dapat menuntut ilmu karena masih dapat dilakukan di luar sekolah, sehingga kebutuhan akan sekolah masuk sebagai hal yang *hajiyyah*.

- 2) Hal yang dilarang syara' untuk dilakukan guna menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur dharuryat. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuriyat, namun segala hal yang menjurus pada terjadinya perzinahan juga dilarang seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, sekalipun tidak secara langsung merusak keturunan akan tetapi dilarang guna menutup pintu pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *daruriyah*.
- 3) Segala bentuk kemudahan dan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan karena adanya kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian, Misalnya dalam masalah ibadah boleh mengqashar dan menjama' shalat, bolehnya berbuka puasa pada siang hari ramadhan bagi yang musafir atau sakit, masalah muamalat seperti ijarah/sewa menyewa, jual salam dan transaksi mudharabah.

Maqasid tahsiniyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi terbentuknya akhlak yang baik. Kalau hal ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu. Juga tidak akan menimbulkan masyaqa dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis.

Hubungan antara *maqasid* dengan *maslahah* merupakan hubungan simbiosis. Artinya, segala sesuatu yang bertujuan menjaga maqasid syariah dapat disebut maslahat. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada pelecehan maqasid syariah disebut *mafsadah*. *Maqasid syariah* selalu sejalan dan beriringan

dengan *masalah*. Di mana *maqasid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat *maslahat*.

Nasution, *et al.* (2006:64) bahwa seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* dengan berpedoman pada 5 (lima) komponen pokok maqasid syariah yang harus dipelihara seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali (2003) dalam *Ihya Umuluddin* jilid 3, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta benda (*al-mal*).

Hamzah (2010) dan Hamsin (2012), kelima pokok kemaslahatan (maqasid syariah) dengan peringkatnya masing-masing sebagai berikut :

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Dīn*)

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan

akhlak yang terpuji. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan (etika), tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *daruriyah*, seperti diharamkan meminum khamr. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan baik formal maupun in formal, termasuk mengikuti pengajian atau tausiyah lainnya. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah.

Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyah*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi keturunan. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti disyari'atkan khithbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Memelihara harta dalam peringkat *daruriyah*, seperti disyari'atkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah*, seperti di syari'atkan jual beli dengan cara salam maupun istishna'. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual

beli itu, sebab peringkat ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat kedua dan pertama.

Zadjuli (2006), indikator kesejahteraan Islami yang diturunkan dari nilai-nilai al-Quran (*maqashid syari'ah*) sebagai berikut:

- 1) Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzhuddin*) dalam keluarga untuk menciptakan eksistensi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh ketenangan dan ketenteraman (*hifzhun-nabal*).
- 2) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga /masyarakat (*hifzhun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga /masyarakat.
- 3) Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jernih (*hifzhun-aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT .
- 4) Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin perkembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifzhun-maal*), yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah SWT (*rezeki halalan thayyiban*).
- 5) Membangun nilai-nilai bebas memilih (bersikap sesuai dengan kebenaran yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (*al-tahsiniyyat*) dalam tatanan kebersamaan, dan membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*al-hajiyat*). Hal ini ditandai dari terjalinnya *silaturahmi* antar anggota masyarakat, saling tolong

menolong, bantu membantu dan saling memberi dan menerima dalam suasana keberterimaan antar anggota masyarakat *ummatan wasathan*).

Mengacu paparan konsep dan teori yang dikemukakan di atas, maka secara ringkas landasan teori tersebut dipaparkan pada peta teori (lampiran 1). Konsep dan teori inilah yang menjadi landasan dalam pembahasan penelitian ini.

2.2. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini adalah “*Pengaruh Perilaku Bertijarah Islami terhadap Pendapatan dan Pengeluaran serta Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Isteri yang Bertijarah di Kota Mataram)*”. Konsep atau teori yang hendak dibangun dalam penelitian ini adalah teori ekonomi rumah tangga Islami khususnya pada keluarga muslim yang isterinya bekerja sebagai pedagang di pasar Kota Mataram. Menurut metodologi kajian Islami, bahwa teori yang akan dibangun tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Naqliyah dan Aqliyah. Pendekatan Naqliyah, menggali teori tersebut melalui nash al-Qur’an dan Sunnah Rasul, sedangkan pendekatan Aqliyah menggali teori melalui penelitian empiris.

Penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan studi ini dirasakan masih terbatas, meskipun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perempuan atau isteri bekerja, kesetaraan gender, pengeluaran rumah tangga serta kesejahteraan keluarga, namun penelitian tersebut belum mengarah pada kajian perspektif Islam.

Sementara ini kajian ekonomi Islam lebih banyak terkait muamalah dan keuangan serta perbankan, yang ditinjau dari kajian fiqh. Kajian ini yang terbatas pada tataran normatif. Belum banyak kajian pada tataran empirik yang bersifat mikro, termasuk dalam bertijarah Islami. Para ilmuan muslim belum banyak

mengkaji fenomena muamalah yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang diderivatif dari al-Quran dan sunnah Rasul secara simultan dengan mengaitkan hubungan antar konsep atau nilai Islam tersebut. Meskipun demikian dalam studi ini dikemukakan beberapa hasil kajian studi dan jurnal yang terkait dengan konsep yang diangkat dalam studi ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di bawah ini ditampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Amalia (2012)

Amalia (2012), melakukan penelitian mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Pedagang di Bazar Madinah Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam pedagang di Bazaar Madinah Depok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survei. Responden dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemilik usaha (owner) dan karyawan.

Penelitian menyimpulkan bahwa Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, semua kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Pedagang dalam berdagang bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt atas apa yang diusahakan.

Sahri (2012), penelitian disertasi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Etika Tijarah Terhadap Kinerja Pedagang dan Mashlahah Pedagang Kerajinan Cukli di Kota Mataram”. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Metode analisis yang digunakan adalah PLS (*Partial Least Square*) dengan program *SmartPLS* versi 2.0 M3.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi etika tijarah yang syar’i berpengaruh signifikan terhadap kinerja pedagang kerajinan cukli; namun implementasi etika tijarah yang syar’i tidak berpengaruh signifikan terhadap mashlahah pedagang kerajinan cukli. Sedangkan kinerja pedagang berpengaruh signifikan terhadap mashlahah pedagang kerajinan cukli. Terbukti bahwa Norma al-Quran surah An-Nisa’ ayat 29 sebagai manifestasi dari prinsip tijarah yang syar’i sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah diimplementasikan oleh pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram, namun belum menyeluruh (*kaffah*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mashlahah dapat diraih jika kinerja pedagang bagus dan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan etika tijarah yang syar’i, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Temuan teoritik dari penelitian ini mendukung teori etika utilitarisme dan teori disonansi kognitif.

Sitohang (2011)

Sitohang (2011), meneliti Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga dan Motivasi Bekerja (Studi Kasus pada Pegawai Administrasi Universitas HKBP Nommensen, Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata pendapatan responden adalah Rp 1.619.720,6 dan pendapatan total

keluarga adalah Rp 3.549.720,6. Berdasarkan kontribusi masing-masing responden terhadap masing-masing pendapatan total keluarga maka rata-rata kontribusi perempuan (isteri) yang bekerja ada sebesar 46,1% terhadap pendapatan total keluarga.

Muttaqillah (2010)

Muttaqillah (2010), penelitian Disertasi “ Analisis Berdasarkan Perspektif Syariah Islam Terhadap Praktek *Tijarah* Hasil Bumi dan Kinerja Pedagang Serta Kesejahteraan Petani di Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian terdiri atas : (1) Praktek *tiarah* yang dilaksanakan oleh sembilan orang informan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua pihak (penjual dan pembeli), tercermin pada *aqad* yang diucapkan (*aqad qauliyah*) maupun *aqad* yang dilaksanakan (*aqad fi'liyah*); (2) Tujuh informan menghasilkan keuntungan material dan spiritual (diukur dari penerapat syariat Islam) dari kegiatan tiarahnya. Seorang informan hanya mendapatkan keuntungan material semata (karena telah bertijarah dengan cara yang tidak halal, yakni menyuap (*risywah*), serta seorang informan lainnya tidak mendapatkan keuntungan material dan spiritual; dan (3) Secara material kesembilan keluarga petani ini sudah meraih kehidupan yang cukup sejahtera (dapat memenuhi kebutuhan primer atau *dharuriyat*). Secara spiritual kehidupan mereka pun sudah cukup sejahtera (merasa cukup dengan rezeki yang Allah *subhanahu wa ta'ala* karuniakan kepada keluarganya (*qona'ah*).

Puspitawati (2009)

Puspitawati (2009), penelitian berjudul “Pengaruh Strategi Penyeimbangan Antara Aktivitas Pekerjaan dan Keluarga Terhadap Kesejahteraan

Keluarga Subjektif Pada Perilaku Bertindak Di Bogor: Analisis *Structural Equation Modelling*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*).

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan keluarga per kapita adalah Rp 610.267,02 per bulan. Rata-rata lama bekerja contoh adalah 15,90 tahun dengan rata-rata lama jam kerja 7,47 jam per hari. Hampir seluruh contoh melakukan keseimbangan antara kepentingan pekerjaan dan keluarga, sebagian besar contoh dengan masa kerja lebih dari 15 tahun. Diperoleh hasil adanya pengaruh negatif nyata ($p < 0,01$) antara strategi penyeimbangan dengan kesejahteraan keluarga subjektif yang berarti bahwa semakin contoh melakukan strategi yang memprioritaskan kepentingan pekerjaan lebih besar dari pada kepentingan keluarga, maka berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesejahteraan keluarga subjektif baik fisik, sosial, maupun psikologis. Sebaliknya, semakin melakukan strategi yang memprioritaskan kepentingan keluarga lebih besar dari pada kepentingan pekerjaan, maka berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga subjektif baik fisik, sosial, maupun psikologis.

Djakfar (2008)

Djakfar (2008), melakukan penelitian yang telah dibukukan (Etika Bisnis Islami Tataran Teori dan Praktek), berjudul "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pedagang Di Kota Malang)". Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian pedagang kaki lima yang berjualan di pasar besar di Kota Malang Jawa timur.

Hasil temuan studi menyatakan bahwa pelayanan pedagang buah di kota Malang belum sepenuhnya mencerminkan etika Islam. Indikasinya adalah mereka

masih menerapkan standar ganda (double standard) dalam menghadapi rekan seprofesi dengan pembeli. Dalam hal ini pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar (*position bargaining*) sehingga cenderung dirugikan.

Faktor yang sangat kuat mendorong kerja keras di kalangan pedagang buah di Kota Malang adalah etnis, yaitu etnis Madura. Mereka termotivasi kuat karena keadaan geografis daerah asal yang dikenal tandus dan tidak menjanjikan masa depan. Dorongan lain yang cukup menarik di kalangan etnis ini, mereka selalu mengkorelasikan antara aspek dunia dengan aspek akhirat. Aktivitas kerja dipersepsikan sebuah proses untuk kepentingan amaliah beragama. Bisnis (dagang) oleh mereka dianggap sebagai bagian dari amaliah agama, tetapi justru mereka masih melakukan perbuatan yang kurang etis. Hal ini merupakan kasus yang dilakukan oleh pelaku yang kurang menghayati ajaran agama yang selama ini dipeluknya, yaitu Islam. Mereka terlalu ambisi memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Kerja sama antar pedagang buah cukup solid dan harmonis, penyebab pokoknya adalah karena mereka merasa senasib.

Rambel, Hartoyo, dan Karsin (2008)

Rambel *et al.* (2008), penelitian berjudul “Analisis Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rata-rata pengeluaran non pangan keluarga tidak miskin enam kali lebih besar (Rp 608.700,50) dibandingkan kelompok keluarga miskin (Rp 103.925,40). Pengeluaran keluarga tidak miskin pada semua komponen non pangan, lebih tinggi dibandingkan pengeluaran keluarga tidak miskin. Rata-rata pengeluaran total keluarga tidak miskin lebih besar dibandingkan keluarga miskin. Persentase pengeluaran pangan

pada keluarga miskin (56.4%) lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan (43.6%). Sebaliknya, pada keluarga tidak miskin, persentase pengeluaran pangan (33.6%) lebih rendah disbanding pengeluaran non pangan (66.4%) yang berbeda nyata secara statistik.

Afia Tahoba (2007)

Afia Tahoba (2007), melakukan penelitian yang berjudul, “Peran Ganda Perempuan Asli Papua Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Perempuan Pedagang Asli Papua Di Kabupaten Manokwari)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya perempuan pedagang asli Papua berusia produktif (15-55 tahun), sehingga mereka sangat mampu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang pedagang untuk menghasilkan barang atau jasa bagi kehidupan ekonomi rumah tangganya. Rata-rata pekerjaan suami mereka menyebar mulai dari tidak bekerja (23,33%), pensiunan (23,33%), PNS golongan II (20%), petani/nelayan (20%) dan buruh (13,33%). Rata-rata curahan jam kerja ibu sebesar 11,33 jam per hari lebih besar dibandingkan dengan bapak (suami) 4,06 jam per hari dan kontribusi pendapatan ibu terhadap pendapatan keluarga sebesar Rp. 2.145.000,00 per bulan (79,79 %) lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pendapatan bapak terhadap pendapatan keluarga sebesar Rp. 543.333,00 (20,21 %). Dengan demikian ibu merupakan sumber pencari nafkah utama bagi keluarga. Pendapatan yang diperolehnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa biaya sandang, pangan dan pendidikan anaknya. Sebagian besar ibu merasa capek dan terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penelitian lain yang dilakukan Djakfar (2007), melakukan penelitian dengan judul, "Agama dan Perilaku Bisnis Studi Komparasi tentang Makna Etika Bisnis bagi Pelaku Sektor Informal Kalangan Etnis Madura dan Minangkabau di Kota Malang". Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua etnis Madura dan Minangkabau yang beretos kerja tinggi memaknai etika bisnis secara substansial adalah sama. Menurut mereka kerja itu sebagai bagian dari ibadah. Dengan kata lain, kerja dianggap sebagai aktivitas yang mengandung nilai transendental, sehingga dalam berbisnis seseorang harus mengedepankan nilai-nilai etika agar hasil yang diperoleh halal dan barakah. Selanjutnya dalam kaitan dengan implementasi etika terhadap sesama pelaku bisnis, pada dasarnya kedua etnis memperlakukan pelaku bisnis yang lain (kompetitor) dengan sikap toleransi yang tinggi. Sedangkan perlakuan terhadap konsumen (pelanggan), kedua etnis pada intinya bersikap terbuka dan adil dengan prinsip bagaimanapun kesan positif perlu dibangun dan dipertahankan. Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang, diharapkan pembeli akan menjadi pelanggan yang setia.

Lengkana (2007)

Lengkana (2007), mengadakan penelitian yang berjudul Peranan Wanita dalam Pendapatan Keluarga Ditinjau dari Tingkat Pendidikan di Pulau Sebeasi Provinsi Lampung. Penelitian ini ditujukan untuk melihat peranan wanita (isteri) terhadap pendapatan keluarga. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wanita yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga di Pulau Sebesi, walaupun memiliki keterbatasan dalam tingkat

pendidikannya , telah berperan dalam menyumbangkan tenaganya terhadap pendapatan rumah tangga dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungannya, namun dalam porsi yang minimal, hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut: (1) Peranan wanita dalam pendapatan di Pulau Sebesi berkisar antara Rp. 500.000,00 per bulan namun tidak rutin karena tergantung dengan musim; (2)Tingkat pendidikan ibu rumah tangga di Pulau Sebesi tergolong rendah karena 64,35 % hanya lulusan Sekolah Dasar; (3) Usia rata-rata ibu rumah tangga yang bekerja antara 20-50 tahun (usia produktif);(4) Jenis pekerjaan yang ada yaitu buruh tani dan buruh nelayan; (5) Pelatihan keterampilan yang diinginkan adalah pengelolaan usaha pohon kelapa dan pengolahan ikan.

Shobahiya dan Maryadi (2007)

Shobahiya dan Maryadi (2007) melakukan penelitian psikologi yang berjudul “Aktivitas Perempuan Pedagang Dalam Memenuhi Kebutuhan Gender Praktis Dan Strategis Di Pasar Klewer Surakarta” . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Studi ini menyimpulkan: (1) aktivitas pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis di Pasar Klewer masih bias gender karena perempuan pedagang menerima peran ganda sebagai pelaku pemenuhan kebutuhan praktis sehari-hari sekaligus sebagai pelaku pemenuhan kebutuhan produktif dan strategis. Sebaliknya, laki-laki pedagang lebih strategis karena dapat memaksimalkan peran utamanya sebagai pemenuhan kebutuhan gender; dan strategis. Implikasi ini membawa konsekuensi bahwa diperlukan akses kepemilikan sumber daya modal perdagangan dan perlindungan jaminan keamanan dan kesehatan bagi perempuan pedagang; (2) Perempuan pedagang memiliki sumbangan yang besar terhadap keberhasilan usaha perdagangan yang

dikelolanya. Hal demikian disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan pedagang telaten (Jawa: gemi) melayani pembelian partai kecil atau eceran, ulet dan sabar menawarkan barang dagangan kepada calon pembeli, serta teliti memilih barang dagangan yang akan ditawarkan kepada pembeli.

Suryadarma (2007)

Suryadarma (2007), melakukan penelitian dengan judul: "Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia". Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pembangunan supermarket di pusat-pusat perkotaan di Indonesia telah menyebabkan kinerja pedagang dalam tiga tahun terakhir (2003 – 2006) mengalami penurunan, namun setelah diuji pengaruh negatif tersebut tidak nyata secara statistik. Penurunan kinerja pedagang pada dua indikator tersebut (omzet penjualan dan tingkat keuntungan) ternyata indikator tingkat keuntungan penurunannya lebih besar dibandingkan dengan indikator omzet penjualan.

Lebih lanjut Suryadarma menemukan bahwa untuk mempertahankan omzet penjualan dalam upaya mempertahankan kinerja usaha dagangnya, para pedagang berupaya menarik pembeli dengan menerapkan sepuluh strategi, yaitu : diskon harga, menambah keanekaragaman produk, pengelolaan barang yang lebih baik, prioritas bagi pembeli rutin, pengiriman barang langsung kerumah, menerima pembayaran dalam bentuk cicilan, kejujuran, kebersihan, menjamin kualitas barang, dan sopan santun. Bila dilihat kesepuluh strategi yang digunakan oleh pedagang untuk menarik pembeli, maka lebih dari 50 % pedagang yang menggunakan strategi menjamin kualitas barang, dan sopan santun, dan hanya 1,7 % pedagang yang menggunakan strategi kejujuran.

Rochaeni dan Lokollo (2005), mengadakan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah Tangga Petani di Kelurahan Setugede Kota Bogor”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa waktu kerja anggota rumah tangga petani di Kelurahan Setugede Bogor lebih banyak ditujukan pada non usahatani daripada usahatani padi, karena pendapatan dari non usahatani lebih besar.

Curahan waktu kerja suami pada non usahatani berpengaruh negatif dan memberikan respon inelastis terhadap curahan waktu kerja suami pada usahatani padi, tetapi berpengaruh positif dan memberikan respon elastis terhadap pendapatan suami dari non usahatani. Kontribusi pendapatan rumah tangga petani dari usahatani padi 27,32 persen, dari non usahatani 72,68 persen. Pengeluaran total rumah tangga petani 73,29 persen dari total pendapatan, yang terdiri dari konsumsi 50,52 persen dan investasi 22,77 persen.

Asifudin (2004)

Asifudin (2004), penelitian Disertasi (dibukukan dalam telah dibukukan) telaah psikologi yang dengan judul “Etos Kerja Islami”, menyimpulkan bahwa kerja apapun tidak dapat menjadi islami bila tidak didasarkan pada konsep iman dan amal saleh. Tidak ada amal saleh tanpa iman, dan iman akan menjadi sesuatu yang mandul bila tidak melahirkan amal saleh. Dalam pada itu penjabaran iman menjadi amal saleh mensyaratkan adanya dukungan ilmu. Karakteristik dari etos kerja islami adalah 1) kerja merupakan penjabaran aqidah; 2) Kerja dilandasi ilmu; dan 3) Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjukNya. Motivasi dan etos kerja islami ditandai oleh dua corak pendorong

utama, yaitu motivasi beribadah kepada Allah SWT dan motivasi berjumpa dengan Tuhan serta memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik di alam akhirat.

Ciri-ciri orang yang teraktualisasikan dirinya dan orang-orang yang ber-n Ach (*need for Achievement*) tinggi, dengan karakteristik orang yang beretos kerja islami tinggi, ternyata menyebulkan banyak persamaan. Persamaan-persamaan itu pada umumnya merupakan sesuatu yang amat mendukung pada tegaknya etos kerja tinggi. Hal itu tentunya menunjukkan bahwa ajaran dan aqidah Islam berpotensi untuk menjadi sumber motivasi etos kerja tinggi sebagaimana sumber motivasi pada orang-orang yang dirinya teraktualisasikan dan orang-orang yang bercita-cita tinggi.

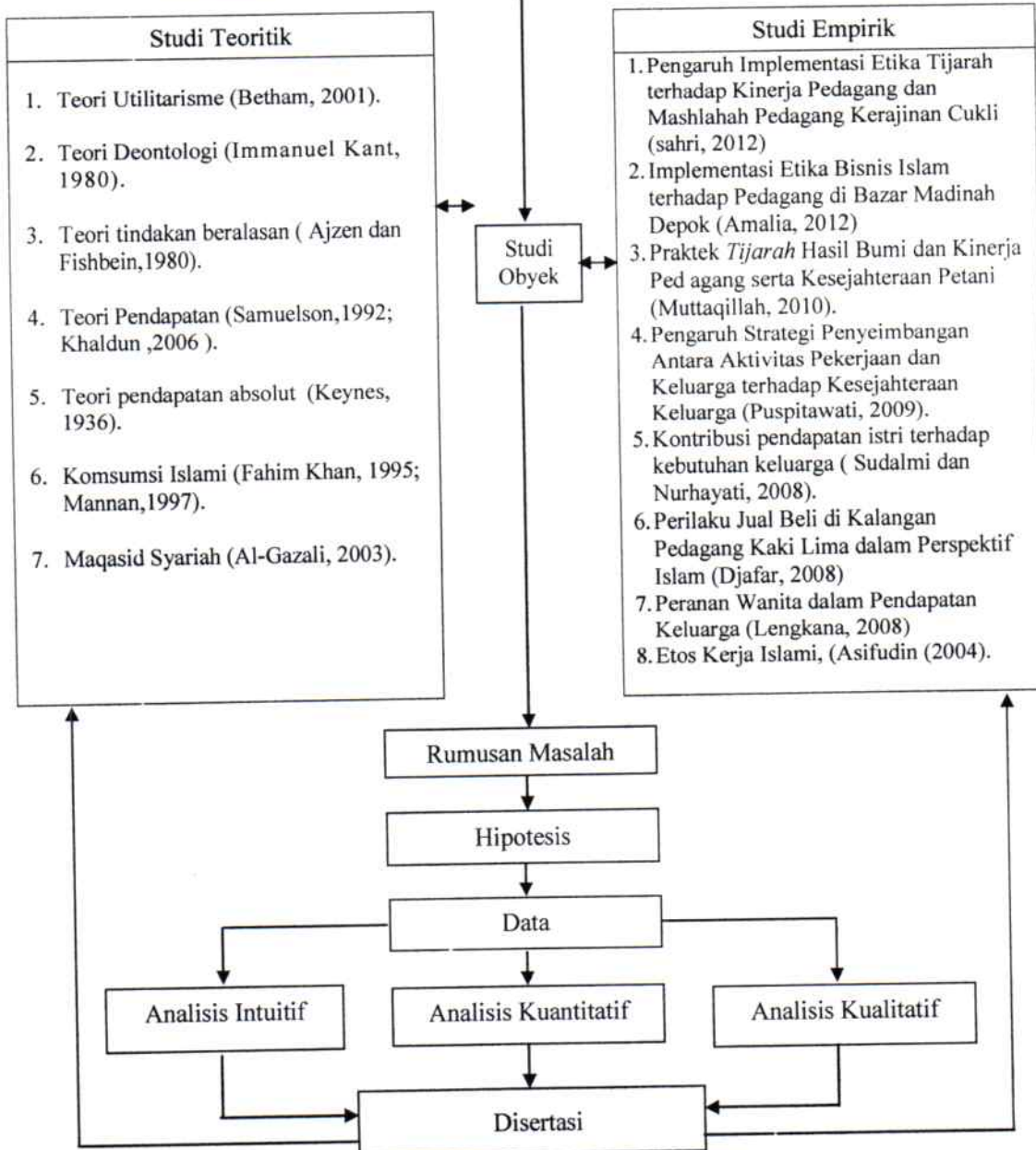
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian, uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir seperti nampak pada gambar 3.1. (halaman 115) berikut. Kerangka proses berpikir digunakan untuk membangun paradigma yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk mengkaji studi obyek yang diajukan. Paradigma ini disusun berdasarkan studi syariah yaitu ayat-ayat al-Quran yang memuat konsep tijarah pada surah An Nisaa' ayat 29 (Departemen Agama RI, 2011:140) yang dipertegas hadits riwayat Bukhari tentang rahmat dalam menjual, membeli dan menagih. Selanjutnya konsep menafkahkan harta pada surah al-Baqarah ayat 267 (Departemen Agama RI, 2011:75) yang dipertegas hadits riwayat Muslim tentang pembelanjaan untuk diri sendiri, keluarga, sadakah dan kerabat. Terakhir kehidupan yang baik pada surah An-Nahl ayat 97 (Departemen Agama RI, 2011:488) yang dipertegas dengan hadits riwayat Muslim tentang keberuntungan diberikan rezeki.

Mengacu pada al-Quran dan hadits tersebut, dilakukan studi teoritik dan studi empirik yang dijadikan dasar memecahkan masalah (pertanyaan penelitian) pada obyek studi. Studi teoritis yang digunakan terdiri atas konsep perekonomian rumah tangga muslim, teori perilaku, teori pendapatan, teori konsumsi dan konsep kesejahteraan.

1. Al-Qur'an :
 - a. QS. an Nisaa' : 29, tentang tijarah (perniagaan).
 - b. QS. al-Baqarah : 267, tentang menafkahkan harta.
 - c. QS. an-Nahl : 97, tentang kehidupan yang baik.
2. As-Sunnah :
 - a. HR. Bukhari, tentang rahmat dalam menjual, membeli dan menagih
 - b. HR. Muslim, tentang pembelanjaan untuk diri sendiri, keluarga, sadakah dan kerabat
 - c. HR. Muslim, tentang keberuntungan diberikan rezeki



Gambar 3.1. KERANGKA PROSES BERFIKIR

Selanjutnya studi empirik yang digunakan adalah hasil penelitian yang menyangkut Pengaruh Implementasi Etika Tijarah terhadap Kinerja Pedagang dan Mashlahah Pedagang, implementasi etika bisnis Islam oleh pedagang, Praktek *Tijarah* Hasil Bumi dan Kinerja Pedagang serta Kesejahteraan Petani, perilaku jual beli di kalangan pedagang, kontribusi pendapatan istri, serta etos kerja Islami.

Mengacu pada kajian al-Quran, studi empirik dan studi teoritik terhadap studi obyek maka dimunculkan variabel dan hubungan antar variabel selanjutnya dibuat rumusan masalah penelitian. Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugioyono, 2011:3). Variabel penelitian terdiri atas *perilaku bertijarah Islami* (eksogen), *pendapatan isteri* (endogen intervening), *pengeluaran isteri* (endogen intervening), dan *kesejahteraan keluarga* (endogen dependen).

Terhadap rumusan masalah tersebut diajukan hipotesis. Hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran caranya menerangkan fenomena melalui pengujian secara terkontrol (Singarimbun dan Effendi, 1989: 43 dan 45). Untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan studi atau variabel penelitian. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kuantitatif yang ditunjang analisis intuitif/kasyf dan analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Partial Least Square* (PLS). Untuk tujuan prediksi PLS lebih cocok (Ghozali, 2011:18). Analisis *Partial Least Square* (PLS) merupakan teknik statistika mutivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel

independen berganda (Jogiyanto dan Abdullah, 2009:11). Hasil pengujian PLS ini menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.

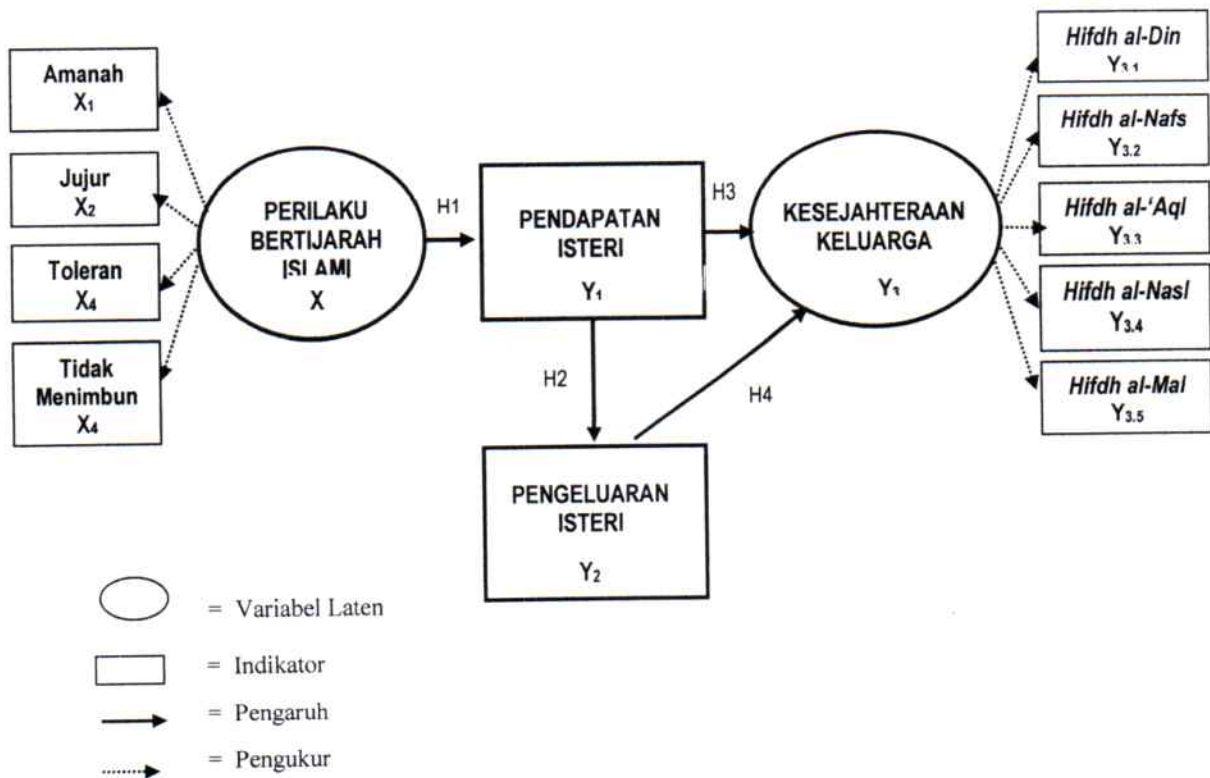
Analisis data secara kualitatif mengacu pada landasan berpikir nalar induksi untuk memberi penilaian kepada fakta empirik di lapangan, seperti perilaku berdagang (bertijarah) yang dilakukan isteri, pengeluaran isteri atas pendapatannya, dan upaya isteri dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Analisis studi ini juga menggunakan metode analisis intuitif/kasyf. Metode intuitif merupakan suatu metode yang tidak berdasarkan penalaran ataupun pengalaman dan pengamatan indrawi, melainkan mendasarkan pada keyakinan *wijdani* (hati nurani) peneliti.

Setelah dilakukan uji hipotesis dan analisis dengan metode kuantitatif, intuitif dan metode kualitatif maka dibuat kesimpulan disertasi yang diharapkan dapat memberikan umpan balik pada studi teoritik untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam secara komprehensif berdasarkan nilai-nilai Islami. Juga, disertasi diharapkan dapat memberikan sumbangan implementasi yang lebih luas atas studi empirik.

Berdasarkan kerangka proses berpikir tersebut, disusun kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2. (halaman 108) berikut. Mengacu Gambar 3.2. dijelaskan bahwa variabel pertama yang diteliti (eksogen) adalah *perilaku bertijarah* (X), diukur dengan menggunakan indikator, yaitu amanah (X₁), jujur (X₂), toleran (X₃), dan tidak menimbun (X₄). Variabel kedua (endogen intervening) adalah *pendapatan isteri* (Y₁), yang juga merupakan indikatornya. Variabel ketiga (endogen intervening) adalah *pengeluaran isteri* (Y₂), yang juga merupakan

indikatornya. Variabel keempat (arahannya) adalah *kesejahteraan keluarga* (Y_3) yang diukur menggunakan lima indikator, yaitu *Hifzh al-Dīn* atau *memelihara agama* ($Y_{3.1}$), *Hifzh al-Nafs* atau *memelihara jiwa* ($Y_{3.2}$), *Hifzh al-'Aql* atau *memelihara akal* ($Y_{3.3}$), *Hifzh al-Nasl* atau *memelihara keturunan* ($Y_{3.4}$), dan *Hifzh al-Māl* atau *memelihara harta* ($Y_{3.5}$).



Gambar 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL

Hubungan variabel laten dan indikator pada variabel perilaku bertijarah Islami, variabel pendapatan isteri, variabel pengeluaran isteri dan variabel kesejahteraan keluarga semuanya merupakan model indikator reflektif. Menurut Ghazali, (2011:2-3), pada model indikator reflektif, indikator-indikator pada suatu konstruk (variabel laten) dipengaruhi oleh konsep yang sama. Perubahan dalam

Repositori Universitas Alauddin
satu indikator akan berakibat pada perubahan indikator lainnya dengan arah yang sama.

Pengaruh perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan isteri, dapat dijelaskan bahwa bekerja merupakan basis bagi perolehan hak untuk mendapatkan pengasilan (pendapatan). Bekerjanya isteri sebagai pedagang dilihat dari dimensi dimensi perilaku islami. Indikator dari variabel perilaku bertijarah Islami terdiri atas perilaku amanah, jujur, tolerasi dan tidak menimbun barang. Keamanahan, kejujuran, toleransi (terhadap pembeli dan sesama pedagang) dan tidak menimbun barang yang dibutuhkan pembeli, akan menciptakan kepercayaan pembeli (pelanggan) dan terjalinnya siraturrahmi yang baik diantara pedagang dan pembeli. Kepercayaan dan adanya jalinan silaturrahmi dan loyalitas yang berdampak pada peningkatan volume penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Pendapatan yang diperoleh dengan berlandaskan perilaku islami tersebut membuahkan pendapatan yang halal sesuai tuntunan syariah. Sebaliknya bilamana pedagang tidak amanah, dan tidak jujur, tidak toleran dan menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat maka keuntungan yang diperoleh hanya keuntungan dunia berupa rezeki tidak berkah.

Pengaruh pendapatan isteri terhadap pengeluaran isteri, dijelaskan bahwa pendapatan isteri merupakan sumber pengeluaran keluarga, disamping pendapatan suami dan anggota keluarga lainnya. Karenanya konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Pendapatan isteri dari usahanya sendiri sebagai pedagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Pengeluaran isteri terdiri atas pengeluaran makanan, pakaian, biaya pendidikan, kesehatan/perawatan diri dan aneka barang kebutuhan rumah tangga serta pengeluaran untuk zakat, infaq dan

Repositori Universitas Airlangga
sadaqah (ZIS). Berbelanjanya isteri ini didukung oleh kebiasaan orang timur (termasuk masyarakat Kota Mataram) bahwa yang berbelanja untuk kebutuhan keluarga adalah isteri. Konsumsi permanen (kebutuhan pokok) seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatan mereka. Semakin besar pendapatan cenderung konsumsi semakin besar dengan tujuan memberi kepuasan yang maksimal. Konsumsi islami mengacu pada prioritas pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai masalah, yaitu tercapainya maqasid syariah.

Pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga, dijelaskan bahwa pendapatan isteri digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencapai kesejahteraan diri dan keluarga. Kesejahteraan keluarga diukur pelaksanaan lima unsur *maqasid syariah* dengan indikator *Hifzh al-Din* (memelihara agama), *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-'Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifzh al-Mal* (memelihara harta).

Pengaruh pengeluaran isteri terhadap kesejahteraan keluarga dapat dijelaskan bahwa alokasi pengeluaran isteri akan berpengaruh terhadap tercapainya lima elemen maqasid syariah dalam berbagai peringkat (*daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*). Misalnya adanya pengeluaran ZIS menentukan *Hifzh al-Din*, besaran dan jenis pengeluaran makanan menentukan *Hifzh al-Nafs*, dan pengeluaran pendidikan menentukan *Hifzh al-Nasl*.

Berdasarkan kerangka konseptual yang terdiri dari variabel eksogen independen (perilaku bertijarah Islami/X), dua variabel endogen intervening

(pendapatan isteri/ Y_1 dan pengeluaran isteri/ Y_2) dan variabel endogen dependen (kesejahteraan keluarga/ Y_3), dapat disusun rumusan hipotesis.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan analisis latar belakang, judul, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka proses berpikir dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Perilaku bertijarah Islami berpengaruh signifikan terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram.
2. Pendapatan isteri berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram.
3. Pendapatan isteri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram.
4. Pengeluaran isteri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram.

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan variabel-variabel yang diteliti. Format eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Karena itu penelitian eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis. Hubungan variabel yang ingin diketahui dan diuji dalam penelitian ini *Pengaruh Perilaku Bertijarah Islami terhadap Pendapatan, Pengeluaran dan Pengeluaran serta Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Isteri yang Bertijarah di Kota Mataram)*, seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Penelitian ini dianalisis dengan metode kuantitatif dilengkapi dengan analisis kualitatif dan intuitif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tersruktur (*interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner) yang disiapkan sebelumnya (lampiran 2).

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pertimbangan bahwa Kota Mataram merupakan pusat perekonomian dan perdagangan serta pusat pendidikan di Pulau Lombok dan daerah Nusa

Tenggara Barat. Selain itu pasar induk dan pasar besar lainnya paling banyak terdapat di Kota Mataram.

Kota Mataram terdiri atas 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Kecamatan Sandubaya. Penelitian ini memilih 3 (tiga) kecamatan sebagai lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Mataram, dan Ampenan. Pemilihan ketiga kecamatan tersebut didasarkan pertimbangan bahwa secara geografis masing-masing kecamatan tersebut mewakili wilayah timur, tengah dan wilayah barat Kota Mataram. Selanjutnya pada masing-masing kecamatan tersebut dipilih satu pasar sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan homogenitas barang kebutuhan pokok yang diperjual belikan di pasar. Pasar yang dipilih adalah pasar yang memiliki memiliki jumlah pedagang terbanyak, yaitu pasar Mandalika di Kecamatan Sandubaya, Pasar Dasan Agung di Kecamatan Selaparang, dan Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan (lampiran3).

4.3. Populasi dan Sampel

Populasi sering diidentikkan dengan sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah isteri muslimah yang bekerja sebagai pedagang bahan makanan yang menempati los pasar. Bahan makanan yang dimaksudkan terdiri atas beras, ikan, daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan (seperti cabe, bawang merah dan bawang putih), buah-buahan dan makanan jadi seperti kerupuk. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 972 orang, terdiri atas isteri sebagai pedagang muslimah di Pasar Mandalika sebanyak 424 orang, di Pasar Dasan Agung sebanyak 235 orang dan di Pasar Kebon Roek sebanyak 313 orang.

Arikunto (1983:94), ~~Republik Indonesia~~ ^{Republik Indonesia} ~~jumlah~~ ^{jumlah} subyek penelitiannya besar dapat diambil sampel antara 10 sampai 15%. Atas dasar ini maka jumlah sampel (isteri sebagai pedagang muslimah) ditentukan sebanyak 10% atau sebesar 97 orang yang dialokasikan secara proporsional sehingga jumlah sampel di Pasar Mandalika sebanyak 42 orang, di Pasar Dasan Agung sebanyak 24 orang dan di Pasar Kebon Roek sebanyak 31 orang.

Jumlah sampel yang diambil dipandang sesuai dengan teknis analisis yang digunakan, yaitu *Partial Least Square* (PLS). Teknik *Partial Least Square* (PLS) akan menganalisis korelasi antara variabel eksogen dan endogen. Mantra dan Kasto dalam Singarimbun dan Effendi (1989:171) menyatakan bahwa bilamana analisa yang dipakai adalah teknik korelasi, maka sampel yang harus diambil minimal 30 kasus. Terkait dengan penggunaan PLS, menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009:84), jumlah data yang digunakan dalam PLS sebaiknya minimum 5 atau 10 n data untuk tiap indikator, namun standar minimum adalah 10 n data tiap jalur (*path*) yang dibangun. Penelitian ini memiliki 4 jalur (hubungan antar variabel), sehingga tuntutan jumlah sampel minimum sebanyak 40 orang ($10 \times 4 = 40$). Hal ini berarti jumlah sampel sebanyak 97 orang (lebih banyak dari 40 orang) dipandang memenuhi sebagai jumlah sampel penelitian yang refresentatif.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Setiap isteri muslimah yang berjualan di pasar lokasi penelitian memiliki kesempatan (peluang) yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Penarikan sampel dilakukan dengan cara undian yaitu mengundi unit populasi untuk dipilih menjadi sampel. Undian terhadap populasi dilakukan pada masing-masing pasar yang terpilih sebagai lokasi penelitian .

4.4. Jenis dan Sumber Data

Mengacu pada pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif maka jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang wujud angka-angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata (Riduwan, 2010:5). Data kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif murni dan data kuantitatif dari hasil transformasi data kualitatif dengan skala ordinal.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari responden (pedagang muslimah), yang terdiri dari data empiris yang terkait dengan variabel dan indikator yang menjadi kajian penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun dari media masa baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan kajian penelitian.

4.5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya .Variabel dalam penelitian ini sebanyak empat, yaitu perilaku bertijarah Islami, pendapatan isteri, pengeluaran isteri dan kesejahteraan keluarga. Masing-masing variabel ini memiliki variasi nilai yang lebih dari satu nilai.

Variabel penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah perilaku bertijarah Islami (X), Variabel endogen intervening adalah pendapatan isteri (Y_1) dan pengeluaran isteri (Y_2), dan variabel endogen dependen adalah kesejahteraan keluarga (Y_3). Variabel *intervening* adalah tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung. Variabel *intervening* ini terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (Sangadji dan Sopiah, 2010:137). Dalam penelitian ini variabel perilaku bertijarah Islami (X) tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan keluarga (Y_3) namun melalui variabel pendapatan isteri (Y_1). Variabel pendapatan isteri (Y_1) dapat langsung mempengaruhi kesejahteraan keluarga (Y_3) dan secara tidak langsung mempengaruhi melalui variabel pengeluaran isteri (Y_2).

4.5.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengarahkan penelitian ini agar mencapai tujuan, maka variabel dan indikator variabel tersebut diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perilaku bertijarah Islami adalah perilaku isteri dalam melakukan jual beli (tijarah) di pasar Kota Mataram yang mengacu pada syariat Islam sesuai tuntunan al-Quran dan Sunnah Rasul.

Variabel ini diukur dengan empat indikator :

- a. Amanah, yaitu perilaku bertijarah dari isteri sebagai pedagang dalam memahami dan menjelaskan status kehalalan barang, menjelaskan kualitas

barang yang baik dan diperdagangkan. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 1, 2 dan 3). Semakin tinggi nilai skor bermakna perilaku isteri dalam bertijarah semakin amanah sesuai tuntunan syariah.

- b. Jujur, yaitu perilaku bertijarah dari isteri sebagai pedagang dalam menjelaskan ketepatan timbangan (takaran) barang, kondisi kaduarsa barang, dan perilaku dalam menepati janji memenuhi pesanan barang. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 4, 5 dan 6). Semakin tinggi nilai skor bermakna perilaku isteri dalam bertijarah semakin jujur sesuai tuntunan syariah.
- c. Toleran, yaitu perilaku bertijarah dari isteri sebagai pedagang dalam menentukan harga jual barang dan perolehan keuntungan, pemberian harga kepada pembeli kurang mampu dan tidak menaikkan harga pokok pembelian. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 7, 8 dan 9). Semakin tinggi nilai skor bermakna perilaku isteri dalam bertijarah semakin toleran sesuai tuntunan syariah.
- d. Tidak menimbun, yaitu perilaku bertijarah dari isteri yang tidak menimbun barang saat dibutuhkan masyarakat dan memonopoli barang terhadap pedagang lain. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 10 dan 11). Semakin tinggi nilai skor bermakna bahwa isteri dalam bertijarah semakin menjauhi perilaku menimbun barang sesuai tuntunan syariah.

2. Pendapatan isteri adalah jumlah pendapatan yang diperoleh isteri dari hasil bertijarah di pasar selama satu bulan dalam satuan rupiah.
3. Pengeluaran isteri, yaitu jumlah pengeluaran isteri yang dibiayai dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan/perawatan, pengeluaran ZIS (zakat, infaq dan sadaqah) serta kebutuhan aneka barang untuk diri isteri dan keluarga selama satu bulan dalam satuan rupiah.
4. Kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil dan spirituil bagi diri isteri dan keluarga yang dicerminkan oleh terpeliharanya agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Variabel ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. *Hifzh al-Din* (memelihara agama), yaitu pengamalan ajaran agama Islam oleh isteri dalam bentuk pengeluaran zakat, infaq dan atau sadaqah (ZIS) atas pendapatan yang diperolehnya. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 20). Semakin tinggi nilai skor bermakna pengamalan ajaran Islam dalam hal ketaatan mengeluarkan ZIS semakin baik.
- b. *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), yaitu terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang halal dan baik dalam mempertahankan hidup bagi diri isteri dan keluarga. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 21). Semakin tinggi nilai skor bermakna semakin terpeliharanya eksistensi jiwa sesuai tuntunan syariah.

- c. *Hifzh al-'Aql* (memelihara akal), yaitu terpenuhinya kebutuhan pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum pada diri isteri dalam memelihara akal sesuai tuntunan syariah. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 22 dan 23). Semakin tinggi nilai skor bermakna semakin terpeliharanya eksistensi akal sesuai tuntunan syariah.
- d. *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), yaitu terpenuhinya kewajiban isteri terhadap anak dalam memberi pendidikan dan pengajaran agama Islam dan pendidikan formal (sekolah, kuliah dan kursus). Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 24 dan 25). Semakin tinggi nilai skor bermakna semakin terpeliharanya keturunan sesuai tuntunan syariah.
- e. *Hifzh al-Mal* (memelihara harta), yaitu terpenuhinya tuntutan tata cara memperoleh pendapatan yang halal melalui bertijarah dan tuntunan penggunaan pendapatan isteri menurut syariat Islam untuk diri sendiri, keluarga, kerabat dan pada jalan Allah. Indikator ini diukur dengan skala *likert*, dengan skor 1 sampai 5 (lampiran 4, rubrik jawaban pertanyaan 26 dan 27). Semakin tinggi nilai skor bermakna semakin terpeliharanya harta (pendapatan) isteri sesuai tuntunan syariah.

4.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan dalam kuesioner yang telah disiapkan. Sebelum kuesioner

tersebut dijadikan sebagai sumber data untuk dianalisis dan dilakukan uji reabilitas dan validitas.

4.7. Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya (poin 4.1. rancangan penelitian) bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dianalisis dengan metode analisis kuantitatif sebagai alat analisis utama dan ditunjang dengan analisis kualitatif dan intuitif/kasif.

4.7.1. Metode Analisis Kuantitatif

Teknik statistika yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah PLS (*Partial Least Square*). PLS memiliki keunggulan dalam menguji model prediksi dibandingkan alat analisis kuantitatif lainnya seperti AMOS (*Analisis Moment Structure*) dan OLS (*Ordinary Least Square*). Menurut Wold (Solimun dan Nurjannah, 2006:68; Ghozali, 2008:4; Jogiyanto dan Abdillah, 2009:16), alat analisis PLS memiliki keunggulan dibandingkan alat analisis kuantitatif, yaitu :

- 1) PLS merupakan metode analisis kuantitatif yang *powerful*, karena dapat diterapkan pada semua skala data (skala ordinal, interval, dan kontinu).
- 2) Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen.
- 3) Dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah atau untuk pengujian proposisi.
- 4) Tidak membutuhkan banyak asumsi atau dapat digunakan pada data yang mengalami penyakit asumsi klasik (data tidak berdistribusi normal, masalah multikolinearitas dan outokorelasi).
- 5) Sampel tidak harus besar, dapat dijalankan pada data berukuran kecil, yaitu sepuluh kali skala dengan jumlah terbesar dari indikator yang bersifat

formatif atau sepuluh kali jumlah *path* (jalur) yang menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel laten (Jogiyanto, 2011:58).

- 6) Dapat digunakan sebagai konfirmasi teori.
- 7) Dapat digunakan untuk konstruk (variabel laten) dengan indikator yang bersifat formatif dan replektif.

Mengacu pada kerangka konseptual (halaman 105) dan pengujian hipotesis (halaman 111) yang diajukan sebelumnya dikaitkan dengan keunggulan PLS dalam model hubungan variabel, sifat indikator replektif dan formatif, skala data, dukungan teori, dan jumlah sampel maka penelitian ini cocok menggunakan alat analisis PLS (*Partial Least Square*). Penelitian ini memiliki empat variabel laten, yaitu perilaku bertijarah Islami (eksogen), pendapatan isteri (endogen intervening), pengeluaran isteri (endogen intervening) dan kesejahteraan keluarga (endogen dependen). Semua variabel ini memiliki indikator reflektif.

Aplikasi prangkat lunak yang digunakan dalam teknik PLS ini adalah Smart PLS ver.2.0 M3. Variabel laten dalam model merupakan linear agregat dari indikator-indikatornya. Sementara penduga bobot (*weight estimate*) untuk menghasilkan komponen skor variabel laten diperoleh dari hasil spesifikasi *inner model* (hubungan antara variabel laten) dan *outer model* (hubungan indikator variabel laten). Ini menghasilkan *residual variance* dari variabel dependen.

Solimun dan Nurjannah (2006:70), menegaskan bahwa estimasi atau pendugaan parameter di dalam PLS dikategorikan menjadi tiga:

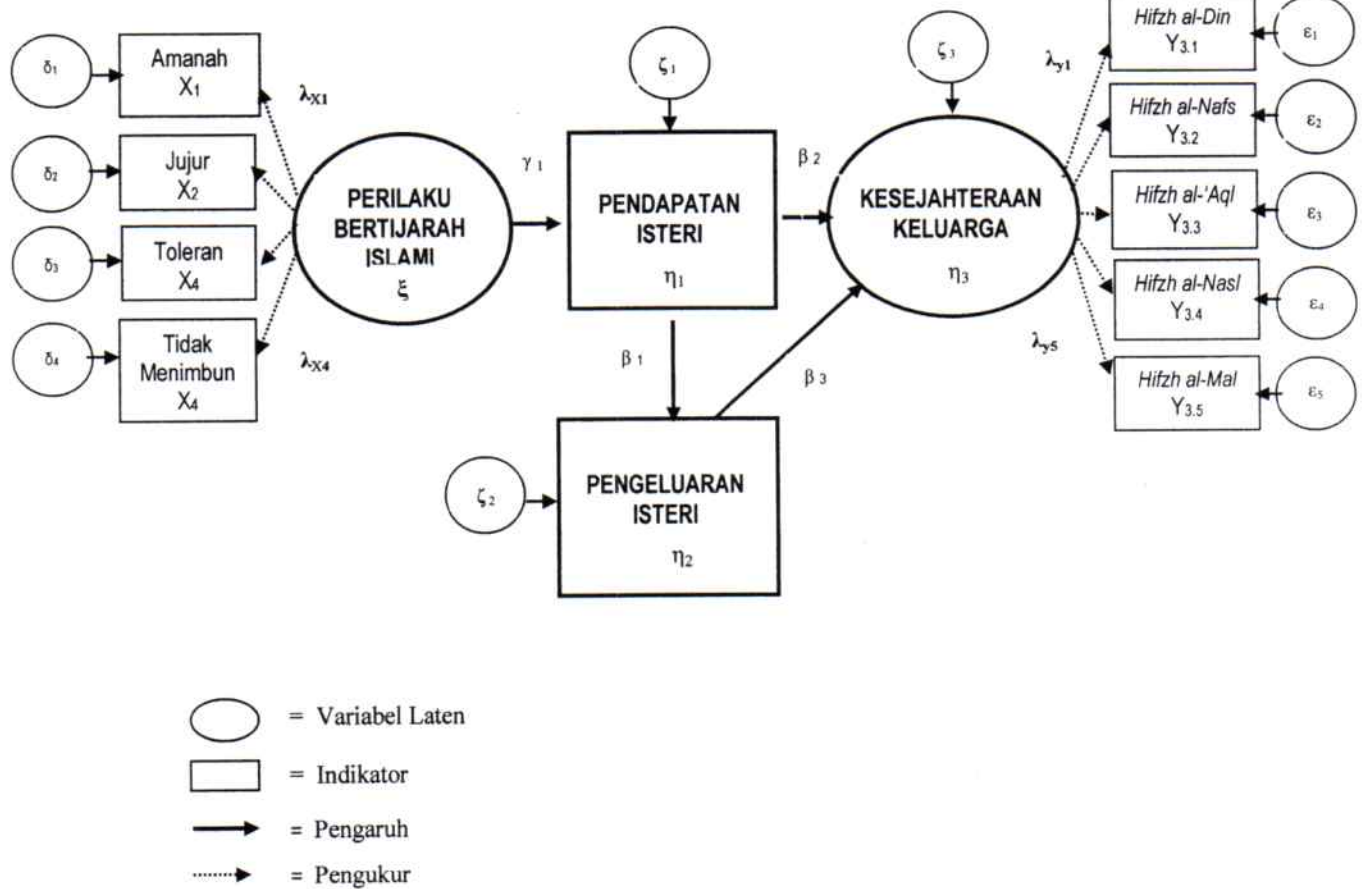
- 1) *Weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.
- 2) Estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antar variabel dengan indikatornya.

3) Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta). Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi didasarkan pada matriks data asli, hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung means dan lokasi parameter.

Tahap pertama merupakan inti dari algoritma PLS yang berisi prosedur iterasi yang selalu akan menghasilkan penduga bobot yang stabil. Penduga skor komponen untuk setiap variabel laten diperoleh melalui dua cara. Melalui aproksimasi *outside* yang menggambarkan penjumlahan bobot dari konstruk indikator dan melalui aproksimasi *inside* yang merupakan penjumlahan bobot dari skor komponen lainnya yang berhubungan dengan konstruk dalam model teoritis. Selama iterasi berlangsung penduga *inner model* digunakan untuk mendapatkan bobot aproksimasi *outside*, sedangkan penduga *outer model* digunakan untuk mendapatkan bobot aproksimasi *inside*. Prosedur iterasi ini akan berhenti ketika persentase perubahan setiap bobot aproksimasi *outside* relatif terhadap proses iterasi sebelumnya kurang dari 0,001 (Ghozali, 2011:20).

Proses iterasi model PLS dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. (halaman 123) berikut:



Gambar 4.1. MODEL PARTIAL LEAST SQUARE

Notasi-notasi yang digunakan dalam Gambar 4.1. adalah:

ξ = Ksi, variabel latent eksogen perilaku bertijarah Islami.

η_1 = Eta satu, variabel laten endogen pendapatan isteri.

η_2 = Eta dua, variabel laten endogen pengeluaran isteri.

η_3 = Eta tiga, variabel laten endogen kesejahteraan keluarga.

λ_{X1-4} = Lamnda (kecil) satu sampai empat, loading faktor variabel laten eksogen perilaku bertijarah Islami.

λ_{Y1-5} = Lamnda (kecil) satu sampai lima, loading faktor variabel laten endogen kesejahteraan keluarga.

- γ_1 = Gamma (kecil) satu, koefisien pengaruh variabel eksogen perilaku bertijarah terhadap variabel endogen pendapatan isteri.
- β_1 = Beta (kecil) satu, koefisien pengaruh variabel endogen pendapatan isteri terhadap variabel endogen pengeluaran isteri.
- β_2 = Beta (kecil) dua, koefisien pengaruh variabel endogen pendapatan isteri terhadap variabel endogen kesejahteraan keluarga.
- β_3 = Beta (kecil) tiga, koefisien pengaruh variabel endogen pengeluaran isteri terhadap variabel endogen kesejahteraan keluarga.
- ζ = Zeta (kecil), galat model
- δ_{1-4} = Delta (kecil) satu sampai empat, galat pengukuran pada variabel manifest atau indikator (amanah, jujur, toleransi dan tidak menimbun) untuk variabel laten eksogen perilaku bertijarah Islami.
- ε_{1-5} = Epsilon (kecil) satu sampai lima, galat pengukuran pada variabel manifest *Hifzh al-Dīn*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-'Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal* untuk variabel latent endogen kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.1. (halaman 123) tersebut terdiri atas satu variabel eksogen (ξ) dengan menggunakan indikator reflektif, dan tiga variabel endogen (η), yang mana η_1 , η_2 dan η_3 semuanya menggunakan indikator reflektif. Langkah awal iterasi algoritma adalah menghitung *approximation outside estimate* dari variabel laten dengan cara menjumlahkan indikator dalam setiap blok dengan bobot yang sama (*equal weight*). Bobot untuk setiap iterasi diskalakan untuk mendapatkan unit variance dari skor variabel laten untuk N kasus dalam sampel dengan menggunakan skor untuk setiap variabel laten yang telah diestimasi, kemudian digunakan untuk pendugaan aproksimasi inside variabel laten.

Hasil estimasi variabel laten dari aproksimasi inside, maka didapatkan satu set pembobot baru dari aproksimasi outside. Jika aproksimasi inside dibuat tetap (fixed), maka dapat dilakukan regresi sederhana atau regresi berganda bergantung apakah indikator berbentuk formatif atau reflektif. Oleh karena itu ξ , η_1 , η_2 , dan η_3 berbentuk reflektif dengan arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator, maka setiap indikator dalam setiap blok secara individu diregresikan terhadap estimasi variabel latennya (skor aproksimasi inside).

Setelah skor variabel laten diestimasi pada tahap satu, maka hubungan jalur (*path relation*) kemudian diestimasi dengan OLS (*ordinary Least square*) pada tahap dua. Setiap variabel dependen dalam model (baik variabel laten endogen maupun indikator dalam model reflektif) diregresikan terhadap variabel eksogen. Jika hasil estimasi pada tahap dua menghasilkan nilai yang berarti (perbedaan nilai means, skala dan varian memberikan hasil yang berarti), maka parameter means dan lokasi untuk indikator serta variabel laten diestimasi pada tahap ketiga. Hal ini dilakukan dengan cara means setiap indikator dihitung lebih dahulu dengan menggunakan data asli (*original data*), kemudian menggunakan bobot yang didapat dari tahap satu, means untuk setiap variabel laten dihitung. Dengan nilai means untuk setiap variabel laten dan koefisien path dari tahap kedua, maka lokasi parameter untuk setiap variabel dependen dihitung sebagai perbedaan antara means yang baru saja dihitung dengan *systematic path accounted* oleh variabel laten independen yang mempengaruhinya.

Pengujian Model PLS (*Partial Least Square*).

Langkah pengujian penelitian empiris yang menggunakan alat analisis PLS dengan *software Smart PLS* sebagai berikut:

a. *Outer model*, yaitu hubungan antara variabel dengan indikatornya (variabel laten dengan variabel manifestnya), disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya. Pada model Gambar 4.1. terdapat *outer model* dengan indikator reflektif (variabel bertijarah Islami dengan indikator amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun), ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$X_1 = \lambda_{x1} \xi + \delta_1$$

$$X_2 = \lambda_{x2} \xi + \delta_2$$

$$X_3 = \lambda_{x3} \xi + \delta_3$$

$$X_4 = \lambda_{x4} \xi + \delta_4$$

Variabel laten endogen dengan indikator reflektif (variabel pendapatan isteri dengan indikator jumlah pendapatan ister dari hasil bertijarah), ditulis dengan persamaan :

$$Y_1 = \lambda_{y1} \eta_1 + \varepsilon_1$$

Variabel laten endogen dengan indikator reflektif (variabel pengeluaran isteri dengan indikator jumlah pengeluaran isteri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan/perwatan, ZIS, dan aneka barang), ditulis dengan persamaan :

$$Y_2 = \lambda_{y2} \eta_2 + \varepsilon_2$$

Variabel laten endogen dengan indikator reflektif (Variabel kesejahteraan dengan indikator *Hifzh al-Dīn*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-'Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal*) , ditulis dengan persamaan :

$$Y_3 = \lambda_{y3} \eta_3 + \varepsilon_3$$

$$Y_4 = \lambda_{y4} \eta_3 + \varepsilon_4$$

$$Y_5 = \lambda_{y5} \eta_3 + \varepsilon_5$$

$$Y_6 = \lambda_{y6} \eta_3 + \varepsilon_6$$

$$Y_7 = \lambda_{y7} \eta_3 + \varepsilon_7$$

b. *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest diskala *zero means* dan unit varian sama dengan satu sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model.

Model persamaannya dapat ditulis: $\eta = \beta \eta + \Gamma \xi + \zeta$

Dimana η menggambarkan variabel endogen (pendapatan isteri, pengeluaran isteri dan kesejahteraan keluarga) dan ξ adalah variabel eksogen (perilaku bertijarah Islami), sedangkan ζ adalah variabel residual. Oleh karena PLS didesain untuk model rekursif, maka hubungan antar variabel laten, setiap variabel laten endogen (dependen) atau sering disebut *causal chain system* dari variabel laten dapat dispesifikasikan :

$$\eta_i = \sum_j \beta_{ji} \eta_j + \sum_b \lambda_{ib} \xi_b + \zeta_i$$

Dimana β_{ji} dan λ_{ib} adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten eksogen ξ dan η sepanjang *range indeks* i dan b , serta ζ_i adalah *inner residual*.

Pada model Gambar 4.1., inner model dapat ditulis dengan persamaan:

$$\eta_1 = \gamma_1 \xi + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma_2 \xi + \beta_1 \eta_1 + \zeta_3$$

$$\eta_3 = \gamma_3 \xi + \beta_2 \eta_1 + \beta_3 \eta_2 + \zeta_3$$

Weight Relation, estimasi nilai kasus variabel laten, *inner*, dan *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. setelah itu diperlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS yakni :

$$\xi_b = \sum_k b_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta_i = \sum_k w_{ki} X_{ki}$$

Dimana w_{kb} dan w_{ki} adalah k *weight* yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten endogen (η) dan eksogen (ξ). Estimasi variabel laten adalah linier agregat dari indikator yang nilai *weight*-nya didapat dengan prosedur estimasi PLS seperti dispesifikasi oleh *inner* dan *outer model* dimana variabel laten endogen (*dependent*) adalah η dan variabel laten eksogen adalah ξ (*independent*), sedangkan ζ merupakan residual dan β dan i adalah matriks koefisien jalur (*path coefficient*).

2. Evaluasi Model.

PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non parametrik. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk blok indikator.

Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R^2 (*R-Square*) untuk konstruk laten eksogen dengan menggunakan ukuran *Stone Gaiser Q-Square Test* dan juga melihat

besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh melalui proses *bootstrapping*.

1). Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model dengan indikator reflektif masing-masing diukur dengan :

- a. *Convergent Validity*, yaitu korelasi antara skor indikator reflektif dan skor variable latennya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang diukur, namun untuk penelitian tahap awal yang merupakan pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Chin dalam Ghazali, 2011:25). *Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading* lebih besar 0,7; *communality* lebih besar 0,5; dan *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5 (Chin dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009:60).
- b. *Discriminant Validity*, yaitu pengukuran indikator reflektif berdasarkan *cross loading* dengan variabel latennya, Metode lain dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk, dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Jika nilai pengukuran awal, kedua metode tersebut lebih baik dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya dalam model, maka dapat disimpulkan konstruk tersebut memiliki nilai *discriminant validity* yang baik, dan sebaliknya. Validitas diskriminan yang baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dan nilai *cross loading* lebih dari 0,7 dalam satu variabel (Chin dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009:61).

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{var}(\varepsilon_i)}$$

- c. *Composit Reliability*, adalah indikator yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk, menunjukkan derajat yang mengindikasikan *common latent (unobserved)*. Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair *et.al* dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009:62).

$$pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum i \text{ var}(\epsilon_i)}$$

- d. *Interaction Variable*, pengukuran untuk variabel moderator, dengan teknik menstandarkan skor variabel laten yang dimoderasi dan memoderasi, kemudian membuat konstruk interaksi dengan cara mengalikan nilai standar indikator dengan variabel moderator, baru dikalikan iterasi ulang.

2). *Inner Model*

Inner model dievaluasi dengan menggunakan R^2 (*R-Square*, koefisien determinasi) tiap path (jalur). Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun, R^2 bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena dasar hubungan teoritikal adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas tersebut. Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistic*, harus di atas 1, 96 untuk hipotesis dua ekor (*two-tailed*) dan di atas 1, 64 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen (α 5%). Studi ini menggunakan uji satu ekor karena penelitian ini dimaksudkan

IPB Perpustakaan Universitas Airlangga
mengembangkan atau melakukan replikasi terhadap penelitian terdahulu dan didasarkan pada berbagai dukungan teori.

4.7.2. Metode Analisis Kualitatif dan Intuitif

Analisis kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan fakta yang ada dari hasil analisis kuantitatif dengan landasan berpikir induksi untuk memberi penilaian pada fakta empirik di lapangan. Sedangkan analisis intuitif digunakan untuk memberikan penilaian analisis terhadap fenomena yang ada dalam studi dengan mendasarkan pada keyakinan wijdani (hati nurani) peneliti.

Menurut Bisri (2011:6), terkait dengan pengetahuan, ada dua definisi intuisi, yaitu kemampuan memahami sesuatu secara tak terduga tanpa proses penalaran dan pengetahuan yang nampak jelas yang diterima oleh akal intuitif (akal badihi) yang datang tiba-tiba. Sumber intuisi Islami ialah *al-haqq* (kebenaran Ilahi), namun manifestasinya ada dua macam, yaitu "hidayah intuitif" yang bersumber dari akal murni (akal nazari, akal teoritis) dan *al qawl-tsabit* (ucapan yang teguh) yang bersumber langsung dari *al-haqq*.

Analisis intuitif dalam penelitian ini adalah memberi penilaian terhadap fenomena yang dari hasil analisis kuantitatif dengan mengacu pada akal badihi peneliti yang bersumber dari akal murni maupun *al-qawl-tsabit*, seperti penilaian terhadap perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan, pengaruh pendapatan istri terhadap pengeluaran isteri. Juga pengaruh pendapatan dan pengeluaran isteri terhadap kesejahteraan keluarga.

ANALISIS HASIL STUDI

Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis data studi yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang deskripsi data responden, bagian kedua adalah deskripsi variabel dan indikator studi, dan bagian ketiga adalah menganalisis hasil uji statistik dengan menggunakan model *Partial Least Square* (PLS) yang terdiri atas pengujian model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Deskripsi data responden menjelaskan karakteristik responden untuk mendukung analisis pada bagian pembahasan. Analisis deskripsi variabel dan indikator ditujukan untuk menjelaskan keberadaan variabel dan indikator dari studi. Analisis hasil uji model pengukuran (*outer model*) ditujukan untuk menjelaskan validitas dan reliabilitas dari variabel dan indikator untuk kepentingan analisis lebih lanjut, sedangkan analisis hasil uji model struktural (*inner model*) ditujukan untuk penarikan kesimpulan terhadap penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah dirumuskan.

5.1. Deskripsi Responden

Data studi ini diperoleh dari responden sebanyak 97 orang. Profil responden yakni isteri sebagai pedagang muslimah yang digambarkan dari karakteristik meliputi umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman dan jam kerja. Tabel 5.1 (halaman 133) berikut memaparkan karakteristik responden dimaksud.

Usia isteri berkisar antara 27 sampai 60 tahun dengan usia rata-rata 42 tahun. Kisaran umur isteri termasuk dalam kelompok umur produktif. Menurut analisis kependudukan bahwa kelompok umur produktif berkisar usia 15 sampai

64 tahun. Usia dibawah 15 tahun termasuk kelompok umur muda dan usia di atas 65 tahun ke atas termasuk kelompok usia tua.

Tabel 5.1

PROFIL ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA MATARAM
TAHUN 2012

NO.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur (tahun)		
	Kurang dari 30	5	5,2
	30 - 39	32	33,0
	40 - 49	36	37,1
	50 - 59	23	23,7
	60 keatas	1	1,0
	Total	97	100,0
2	Pendidikan		
	TS/TTSD	16	16,5
	SD	40	41,2
	SMP	23	23,7
	SMA	18	18,6
	Total	97	100,0
3	Jumlah Anggota Keluarga (orang)		
	3 - 4	47	48,4
	5 - 6	43	44,4
	7 - 8	7	7,2
	Total	97	100,0
4	Pengalaman Bertijarah (tahun)		
	5 - 9	35	36,1
	10 - 14	28	28,9
	15 - 19	15	15,5
	20 - 24	11	11,3
	25 - 29	8	8,2
	Total	97	100,0
5	Jam kerja (jam/hari)		
	5 - 6,9	18	18,6
	7 - 8,9	43	44,3
	9 - 10,9	32	33,0
	11 - 12,9	4	4,1
	Total	97	100,0

Sumber : Lampiran 5, data primer diolah, tahun 2012.

Tabel 5.1 (halaman 18-19) pustakan Universitas Ariflangga sebagian besar yakni 69,1% isteri berusia antara 30 sampai 49 tahun, dengan rincian kelompok usia antara 30 sampai 39 tahun sebanyak 33,0% dan usia 40 sampai 49 tahun sebanyak 37,1%. Isteri yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 24,7%. Masih banyaknya isteri yang berusia 50 tahun ke atas yang bekerja sebagai pedagang dengan beberapa alasan yang sama dengan pedagang lainnya yang usianya lebih muda yaitu alasan diijinkan suami, menambah penghasilan keluarga, dan mencukupi kebutuhan keluarga terutama memenuhi biaya sekolah anak.

Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki maupun wanita sesuai dengan profesi masing-masing (Qardhawi 2006: 109). Seorang muslim dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Islam hanya mewajibkan laki-laki (suami) untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara istri tidak diwajibkan bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah keluarga. Allah berfirman dalam al-Quran surah al- Baqarah ayat 233 beriku:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf”(Departemen Agama RI, 2011:60).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT menegaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah pada istri dan anggota keluarganya selaligus menegaskan bahwa isteri mempunyai hak diberi nafkah dari suaminya. Isteri wajib menerima nafkah yang diberikan suaminya meskipun memiliki penghasilan. Rasulullah bersabda kepada Hindun, isteri Abi Sufyan (Yaljan, 2007:73):

"Terimalah dari uang suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik" (HR Bukhari dan Muslim)

Ubaidi (2007:164), menegaskan bahwa adakalanya keluarnya isteri untuk bekerja berdasarkan restu, ijin dan pengetahuan suaminya untuk membantunya dalam memenuhi tuntutan hidup dan problematika zaman modern. Dalam kondisi ini, isteri masih berhak mendapat nafkah dari suaminya. Selanjutnya dikatakan, apabila keluarnya isteri untuk bekerja tanpa seijin suami dan keridhaannya, maka dalam keadaan seperti ini, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Ditinjau dari pendidikan formal yang dicapai pedagang muslimah di Kota Mataram, Tabel 5.1 (halaman 133) menunjukkan pendidikan isteri sebagai pedagang muslimah hanya sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagian besar pedagang muslimah yaitu 41,2% berpendidikan Sekolah Dasar (SD), disusul tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 23,7%, dan tamat SMA sebanyak 18,8%. Sementara pedagang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan Tidak Sekolah (TS) sebanyak 16,5%. Pendidikan non formal yang dimiliki isteri berupa pengetahuan agama Islam yang diperoleh melalui pengajian (tausiyah) di masjid-masjid tempat tinggal mereka. Beberapa isteri mengikuti pengajian (tausiyah) diluar kelurahan tempat tinggal mereka. Pengetahuan isteri yang diperoleh secara formal maupun non formal menjadi bekal bagi dirinya dalam melakukan usahanya maupun dalam membina rumah tangganya, terutama dalam mendidik anak-anak mereka.

Ditinjau dari jumlah anggota keluarga, nampak isteri sebagai pedagang muslimah memiliki anggota keluarga berkisar antara 3 sampai 8 orang. Ini berarti

setiap keluarga memiliki tanggungan 1 sampai 6 orang anak termasuk keluarga lain yang dibawah tanggungannya. Tabel 5.1 (halaman 133) menunjukkan jumlah anggota keluarga terbanyak berkisar 3 sampai 4 orang yaitu sebanyak 48,4%. Isteri yang memiliki anggota keluarga 5 sampai 6 orang sebanyak 44,8%, anggota keluarga 7 sampai 8 orang sebanyak 7,2%. Dilihat secara keseluruhan bahwa sebagian besar (92,8%) pedagang muslimah memiliki anggota keluarga antara 3 sampai 6 orang.

Jumlah anggota keluarga khususnya anak-anak mereka merupakan motivasi bagi isteri dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga meskipun suami mereka bekerja. Mereka termotivasi bekerja di pasar karena memandang penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga, terutama kebutuhan biaya pendidikan anak-anak mereka. Mereka berharap pendidikan anak-anak mereka minimal sampai tamat Sekolah Menengah Atas. Alasan lain pedagang muslimah bekerja adalah mengumpulkan uang untuk dapat menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Predikat haji bagi masyarakat Kota Mataram dan Lombok pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Karenanya hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat dalam mencari nafkah baik wiraswata, karyawan swasta maupun yang berstatus pegawai negeri sipil.

Ditinjau dari pengalaman bertijarah (berdagang), nampak bahwa isteri bekerja dipasar sebagai pedagang muslimah mulai dari 5 sampai 25 tahun. Tabel 5.1 (halaman 133), menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 36,1% isteri memiliki pengalaman berdagang 5 sampai 9 tahun. Peringkat kedua sebanyak 28,9% isteri memiliki pengalaman 10 sampai 14 tahun. Pengalaman berdagang

terlama yaitu 25 tahun sebanyak 8,2%. Persentase istri sebagai pedagang muslimah nampaknya seiring dengan usia mereka. Semakin tua istri maka semakin lama pengalaman mereka berdagang di pasar. Beberapa pedagang muslimah yang memiliki umur lebih muda sebelumnya mereka berjualan mengikuti orang tua (ibu) mereka. Setelah ibu mereka menganggap mampu berjualan baru mereka berdagang mandiri.

Lamanya pengalaman istri bekerja dipasar sebagai pedagang muslimah merupakan cerminan adanya ketekunan dan kerja keras mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Islam menjadikan bekerja bukan sekedar hak, tapi juga kewajiban manusia secara individu. Allah SWT memerintahkan kepada manusia bekerja dengan tekun sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri" (Departemen Agama RI, 2011:436)

Seorang muslim termasuk pedagang muslimah dituntut untuk tekun bekerja guna mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, maka kesejahteraan hidup yang lebih baik akan sulit untuk diraih. Seorang muslim dituntut untuk bekerja keras sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Insyiqoq ayat 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

"Hai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya" (Departemen Agama RI, 2011:1145).

Perintah Allah untuk bekerja keras wajib dibarengi dengan mengingat Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya: *"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"* (Departemen Agama RI, 2011:1050). Allah SWT memerintahkan kita bekerja keras karena memiliki banyak hikmah dan manfaatnya, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang banyak, diantaranya dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, mampu hidup layak, meningkatkan kesejahteraan orang lain melalui muamalah, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mengembangkan potensi diri dan mendapat kebaikan (pahala) dari Allah karena bekerja merupakan bagian dari ibadah.

Ditinjau dari jam kerja, bahwa isteri bekerja di pasar Kota Mataram bekerja selama 5 sampai 11 jam, dengan rata-rata jam kerja selama 8 jam per hari dan merupakan jam kerja efektif. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja selama 7 jam untuk 6 hari kerja dan belum tentu efektif. Sebagian pedagang muslimah meninggalkan rumah pagi hari setelah selesai sholat subuh untuk bekerja di pasar mencari rezeki yang telah disediakan Allah Swt. Hal ini seiring dengan Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Attabrani dan Al-Bazzar sebagai berikut:

بَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ، فَإِنَّ الْعُدُوءَ بَرَكَةٌ وَنَجَاتٌ.

"Bangunlah pada pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan" (HR. Attabrani dan Al-Bazzar)

Tabel 5.1 (halaman 18-20) penelitian Universitas Adiguna besar yaitu sebanyak 44,3% isteri bekerja dipasar selama 7 sampai 8,9 jam. Selanjutnya sebanyak 33,0% isteri bekerja selama 9 sampai 10,9 jam dan sebanyak 18,6% bekerja selama 5 sampai 6,9 jam. Hanya 4,1% isteri yang bekerja selama 11 jam lebih. Secara keseluruhan sebanyak 81,4% isteri bekerja melebihi 7 jam kerja.

Banyaknya jam kerja yang dihabiskan isteri sebagai pedagang muslimah mencerminkan adanya sikap ulet isteri dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Mereka berjam-jam berjualan dan dihadapkan pada ketidakpastian dalam menunggu dan melayani pembeli serta ketidakpastian dalam meraih pendapatan. Mereka bisa untung dan sebaliknya terkadang rugi. Mereka selalu optimis dan sabar dalam mencapai tujuan berupa pendapatan (keuntungan usaha). Meskipun hari ini rugi mungkin hari besok untung. Seperti inilah perasaan dari pedagang muslimah sepanjang mereka berjualan di pasar, bila dapat untung mereka bersyukur dan bila rugi mereka bersabar. Sikap ulet mereka pada akhirnya diakhiri dengan sikap tawakkal kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam al-Quran surah Ali Imran ayat 159, sebagai berikut:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2011:118).

Sikap ulet dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika bekerja pada Khadijah, sebelum menikah dengannya. Beliau pantang menyerah, tidak berputus asa, dan ulet dalam memperdagangkan dagangan majikannya ke berbagai tempat dan

pasar. Tidak hanya di kota Mekah, tetapi sampai ke Jeddah, seperti Madinah, Yaman, dan Basrah.

Bekerjanya isteri di pasar sebagai pedagang dengan menghabiskan waktu yang banyak seiring dengan tuntutan adanya keseimbangan peran sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di pasar maka semakin sedikit waktu untuk keluarga. Islam menegaskan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya yang memiliki tanggung jawab atas urusan rumah tangga seperti pengaturan keuangan (nafkah) yang diberikan suami, penyediaan kebutuhan makan, pemberian kasih sayang dan pendidikan anak-anak mereka, dan menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.

Berbagai komoditi bahan makanan dan non makanan yang diperdagangkan di pasar Kota Mataram. Sejalan dengan obyek penelitian yaitu bahan makanan, maka hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 komoditi bahan makanan yang diperdagangkan isteri. Jenis komoditi yang diperdagangkan isteri ditunjukkan pada Tabel 5.2 (halaman 141) berikut.

Data dalam Tabel 5.2 menunjukkan bahwa komoditi yang paling banyak diperdagangkan isteri adalah buah-buahan yaitu sebanyak 15,5%, selanjutnya disusul memperdagangkan daging sapi dan ayam potong masing-masing sebanyak 14,4%. Komoditas yang paling sedikit diperdagangkan adalah telur ayam dan bawang merah/putih masing-masing sebanyak 2.1%. Hampir semua komoditas yang diperdagangkan dibeli dari produsen (petani, nelayan, pengusaha ayam potong, dan jagal) dan distributor (pengusaha buah, beras, telur ayam, dan kacang-kacangan), serta sebagai produsen langsung untuk komoditi kerupuk kulit. Isteri

dalam menjual komoditas. Berdasarkan analisis asumsi individual dan pengecer terutama komoditi beras, kacang-kacangan, bawang merah/bawang putih dan telur ayam.

Tabel 5.2
KOMODITI YANG DIPERDAGANGKAN ISTERI DI PASAR
KOTA MATARAM TAHUN 2012

NO.	Jenis Komoditi	Frekuensi	Persentase
1	Daging Sapi	14	14,4
2	Daging Ayam Potong	14	14,4
3	Ikan Laut	6	6,2
4	Buah	15	15,5
5	Sayur	5	5,2
6	Bawang merah /putih	2	2,1
7	Kacang-kacangan	12	12,4
8	Beras	13	13,4
9	Kerupuk Sapi	5	5,2
10	Telur Ayam	2	2,1
11	Cabai	9	9,3
	Total	97	100,0

Sumber : Lampiran 5, data primer diolah, tahun 2012.

Bila dilihat dari kegiatan perdagangan yang dilakukan adalah merupakan kegiatan kerja dengan menggunakan tangan sendiri. Mereka membeli barang dan memperdagangkan sendiri. Tidak mendapatkan hasil dari kerja orang lain, seperti melepas modal lalu menyuruh orang lain untuk berdagang dan hanya mengambil hasilnya saja. Meskipun kegiatan ini (*mudharabah/qiradh*) diperbolehkan namun kerja atas tangan sendiri secara afdhol dipandang lebih baik, sesuai sabda Rasul SAW yang diriwayatkan Al-Bazzar dan Ahmad sebagai berikut.

يَرْزُقُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَتَهَمُّتِهِ. (الطوسي)

“Mata Pencapaian yang paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan” (HR.Bazzar dan Ahmad).

Sabda Rasulullah tersebut memberikan dorongan dan motivasi kepada pedagang untuk mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan, membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha, bersyukur jika usahanya berhasil dan tidak putus asa meskipun usahanya belum berhasil serta melatih diri untuk tegar menghadapi berbagai rintangan dan cobaan dalam kehidupan.

Dilihat dari pekerjaan suami pedagang muslimah (isteri), data hasil penelitian menunjukkan bahwa suami pedagang muslimah bekerja pada berbagai bidang profesi mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, karyawan swasta, wiraswasta, petani, perajin, tukang, dan buruh. Semua profesi itu merupakan profesi yang ditekuni saat melakukan studi. Pekerjaan suami pedagang muslimah tampak pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3

**PEKERJAAN SUAMI DARI ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR
KOTA MATARAM TAHUN 2012**

No.	Pekerjaan suami	Frekuensi	Persentase
1	PNS/BUMN	10	10,3
2	TNI/Polri	2	2,1
3	Karyawan Swasta	12	12,4
4	Wiraswasta (Kios)	10	10,3
5	Pedagang	28	28,9
6	Petani	12	12,4
7	Tukang Batu/Kayu	10	10,3
8	Buruh	4	4,1
9	Bengkel	1	1,0
10	Jasa Ojek/Kusir Cidomo	3	3,1
11	Nelayan	1	1,0
12	Perajin	1	1,0
13	Jagal	3	3,1
	Total	97	100,0

Sumber : Lampiran 5, data primer diolah, tahun 2012.

Revisi 12
Data dalam Tabel 5.3 (Departemen Agama RI, 2011:60) menunjukkan bahwa suami pedagang muslimah sebagian besar yaitu 28,9% bekerja sebagai pedagang. Komoditi yang diperdagangkan suami pedagang muslimah ini ada yang sama dengan istrinya namun kebanyakan berbeda dengan komoditi yang diusahakan istrinya. Suami yang mengusahakan komoditi yang sama dengan istrinya berupa komoditi buah-buahan namun tempat berjualannya berbeda meskipun satu pasar. Kebanyakan suami memperdagangkan komoditi seperti pakaian, sandal, dan peralatan rumah tangga. Peringkat kedua terbanyak pekerjaan suami pedagang muslimah adalah sebagai karyawan swasta dan petani masing-masing sebanyak 12,4%. Peringkat ketiga karyawan PNS/BUMN, wiraswasta (kios), dan tukang batu/kayu masing-masing sama sebanyak 10,3%. Pekerjaan lainnya dari suami pedagang muslimah seperti TNI/Polri, buruh, nelayan, perajin, dan lainnya kurang dari 10%.

Islam menegaskan bahwa suami pemimpin rumah tangga karenanya suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah maka suami wajib bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara patut" (Departemen Agama RI, 2011:60).

Menurut Ibnu Katsir, bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf. Menafkahi isteri merupakan kewajiban suami dengan

mempertimbangkan batas-batas yang ditetapkan Allah SWT, terutama didasarkan atas kemampuan suami. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)"(HR. Muslim 2137).

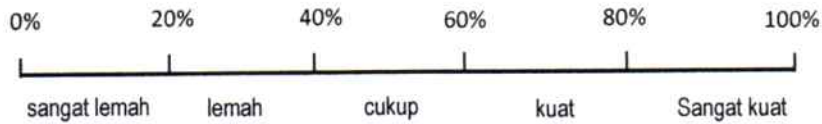
Mengacu firman Allah SWT. dan hadis Nabi SAW. tersebut diatas, maka jelas bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami. Bekerjanya suami dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi pendorong terciptanya kehidupan rumah tangga menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

5.2. Deskripsi Variabel dan Indikator

Variabel studi ini terdiri dari empat variabel yang diklasifikasikan menjadi satu variabel eksogen dan tiga variabel endogen. Variabel eksogen adalah perilaku bertijarah Islami (X) diukur menggunakan empat indikator. Variabel endogen intervening adalah pendapatan isteri (Y_1) diukur dengan satu indikator dan variabel pengeluaran isteri (Y_2) diukur dengan satu indikator. Sedangkan variabel endogen dependen adalah kesejahteraan keluarga (Y_3) diukur dengan lima indikator. Pengukuran variabel perilaku bertijarah dan kesejahteraan keluarga menggunakan skala sikap yaitu skala likert. Sedangkan pengukuran dari variabel pendapatan dan pengeluaran rumah tangga menggunakan skala rasio.

Pengukuran skala likert dilakukan dengan membuat 5 (lima) kategori ukuran skor terhadap item-item instrumen, yaitu sangat kuat, kuat, cukup, lemah dan sangat lemah. Teknik menghitung skor terhadap semua responden dilakukan

dengan mencari total skor tertinggi (skor ideal) dan skor hasil pengumpulan data. Selanjutnya penentuan kategori skor yang dicapai dilakukan dengan mencari persentase skor yang dicapai terhadap skor ideal. Persentase skor yang dicapai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria interpretasi skor. Kriteria skor yang digunakan adalah sebagai berikut (Riduwan, 2010:15) :



Keterangan :

- Angka 0 % - 20 % = sangat lemah
- Angka 21 % - 40 % = lemah
- Angka 41 % - 60 % = cukup
- Angka 61 % - 80 % = kuat
- Angka 81 % - 100 % = sangat kuat

Kriteria skor diatas digunakan untuk mendeskripsikan pencapaian skor variabel dan indikator studi yang dilakukan.

5.2.1. Variabel Perilaku Bertijarah (X)

Variabel perilaku bertijarah (X) diukur menggunakan empat indikator, yaitu amanah (X_1), jujur (X_2), toleran (X_3) dan tidak menimbun (X_4). Mengacu definisi operasional variabel, indikator amanah menggunakan 3 (tiga) item ukuran, indikator jujur menggunakan 3 (tiga) item, indikator toleransi menggunakan 3 (tiga) item dan indikator tidak menimbun menggunakan 2 (dua) item. Skor indikator variabel perilaku bertijarah dapat dilihat pada Tabel 5.4 (halaman 146) berikut.

Data Tabel 5.4 (halaman 146) menunjukkan perilaku amanah dari isteri sebagai pedagang dilihat dari pengetahuan dan pemahaman status kehalalan barang yang dijual, kondisi barang dan pemberitahuan harga pokok barang.

Dilihat dari kehalalan barang yang dijual di pasar Mataram 82,5% isteri mengetahui dan memahami bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang yang halal.

Tabel 5.4

SKOR INDIKATOR VARIABEL PERILAKU BERTIJARAH ISLAMI PADA ISTRI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA MATARAM TAHUN 2012

Indikator	Item	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Amanah (X_1)	Mengetahui barang yang dijual halal	4	17	17,5
		5	80	82,5
		Total	97	100,0
	Menjelaskan kondisi barang yang baik	4	33	34,0
		5	64	66,0
		Total	97	100,0
	Memberitahu harga pokok pembelian dan keuntungan	2	3	3,1
		3	24	24,7
		4	41	42,3
		5	29	29,9
		Total	97	100,0
Jujur (X_2)	Menunjukkan timbangan/ takaran dan jumlah barang	3	6	6,2
		4	48	49,5
		5	43	44,3
		Total	97	100,0
	Menunjukkan barang yang kadaluarsa	3	1	1,0
		4	30	30,9
		5	66	68,0
		Total	97	100,0
	Menepati janji dalam memenuhi pesanan barang	3	3	3,1
		4	29	29,9
		5	65	67,0
		Total	97	100,0
Toleransi (X_3)	Menentukan harga lebih rendah dari pedagang lain	3	6	6,2
		4	53	54,6
		5	38	39,2
		Total	97	100,0

dilanjutkan

Indikator	Item	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Toleransi (X ₃)	Memperlakukan pembeli yang kurang mampu	3	8	8,2
		4	53	54,6
		5	36	37,1
		Total	97	100,0
	Tidak menaikkan harga pokok pembelian	2	1	1,0
		3	4	4,1
		4	31	32,0
		5	61	62,9
		Total	97	100,0
Tidak Menimbun (X ₄)	Menimbun barang untuk dijual pada saat dibutuhkan	3	3	3,1
		4	21	21,6
		5	73	75,3
		Total	97	100,0
	Memonopoli penjualan barang terhadap pedagang lain	3	52	53,6
		4	26	26,8
		5	19	19,6
		Total	97	100,0

Sumber : Lampiran 6, data primer diolah, tahun 2012.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari membaca tafsir al-Quran, buku-buku agama Islam, mendengar ceramah agama melalui pengajian/tausiyah serta ceramah agama dari Tuan Guru/Ustad/Kiayi. Sisa sebanyak 17,5% isteri dalam berdagang mengetahui dan memahami kehalalan barang yang dijual tersebut dari membaca buku pengetahuan umum, majalah umum, mendengar dari orang lain yang bukan ahlinya (Tuan Guru/Ustad/Kiyai).

Dilihat dari kualitas barang yang dijual, sebanyak 66% pedagang muslimah menyebutkan secara jelas ciri-ciri kualitas barang yang baik dan ciri-ciri barang yang rusak atau kadaluarsa kepada pembeli dan sisanya sebanyak 34% pedagang hanya menyebutkan ciri-ciri kualitas barang yang baik saja.

Selanjutnya dilihat dari Perilaku dalam berdagang, nampak bahwa 29,9% isteri memberitahu dengan jelas mengenai harga pokok pembelian, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli, sebanyak 42,3% isteri memberitahu secara jelas mengenai harga pokok pembelian dan harga jual yang diinginkan, 24,7% isteri memberitahu secara tidak jelas (ragu) mengenai harga pokok pembelian dan harga jual barang, dan sebanyak 3,1% isteri dalam berdagang tidak memberitahu harga pokok pembelian namun memberitahu harga jual.

Perilaku jujur pedagang muslimah dilihat dari kejujuran dalam menunjukkan timbangan/takaran dan jumlah barang kepada pembeli nampak bahwa 44,3% isteri memberitahu dan menunjukkan ketepatan, kelebihan dan kekurangan timbangan/takaran dan jumlah barang yang dijual kepada pembeli, sebanyak 49,5% memberitahu dan menunjukkan ketepatan timbangan/takaran saja dan jumlah barang yang dijual. Sisanya sebanyak 6,2% isteri melakukan timbangan tetapi tidak menunjukkan ketepatan timbangan/takaran kepada pembeli namun menunjukkan jumlah barang yang dijual.

Dilihat dari kejujuran memberitahu kondisi barang yang dijual, nampak 68% isteri dalam berdagang menaruh barang yang rusak pada tempat yang terpisah dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak (kadaluarsa), dan memberitahu calon pembeli barang tersebut tidak dijual. Sebanyak 30,9% menaruh barang yang rusak pada tempat yang sama dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan memberitahu barang tersebut tidak dijual. Sisanya hanya 1% yang menaruh barang yang rusak pada tempat yang

IRP Perpadakadiv Universitas Al-Manara
sama dengan barang yang baik, tidak diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan ragu dijual.

Dilihat dari kejujuran menepati janji dalam memenuhi pesanan barang, nampak pada tabel 5.4 (halaman 146) sebanyak 67% isteri menepati janji dalam memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan dan memberi peluang pemesan untuk menilai barang pesanan serta peluang untuk menolak barang tersebut jika tidak sesuai pesanan. Sebanyak 29,9% isteri dalam berdagang memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan tanpa memberi peluang untuk menilai barang dan memberi peluang untuk menolak barang pesanan jika tidak sesuai dan sisanya 3,1% yang ragu terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang yang dipesan, dan memberi kebebasan untuk memilih jadi dibeli atau tidak(hak *khiyar*).

Perilaku toleransi pedagang muslimah dilihat dari penentuan harga jual dibandingkan pedagang lain untuk barang yang sama, memperlakukan pembeli yang kurang mampu dan tidak menaikkan harga pokok pembelian untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Tabel 5.4 (halaman 146) menunjukkan bahwa sebanyak 39,2% isteri menjual pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan harga jual pedagang lain untuk barang yang sama namun tetap mendapat keuntungan. Sebanyak 54,6% menjual barang dengan harga jual yang sama dengan harga pada pedagang lain namun tetap memperoleh keuntungan. Sisanya sebanyak 6,2% isteri terkadang menjual lebih tinggi dan terkadang lebih rendah dibandingkan harga jual pedagang lain.

Perilaku toleransi dilihat dari perlakuan pedagang muslimah terhadap pembeli yang diketahui kurang mampu, nampak sebanyak 37,1% isteri dalam

berdagang memberikan harga lebih rendah dibandingkan pembeli lain dan diberikan pada harga yang lebih rendah dari harga pokok pembelian. Selanjutnya sebanyak 54,2% memberikan harga lebih rendah dibandingkan pembeli lain namun diberikan pada harga yang sama dari harga pokok pembelian. Sisa hanya 6,2% memberikan harga yang sama dengan pembeli lain pada tingkat harga umum penjualan.

Dilihat dari perilaku pedagang dalam menaikkan harga pokok pembelian dalam memperoleh sejumlah keuntungan, nampak bahwa sebanyak 62,9% istri dalam berdagang tidak menaikkan harga pokok pembelian namun memberitahu harga pokok pembelian, biaya yang dikeluarkan dan menyatakan ingin menjual dengan harga tertentu. Sebanyak 32% tidak menaikkan harga pokok pembelian namun memberitahu harga pokok pembelian dan mengatakan ingin menjual dengan harga tertentu. Selanjutnya 4,1% isteri yang terkadang memberitahu harga pokok, terkadang tidak dan menyatakan ingin menjual pada tingkat harga yang sama dengan pedagang lainnya, serta hanya 1% yang menaikkan harga pokok pembelian dan menyatakan pembeli sebelumnya membeli dengan harga tertentu guna memperoleh keuntungan yang diinginkan.

Perilaku menimbun barang dari isteri dalam berdagang dilihat dari perilaku menimbun (menyiapkan) barang untuk dijual pada saat dibutuhkan masyarakat dan memonopoli penjualan barang terhadap pedagang lain. Tabel 5.4 (halaman 146) menunjukkan bahwa sebanyak 75,3% isteri tidak melakukan penimbunan barang melainkan menyiapkan barang seperti hari-hari biasa. Sebanyak 21,6% juga tidak melakukan penimbunan namun menyediakan barang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Selebihnya hanya 3,1% yang

mempersiapkan barang saat awal harga naik dan saat mulai dibutuhkan masyarakat seperti hari raya dan tahun baru dan hari-hari besar lainnya.

Dilihat dari perilaku pemonopolian atau penguasaan barang yang dijual, nampak bahwa 53,6% isteri memberikan kepada pedagang lain untuk membeli dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian dan memberi pinjam untuk nantinya diganti dengan barang yang sama. Ini berarti sebagian besar isteri dalam bertijarah tidak melakukan pemonopolian barang yang dijual. Terdapat sebanyak 28,8% isteri memberikan kepada pedagang lain membeli barang dagangannya dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian ditambah biaya transportasi dan memberi pinjam ditambah sejumlah keuntungan. Selebihnya sebanyak 19,6% yang memberikan kepada pedagang lain untuk membeli dengan harga yang sama dengan harga jual kepada konsumen.

Deskripsi persentase skor yang dicapai setiap indikator menggunakan jumlah skor dari semua skor item setiap indikator karena setiap indikator yang diukur lebih dari satu item. Deskripsi skor dan persentase skor variabel dan indikator perilaku bertijarah Islami ditunjukkan tabel 5.5 (halaman 152) berikut.

Data dalam Tabel 5.5 (halaman 152) menunjukkan bahwa total skor variabel perilaku bertijarah Islami yang terdiri dari skor empat indikator tersebut adalah 4.732 (skor hasil penelitian) dan skor ideal (skor tertinggi) sebanyak 5.335. Mengacu pada skor hasil studi dan skor ideal ini maka persentase skor yang dicapai variabel perilaku bertijarah Islami sebesar 88,70%. Ini menunjukkan isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram termasuk dalam kategori sangat kuat dalam berperilaku Islami dalam bertijarah sesuai tuntunan syariat Islam, yaitu berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang.

Tabel 5.5

**SKOR YANG DICAPAI VARIABEL PERILAKU BERTIJARAH ISLAMI
PADA ISTRI YANG BERTIJARAH ISLAMI DI PASAR KOTAMATARAM TAHUN 2012**

Indikator	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)	Jumlah Skor Dicapai
Amanah ($X_{1,1}$)	10	1	1,03	10
	11	4	4,12	44
	12	18	18,56	216
	13	22	22,68	286
	14	29	29,90	406
	15	23	23,71	345
	Total	97	100,00	1.307
	Jumlah Skor Ideal			1.455
	Persentase Skor Dicapai			89,83%
Jujur ($X_{1,2}$)	11	4	4,12	44
	12	16	16,49	192
	13	19	19,59	247
	14	27	27,84	378
	15	31	31,96	465
	Total	97	100,00	1.326
	Jumlah Skor Ideal			1.455
	Persentase Skor Dicapai			91,13%
Toleran ($X_{1,3}$)	10	2	2,06	20
	11	5	5,15	55
	12	21	21,65	252
	13	27	27,84	351
	14	23	23,71	322
	15	19	19,59	285
	Total	97	100,00	1.285
	Jumlah Skor Ideal			1.455
	Persentase Skor Dicapai			88,32%
Tidak menimbun ($X_{1,4}$)	6	3	3,09	18
	7	13	13,40	91
	8	40	41,24	320
	9	25	25,77	225
	10	16	16,49	160
	Total	97	100,00	814
	Jumlah Skor Ideal			970
	Persentase Skor Dicapai			83,92%
Perilaku Bertijarah Islami (X)	Total Skor			4.732
	Jumlah Skor Ideal			5.335
	Persentase Skor Dicapai			88,70%

Sumber: Lampiran 6, data primer diolah, 2012

IPB Repository Universitas Airlangga

Ditinjau dari masing-masing skor indikator (skor total) yang membentuk variabel perilaku bertijarah, nampak skor indikator yang paling tinggi adalah skor indikator jujur, disusul indikator amanah, toleran dan terendah indikator tidak menimbun. Skor ideal masing-masing indikator memiliki jumlah yang sama karena menggunakan skala likert yang sama pada setiap item indikatornya, yaitu nilai skor 1 sampai 5.

Data Tabel 5.5 (halaman 152) menunjukkan bahwa skor yang dicapai indikator amanah (X_1) sebanyak 1.326 dan skor ideal sebanyak 1.455. Oleh karenanya persentase skor yang dicapai indikator amanah sebesar 89,83%. Ini menunjukkan bahwa isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku amanah dalam bertijarah. Perilaku amanah ini ditunjukkan oleh pemahaman isteri mengenai status kehalalan barang yang dijual. Pengetahuan tersebut diperoleh dari membaca buku pengetahuan umum, majalah, mendengar dari orang lain yang bukan Tuan Guru/Ustad/Kiyai, bahkan membaca tafsir al-Quran, buku-buku agama Islam, mendengar ceramah agama melalui pengajian/taushiyah dari Tuan Guru/Ustad/Kiyai. Demikian juga pedagang muslimah menjelaskan ciri-ciri kualitas barang yang baik dan ciri-ciri barang yang rusak atau kadaluarsa kepada pembeli. Disamping itu mereka memberitahu dengan jelas kepada pembeli mengenai harga pokok pembelian, bahkan memberitahu biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diinginkan.

Skor yang dicapai indikator jujur (X_2) sebanyak 1.326 dan skor ideal sebanyak 1.455. Oleh karenanya persentase skor yang dicapai indikator jujur sebesar 91,13%. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku jujur dalam bertijarah.

Perilaku jujur ini ditunjukkan oleh perilaku isteri dalam memberitahu dan menunjukkan ketepatan timbangan/takaran bahkan menunjukkan kelebihan dan kekurangan timbangan tersebut dan menunjukkan jumlah barang yang dijual kepada pembeli. Demikian pula jujur dalam menaruh barang yang rusak pada tempat yang terpisah dengan barang yang baik, bahkan diberi tanda barang rusak (kadaluarsa) serta memberitahu calon pembeli barang tersebut tidak dijual. Juga pedagang muslimah jujur dalam menepati janji dalam memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan dan memberi peluang pemesan untuk menilai barang pesanan serta memberi peluang untuk menolak barang tersebut (*khiyar*) jika tidak sesuai pesanan.

Skor yang dicapai indikator toleransi (X_3) sebanyak 1.285 dan skor ideal sebanyak 1455. Berarti persentase skor yang dicapai indikator toleransi sebesar 88,32%. Hal ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku toleran terhadap pembeli dalam bertijarah. Perilaku toleran ini ditunjukkan perilaku isteri dalam menjual barang yang sama dengan harga jual yang sama dengan harga pada pedagang lain bahkan menjual pada tingkat harga lebih rendah namun tetap memperoleh keuntungan. Bilamana isteri mengenal pembeli yang kurang mampu mereka memberi harga jual lebih rendah dibandingkan pembeli lain bahkan ada yang memberikan pada harga yang lebih rendah dari harga pokok pembelian. Demikian pula isteri tidak menaikkan harga pokok pembelian bila barangnya ditawarkan pembeli pada harga yang lebih rendah dari harga umum. Isteri memberitahu harga pokok pembelian, biaya yang dikeluarkan dan keinginan mendapat sejumlah keuntungan sebagai upah berdagang.

Skor yang dicapai indikator tidak menimbun (X_4) sebanyak 814 dan skor ideal sebanyak 970. Oleh karena maka persentase skor yang dicapai indikator menimbun sebesar 83,92%. Persentase skor ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku tidak menimbun barang dalam bertijarah. Perilaku ini ditunjukkan perilaku isteri yang tidak melakukan penimbunan barang namun menyiapkan barang seperti hari-hari biasa. Terdapat sebagian kecil pedagang yang menyediakan barang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Demikian pula tidak memonopoli penjualan barang terhadap pedagang lainnya. Pedagang muslimah memberikan pedagang lain membeli barang miliknya dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian ditambah biaya transportasi bahkan memberi pinjam untuk nantinya diganti dengan barang yang sama.

5.2.2. Variabel Pendapatan (Y_1)

Variabel pendapatan isteri (Y_1) diukur dengan satu indikator yaitu besarnya pendapatan isteri yang diperoleh dari hasil bertijarah di pasar. Nilai indikator dari variabel pendapatan isteri ditunjukkan pada Tabel 5.6 (halaman 156) berikut.

Tabel 5.6 (halaman 156) menunjukkan bahwa pendapatan isteri per bulan sebagai pedagang di pasar Kota Mataram yang paling rendah sebesar Rp. 1.200.000,00 dan paling tinggi Rp. 4.500.000,00, dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 2.164.794,00 per bulan. Sebagian besar yaitu sebanyak 44,3% isteri memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 1.999.000,00. Isteri yang memiliki pendapatan dibawah Rp.1.500.000,00sebanyak 6,2% dan isteri yang memiliki pendapatan Rp. 4.000.000,00 ke atas sebanyak 3,1%.

**PENDAPATAN ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA
MATARAM TAHUN 2012**

Variabel	Jumlah Pendapatan (rupiah)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pendapatan Isteri (Y₁)	1.000.000 - 1.499.000	6	6,2
	1.500.000 – 1.999.000	43	44,3
	2.000.000 – 2.499.000	20	20,6
	2.500.000 – 2.999.000	3	3,1
	3.000.000 – 3.499.000	20	20,6
	3.500.000 - 3.999.000	2	2,1
	4.000.000 – 4.499.000	2	2,1
	4.500.000 ke atas	1	1,0
	Total	97	100,0
	Rata-rata = 2.164.794		

Sumber : Lampiran 6, data primer diolah, tahun 2012.

Pendapatan rata-rata isteri (Rp.2.164.794,-) setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II d dengan masa kerja golongan 6 tahun (Rp.2.163.100,-) atau gaji golongan III b dengan masa kerja golongan nol tahun (Rp. 2.151.700,-) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2012 tentang kenaikan gaji PNS yang diberlakukan bulan April 2012. Upah Minimum Provinsi (UMP) daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2012 sebesar Rp.1 juta per bulan dan upah minimum kota (UMK) di Kota Mataram tahun 2012 sebesar Rp1.043.000,-. Ini berarti rata-rata pendapatan isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram memiliki pendapatan diatas upah minimum kota/kabupaten di Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kontribusi pendapatan isteri terhadap pendapatan keluarga yang terendah sebesar 25% dan tertinggi sebesar 66,5%. Rata-rata kontribusi sebesar 44,03% terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan isteri terhadap pendapatan keluarga ditunjukkan Tabel 5.7 (halaman 157) berikut.

Tabel 5.7

KONTRIBUSI PENDAPATAN ISTERI YANG BERTIJARAH TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA DI KOTA MATARAM TAHUN 2012

Kontribusi Pendapatan Isteri per bulan (%)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
kurang dari 30	1	1,0
30,0 - 39,9	29	29,9
40,0 - 49,9	42	43,3
50,0 - 59,9	13	13,4
60 ke atas	12	12,4
Total	97	100,0
Rata-rata = 44,03%		

Sumber : Lampiran 7, data primer diolah, tahun 2012.

Data Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 43,3% isteri memiliki kontribusi pendapatan terhadap pendapatan keluarga sebesar 40% sampai 49,9%. Isteri yang memiliki kontribusi kurang dari 30% sebanyak 1% dan isteri yang memiliki kontribusi pendapatan sebesar 50% ke atas sebanyak 25,7% . Ini menunjukkan cukup banyak isteri sebagai pedagang muslimah yang memiliki pendapatan yang sama bahkan melebihi pendapatan suaminya. Karenanya meskipun isteri bukan berstatus sebagai pencari nafkah utama namun terbukti dapat memiliki pendapatan yang melebihi pendapatan suami sebagai pencari utama dalam keluarga.

5.2.3. Variabel Pengeluaran Isteri (Y_2)

Variabel pengeluaran isteri (Y_2) diukur dengan jumlah pengeluaran isteri yang bersumber dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya selama satu bulan. Pengeluaran isteri yang paling rendah sebesar Rp. 1.100.000,00 dan paling tinggi Rp. 3.550.000,00. Pengeluaran tersebut terdiri atas pengeluaran makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan/perawatan, pengeluaran ZIS dan pengeluaran aneka barang. Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran

isteri sebesar Rp.1.906.753,00 per bulan atau sebesar 88,08% dari rata-rata pendapatannya (Rp. 2.164.794,00). Pengeluaran ini hampir sama besarnya dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II d dengan masa kerja golongan 6 tahun (Rp 2.163.100,00). Pengeluaran isteri ditunjukkan Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8
PENGELUARAN ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA
MATARAM TAHUN 2012

Variabel	Jumlah Pengeluaran (rupiah)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pengeluaran Isteri (Y ₂)	1.000.000 - 1.499.000	31	31,96
	1.500.000 - 1.999.000	29	29,90
	2.000.000 - 2.499.000	12	12,37
	2.500.000 - 3.000.000	21	21,65
	> 3.000.000	4	4,12
	Total	97	100,00
	Rata-rata = Rp.1.906.753		

Sumber : Lampiran 6, data primer diolah, tahun 2012.

Data Tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 31,96% isteri memiliki pengeluaran maksimal Rp 1.499.000,00 per bulan. Terdapat sebanyak 25,77% isteri yang memiliki pengeluaran melebihi Rp 2.500.000,00 per bulan.

Jumlah pengeluaran ini termasuk dalam kategori pengeluaran yang tinggi. Semakin besar pendapatannya, cenderung pengeluarannya semakin besar. Alokasi pengeluaran isteri untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga ditunjukkan pada tabel 5.9 (halaman 159) berikut.

Pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan makanan per bulan berkisar antara Rp. 850.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp.1.391.340,00. Jumlah pengeluaran ini diperhitungkan sebesar 64,27% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp. 2.164.794,00).

**ALOKASI PENGELUARAN ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR
KOTA MATARAM TAHUN 2012**

Alokasi Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran (rupiah)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pengeluaran Makanan	kurang dari 1000000	21	21,65
	1.000.000 - 1.499.000	34	35,05
	1.500.000 - 1.999.000	33	34,02
	2.000.000 - 2.499.000	7	7,22
	2.500.000 ke atas	2	2,06
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 1.391.340		
Pengeluaran Pakaian	50.000 - 99.000	16	16,49
	100.000 - 149.000	40	41,24
	150.000 - 199.000	18	18,56
	200.000 - 249.000	19	19,59
	250.000 ke atas	4	4,12
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 136.701		
Pengeluaran Pendidikan	50.000 - 99.000	45	46,39
	100.000 - 149.000	39	40,21
	150.000 - 199.000	11	11,34
	200.000 - 249.000	1	1,03
	250.000 ke atas	1	1,03
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 98.866		
Pengeluaran Kesehatan/ Perawatan Pengeluaran ZIS	50.000 - 99.000	37	38,14
	100.000 - 149.000	47	48,45
	150.000 - 199.000	11	11,34
	200.000 - 249.000	1	1,03
	250.000 ke atas	1	1,03
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 101.959		
	kurang dari 50.000	55	56,70
	50.000 - 99.000	21	21,65
	100.000 - 149.000	15	15,46
	150.000 - 199.000	5	5,15
	200.000 ke atas	1	1,03
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 55.464		

dilanjutkan.....

Alokasi Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran (rupiah)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pengeluaran Aneka Barang	kurang dari 50.000	1	1,03
	50.000 - 99.000	35	36,08
	100.000 - 149.000	31	31,96
	150.000 - 199.000	7	7,22
	200.000 - 249.000	14	14,43
	250.000 ke atas	9	9,28
	Total	97	100,00
	Rata-rata = 122.423		

Sumber : Lampiran 8, Data primer diolah, tahun 2012.

Tingginya alokasi pengeluaran ini karena rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan didukung oleh peran isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyiapkan makanan untuk keluarga yang juga merupakan kebutuhan pokok keluarga.

Data Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan sebagian besar isteri yaitu sebanyak 35,05% isteri membelanjakan pendapatannya untuk makanan sebesar Rp.1.000.000,00 sampai Rp.1.499.000,00. Isteri yang mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran makanan di bawah Rp.1000.000,00 sebanyak 21,65% dan yang mengalokasikan Rp.2.500.000,00 ke atas sebanyak 2,06% (lampiran 8).

Pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan pakaian per bulan berkisar antara Rp.76.000,00 sampai Rp.250.000,00 dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp.136.701,00. Jumlah pengeluaran ini hanya sebesar 6,31% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp.2.164.794,00). Pengeluaran ini sebagian besar berupa pengeluaran pakaian untuk diri isteri. Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan sebagian besar isteri yaitu sebanyak 41,24% isteri membelanjakan pendapatannya untuk pakaian sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 149.000,00. Isteri yang mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran pakaian di bawah Rp.99.000,00

sebanyak 16,49% dan isteri yang mengalokasikan Rp. 250.000,00 ke atas sebanyak 4,12%.

Pengeluaran isteri untuk biaya pendidikan per bulan berkisar antara Rp.50.000,00 sampai Rp.250.000,- dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp.98.866,00. Jumlah pengeluaran ini hanya sebesar 4,57% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp. 2.164.794,00). Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan sebagian besar yaitu sebanyak 46,39% isteri mengeluarkan pendapatannya untuk biaya pendidikan sebesar Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp.99.000,00. Isteri yang mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran biaya pendidikan Rp. 250.000,00 ke atas hanya sebanyak 1,03%. Sedikitnya pengeluaran biaya pendidikan disebabkan karena pengeluaran pendidikan untuk anak-anak mereka lebih banyak dikeluarkan oleh para suami.

Pengeluaran isteri untuk biaya kesehatan/perawatan per bulan berkisar antara Rp. 50.000,00 sampai Rp. 200.000,00 dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp.101.959,00. Jika diperhitungkan bahwa pengeluaran ini hanya sebesar 4,71% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp. 2.164.794,00). Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan sebagian besar yaitu 48,45% isteri mengeluarkan pendapatannya untuk biaya kesehatan /perawatan antara Rp. 100.000,00 sampai Rp. 149.000,00 . Pengeluaran kesehatan/perawatan di bawah Rp.100.000,00 sebanyak 38,14%. Isteri yang mengeluarkan biaya kesehatan/perawatan Rp.200.000,00 ke atas sebanyak 2,06%.

Pengeluaran isteri untuk zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) per bulan berkisar antara Rp. 25.000,00 sampai Rp. 150.000,00 dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp. 55.464,00. Jika diperhitungkan bahwa pengeluaran ZIS ini hanya sebesar

2,56% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp. 2.164.794,-). Persentase pengeluaran ini setara dengan ketentuan zakat penghasilan yaitu minimal 2,5%. Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 56,70% isteri mengeluarkan ZIS di bawah Rp. 50.000,00 . Isteri yang mengeluarkan ZIS antara Rp 50.000,00 sampai Rp. 99.000,00 sebanyak 21,65%. Banyaknya isteri yang mengeluarkan Rp.100.000,00 ke atas per bulan sebanyak 21,64%.

Pengeluaran isteri untuk kebutuhan aneka barang per bulan berkisar antara Rp. 50.000,00 sampai Rp. 250.000,00 dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp.122.423,00. Jika diperhitungkan bahwa pengeluaran aneka barang ini sebesar 5,66% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp. 2.164.794,-). Tabel 5.9 (halaman 159) menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 36,08% isteri mengeluarkan pendapatan sebesar Rp.50.000,00 sampai Rp. 99.000,00 untuk memenuhi kebutuhan aneka barang. Pengeluaran aneka barang sebesar Rp.100.000,00 sampai Rp.149.000,00 sebanyak 31,96%. Jumlah isteri yang mengeluarkan pendapatan untuk aneka barang sebesar Rp.250.000,00 ke atas per bulan hanya sebanyak 9,28%.

Mengacu data pengeluaran istri di atas, nampak bahwa alokasi pengeluaran isteri terbanyak untuk biaya kebutuhan makanan. Selanjutnya disusul pengeluaran pakaian, pembelian aneka barang, pengeluaran kesehatan/perawatan, biaya pendidikan, dan pengeluaran paling rendah adalah pengeluaran ZIS.

5.2.3. Variabel Kesejahteraan Keluarga (Y₃)

Variabel kesejahteraan keluarga (Y₃) diukur menggunakan lima indikator, yaitu *Hifzh al-Din* (Y_{3.1}), *Hifzh al-Nafs* (Y_{3.2}), *Hifzh al-Aql* (Y_{3.3}), *Hifzh al-Nasl* (Y_{3.4}) dan *Hifzh al-Mal* (Y_{3.5}). Mengacu definisi operasional, indikator *Hifzh al-*

Din (memelihara agama) menggunakan 1 (satu) item, indikator *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa) juga 1 (satu) item, indikator *Hifzh al-Aql* (memelihara akal) dengan 2 (dua) item, *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan) dengan 2 (dua) item dan indikator *Hifzh al-Mal* (memelihara harta) menggunakan 2 (dua) item. Skor indikator variabel kesejahteraan nampak pada Tabel 5.10 (halaman 164).

Kesejahteraan keluarga dipandang dari aspek memelihara agama (*Hifzh al-Din*) dilihat dari pengeluaran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dikeluarkan isteri dari hasil bertijarah di pasar. Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan sebanyak 38,1% isteri secara ikhlas mengeluarkan zakat dan sadaqah kepada fakir, miskin dan kepentingan fisabilillah (seperti sumbangan pembangunan masjid) dengan besaran lebih dari 2,5% dari pendapatannya serta dikeluarkan secara rutin tiap bulan meskipun pendapatannya menurun.

Data Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan sebanyak 37, 1% isteri secara ikhlas mengeluarkan zakat dan sadaqah kepada fakir, miskin dan kepentingan fisabilillah (seperti sumbangan pembangunan masjid) dengan besaran zakat maksimal 2,5% dari pendapatannya (rata-rata sebesar Rp. 55.464,00) dan sadakah dengan besaran tertentu serta dikeluarkan secara rutin tiap bulan. Sisanya sebanyak 24,7% isteri secara ikhlas mengeluarkan zakat dan atau sadakah kepada fakir, miskin dan kepentingan fii sabilillah (seperti sumbangan pembangunan masjid) dengan besaran tidak tentu dan dikeluarkan tidak rutin setiap bulan (terkadang mengeluarkan dan terkadang tidak). Mengacu data ini nampak tidak ada isteri yang tidak mengeluarkan zakat maupun sadakah. Hal ini menunjukkan ketaatan isteri dalam melaksanakan tuntunan syariat Islam khususnya pengeluaran zakat atas pendapatan usahanya.

**SKOR INDIKATOR VARIABEL KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA
PADA ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA MATARAM TAHUN 2012**

Indikator	Item	Skor	Frekuensi	Persentase
<i>Hifzh al-Din</i> (Y _{3.1})	Mengeluarkan zakat, infaq dan sadakah (ZIS)	3	24	24,7
		4	36	37,1
		5	37	38,1
		Total	97	100,0
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Y _{3.2})	Menyediakan makanan halal dan baik untuk keluarga	4	51	52,6
		5	46	47,4
		Total	97	100,0
<i>Hifzh al-'Aql</i> (Y _{3.3})	Upaya menambah pengetahuan agama	3	1	1,0
		4	51	52,6
		5	45	46,4
		Total	97	100,0
	Upaya menambah pengetahuan umum	3	18	18,6
		4	47	48,5
		5	32	33,0
		Total	97	100,0
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Y _{3.4})	Upaya mendidik anak untuk taat beribadah	3	1	1,0
		4	44	45,4
		5	52	53,6
		Total	97	100,0
	Upaya mendidik anak untuk rajin sekolah	2	2	2,0
		3	45	46,4
		4	25	25,8
		5	25	25,8
		Total	97	100,0
<i>Hifzh al-Mal</i> (Y _{3.5})	Pemahaman memperoleh pendapatan yang halal	4	43	44,3
		5	54	55,7
		Total	97	100,0
	Penggunaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga	3	4	4,1
		4	68	70,1
		5	25	25,8
		Total	97	100,0

Sumber : Lampiran 6, data primer diolah, tahun 2012

Kesejahteraan isteri dalam memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dirinya dan keluarga dilihat dari upaya menyediakan makanan yang halal dan baik untuk

dirinya dan keluarga. Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan bahwa 47,4% isteri menyediakan makanan yang halal dan baik, menyediakan tidak berlebihan sesuai kebutuhan keluarga yang disiapkan secara teratur setiap hari pada jam makan. Sisanya sebanyak 52,6% isteri menyediakan makanan halal dan baik dengan menyediakan berlebihan dan disiapkan secara teratur. Tidak ada isteri yang menyediakan makanan yang tidak halal untuk diri dan keluarganya.

Isteri memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*) dilihat dari upaya menambah pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Tabel 5.10 (halaman 164), menunjukkan sebanyak 46,4% isteri berupaya menambah pengetahuan agama antara lain dengan membaca buku dan majalah Islam, mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri, mendengar ceramah agama melalui media masa seperti TV, radio serta bertanya kepada keluarga dan orang lain yang paham ajaran agama. Sebagian besar yaitu sebanyak 52,6% isteri menambah pengetahuan agama dengan mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri, mendengar ceramah melalui TV, radio serta bertanya kepada keluarga dan orang lain yang paham ajaran agama. Sisanya hanya 1% isteri yang melakukan upaya dengan mengikuti pengajian bila diajak, dipaksa keluarga atau teman dan hanya mendengar ceramah melalui TV dan radio.

Upaya isteri menambah pengetahuan umum, sebanyak 33% isteri menambah pengetahuan umum melalui membaca buku, majalah dan bacaan lainnya, mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan pertemuan lain bila diundang, mendengar ceramah terkait urusan rumah tangga melalui TV dan radio, serta bertanya kepada orang lain bila terkait dengan urusan rumah tangga dan keluarga. Sebagian besar yaitu 48,8% isteri menambah pengetahuan umum

melalui mengikuti kegiatan Kantor suami, RT, RW dan pertemuan lain bila diundang, mendengar ceramah terkait urusan rumah tangga melalui TV dan radio, serta bertanya kepada orang lain bila terkait dengan urusan rumah tangga dan keluarga. Sisanya sebanyak 18,6% isteri menambah pengetahuan umum terkadang dengan mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan lainnya bila dipaksa dan terkadang mendengar ceramah di TV dan radio.

Isteri dalam memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dilihat dari upaya mendidik anak untuk taat beribadah dan rajin sekolah. Data Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan sebagian besar yaitu 53,6% isteri mendidik anak taat beribadah dengan mengajar sendiri anak membaca al-Qur'an, mengajari sholat, dan pengetahuan agama la-innya sesuai kemampuannya serta menyuruh dan mengawasi anak puasa Ramadhan bagi yang sudah wajib puasa. Sebanyak 45,4% isteri mendatangkan guru ngaji (membaca al-Quran) dan menyerahkan anak pada guru ngaji untuk mengajari anak membaca al-Qur'an, sholat, dan pengetahuan agama lainnya serta menyuruh anak puasa Ramadhan bagi yang sudah wajib puasa. Sisanya 1% isteri menyuruh anaknya ikut temannya belajar membaca al-Quran, sholat dan ibadah lainnya kepada guru ngaji atau kiyai/ustad tanpa diserahkan.

Dilihat dari upaya mendidik anak untuk rajin sekolah, nampak sebanyak 25,8% isteri mengajar anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dan mencari buku sekolah dan menyuruh serta mengawasi anak belajar secara rutin. Juga 25,8% isteri mengajar anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dan memberi uang untuk membeli buku sekolah serta menyuruh serta mengawasi anak belajar secara rutin. Sebagian besar yaitu 46,4% isteri terkadang

Rengas
Pengustak
Universiti
Al-Mak
mengajari anak dan memberinya pengetahuan agama serta menyuruh belajar menjelang ulangan/ujian. Hanya 2% isteri yang tidak pernah mengajari anak, tidak membelikan buku dan tidak pernah mengawasi anak belajar.

Isteri dalam memelihara harta (*Hifzh al-Mal*) dilihat dari pemahaman tata cara memperoleh pendapatan yang halal dan penggunaan pendapatan. Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan sebanyak 55,7% isteri mengetahui dan memahami bahwa pendapatan usaha dagangnya pendapatan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Pengetahuan tersebut diperoleh dari membaca tafsir al-Qur'an dan buku-buku Islam, dari pengajian/tausiyah, dan melalui media TV dan radio serta pengetahuan tersebut menjadi pegangan dalam mencari rezeki yang halal termasuk bertijarah. Sisanya sebanyak 44,3% isteri mengetahui juga mengetahui bahwa pendapatan dari usaha dagangnya merupakan pendapatan yang halal. Pengetahuan cara memperoleh rezeki yang halal tersebut diperoleh dari keluarga, tetangga, dan orang lain bukan ahli agama Islam seperti ustad/kiayi dan hal ini menjadi pegangan dalam bertijarah.

Memelihara harta dilihat dari penggunaan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Tabel 5.10 (halaman 164) menunjukkan sebanyak 25,8% isteri menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang tua serta zakat dan sadakah serta cadangan modal dan tabungan haji. Sebagian besar yaitu 70,1% isteri menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang tua, zakat dan sadakah serta cadangan modal usaha. Hanya 4,1% isteri menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan terkadang untuk keluarga dan orang tua.

Deskripsi skor indikator pada variabel kesejahteraan keluarga menggunakan jumlah skor dari semua skor item pada setiap indikator karena terdapat indikator yang diukur lebih dari satu item. Deskripsi skor dan persentase skor variabel dan indikator kesejahteraan keluarga ditunjukkan pada Tabel 5.11 (halaman 169) berikut.

Data Tabel 5.11 (halaman 169) menunjukkan bahwa total skor variabel kesejahteraan keluarga yang merupakan total skor lima indikator tersebut adalah 3.880 (skor hasil penelitian) dan skor ideal (skor tertinggi) sebanyak 3.334. Mengacu pada kedua skor ini maka persentase skor yang dicapai variabel kesejahteraan keluarga sebesar 85,93%, yaitu termasuk kategori sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat sejahtera dalam mewujudkan lima tujuan syariah yaitu *Hifzh* memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Tabel 5.11 (halaman 169) menunjukkan bahwa skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Din* ($Y_{3.1}$) sebanyak 401 dan skor ideal sebanyak 485. Oleh karena itu maka persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Din* sebesar 82,68%. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara agama (*Hifzh al-Din*), khususnya dalam hal ketaatan mengeluarkan zakat atas pendapatan usaha tiarahnya. Mereka secara ikhlas mengeluarkan zakat dan sadaqah kepada fakir, miskin dan untuk kepentingan fisabilillah (seperti sumbangan pembangunan masjid) dengan besaran mencapai lebih dari 2,5% dari pendapatannya serta dikeluarkan secara rutin tiap bulan meskipun pendapatannya menurun.

**SKOR YANG DICAPAI VARIABEL KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADA ISTERI YANG BERTIJARAH DI PASAR KOTA MATARAM TAHUN 2012**

Indikator	Skor	Frekuensi	Persentase	Jumlah Skor Dicapai
<i>Hifzh al-Din</i> (Y _{3.1})	3	24	24,74	72
	4	36	37,11	144
	5	37	38,14	185
	Total	97	100,00	401
	Jumlah Skor Ideal			485
	Persentase Skor Dicapai			82,68%
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Y _{3.2})	4	51	52,58	204
	5	46	47,42	230
	Total	97	100,00	434
	Jumlah Skor Ideal			485
	Persentase Skor Dicapai			89,48%
<i>Hifzh al-Aql</i> (Y _{3.3})	7	19	19,59	133
	8	23	23,71	184
	9	33	34,02	297
	10	22	22,68	220
	Total	97	100,00	834
	Jumlah Skor Ideal			970
	Persentase Skor Dicapai			85,98%
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Y _{3.4})	6	2	2,06	12
	7	25	25,77	175
	8	27	27,84	216
	9	20	20,62	180
	10	23	23,71	230
	Total	97	100,00	813
	Jumlah Skor Ideal			970
	Persentase Skor Dicapai			83,81%
<i>Hifzh al-Mal</i> (Y _{3.5})	7	5	5,15	35
	8	32	32,99	256
	9	39	40,21	351
	10	21	21,65	210
	Total	97	100,00	852
	Jumlah Skor Ideal			970
	Persentase Skor Dicapai			87,84%
Kesejahteraan Keluarga (Y ₃)	Total Skor			3.334
	Jumlah Skor Ideal			3.880
	Persentase Skor Dicapai			85,93%

Sumber : Lampiran 6, data primer diolah, tahun 2012

Jika kewajiban membayar zakat ini diabaikan maka terancamlah eksistensi keagamaannya. Terlebih isteri tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga melainkan berada dalam fihak tertanggung, sementara dilain sisi isteri memiliki pendapatan.

Selanjutnya skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Nafs* ($Y_{3.2}$) sebanyak 434 dan skor ideal sebanyak 485. Oleh karenanya maka persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Nafs* sebesar 89,48%. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Memelihara jiwa ini ditunjukkan oleh upaya isteri menyediakan makanan yang halal dan baik, menyediakan tidak berlebihan sesuai kebutuhan diri dan keluarga serta meyiapkan untuk keluarga secara teratur. Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan yang halal baik dalam mempertahankan hidup merupakan peringkat darruriyah (memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia). Jika hal ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa.

Dilihat dari indikator *Hifzh al-Aql* nampak bahwa skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Aql* ($Y_{3.3}$) sebanyak 813 dan skor ideal sebanyak 970. Oleh itu maka persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Aql* sebesar 85,98%. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram juga termasuk kategori sangat kuat memelihara akal (*Hifzh al-Aql*). Memelihara akal ini ditunjukkan oleh upaya isteri menambah pengetahuan agama dengan mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri, mendengar ceramah melalui media TV, radio serta bertanya kepada keluarga dan orang lain yang paham ajaran agama Islam. Juga ditunjukkan oleh upaya menambah pengetahuan umum dengan

mengikuti kegiatan kantor atau di rumah, dan lain-lain. Selain itu, ibu pedagang juga mengikuti kegiatan lain bila diundang, mendengar ceramah terkait urusan rumah tangga melalui media masa, serta bertanya kepada orang lain bila terkait urusan rumah tangga dan keluarga.

Dilihat dari indikator *Hifzh al-Nasl* nampak bahwa skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Nasl* ($Y_{3,4}$) sebanyak 813 dan skor ideal sebanyak 970. Oleh itu maka persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Nasl* sebesar 83,81%. Hal ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*). Memelihara keturunan ini ditunjukkan oleh upaya isteri dalam mendidik anak untuk taat beribadah dengan mengajar sendiri dan atau mendatangkan guru baca al-Quran (guru ngaji), mengajari sholat, dan pengetahuan agama Islam lainnya sesuai kemampuannya. Juga ditunjukkan oleh upaya mendidik anak untuk rajin sekolah dengan mengajar anak sesuai kemampuan, mengawasi anak belajar, memenuhi berbagai kebutuhan sekolah bahkan mendorong anak untuk sekolah pada jenjang yang lebih tinggi sampai tingkat perguruan tinggi.

Dilihat dari *Hifzh al-Mal* nampak bahwa skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Mal* ($Y_{3,5}$) sebanyak 852 dan skor ideal sebanyak 970. Oleh itu maka persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Mal* sebesar 87,84%. Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Memelihara harta ini ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman isteri terhadap tata cara memperoleh rezeki yang halal serta mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam bertijarah. Pemahaman tersebut diperoleh dari membaca tafsir al-Quran dan buku-buku Islam, dari pengajian/tausiyah, dan

melalui media TV dan radio. Pada rezeki (pendapatan) yang diperoleh tersebut halal. Juga ditunjukkan oleh pemahaman menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan untuk pengembangan usaha.

5.3. Hasil Analisis PLS (*Partial Least Square*)

Analisis data penelitian menggunakan bantuan software smart *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji model pengukuran dan hubungan antar variabel sebagai berikut :

5.3.1 Hasil Uji Model Pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument. Menurut Yamin dan kurniawan (2011:73), bahwa evaluasi model pengukuran merupakan evaluasi hubungan antara konstruk (variabel) dengan indikatornya. Evaluasi model pengukuran ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergen validity* (validitas konvergen) dan *discriminant validity* (validitas diskriminan).

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*).

Validitas konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi (hartono dalam Yogiarto dan Abdillah, 2009:60). Menurut Yamin dan Kurniawan (2011: 173), bahwa validitas konvergen dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat nilai *factor loading* masing-masing indikator. Indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai *factor loading* lebih dari 0,70. Menurut Ghazali (2011:40), pada riset tahap awal dari pengembangan skala, nilai *factor loading* sebesar 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Sedangkan

menurut Yamin dan Kurniawan (2011:173), bila nilai *factor loading* lebih besar dari 0,5 dan t-statistik lebih besar dari t-tabel maka indikator dinyatakan valid dan sebaliknya tidak valid jika nilai *factor loading* kurang dari 0,5 dan t-statistik lebih kecil dari t-tabel. *Loading factor* merupakan korelasi antara indikator dengan konstraknya. Semakin tinggi korelasinya menunjukkan validitas yang lebih baik. Nilai *factor loading* masing-masing indikator dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.12
NILAI OUTER LOADINGS (Mean, STDEV, T-Values)

Item	Original Sample (O)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	Keputusan
X ₁ <- PKTJRISL	0,827442	0,036877	22,438151	signifikan
X ₂ <- PKTJRISL	0,832663	0,029805	27,936711	signifikan
X ₃ <- PKTJRISL	0,791362	0,045896	17,242363	signifikan
X ₄ <- PKTJRISL	0,749526	0,046983	15,953138	signifikan
Y ₁ <- PDISTR	1,000000			signifikan
Y ₂ <- PGISTR	1,000000			signifikan
Y _{3,1} <- KSJRKEL	0,869660	0,026710	32,559646	signifikan
Y _{3,2} <- KSJRKEL	0,800394	0,040804	19,615516	signifikan
Y _{3,3} <- KSJRKEL	0,911637	0,017162	53,120999	signifikan
Y _{3,4} <- KSJRKEL	0,851383	0,030860	27,589008	signifikan
Y _{3,5} <- KSJRKEL	0,833141	0,033874	24,595374	signifikan

Sumber : Lampiran 9, diolah, tahun 2012

Keterangan : $\alpha = 0,05$; db = 97-4; t-tabel = t (0,05; 93) = 1,64

PKTJRISL = Perilaku bertijarah Islami
PDISTR = Pendapatan isteri
PGISTR = Pengeluaran isteri
KSJRKEL = Kesejahteraan keluarga

Mengacu pada nilai *factor loading* dalam Tabel 5.12 di atas, maka semua indikator dalam studi ini dinyatakan valid, karena memiliki nilai *factor loading*

lebih besar dari 0,6 (*nilai original sample*). Demikian pula dilihat dari nilai t-statistik untuk *factor loading* indikator lebih dari nilai t-tabel pada $\alpha = 0,05$ yaitu lebih besar dari 1,64 (uji satu sisi), maka semua indikator dalam studi ini dinyatakan valid.

Berdasarkan evaluasi nilai *factor loading* dan nilai t-statistik dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat digunakan untuk mengukur semua variabel laten dalam studi ini yang terdiri dari perilaku bertijarah (X_1), pendapatan isteri (Y_1), pengeluaran isteri (Y_2) dan kesejahteraan keluarga (Y_3). Karena semua indikator adalah *predictive relevance* terhadap konstrak latennya.

Evaluasi validitas konvergen dilihat dari reliabilitas konstrak dengan mengacu pada nilai *composite reliability*. Konstrak dinyatakan reliabel bila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70 (Yamin dan Kurniawan, 2011: 174). Demikian juga menurut Ghazali (2011:43), bahwa konstrak dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* di atas 0,70. Nilai *composite reliability* masing - masing konstrak dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
NILAI COMPOSITE RELIABILITY

No.	Construct	Composite Reliability
1	X = Perilaku bertijarahIslami (PKTJRISL)	0,877232
2	Y_1 = Pendapatan istri (PDISTR)	1,000000
3	Y_2 =Pengeluaran isteri (PGISTR)	1,000000
4	Y_3 = Kesejahteraan keluarga (KSJRKEL)	0,930806

Sumber : Lampiran 9, data diolah, tahun 2012

Data dalam Tabel 5.13 di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* semua konstrak lebih besar dari 0,8 (melebihi standar sebesar 0,7). Ini berarti

semua kontrak dalam studi ini yaitu perilaku bertijarah Islami , pendapatan isteri, pengeluaran isteri, dan kesejahteraan keluarga dapat dinyatakan reliable.

Evaluasi validitas konvergen dilihat dari hasil *average variance extracted* (AVE). Konstrak dikatakan memiliki *convergen validity* yang baik jika nilai AVE lebih besar dari 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011: 175). Demikian pula Chin dalam Yogiarto dan Abdillah (2099:61) bahwa *convergen validity* yang baik apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5. Nilai AVE masing-masing kontrak dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.12
NILAI AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)

No.	Construct	AVE
1	X = Perilaku bertijarahIslami (PKTJRISL)	0,641508
2	Y ₁ = Pendapatan istri (PDISTR)	1,000000
3	Y ₂ =Pengeluaran isteri (PGISTR)	1,000000
4	Y ₃ = Kesejahteraan keluarga (KSJRKEL)	0,729400

Sumber : Lampiran 9, data diolah, tahun 2012

Data dalam Tabel 5.14 (halaman 185) menunjukkan bahwa nilai AVE semua kontrak lebih besar dari 0,6 (melebihi standar sebesar 0,5). Ini berarti semua kontrak dalam studi ini yang terdiri perilaku bertijarah Islami , pendapatan isteri, pengeluaran isteri, dan kesejahteraan keluarga dinyatakan memiliki *convergen validity* yang baik.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*).

Evaluasi validitas diskriminan menurut Yamin dan Kurniawan (2011: 175) dilakukan dalam dua cara. Cara pertama yaitu melihat nilai *cross loading* dan cara kedua membandingkan kuadrat korelasi antara kontrak dengan AVE atau membandingkan korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Studi ini hanya

mengevaluasi dengan cara pertama karena upland cukup untuk menentukan validitas diskriminan indikator yang digunakan. Pada evaluasi cara pertama, yaitu melihat nilai *cross loading* dengan kriteria bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya harus berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Demikian pula kriteria ini dikemukakan oleh Ghazali (2011:41) serta Jogiyanto dan Abdillah (2009:80), yaitu nilai korelasi indikator terhadap variabel latennya sendiri harus lebih tinggi dari nilai korelasi indikator terhadap variabel laten lainnya. Hasil *cross loading* setiap indikator dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15
NILAI CROSS LOADINGS

INDIKATOR	PKTJRISL (X)	PDISTR (Y ₁)	PGISTR (Y ₂)	KSJRKEL (Y ₃)
Amanah (X ₁)	0,827442	0,528185	0,550952	0,543518
Jujur (X ₂)	0,832663	0,629215	0,657850	0,671019
Toleransi (X ₃)	0,791362	0,479162	0,506834	0,457204
Tidak menimbun (X ₄)	0,749526	0,568565	0,572393	0,518877
Pendapatan istri (Y ₁)	0,695094	1,000000	0,987695	0,872275
Pengeluaran isteri (Y ₂)	0,720843	0,987695	1,000000	0,883406
<i>Hifzh al-Din</i> (Y _{3.1})	0,636043	0,791671	0,809364	0,869660
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Y _{3.2})	0,466040	0,682908	0,683983	0,800394
<i>Hifzh al-Aql</i> (Y _{3.3})	0,657492	0,767933	0,783996	0,911637
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Y _{3.4})	0,562532	0,749280	0,751272	0,851383
<i>Hifzh al-Din</i> (Y _{3.5})	0,622010	0,726782	0,735860	0,833141

Sumber : Lampiran 9, data diolah, tahun 2012.

Keterangan :

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PKTJRISL	= Perilaku bertijarah Islami
PDISTR	= Pendapatan isteri
PGISTR	= Pengeluaran isteri
KSJRKEL	= Kesejahteraan keluarga

Nilai *cross loading* pada Tabel 5.15 (halaman 176) menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing indikator amanah (X_1), jujur (X_2), toleransi (X_3), dan tidak menimbun (X_4) dengan konstraknya yaitu perilaku bertijarah Islami (X) memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi masing-masing indikator tersebut dengan kontruk pendapatan isteri (Y_1), kontruk pengeluaran isteri (Y_2) dan kontruk kesejahteraan keluarga (Y_3). Demikian pula nilai korelasi indikator *Hifzh al-Din* ($Y_{3,1}$), *Hifzh al-Nafs* ($Y_{3,2}$), *Hifzh al-Aql* ($Y_{3,3}$), *Hifzh al-Nasl* ($Y_{3,4}$), dan *Hifzh al-Din* ($Y_{3,5}$) dengan kontruknya yaitu kesejahteraan keluarga (Y_3) memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi masing-masing indikator tersebut dengan kontruk perilaku bertijarah Islami (X), pendapatan isteri (Y_1), dan kontruk pengeluaran isteri (Y_2).

Berdasarkan hasil *cross loading* pada Tabel 5.15 (halaman 176) maka semua indikator yang digunakan untuk mengukur konstraknya dapat dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

5.3.2 Hasil Pengaruh Antar Variabel dan Pengujian Hipotesis

Evaluasi terhadap model struktural dalam PLS meliputi signifikansi hubungan jalur (*path coefficient*) dan koefisien determinasi (R^2). Pengaruh antar variabel dan pengujian hipotesis (*inner model*) dalam studi ini dapat dilihat pada hasil perhitungan *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values) melalui prosedur *bootstrapping* yang outputnya seperti pada Tabel 5.16 (halaman 178) berikut.

Tabel 5.16

HASIL PERHITUNGAN PATH COEFFICIENTS (MEAN, STDEV, T-VALUES)

Pengaruh Variabel	Original Sample (O)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	Keputusan
PKTJRISL (X) -> PDISTR (Y ₁)	0,695094	0,045052	15,428557	Signifikan
PDISTR (Y ₁) -> PGISTR (Y ₂)	0,987695	0,001915	515,893265	Signifikan
PDISTR (Y ₁) -> KSJRKEL (Y ₃)	0,010634	0,373531	0,028469	Tidak signifikan
PGISTR (Y ₂) -> KSJRKEL(Y ₃)	0,893909	0,369352	2,420209	Signifikan

Sumber : Lampiran 9, data diolah, tahun 2012

Keterangan : $\alpha = 0,05$; db = 97-4; t-tabel = t (0,025; 93) = 1,64 (*one-tailed*)

t-tabel = t (0,05; 93) = 1,96 (*two-tailed*)

PKTJRISL = Perilaku bertijarah Islami

PDISTR = Pendapatan isteri

PGISTR = Pengeluaran isteri

KSJRKEL = Kesejahteraan keluarga

Hipotesis Pertama : Perilaku bertijarah (X1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan isteri (Y1) di Kota Mataram.

Hasil perhitungan *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values) pada Tabel 5.16 di atas yang menguji hipotesis pertama, yaitu perilaku bertijarah Islami (X) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan isteri (Y₁) di Kota Mataram, ditunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,695094 dengan nilai t-statistik sebesar 15,428557 sedangkan t-tabel pada $\alpha = 0,05$ sebesar 1,64 (uji satu sisi). Berdasarkan hal ini (t-statistik lebih besar dari t-tabel) maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa perilaku bertijarah Islami (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan isteri (Y₁) di Kota Mataram. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima. Hal ini memberi makna bahwa perilaku bertijarah Islami yang dicerminkan oleh perilaku yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang berpengaruh positif terhadap pendapatan isteri yang bertijarah di pasar Kota Mataram.

Hipotesis Kedua : Pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran isteri (Y_2) di Kota Mataram.

Hasil perhitungan *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values) pada Tabel 5.16 (halaman 178) yang menguji hipotesis kedua yaitu pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran isteri (Y_2) di Kota Mataram, ditunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,987695 dengan nilai t-statistik sebesar 515,893265, sedangkan t-tabel pada $\alpha = 0,05$ sebesar 1,64 (uji satu sisi). Berdasarkan hal ini (t-statistik lebih besar dari t-tabel) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran isteri (Y_2) di Kota Mataram. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima. Hal ini memberi makna bahwa pendapatan isteri dari hasil bertijarah di pasar Kota Mataram berpengaruh terhadap pengeluaran isteri dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Hipotesis Ketiga : Pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Y_3) di Kota Mataram.

Hasil perhitungan *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values) pada Tabel 5.16 (halaman 178) yang menguji hipotesis ketiga, yaitu pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Y_3) di Kota Mataram, ditunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,010634 dengan nilai t-statistik sebesar 0,028469, sedangkan t-tabel pada $\alpha = 0,05$ sebesar 1,64 (uji satu sisi). Berdasarkan hal ini (t-statistik lebih kecil dari t-tabel) maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Ini berarti pendapatan isteri (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga

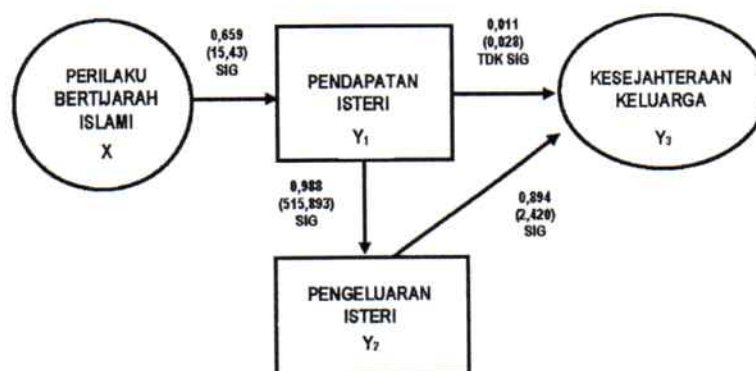
(Y₃) di Kota Mataram. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini memberi makna bahwa pendapatan isteri dari hasil bertijarah di pasar tidak berpengaruh signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan diri isteri dan keluarganya.

Hipotesis Keempat : Pengeluaran isteri (Y₂) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Y₃) di Kota Mataram.

Hasil perhitungan *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values) pada Tabel 5.16 (halaman 178) yang menguji hipotesis keempat, yaitu pengeluaran isteri (Y₂) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Y₃) di Kota Mataram, ditunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,893909 dengan nilai t-statistik sebesar 2,420209 sedangkan t-tabel pada $\alpha = 0,05$ sebesar 1,64 (uji satu sisi). Berdasarkan hal ini (t-statistik lebih besar dari t-tabel) maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti pengeluaran isteri (Y₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Y₃) di Kota Mataram. Dengan demikian hipotesis keempat dapat diterima. Hal ini memberi makna bahwa pengeluaran isteri yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan diri isteri dan keluarganya berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Pengaruh antar variabel dan pengujian hipotesis yang telah dibahas di atas dapat ditunjukkan dalam Gambar 5.1 (halaman 181) berikut. Gambar 5.1 ini menunjukkan bahwa arah pengaruh antar variabel pada semua hipotesis adalah positif, dan nilai t-statistik lebih besar dibandingkan dengan t tabel (sebesar 1,64 untuk uji satu sisi) kecuali pada hipotesis ketiga nilai t-statistik lebih kecil dibandingkan dengan t tabel, sehingga pengaruh antar variabel pada hipotesis

pertama, kedua dan keempat semuanya signifikan, kecuali hipotesis ketiga tidak signifikan. Dengan demikian dari empat hipotesis yang diajukan terdapat tiga hipotesis yang terbukti dan dapat diterima. Hanya satu hipotesis, yaitu hipotesis ketiga yang tidak terbukti atau ditolak (tidak dapat diterima).



Gambar 5.1 Alur Pengaruh antar Variabel dan Pengujian Hipotesis

Evaluasi terhadap model struktural secara keseluruhan (*the goodness of fit*) diukur dengan nilai *R square* atau koefisien determinasi (R^2). Nilai dari variabel laten dapat dilihat pada Tabel 5.17 (halaman 182) berikut. Data Tabel 5.17 (halaman 182), menunjukkan *R Square* (R^2) pendapatan isteri (Y_1) sebesar 0,483156, maknanya bahwa kontrak perilaku bertijarah Islami mampu menjelaskan variabilitas kontrak pendapatan isteri sebesar 48,32 persen sedangkan sisanya 51,68 persen dijelaskan oleh kontrak yang tidak diamati dalam studi ini seperti faktor waktu kerja, modal usaha, motivasi bertijarah dan budaya kerja. Selanjutnya nilai *R Square* (R^2) pengeluaran isteri sebesar 0,975541, ini berarti bahwa kontrak pendapatan isteri mampu menjelaskan variabilitas kontrak pengeluaran isteri sebesar 97,55 persen sedangkan sisanya 2,45 persen

IR-Pustaka Universitas Airlangga
dijelaskan oleh konstruk yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti faktor motivasi bertijarah, selera konsumsi dan lingkungan.

Tabel 5.17
NILAI *R SQUARE* VARIABEL LATEN

No.	Construct	<i>R Square</i> (R^2)
1	X = Perilaku bertijarah Islami (PKTJRISL)	
2	Y ₁ = Pendapatan istri (PDISTR)	0,483156
3	Y ₂ =Pengeluaran isteri (PGISTR)	0,975541
4	Y ₃ = Kesejahteraan keluarga (KSJRKEL)	0,780408

Sumber : Lampiran 9, data diolah, tahun 2012

Nilai *R Square* (R^2) kesejahteraan keluarga sebesar 0,780408, ini berarti konstruk pendapatan isteri dan konstruk pengeluaran isteri secara simultan mampu menjelaskan variabilitas konstruk kesejahteraan keluarga sebesar 78,04 persen sedangkan sisanya 21,96 persen dijelaskan oleh konstruk yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti faktor waktu kerja, modal usaha, pendapatan suami, selera konsumsi dan lingkungan.

PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil studi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti dan pembuktian hipotesis studi dengan mempertimbangkan berbagai teori dan hasil studi sebelumnya yang terkait. Output dari studi ini berupa dukungan atau perbedaan terhadap teori-teori yang dikemukakan. Demikian pula dari sisi empiris memberikan dukungan atau perbedaan terhadap studi terdahulu yang dipakai sebagai pendukung dalam studi ini.

Temuan teoritis dalam studi ini berupa hasil studi yang didukung, dikembangkan dan atau bertentangan dengan teori-teori yang dikemukakan, maupun dukungan dari konsep nilai-nilai Islami. Sedangkan temuan dari sisi empiris adalah berupa hasil studi yang mendukung dan atau mengembangkan hasil studi terdahulu yang dikemukakan dalam studi ini.

6.1. Pengaruh Perilaku Bertijarah terhadap Pendapatan Isteri

Berdasarkan hasil perhitungan *Path Coefficients* (Tabel 5.16 halaman 178) disimpulkan perilaku bertijarah Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram. Oleh karena itu maka hipotesis pertama dalam studi ini dapat diterima. Diterimanya hipotesis pertama ini merupakan suatu temuan empirik dalam studi ini. Pengaruh positif temuan studi ini memberi makna bahwa semakin Islami perilaku bertijarah dari isteri maka cenderung pendapatan isteri semakin tinggi. Pendapatan isteri diukur dari jumlah pendapatan yang diperoleh isteri dari hasil bertijarah di pasar Kota Mataram selama satu bulan dalam satuan rupiah. Sedangkan perilaku bertijarah Islami ditunjukkan oleh

perilaku yang amanah, jujur, toleran dan tidak menaruh barang pada saat dibutuhkan masyarakat.

Mengacu hal ini maka implikasi dari temuan empirik ini bahwa isteri sebagai pedagang muslimah telah berperilaku Islami dalam bertijarah di pasar Kota Mataram. Oleh karena itu hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan pemahamannya untuk menjadi pegangan dalam menjalankan usaha guna memperoleh rahmat Allah berupa rezeki dalam bentuk pendapatan dari usaha tijarahnya.

Pendapatan isteri rata-rata sebesar Rp.2.164.794,00 per bulan (Tabel 5.6 halaman 156). Pendapatan ini setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II d dengan masa kerja golongan 6 tahun (Rp.2.163.100,00) atau gaji golongan III b dengan masa kerja golongan nol tahun (Rp. 2.151.700,00) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2012 tentang kenaikan gaji PNS yang diberlakukan bulan April 2012. Upah Minimum Provinsi (UMP) daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2012 sebesar Rp.1 juta per bulan dan upah minimum kota (UMK) di Kota Mataram tahun 2012 sebesar Rp1.043.000,00. Ini berarti rata-rata pendapatan isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram memiliki pendapatan diatas upah minimum kota/kabupaten di Daerah Nusa Tenggara Barat.

Variasi pengaruh perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan isteri ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,483156 (Tabel 5.17 halaman 182) yang berarti bahwa perilaku bertijarah Islami mampu menjelaskan variabilitas pendapatan isteri sebesar 48,32 persen sedangkan sisanya 51,68 persen dijelaskan

oleh faktor yang tidak diamati dalam studi ini seperti faktor waktu kerja, modal usaha, motivasi bertijarah dan budaya kerja.

Signifikannya pengaruh perilaku bertijarah Islami terhadap pendapatan isteri dapat dijelaskan bahwa pedagang yang jujur, amanah, bersifat toleran terhadap pembeli dan sesama pedagang serta tidak menimbun barang pada saat dibutuhkan, akan dapat memunculkan kepuasan, pencitraan yang baik dan loyalitas pelanggan. Loyalitas nasabah merupakan pembelian ulang sebuah merek secara konsisten oleh nasabah (Subagyo, 2010:13). Nasabah dapat diidentikkan dengan pelanggan. Loyalitas pelanggan berdampak menambah permintaan sehingga dapat mempercepat peredaran barang yang dijual pedagang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan pedagang. Pendapatan terdiri dari upah atau pendapatan tenaga kerja, pendapatan dan kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau pendapatan dan pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran (Samuelson, 1992: 259). Pendapatan isteri dari bertijarah dipasar merupakan balas jasa atas tenaga kerja (sebagai pedagang) dan keuntungan atas modal yang dimilikinya. (Khalidun, 2006:467-468) menegaskan bahwa perdagangan merupakan usaha untuk membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu merupakan laba. Penambahan atas modal yang dimiliki isteri dalam bertijarah merupakan keuntungan (laba).

Temuan studi ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Sahri (2012), yaitu penelitian disertasi menyimpulkan implementasi etika tijarah yang syar'i (Islami) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pedagang kerajinan cukli.

Temuan dalam studi disertasi ini mendukung dan mengembangkan hasil penelitian Sahri (2012) yang terkait dengan indikator amanah pada aspek pemahaman kehalalan barang yang dijual dan indikator jujur pada aspek ketepatan ukuran dan jumlah barang dan aspek menepati janji. Studi Disertasi ini mengembangkan perilaku bertijarah pada aspek toleransi terhadap pembeli (konsumen) dan sesama pedagang (pengusaha).

Juga selaras dengan penelitian lain yang dilakukan Amalia (2012), menyimpulkan bahwa Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, semua kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Berdasarkan hal ini maka temuan dalam studi disertasi ini mendukung hasil penelitian Amalia (2012) terkait dengan aspek kejujuran dan mengembangkannya pada aspek perilaku tijarah lainnya yaitu amanah, toleransi serta tidak menimbun barang .

Juga selaras dengan penelitian Muttaqillah (2010), penelitian disertasi menyimpulkan bahwa praktek *tijarah* dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua pihak (penjual dan pembeli), tercermin pada *aqad* yang diucapkan (*aqad qauliyah*) maupun *aqad* yang dilaksanakan (*aqad fi'liyah*) dan pedagang menghasilkan keuntungan material dan spiritual (diukur dari penerapan syariat Islam) dari kegiatan tijarahnya. Mengacu hal ini maka temuan dalam studi disertasi ini mendukung hasil penelitian Muttaqillah (2010) yang terkait dengan aspek amanah dan jujur, dan mengembangkannya pada aspek toleransi dan tidak menimbun barang .

Hasil studi ini berbeda dengan penelitian Djakfar (2008), menyimpulkan bahwa perilaku pedagang buah di kota Malang belum sepenuhnya mencerminkan etika Islami. Indikasinya adalah mereka masih menerapkan standar ganda (*ambiavalen*) dalam menghadapi rekan seprofesi dengan pembeli. Pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar (*position bargaining*) sehingga cenderung dirugikan. Mereka terlalu ambisi memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Terkait hal ini maka temuan dalam studi disertasi ini menolak hasil penelitian Djakfar (2008) yang terkait dengan indikator tidak amanah dalam memberitahu harga pokok dan keuntungan dan tidak toleran terhadap pembeli dimana pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah.

Penelitian lain sebelumnya yang juga dilakukan Djakfar (2007), menemukan bahwa implementasi etika terhadap sesama pelaku bisnis yaitu etnis Madura dan Minangkabau, keduanya memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sedangkan perlakuan terhadap konsumen (pelanggan), kedua etnis pada intinya bersikap terbuka dan adil dengan prinsip bahwa kesan positif perlu dibangun dan dipertahankan. Berdasarkan hal ini maka temuan dalam studi disertasi ini mendukung hasil penelitian Djakfar (2007) yang terkait dengan aspek toleransi sesama pedagang dan amanah terhadap pembeli terkait aspek penentuan harga jual dan perolehan keuntungan.

Penelitian lain yang selaras yang dilakukan oleh Suryadarma (2007), menyimpulkan bahwa dalam mempertahankan kinerja usaha dagangnya, para pedagang berupaya menarik pembeli dengan menerapkan beberapa strategi diantaranya menerima pembayaran dalam bentuk cicilan, kejujuran, menjamin kualitas barang, dan sopan santun. Terkait hal ini maka temuan dalam studi ini

SR-Perpustakaan Universitas Airlangga
mendukung hasil penelitian Suryadarma (2007) yang terkait dengan aspek amanah dan kejujuran pada aspek menepati janji dan mengembangkan dengan indikator toleransi dan tidak menimbun.

Perilaku bertijarah Islami yang dilakukan isteri sebagai pedagang muslimah yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang yang dikaji dalam studi ini merupakan perbuatan baik dan merupakan kewajiban setiap muslim termasuk kewajiban isteri dalam bertijarah. Oleh karena itu perilaku bertijarah Islami yang dikaji dalam studi ini didukung "Teori Deontologi" dari Immanuel Kant(1980). Teori Etika Deontologi mengukur baik buruknya suatu perbuatan dari segi wajib dan tidaknya perbuatan itu dilakukan. Ditegaskan bahwa suatu kehendak itu menjadi baik, bila yang menjadi dasar dari suatu tindakan tersebut adalah kewajiban. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan dan akibat dari tindakan itu. Paham ini menolak semua tindakan yang bertentangan dengan kewajiban (sebagai tindakan yang baik) meskipun tindakan itu bermanfaat. Oleh karena itu maka perilaku bertijarah Islami yang dicerminkan perilaku yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang merupakan perbuatan baik dan bagian dari kewajiban muslim termasuk kewajiban isteri dalam bertijarah. Sebaliknya perilaku ketidakamanahan, ketidakjujuran, ketidaktoleransian dan melakukan penimbunan barang dalam berdagang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang tidak baik meskipun hal tersebut mendatangkan keuntungan. Keraf (1998:23), tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan

IR-Perpustakaan Universitas Andalas

kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.

Demikian pula perilaku bertijarah Islami yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang yang termasuk perbuatan baik yang telah dilakukan isteri dalam bertijarah merupakan implementasi dari petuah orang tua suku sasak (nilai kearifan lokal) yaitu "*Solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet*", artinya baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan". Keamanahan, kejujuran, ketoleransian dan tidak menimbun barang merupakan perbuatan baik (*solah mum gaweq*). Hal ini terbukti berpengaruh terhadap pendapatan isteri yang semakin tinggi yang merupakan suatu kebaikan (*solah eam daet*).

Pandangan Islam menurut Saebani dan Hamid (2010:206), indikator utama dari perbuatan yang baik adalah: 1) perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah yang termuat dalam al-Quran dan as-Sunnah; 2) perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat; dan 3) perbuatan yang meningkatkan martabat manusia di hadapan Allah dan sesama manusia dan perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Demikian pula Huda (2011:14), menegaskan bahwa untuk mewujudkan suatu perbuatan yang baik, secara lahiriah perbuatan itu harus dilaksanakan sesuai kehendak Allah. Dasar pemikirannya adalah bahwa ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan cara yang Allah kehendaki. Karena itu cara yang bertentangan dengan itu bukan lagi merupakan pengabdian melainkan pengingkaran terhadap perintah Allah. Perilaku bertijarah Islami yang

amanah, jujur, toleran dan tidak menggunakan harta yang merupakan perbuatan baik yang mendatangkan kemashlahatan dan bagai dari kewajiban muslim sesuai petunjuk Allah dalam al-Quran dan sunnah Rasul.

Bertens (2000 : 69), menegaskan bahwa sadar atau tidak orang yang beragama berpegang pada Teori Deontologi. Orang yang beragama memandang bahwa perbuatan baik itu perintah Tuhan dan perbuatan buruk itu dilarang oleh Tuhan. Tugas manusia menurut teori ini adalah melaksanakan perintah Tuhan. Karenanya implementasi teori ini dalam bidang bisnis Islami, bahwa pelaku bisnis termasuk pedagang muslimah dilarang mengerjakan usaha yang mengandung riba, melakukan monopoli, menipu, ingkar janji dan perilaku lain yang dilarang Allah. Oleh karena itu maka studi ini didukung Teori Deontologi yang menekankan bahwa tindakan dikatakan baik bila sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan Allah. Kehendak Allah yang tertuang dalam al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan perintah dan larangan yang tidak boleh ditawar melainkan bersifat mutlak dilaksanakan.

Berlainan halnya dengan Teori Utilitarianisme dari Bentham (2001) yang hanya menekankan pada manfaat terbesar bagi banyak orang terhadap suatu tindakan atau perilaku. Bentham dalam Yosephus, (2010:91), suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar seperti paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan itu membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaatnya, maka perbuatan harus dinilai buruk. Perilaku bertijarah dari isteri sebagai pedagang dapat saja meraih

keuntungan besar (manfaat terbesar) dengan jalan tidak amanah seperti menjual daging oplosan, tidak jujur seperti mengurangi timbangan, menimbun barang untuk menaikkan harga saat barang dibutuhkan masyarakat. Mengacu pada teori utilitarianisme yang menekankan pada manfaat terbesar maka studi ini tidak didukung teori perilaku ini.

Menurut Horton dan Hunt (1987) dalam Narwoko dan Suyanto (2006:254), bahwa pranata agama memiliki fungsi *manifes* dan *latent*. Fungsi manifest (nyata) agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual dan aturan perilaku dalam agama. Tujuan atau fungsi agama adalah membujuk manusia agar melaksanakan ritual agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama, dan menjalankan kegiatan yang diperkenankan agama. Sedangkan fungsi latent agama, antara lain menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial, dan mengembangkan seperangkat nilai ekonomi.

Dalam Islam, al-Quran dan Sunnah Rasul telah meletakkan pondasi nilai-nilai normatif yang memberikan petunjuk (*hudan*) bagi muslim dalam melakukan bisnis (tjajah). Perilaku bisnis Islami khususnya berdagang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dari pra-kerasulan (usia 12-40 tahun) sampai pasca kerasulan-Nya (usia 40-63 tahun).

Djakfar (2008:196-197), menegaskan bahwa sifat-sifat dasar yang melekat pada diri Rasulullah terkait bidang bisnis dan manajemen terdiri atas :1) *Siddiq*, yaitu benar, nilai dasarnya integritas dan nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, iklah, terjamin dan keseimbangan emosional, 2) *Amanah*, nilai

Dasarnya dapat dipercaya. 2) *Fathimah*, nilai dasarnya memiliki pengetahuan luas dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan serta tepat waktu; 3) *Fathanah*, nilai dasarnya memiliki pengetahuan luas dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas, sadara produk dan jasa serta belajar berkelanjutan; 4) *Tabligh*, nilai dasarnya komunikatif dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali serta supervise; 5) *Syaja'ah*, nilai dasarnya berani dan nilai bisnisnya ialah mau dan mampu mengambil keputusan, menganalisis data, keputusan yang tepat, serta cepat tanggap.

Dalam melaksanakan usahanya, isteri telah melaksanakan perdagangan yang bersih dari unsur riba sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 278 (Depatemen Agama RI, 2011:76), ditunjukkan bahwa isteri tidak melakukan jual beli uang, tidak memberi pinjaman uang dengan beban bunga dan tidak melakukan perdagangan barter (pertukaran barang). Demikian pula isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram telah berperilaku amanah sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah an-Nisaa' ayat 58 (Depatemen Agama RI, 2011:148), yang ditunjukkan oleh kehalalan barang yang dijual, menjelaskan kondisi kaluarasa barang dan informasi harga pokok pembelian. Telah berperilaku jujur dalam menimbang atau menakar barang sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-A'raaf ayat 85 (Depatemen Agama RI, 2011:279), juga berperilaku toleran kepada pembeli dan sesama penjual sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 280 (Depatemen Agama RI, 2011:76), dan tidak menimbun barang yang akan dijual sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Hasyr ayat 7 (Depatemen Agama RI,

2011:1034). Hal ini merupakan bukti ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan sunnah Rasul yang terkait dengan tijarah. Ketaatan ini didukung dengan hasil studi bahwa skor yang dicapai variabel perilaku bertijarah sebesar 88,70% (Tabel 5.5 halaman 152). Ini menunjukkan isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat dalam berperilaku Islami dalam bertijarah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang.

Perilaku jujur, amanah, toleran dan tidak menimbun barang merupakan perilaku pedagang yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kunci sukses berdagang Nabi Muhammad SAW terletak pada sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Hal itulah yang selalu ditunjukkan ketika menjadi agen saudagar kaya Siti Khadijah ra., yang kemudian menjadi isteri Beliau untuk melakukan perdagangan ke Syiria, Jerussalem, Yaman dan tempat-tempat lain. Dalam perjalanan perdagangan itu, Nabi mendapatkan keuntungan di luar dugaan. Nabi menandakan kejujuran dan menjaga hubungan yang baik dan ramah kepada para pelanggan maupun mitra dagang. Nabi sangat memperhatikan kejujuran, sehingga orang yang jujur dalam berdagang digaransi masuk dalam golongan para nabi. Rasulullah bersabda :

٤ - التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الترمذي وابن ماجه)

“Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para Nabi, Shiddiqin dan para Shuhada” (HR. Attirmidzi dan Ibnu Majah).

Seiring dengan perilaku pedagang yang dicontohkan Nabi Muhammad tersebut diatas, maka isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram yang berperilaku jujur, amanah, toleran dan tidak menimbun dalam bertijarah telah mendapat rahmat dari usaha tijarahnya dalam bentuk perolehan rezeki berupa pendapatan dan barokah berupa kebaikan sebagai ibadah kepada Allah.

Perilaku bertijarah Islami yang dicerminkan oleh perilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang semua ini merupakan perbuatan yang baik dan merupakan suatu kewajiban dalam syari'at Islam. Karenanya implikasi teoritik dari temuan studi ini adalah Teori Etika Deontologi dari Immanuel Kant (1980) dipakai untuk menjelaskan perilaku bertijarah dari isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Dalam pandangan Islam, perilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah dalam al-Quran dan sunnah Rasul.

Mengacu hasil studi yang menunjukkan bahwa isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat dalam berperilaku Islami dalam bertijarah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang, maka kondisi ini hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan agar kondisi ini berlaku untuk seluruh pedagang muslim. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan adanya fihak yang mengawasi pelanggaran etika dalam bertijarah, berbentuk *hisbah* seperti yang dilakukan pada masa Umar radiallahu anhu. *Hisbah* merupakan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Selama ini belum ada fihak atau lembaga yang mengawasi jalannya

transaksi jual beli di pasar Kota Mataram. Pengawasan yang ada selama ini hanya pengawasan terhadap timbangan yang digunakan pedagang, apakah sudah atau belum dilakukannya tera ulang, dan ini hanya dilakukan secara temporal kadang dilakukan awal tahun dan bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri.

6.2. Pengaruh Pendapatan Isteri terhadap Pengeluaran Isteri

Berdasarkan hasil perhitungan *Path Coefficients* (Tabel 5.16 halaman 178) disimpulkan pendapatan isteri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram. Oleh karena itu maka hipotesis kedua dalam studi ini dapat diterima. Diterimanya hipotesis ini merupakan suatu temuan empirik dalam studi ini. Pengaruh positif temuan studi ini memberi makna bahwa semakin besar pendapatan isteri dari hasil bertijarah di pasar Kota Mataram maka semakin besar pula pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian pula sebaliknya bila pendapatan isteri semakin menurun.

Pengaruh variabel pendapatan isteri terhadap pengeluaran isteri dapat dilihat dari nilai koefisien jalurnya yaitu sebesar 0,988 (Tabel 5.16 halaman 178), yang berarti bahwa kenaikan pendapatan isteri sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan pengeluarannya sebesar 0,988 satuan. Ini berarti hasrat marginal konsumsi atau MPC (*Marginal Propensity to Consume*) dari isteri sebesar 0,988. Bila kenaikan pendapatan isteri sebesar Rp 100.000,00 per bulan akan menyebabkan kenaikan pengeluaran isteri sebesar Rp 98.800,00 per bulan.

Signifikannya pengaruh pendapatan isteri terhadap pengeluaran isteri dapat dijelaskan karena pengeluaran isteri sangat tergantung dari pendapatan isteri. Ketergantungan pengeluaran ini terlihat dari tingginya hasrat marginal konsumsi dari isteri seperti dimaksud di atas ($MPC = 0,988$). Perubahan pendapatan isteri

memberi pengaruh kuat terhadap pengeluaran isteri, mengingat sumber pengeluaran isteri hanya berasal dari pendapatan bertijarah di pasar.

Pengeluaran isteri didorong oleh adanya rasa tanggung jawab isteri dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan isteri bekerja sebagai pedagang di pasar Kota Mataram, yaitu untuk membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Isteri menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami namun mereka tetap termotivasi mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya.

Hasil studi menunjukkan pendapatan isteri per bulan sebagai pedagang di pasar Kota Mataram rata-rata sebesar Rp. 2.164.794,- (Tabel 5.6 halaman 166). Sebagian besar yaitu sebanyak 44,3% isteri memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 1.999.000,00. Isteri yang memiliki pendapatan dibawah Rp.1.500.000,00 sebanyak 6,2% dan isteri yang memiliki pendapatan Rp. 4.000.000,00 keatas sebanyak 3,1%.

Kontribusi pendapatan isteri terhadap pendapatan keluarga yang terendah sebesar 25% dan tertinggi sebesar 66,5%. Rata-rata kontribusi sebesar 44,03% terhadap pendapatan keluarga. Isteri yang memiliki kontribusi pendapatan sebesar 50% ke atas sebanyak 25,7%. Ini menunjukkan cukup banyak isteri yang memiliki pendapatan yang sama bahkan melebihi pendapatan suaminya.

Mengacu pada besaran pendapatan isteri maka implikasi temuan empirik ini dapat dikatakan bahwa isteri dapat membiayai kebutuhan hidupnya sendiri yang bersifat primer berupa kebutuhan makan, pakaian dan perawatan dirinya. Beberapa isteri memiliki pendapatan yang lebih besar dari pendapatan suaminya meskipun suaminya bertatus sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Pendapatan isteri merupakan sumber pengeluaran untuk membiayai kebutuhan diri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari isteri bekerja sebagai pedagang di pasar. Hasil studi menunjukkan rata-rata pengeluaran isteri sebesar Rp.1.906.753,- per bulan (Tabel 5.8 halaman 158) yaitu sebesar 88,08% dari rata-rata pendapatannya (Rp. 2.164.794,-). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan isteri digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Juga memberi makna besarnya peran atau kontribusi pendapatan isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sisa dari pendapatan isteri yang tidak dibelanjakan ditabung dan dipakai untuk berjaga-jaga sebagai penambah modal bilamana usahanya mengalami penurunan atau kerugian.

Variasi pengaruh pendapatan isteri terhadap variasi pengeluaran isteri dapat dilihat dari nilai *R Square* (R^2) pengeluaran isteri sebesar 0.975541 (Tabel 5.17 halaman 182), ini berarti bahwa variasi pendapatan isteri mampu menjelaskan variabilitas pengeluaran isteri sebesar 97,55 persen sedangkan sisanya 2,45 persen dijelaskan oleh kontruk yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti faktor, jumlah anggota keluarga, selera konsumsi dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pengeluaran isteri sangat ditentukan oleh pendapatan isteri itu sendiri. Sementara pengaruh faktor lain sangat kecil. Ini membuktikan dominasi pengaruh pendapatan isteri terhadap pengeluarannya.

Studi ini selaras dengan penelitian Sitohang (2011), menemukan bahwa rata-rata pendapatan responden adalah Rp 1.619.720,6 dan pendapatan keluarga sebesar Rp. 3.549.720,6. Rata-rata kontribusi perempuan/istri yang bekerja sebesar 46,1% terhadap pendapatan keluarga. Demikian pula selaras dengan penelitian Tahoba (2007), menemukan kontribusi pendapatan isteri terhadap

pendapatan keluarga sebesar Rp. 2.145.000,- (79,79 %) lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pendapatan suami terhadap pendapatan keluarga sebesar Rp. 543.333,33 (20,21%), sehingga isteri merupakan sumber pencari nafkah utama bagi keluarga. Juga penelitian yang dilakukan Lengkana (2007), menyimpulkan bahwa wanita yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga di Pulau Sebesi telah berperan dalam menyumbangkan tenaganya terhadap pendapatan rumah tangga dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungannya, namun dalam porsi yang minimal, hal ini terlihat dari pendapatan rata-rata sebesar Rp.500.000,- per bulan dan bersifat tidak rutin. Juga selaras dengan studi yang dilakukan oleh Shobahiya dan Maryadi (2007), menyimpulkan bahwa perempuan pedagang menerima peran ganda sebagai pelaku pemenuhan kebutuhan praktis kebutuhan produktif dan perempuan pedagang memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan usaha perdagangan yang dikelolanya.

Beberapa hasil studi lain tersebut membuktikan bahwa pendapatan isteri memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan keluarga, kuatnya berperan ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah serta sikap anamah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini membuktikan besarnya peranan isteri dalam menyangga ekonomi keluarga, untuk memenuhi berbagai kebutuhan diri isteri dan keluarganya. Pendapatan mereka hampir sebanding dengan pendapatan suaminya, bahkan ada yang melebihi pendapatan suaminya. Demikian pula alokasi pengeluaran isteri digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri isteri keluarganya berupa makanan dan pakaian. Oleh karena itu maka studi Disertasi ini selaras studi-studi yang dilakukan Sitohang (2011), Lengkana (2007), dan Shobahiya dan Maryadi (2007).

Secara normatif, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Bekerja merupakan siklus kehidupan manusia di alam dunia, yaitu lahir, hidup dan mati. Tanpa bekerja, manusia tak bisa melangsungkan siklus kehidupan, karena hidup ini mata rantai dari suatu aktivitas (kerja). Bekerja memberikan penghasilan dan penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna menjamin keberlangsungan kehidupan.

Menurut pandangan Islam, bahwa sumber pendapatan (rezeki) berasal dari Allah. Firman Allah menegaskan dalam al-Quran surah an-Najm ayat 39, berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Departemen Agama RI, 2011:987).

Allah menciptakan sesuatu dan tidak membiarkannya, melainkan Allah memelihara ciptaan-Nya dengan cara menyediakan segala kebutuhan berupa rezeki sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Huud ayat 6 yang artinya: *”Dan tidak ada suatusatu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah reezkinya”* (Departemen Agama RI, 2011:386). Ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk yang bernyawa disediakan rezekinya oleh Allah SWT. Menurut Sunnatullah, rezeki yang telah disediakan Allah SWT itu harus diusahakan manusia dalam kegiatan ekonomi. Isteri bekerja sebagai pedagang dengan tujuan mencari rezeki Allah merupakan implementasi dari sunnatullah yang dimaksud.

Islam membolehkan isteri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan persyaratan tertentu terutama izin suami. Kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi kewajiban suami

meskipun isterinya bekerja. Syahatah (2005:88-89) menegaskan bahwa suami tidak boleh mengambil harta isterinya kecuali dengan jalan yang baik. Isteri memiliki tanggung jawab keuangan tersendiri dan berhak mengatur sendiri hartanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan hak atas hartanya, isteri berkewajiban membayar zakat dan boleh berhibah atau berwasiat dengan hartanya.

Berdasarkan hal ini maka pendapatan atau penghasilan isteri termasuk pedagang muslimah di Kota Mataram merupakan hak miliknya secara penuh. Isteri berhak mengaturnya tanpa intervensi atau paksaan suaminya. Pendapatan isteri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya merupakan sadakah, bukan merupakan kewajiban sebagai seorang isteri, sebab suami yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Islam memperbolehkan isteri memberikan suatu pemberian kepada orang tuanya dari hartanya sendiri meskipun tanpa ada izin dari suaminya apalagi jika orang tuanya termasuk fakir atau kurang mampu. Suami boleh meminta harta (pendapatan) istrinya dengan syarat terdapat kerelaan dari isterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an sura an-Nisaa', yang artinya : *" Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah dengan senang hati* (Depatemen Agama RI, 2011:131). Pemberian harta isteri terhadap keluarga merupakan sikap tolong menolong dan akhlak sebagai seorang isteri namun bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kembali ditegaskan, studi ini menemukan bahwa pendapatan isteri berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran keluarga. Semakin besar pendapatan isteri dari hasil bertijarah di pasar Kota Mataram maka semakin besar pula yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Karenanya temuan ini (pandangan ekonomi konvensional) didukung Teori Pendapatan Absolut (*Absolut Income Theory*) dari Keynes (1936), yang menyatakan besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi dan sebaliknya. Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Fungsi konsumsi yang dikemukakan Keynes, pendapatan yang digunakan untuk konsumsi belum dikurangi dengan zakat, infaq/sadaqah. Pada pendapatan tersebut tidak ada beban zakat, infaq dan sadaqah yang harus dikeluarkan (zakat nol), karena tidak ada kewajiban membayar zakat maupun infaq/sadaqah atas pendapatan yang diperoleh seseorang atau masyarakat, maka pendapatan tidak dikurangi dengan zakat maupun infaq/sadaqah. Oleh karena itu temuan studi ini tidak didukung utuh oleh Teori Pendapatan Absolut dari Keynes (1936).

Berbeda dengan pandangan Islam, pada pendapatan seseorang terdapat kewajiban mengeluarkan zakat sesuai nisab yang ditentukan serta pengeluaran infaq dan sadaqah. Islam membedakan dua tipe pengeluaran konsumen muslim yaitu pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat) dan pengeluaran yang hanya bermotif mencari akhirat, seperti zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).

Fahim Khan (1995) menggambarkan hubungan kebutuhan dunia (*worldly needs*) dan pembelanjaan pada jalan Allah (*spending in the cause of Allah*) seperti zakat, infak, dan sadaqah di jalan Allah. Teori ini menegaskan bahwa jumlah pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan hidup duniawi (terpenuhinya

kebutuhan sesuai dengan prioritas harus seimbang dengan pemenuhan kebutuhan akhirat (pembelanjaan di jalan Allah). Pemenuhan kebutuhan akhirat merupakan kewajiban muslim atas pendapatan yang diterimanya. Karenanya pendapatan yang digunakan untuk konsumsi duniawi harus dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban membayar zakat (sesuai nisab) dan infaq/sadaqah. Pada fungsi konsumsi Islami, bahwa konsumsi untuk muzakki (pembayar zakat) tergantung dari pendapatan setelah dikurangi dengan zakat dan infaq/sadaqah (Suprayitno, 2005:53). Ini berarti pendapatan yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran zakat (sesuai nisab) dan infaq/sadaqah.

Studi ini mengungkap bahwa isteri menggunakan pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dirinya dan keluarga yaitu kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan, perawatan/kesehatan, pengeluaran zakat, infaq dan sadakah (ZIS) dan pengeluaran aneka barang. Alokasi pengeluaran ini dipandang sejalan dengan syariat Islam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat pada jalan Allah. Mengacu hal ini maka temuan studi ini didukung oleh Teori Konsumsi Islami dari Fahim Khan (1995), yang menegaskan bahwa konsumsi tergantung dari pendapatan setelah dikurangi dengan zakat dan infaq/sadaqah. Konsumsi dialokasikan secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan dunia (*worldy needs*) dan pembelanjaan pada jalan Allah (*spending in the cause of Allah*).

Islam memandang isteri sebagai pemimpin dalam mengelola rumah tangga suaminya untuk menyiapkan kebutuhan makan keluarga, memberi pendidikan

bagi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya. Rasulullah menegaskan dalam hadits-Nya sebagai berikut:

﴿وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا﴾

"Isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (Muttafaq 'Alaih).

Tanggung jawab isteri sebagai pemimpin rumah tangga suaminya ditunjukkan oleh sikap isteri dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan keluarga utamanya kebutuhan makan sehari-hari terlepas dari sumber pendapatan yang digunakannya. Fungsi keluarga baik suami maupun isteri antara lain memiliki fungsi pendidikan, pemeliharaan, ekonomi dan pelindung (Narwoko dan Suyanto, 2006:234). Menurut Islam, pendapatan isteri merupakan hak penuh bagi dirinya untuk membelanjakan pendapatannya. Tidak ada kewajiban isteri membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan suami dan anak-anak mereka, karena kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Karena pembelanjaan isteri untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya merupakan sadaqah.

Pendapatan yang diperoleh isteri dari hasil bertijarah, tidak seluruhnya digunakan tetapi sebesar 88,08% dari rata-rata pendapatannya (halaman 207). Sisanya ditabung dan dipakai untuk berjaga-jaga sebagai penambah modal bilamana usahanya mengalami penurunan atau kerugian. Untuk ini dipandang perlu adanya lembaga ekonomi yang mengelola pasar seperti Perusahaan Daerah yang mengelola pasar (PD Pasar). Hingga saat ini Kota Mataram belum memiliki PD pasar seperti PD pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur. PD pasar dapat difungsikan sebagai unit simpan pinjam bagi pedagang yang akan menabung dan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

meminjam modal usaha. Selama ini pedagang meminjam modal usaha kebanyakan pada koperasi swasta dan rentenir dengan beban bunga 4 sampai 5 persen perbulan. Hal ini dipandang memberatkan pedagang yang meminjam modal.

6.3. Pengaruh Pendapatan Isteri terhadap Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil perhitungan *Path Coefficients* (Tabel 5.16 halaman 178) disimpulkan pendapatan isteri berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keluarga di Kota Mataram. Oleh karena itu maka hipotesis ketiga dalam studi ini ditolak (tidak dapat diterima). Ditolaknya hipotesis ini merupakan suatu temuan empirik dalam studi ini. Pengaruh positif (koefisien pengaruh sebesar 0,010634, Tabel 5.16 halaman 178) temuan studi ini memberi makna bahwa semakin besar pendapatan isteri dari hasil bertijarah di pasar Kota Mataram maka cenderung kesejahteraan keluarga meningkat namun peningkatan tersebut tidak signifikan. Juga dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan tidak secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini dipahami karena pendapatan isteri merupakan bagian dari pendapatan keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga.

Pada studi ini pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga dapat dianalisis secara langsung dan secara tidak langsung melalui variabel pengeluaran isteri sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai pengaruh antar variabel (Gambar 5.1 halaman 181). Pengaruh pendapatan isteri melalui variabel pengeluaran dianalisis pada bahasan berikutnya (Sub Bab 6.4).

Pendapatan isteri dalam studi ini bersama-sama sebagai variabel yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga bukan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan tidak diukur oleh pendapatan isteri maupun total pendapatan keluarga sebagaimana lazimnya ukuran kesejahteraan. Kesejahteraan dalam studi ini merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil dan spirituil bagi diri isteri dan keluarga yang dicerminkan oleh terpeliharanya agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*). Kondisi kesejahteraan yang dicapai dalam hal ini dipandang sebagai akibat dari upaya atau peran isteri dalam mewujudkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Karenanya dalam studi ini tidak termasuk peran suami dan anggota keluarga lain dalam mensejahterakan keluarga. Keluarga dilihat sebagai sasaran atas tindakan isteri dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Mengacu hal ini maka pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga dapat dilihat sebagai peran isteri melalui pendapatannya untuk mensejahterakan diri dan keluarganya.

Dalam studi ini pendapatan isteri diukur dengan jumlah pendapatan (keuntungan) yang diperoleh isteri dari hasil bertijarah di pasar. Sedangkan kesejahteraan diukur dengan pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu *Hifzh al-Din* (memelihara agama) yang dilihat dari jumlah zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dikeluarkan isteri dari hasil bertijarah di pasar; *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa) yang dicerminkan oleh upaya isteri menyediakan makanan yang halal dan baik untuk dirinya dan keluarga; *Hifdh al-Aql* (memelihara akal) yang dilihat dari upaya isteri menambah pengetahuan agama dan menambah pengetahuan umum; *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan) yang dilihat dari upaya isteri dalam mendidik anak untuk taat beribadah dan mendidik untuk rajin

sekolah (formal dan non formal), dan *Hijrah al-Mal* (memelihara harta) yang dilihat dari pemahaman dan pelaksanaan tata cara memperoleh pendapatan yang halal dan alokasi penggunaan pendapatan isteri untuk dirinya dan keluarga. Mengacu pada indikator kesejahteraan ini nampak bahwa tidak semua indikator kesejahteraan keluarga diukur dengan ukuran materi.

Kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Ia menuntut pemenuhan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang (Chapra 2001:50). Kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran, kabahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tidak adanya kejahatan. Mengacu hal ini maka dipahami bahwa pendapatan bukan satu-satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan.

Tidak signifikannya pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga, memberi makna bahwa pendapatan isteri belum mampu mewujudkan kesejahteraan keluarga, yang diukur dari pencapaian tujuan syariah (*maqasid syariah*). Hal ini disebabkan karena pendapatan isteri merupakan satu dari banyak aspek yang mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh banyak aspek yang bersifat materi maupun spiritual, seperti pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, peran suami maupun isteri dalam memberi pendidikan pada anak-anak mereka baik pendidikan agama, pendidikan moral dalam keluarga maupun pendidikan formal (sekolah/kuliah).

Studi hanya mengkaji peran isteri (melalui pendapatan isteri) dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Peran suami dalam studi ini tidak dikaji dan ini merupakan keterbatasan dalam studi ini. Dipahami bahwa keluarga terdiri dari suami, isteri, anak, dan orang lain yang tinggal bersama dalam satu dapur. Suami bersama isteri dalam keluarga memiliki fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pemeliharaan (Narwoko dan Suyanto, (2006:234). Demikian juga keluarga memiliki fungsi religius (Naajiyah, 2010). Dalam studi ini, fungsi pendidikan dalam memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) bagi anak-anak mereka dalam keluarga tersebut hanya dilakukan oleh isteri. Juga fungsi ekonomi dalam memelihara harta (*Hifzh al-Mal*) berupa alokasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanya dilihat dari pendapatan isteri saja dan pendapatn suami tidak dikaji dalam alokasi ini. Demikian pula fungsi agama, memelihara agama (*Hifzh al-Din*) dalam bentuk pengeluaran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) hanya dilihat dari ZIS yang dikeluarkan isteri saja. Atas alasan inilah yang menyebabkan tidak signifikkannya pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu studi ini didukung konsep kesejahteraan Islami dari Chapra (2001:50), menjelaskan bahwa kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang.

Variasi pengaruh pendapatan isteri terhadap variasi kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari nilai $R\text{ Square } (R^2)$ kesejahteraan keluarga sebesar 0,780408 (Tabel 5.17 halaman 181), ini berarti bahwa variasi pendapatan isteri dan pengeluaran isteri secara simultan mampu menjelaskan variabilitas kesejahteraan

keluarga sebesar 78,04 persen berdasarkan Universitas Al-Iqbal, 2006. Perilaku yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti jumlah anggota keluarga, pendapatan suami, selera konsumsi dan lingkungan.

Studi disertasi ini selaras dengan studi dilakukan oleh Puspitawati (2009), terdapat pengaruh negatif nyata antara strategi penyeimbangan dengan kesejahteraan keluarga subjektif, yang berarti semakin responden melakukan strategi yang memprioritaskan kepentingan pekerjaan lebih besar dari pada kepentingan keluarga, maka berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesejahteraan keluarga subjektif baik fisik, sosial, maupun psikologis. Sebaliknya, semakin melakukan strategi yang memprioritaskan kepentingan keluarga lebih besar dari kepentingan pekerjaan, maka berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga subjektif baik fisik, sosial maupun psikologis.

Isteri sebagai pedagang muslimah di pasar Kota Mataram telah berbuat kebajikan membantu suami mencari nafkah yang dapat dibelanjakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembelanjaan untuk keluarga merupakan suatu kebajikan. Mereka yang berbuat kebajikan maka Allah akan memberi ganjaran pahala besar. Terkait hal ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ : دِينَارٌ أُعْطِيََتْهُ مِسْكِينًا ، وَدِينَارٌ أُعْطِيََتْهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَتْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَتْهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقَتْهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Empat dinar; satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu paling besar pahalanya.” (HR. Muslim).

Pendapatan isteri digunakan untuk membayar kebutuhan diri isteri dan keluarga, sebenarnya bukan merupakan tanggungan isteri melainkan merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini isteri berstatus sebagai fihak yang membantu suami dalam mencari nafkah. Pencari nafkah utama adalah suami. Besar kecilnya pendapatan antara isteri dan suami bukan menjadi masalah. Namun hal ini banyak menimbulkan masalah bilamana pendapatan isteri lebih besar dari pendapatan suami.

Islam mengajarkan setiap muslim untuk saling menolong dalam berbuat kebajikan. Firman Allah dalam al-Quran surah al-Maa'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Departemen Agama RI, 2011: 183).

Firman Allah ini dalam surah al-Maa'idah ayat 2 ini, menegaskan adanya kewajiban setiap muslim untuk saling menolong atau membantu satu dengan lainnya dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Islam mengajarkan saling berlomba dalam berbuat kebajikan bukan saling menjatuhkan atau bertanding. Perintah saling tolong menolong ini dipertegas hadits Rasulullah berikut :

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ وَمَعَاذُ بَنِي جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنَا فَقَالَ تَكَاثَفُوا وَلَا تُعَاصِبُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.

Dari Abu Burdah, dari bapaknya, ia berkata: *“Nabi mengutus aku dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, lalu aku berkata Wahai Rasulullah, berikanlah nasehat kepada kami, “Beliau bersabda: “Hendaklah kalian berdua bahu membahu, jangan saling durhaka, dan hendaklah kalian saling memudahkan, janganlah saling menyulitkan”* (HR. Thabrani, al Ausath).

atas maka pendapatan isteri dari hasil bertijarah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga merupakan suatu cerminan kebajikan isteri dan ketaqwaan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pengasilan isteri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut merupakan tindakan bahu membahu dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Demikian pula sebelumnya suami memberikan ijin pada istrinya untuk bekerja mencari nafkah tambahan untuk keluarga adalah merupakan tindakan saling memudahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

6.4. Pengaruh Pengeluaran Isteri terhadap Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil perhitungan *Path Coefficients* (Tabel 5.16 halaman 178) disimpulkan pengeluaran isteri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram. Oleh karena itu maka hipotesis keempat dalam studi ini dapat diterima. Diterimanya hipotesis ini merupakan suatu temuan empirik dalam studi ini. Pengaruh positif (Tabel 5.16 halaman 178) dari temuan studi ini memberi makna bahwa semakin banyak pengeluaran isteri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka cenderung kesejahteraan keluarga semakin baik. Sebaliknya, bermakna jika pengeluaran isteri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin sedikit maka cenderung kesejahteraan keluarga semakin berkurang.

Pengeluaran merupakan cerminan dari pemenuhan kebutuhan fisik dan spirituil dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Pengeluaran isteri dalam studi ini dialokasikan untuk pengeluaran makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan/perawatan, pengeluaran ZIS dan pengeluaran aneka barang. Sementara

kesejahteraan keluarga diukur dari tercapainya lima anggota, yaitu *Hifzh al-Din* (memelihara agama), *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifzh al-Mal* (memelihara harta) sebagaimana dijelaskan sebelumnya (halaman 227).

Signifikannya pengaruh pengeluaran terhadap kesejahteraan dapat dijelaskan bahwa jumlah pengeluaran dan ketepatan alokasi pengeluaran isteri sangat mempengaruhi terwujudnya kesejahteraan yang dilihat dari *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal*. Besarnya pengeluaran yang tidak dibarengi dengan ketepatan alokasinya tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan dimaksud. Karena boleh jadi pengeluaran yang besar tersebut tidak tepat sasaran seperti pengeluaran untuk membeli barang yang diharamkan (minuman alkohol, narkoba, dan barang haram lainnya), Juga pengeluaran makanan yang berlebihan yang dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Karena pengeluaran tersebut harus tepat sasaran yaitu tertuju pada pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal*.

Variasi pengaruh pengeluaran isteri terhadap variasi kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari nilai *R Square* (R^2) kesejahteraan keluarga sebesar 0,780408 (Tabel 5.17 halaman 182), ini berarti bahwa variasi pengeluaran isteri dan pendapatan isteri secara simultan mampu menjelaskan variabilitas kesejahteraan keluarga sebesar 78,04 persen sedangkan sisanya 21,96 persen dijelaskan oleh kontruk yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti jumlah anggota keluarga, pendapatan suami, pendapatan isteri diluar bertijarah selera konsumsi dan lingkungan.

Penelitian yang ~~sebelumnya dilakukan oleh~~ Muflih (2006:115-117), menemukan bahwa ada kecenderungan setiap kelas ekonomi dalam subkelas pendapatan lebih tinggi, jumlah sadaqahnya lebih besar bila dibandingkan dengan kelas pendapatan yang lebih rendah. Responden yang tergolong kelas pendapatan rendah rata-rata mengeluarkan sadakah Rp. 23.000, 00 responden yang tergolong kelas pendapatan sedang rata-rata mengeluarkan sadakah sebesar Rp 50.000,- sedangkan responden yang tergolong kelas pendapatan tinggi, rata-rata sadakah yang dikeluarkan adalah Rp 320.000,-. Nampak temuan studi Disertasi ini sesuai dengan temuan studi Muflih (2004), khususnya yang terkait dengan alokasi pendapatan untuk pengeluaran sadakah.

Demikian pula Rambel *et al.* (2008), menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran non pangan keluarga tidak miskin enam kali lebih besar (Rp.608.700,50,-) dibandingkan kelompok keluarga miskin (Rp.103.925,40). Pengeluaran keluarga tidak miskin pada semua komponen non pangan, lebih tinggi dibandingkan pengeluaran keluarga tidak miskin. Rata-rata pengeluaran total keluarga tidak miskin lebih besar dibandingkan keluarga miskin. Persentase pengeluaran pangan pada keluarga miskin (56,4%) lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan (43,6%). Sebaliknya, pada keluarga tidak miskin, persentase pengeluaran pangan (33,6%) lebih rendah dibanding pengeluaran non pangan (66,4%) yang berbeda nyata secara statistik. Nampak temuan studi Disertasi ini sesuai dengan temuan studi yang dilakukan Rambel *et al.* (2008), bahwa pengeluaran isteri didominasi oleh pengeluaran makanan (pangan).

Bila dilihat dari alokasi pengeluaran yang dilakukan isteri, nampak bahwa alokasi pengeluaran tersebut telah memenuhi upaya pencapaian kesejahteraan

IR-Perpustakaan Universitas Afrangga

Islami yaitu pencapaian tujuan syariah. Nasution *et al.* (2006:64) menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan *daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah* dengan berpedoman pada 5 (lima) komponen pokok *maqasid syariah* yang harus dipelihara seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-Nasl*) dan harta benda (*al-Mal*) dalam peringkat, baik *daruriyah, hajiah dan tahsiniyah*.

Temuan alokasi pengeluaran istri dalam studi ini didukung teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Istri mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan, kesehatan/perawatan, pengeluaran ZIS dan kebutuhan aneka barang untuk diri maupun keluarganya dengan alasan untuk mencapai kesejahteraan diri dan keluarganya.

Alokasi pengeluaran yang dilakukan isteri ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Perilaku atau tindakan isteri dalam pembelanjaan atau pengeluaran ini merupakan tindakan yang positif dan merupakan harapan atau keinginan dari suami mereka karena pendapatan suami dipandang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa rata-rata kontribusi pendapatan isteri sebesar 44,03% terhadap pendapatan keluarga. Mengacu hal ini maka implikasi teoritik dari temuan studi ini teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dari Ajzen dan Fishbein (1980) yang dipakai untuk menjelaskan tindakan isteri dalam mengalokasikan pendapatannya.

Hasil kerja (pendapatan) istikan Universitas Dirigakkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dipandang rasional karena tujuan bekerjanya isteri sebagai pedagang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekali. Pendapatan isteri dipandang sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Demikian pula dipandang dari tugas isteri dalam rumah tangga bahwa kebiasaan (norma) yang berlaku bahwa isterilah yang berbelanja untuk kebutuhan makan keluarga, pakaian pakaian diri isteri anak-anak mereka, serta perawatan diri isteri baik pada isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Dalam studi ini isteri bekerja di pasar selanjutnya membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terhadap barang-barang kebutuhan yang umumnya dijual di pasar tempat isteri bertijarah. Karenanya tindakan ini merupakan perilaku yang sangat beralasan.

Mengacu alokasi pengeluaran isteri serta pengaruh positif pengeluaran isteri terhadap kesejahteraan keluarga (koefisien pengaruh sebesar 0,893909 pada Tabel 5.16 halaman 178), maka isteri dan keluarga di Kota Mataram telah dapat dikatakan mencapai sejahtera atau kehidupan yang baik (*hayatan tayyibah*) dipandang dari *Hifzh al-Din* (memelihara agama), *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifzh al-Mal* (memelihara harta). Hal ini didukung hasil studi bahwa persentase skor yang dicapai variabel kesejahteraan keluarga sebesar 85,93% (Tabel 5.11 halaman 169), yaitu termasuk kategori sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa isteri dan keluarga termasuk kategori sejahtera dalam mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang diukur dengan *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, *Hifzh al-Mal*.

Dilihat dari *Hifzh al-Quran* Departemen Agama RI, Islam adalah agama yang berdiri atas pondasi rukun Islam, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, puasa ramadhan, mengeluarkan zakat, serta menunaikan haji ke Baitullah. Islam adalah agama yang menuntut pemeluknya untuk bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah Ali 'Imran ayat 102 (Departemen Agama RI, 2011:104). Perintah taqwa yang terkait dengan pelaksanaan zakat dan sasaran penerima zakat ditegaskan firman Allah dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2011:341).

Al-Quran surah At Taubah ayat 60 di atas, telah menegaskan kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan zakat (bilamana cukup nisab terhadap penghasilan setahun yang setara 85 gram emas) dengan sasaran “delapan ashnaf” (fakir, miskin, amil zakat, mu'aalaf, hamba sahaya, orang yang berhutang (gorim), musafir (melakukan perjalanan) dan fisabilillah). Perintah membayar zakat juga dipertegas hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتردُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَلْيَاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَلِئَلاَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau mendatangi sebuah kaum ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap hari (siang dan malam), Jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah zakat dari harta-harta mereka, (sedekah itu) diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jika mereka mentaati itu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan harta-harta mereka dan waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sungguh tidak ada penghalang antara ia (doa orang yang teraniaya) dengan Allah"* (Shahih: Al Irwa':782, Shahih Abu Daud: 1412: Muttafaq Alaih).

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah melaksanakan salah satu kewajiban agama yaitu melaksanakan rukun Islam khususnya mengeluarkan zakat. Hasil studi menunjukkan bahwa skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Din* sebesar 82,68% (Tabel 5.11 halaman 169). Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara agama (*Hifzh al-Din*), khususnya ketaatan dalam mengeluarkan zakat dan sadaqah lainnya atas pendapatan usahanya. Hal ini memberi makna isteri sebagai pedagang muslimah telah memelihara agamanya sebagai pemeluk agama Islam. Jika kewajiban membayar zakat (pedagang yang memenuhi nisab) ini diabaikan maka terancam eksistensi keagamaannya. Hal

ini dapat dimaknai belum merupakan kewajiban dalam perspektif Islam, khususnya dalam memelihara agamanya.

Zakat dan sadakah yang dikeluarkan isteri merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewajiban beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu zakat. Sebagian besar isteri mengeluarkan zakat dan sadakah secara ikhlas kepada fakir, miskin dan kepentingan fiisabilillah (seperti sumbangan pembangunan masjid) dengan besaran mencapai lebih 2,5% dari pendapatannya serta dikeluarkan secara rutin tiap bulan. Walaupun pendapatan (harta) dengan cara yang halal seperti berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang yang dijual maka wajib dikeluarkan zakatnya karena pada harta tersebut terdapat hak orang lain. Dikeluarkannya zakat dan sadakah memberi arti bahwa isteri telah membersihkan pendapatannya atau hartanya.

Demikian pula pengeluaran zakat tersebut merupakan contoh penerapan dari teori etika Deontologi karena zakat merupakan suatu perbuatan yang baik dan merupakan pelaksanaan kewajiban beragama. Perbuatan baik tersebut dapat dilihat dari sasaran penerima zakat yaitu delapan ashnaf seperti telah dijelaskan. Misalnya, zakat untuk fakir miskin dapat membantu mereka dalam meringankan beban hidup mereka. Juga zakat untuk para gorimin (orang yang terlilit hutang) dapat meringankan beban mereka atas hutang-hutangnya.

Ditinjau dari *Hifzh al-Nafs*, memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi manusia sudah menjadi sunnatullah. Allah SWT telah menciptakan manusia yang diberi rasa lapar dan kenyang. Karenanya secara fisik semua manusia termasuk isteri (pedagang muslimah) dan keluarganya membutuhkan makanan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Islam memerintah untuk memakan makanan yang

halal dan baik sebagaimana ditegaskan dalam al-Baqarah ayat 168 (Departemen Agama RI, 2011:41) serta mengkosumsi secara tidak berlebihan dalam surah al-A'raaf ayat 37 (Departemen Agama RI, 2011:267). Hasil studi menunjukkan bahwa skor yang dicapai indikator indikator *Hifzh al-Nafs* sebesar 89,48% (Tabel 5.11 halaman 169). Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di pasat Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), dipandang dari mengkonsumsi makanan. Hal ini ditunjukkan oleh upaya isteri menyediakan makanan yang halal dan baik, menyediakan tidak berlebihan namun sesuai kebutuhan diri dan keluarga serta meyiapkan untuk keluarga secara secara teratur.

Islam memandang bahwa memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan yang halal dan baik dalam mempertahankan hidup merupakan peringkat *daruriyah* (memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia). Jika hal ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi pemeliharaan jiwanya. Sebaliknya memakan makanan yang tidak halal berarti melanggar hukum Islam. Dalam perspektif kebutuhan jasmani (fisik) bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan makan maka berarti orang tersebut tidak menjalankan sunnatullah dan termasuk dalam kategori seseorang yang menyakiti, menganiaya bahkan membunuh diri sendiri. Islam melarang seseorang yang tidak menghargai nyawanya seperti perbuatan menyakiti atau menganiaya diri sendiri sebagaimana ditegaskan al-Quran surah Huud ayat 10 (Departemen Agama RI, 2011:406), dan ini termasuk perbuatan menzalimi diri sendiri.

Perbuatan zalim dipandang sebagai perbuatan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, juga sebagai perbuatan tidak memberikan hak diri sendiri, seperti

berpuasa terus menerus tanpa berbuka, melakukan ibadah terus menerus tanpa tidur padahal tubuhnya sudah tidak kuat lagi, dan semisal lainnya. Berdasarkan hal ini maka pedagang muslimah yang telah menyediakan makan bagi diri dan keluarganya dengan makanan yang halal, secara tetatur dan tidak berlebihan merupakan perilaku yang menghindarkan diri dari perbuatan menganiaya diri sendiri atau perbuatan zalim.

Selanjutnya ditinjau dari *Hifzh al- 'Aql*, bahwa memelihara akal merupakan kewajiban setiap muslim. Memelihara akal dapat dilakukan dalam bentuk menuntut ilmu. Perintah Allah SWT kepada hambanya untuk menuntut ilmu ditegaskan melalui firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Alaq ayat 1-5 (Departemen Agama RI, 2011:1172) yang merupakan wahyu pertama dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجه)

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (H.R. Ibnu Majah).

Mengacu ayat al-Qur'an dalam surah al-Alaq dan hadits Rasulullah SAW di atas, maka mencari ilmu dalam Islam hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Betapa pentingnya ilmu dalam syari'at Islam yang menuntun seseorang untuk membedakan yang mana haq dan yang bathil, mana yang halal dan yang haram, dan mana yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah serta mana yang bid'ah. Karenanya dengan ilmu, seseorang dapat berjalan di jalan Allah, yaitu jalan yang benar bukan jalan yang sesat. Berdasarkan hal ini maka pedagang muslimah yang berupaya menambah pengetahuan agama dan pengetahuan umum merupakan bagian dari melaksanakan kewajiban agama

Republik Indonesia
Universitas Alauddin

hususnya dalam memelihara akal. Hal ini menunjukkan bahwa persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Aql* sebesar 85,98% (Tabel 5.11 halaman 169). Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah sebagai di pasar Kota Mataram juga termasuk kategori sangat kuat memelihara akal (*Hifzh al-Aql*). Upaya isteri menambah pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum baik formal maupun in formal seperti mengikuti pengajian atau tausiyah dan mengikuti ceramah pengetahuan umum lainnya termasuk memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*. Bilamana kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri dalam kaitannya dengan menjalani kehidupan seperti kegiatan bertijarah. Misalnya, isteri sebagai pedagang tidak memahami barang yang dijual itu merupakan barang yang haram, melakukan penipuan dalam timbangan/takaran dan tidak memberi *khyyar* kepada pembeli. Bila isteri sebagai pedagang melakukan kecurangan dalam menimbang dan atau melakukan penipuan dalam jual beli, lalu diketahui oleh pembelinya, maka dapat menimbulkan masalah seperti adanya penuntutan karena penipuan dan hilangnya pelanggan. Hal ini dapat berakibat kesulitan berupa ketidaklancaran isteri dalam berdagang yang secara perlahan menimbulkan kebangkrutan.

Ditinjau dari *Hifzh al-Nasl*, bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan isteripun pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Secara umum tugas isteri adalah menciptakan suasana yang tenang dan damai di dalam rumah tangga bagi suaminya agar suaminya dapat melaksanakan tanggung jawabnya di luar rumah, bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal. Meskipun isteri bekerja diluar rumah, tugas ini tidak dapat dihilangkan atau dilepaskan.

Kaum muslimin diwajibkan untuk membentuk keturunannya menjadi ummat yang kuat baik fisik maupun spirituilnya agar dapat hidup sejahtera jauh dari kemiskinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah an-Nisaa' ayat 9 (Departemen Agama RI, 2011:133). Pendidikan bagi anak sangat penting untuk membentuk keturunan yang kuat dimasa depan. Tugas memberi pendidikan kepada anak merupakan kewajiban orang tua, baik suami maupun isteri. Islam memandang bahwa anak memiliki hak terhadap orang tuanya untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang baik sesuai kemampuan orang tuanya.

Hasil studi menunjukkan bahwa persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Nasl* sebesar 83,81% (Tabel 5.11 halaman 169). Hal ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara keturunan (*Hifdh al-Nasl*). Memelihara keturunan ini ditunjukkan oleh upaya isteri dalam mendidik sendiri anak-anaknya untuk taat beribadah, mendatangkan dan atau menyerahkan kepada guru baca al-Quran (guru ngaji), mengajari sholat, dan pengetahuan agama Islam lainnya. Juga ditunjukkan oleh upaya mendidik anak untuk rajin sekolah dengan mengajar anak sesuai kemampuan, mengawasi anak belajar, memenuhi berbagai kebutuhan sekolah bahkan mendorong anak untuk sekolah pada jenjang yang lebih tinggi sampai tingkat perguruan tinggi.

Anak dipandang sebagai amanah, karenanya merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh dan menjadi muslim yang kuat. Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nisaa' ayat 9 sebagai berikut:

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (Departemen Agama RI, 2011:133)

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An nisaa' ayat 9 tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki para orang tua meninggalkan keturunan yang lemah (*dzurriat dhi'afa*), baik lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah aqidah. Umat Islam diharuskan mandiri, produktif dan pemberi bukan peminta sebagaimana adanya kewajiban zakat, infaq dan sadaqah. Keturunan yang lemah menjadi beban masyarakat dalam hidup di dunia maupun dalam meraih kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

Upaya isteri dalam mendidik anak-anak mereka merupakan manifestasi dari pelaksanaan hadits Rasulullah berikut.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا
قَالَ: تَحْسِنُ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَضَعُهُ مَوْضِعًا حَسَنًا. (الطوسي)

"Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini, Nabi SAW menjawab, "memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)" (HR. Aththusi).

Disamping hadits di atas, dalam hal pelaksanaan ibadah, orang tua berkewajiban mengajari anak-anaknya untuk melaksanakan sholat, sebagaimana hadits berikut :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَأَضْرِبُوا عَنْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود والحاكم)

"Suruhlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukul mereka jika tidak mau melakukannya, yaitu ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka" (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Mengacu pada kedua hadits diatas yang dikaitkan dengan hasil studi, maka isteri sebagai pedagang muslimah telah melaksanakan kewajibanya dalam memelihara keturunannya agar tidak menjadi anak-anak muslim yang lemah dimasa depan.

Dilihat dari *Hifzh al-Mal*, bahwa memperoleh harta (pendapatan) yang didasarkan pada syariat Islam merupakan tuntunan memelihara harta pada tingkat daruriyah (bersifat essensial bagi kehidupan manusia). Memelihara harta dalam peringkat daruriyah ini yaitu disyariatkannya tata cara memiliki harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta tersebut. Dengan kata lain harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti melakukan penipuan, ketidakjujuran dalam menimbang/menakar serta tidak memberi hak khiyar. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" (Departemen Agama RI, 2011:47).

Tafsir surah al-Baqarah ayat 188 tersebut menurut Shihab (2007:413) dalam tafsir Al-Mishbah, bahwa pengembangan (perolehan dan penggunaannya) harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi manusia dengan manusia lain dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Harta yang diterannksaksikan seolah-olah berada di tengah kedua pihak. Keuntungan atau kerugian tidak boleh terlalu jauh

dari kedua pihak. Perolehan yang tidak adil ini mengakibatkan kedua pihak merupakan kebathilan, yaitu sesuatu yang tidak hak dan tidak dibenarkan hukum Islam.

Penggunaan pendapatan diarahkan untuk pembelanjakaan di jalan Allah sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 (Departemen Agama RI, 2011:72), untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dengan tidak berlebihan yang ditegaskan dalam surah al-A'raaf ayat 31 (Departemen Agama RI, 2011:266) dan tidak melampaui batas dalam surah al-Ma'idah ayat 87 (Departemen Agama RI, 2011:209). Islam menganjurkan untuk membelanjakan harta secara tidak boros namun harus sederhana dan bila ada kelebihan hendaknya menyisihkan untuk mengantisipasi kemunduran usaha. Hal ini ditegaskan hadits Rasulullah berikut.

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اكْتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَلَدِمَ فُضْلًا يَوْمَ
فَقْرِهِ وَحَاجَّتِهِ (متفق عليه)

"Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan" (Muttafakun 'Alaih)

Hasil studi menunjukkan bahwa persentase skor yang dicapai indikator *Hifzh al-Mal* sebesar 87,84% (Tabel 5.11 halaman 169). Ini menunjukkan bahwa pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat memelihara harta (*Hifdh al-Mal*). Memelihara harta ini ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman isteri terhadap tata cara memperoleh rezeki yang halal serta mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam bertijarah. Pemahaman tersebut diperoleh dari membaca tafsir al-Qur'an dan buku-buku Islam, dari pengajian/tauisyah, dan melalui media TV dan radio bahwa rezeki

(pendapatan) yang diperoleh. Reputasi dan Jujur Dirangka
dalam menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan untuk pengembangan usaha.

Bilamana isteri dalam bertijarah mengabaikan tata cara perolehan rezeki yang halal (melakukan penipuan, ketidakjujuran dalam menimbang/menakar serta tidak memberi hak khiyar) dan mengalokasikan pendapatan tidak sebagaimana perintah Islam seperti berlaku boros (berlebihan), membeli barang yang dilarang (haram), dan berjudi, maka terancamlah eksistensi (kehalalan) hartanya atau pendapatan yang diperolehnya.

Paparan hasil studi pencapaian tujuan syariah (*maqasid syariah*) bagi isteri dan keluarga didukung konsep *maqasid syariah* dari Al-Gazali (2003), dengan urutan *Hifzh al-Din* (memelihara agama), *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifzh al-Mal* (memelihara harta).

Mengacu hal ini maka dapat dipandang bahwa kesejahteraan merupakan fungsi dari pengeluaran. Dengan perkataan lain, bahwa kesejahteraan ditentukan oleh ketepatan alokasi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Pencapaian kesejahteraan Islami yang diukur dari pencapaian tujuan syariah (*maqasid syariah*) ditentukan oleh ketepatan alokasi pengeluaran yang syar'i menurut skala prioritas. Untuk mewujudkan tujuan syariah ini, isteri sebagai ibu rumah tangga berperan sebagai manajer dalam rumah tangga yang harus disiplin dalam menepati skala prioritas kebutuhan, sesuai dengan pendapatan yang diperoleh suaminya (pencari nafkah utama) dan dirinya.

6.5. Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Mengenai Perolehan Harta

Syariat Islam memerintahkan setiap muslim termasuk isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram untuk taqwa, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Perilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang merupakan bagian dari taqwa. Allah akan memberi ganjaran kebaikan kepada siapa saja yang bertaqwa. Firman Allah dalam al-Quran surah Ath Thalaq ayat 2-3, sebagai berikut :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya” (Departemen Agama RI, 2011:1058-1059).

Ketaqwaan isteri berperilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang dalam bertijarah telah diberi rezeki berupa pendapatan atas usaha tijarahnya. Rezeki ini diperoleh atas ikhtiarnya yaitu bekerja sebagai pedagang. Allah akan memberikan rezeki seiring dengan adanya ikhtiar manusia itu sendiri.

Disadari bertijarah merupakan bagian dari kerja dan dipandang sebagai bagian dari ibadah. Qardhawi (2006:107), menyatakan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad, jika pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Karenanya menurut Islam, kerja apapun termasuk bertijarah ternyata tidak dapat menjadi Islami bila tidak didasarkan pada konsep iman dan amal saleh. Suatu perbuatan tidak akan bernilai amal shaleh apabila tidak dilandasi dengan iman, dan iman tidak akan berarti bila tidak

membuahkan amal shaleh. Asifudin (2004:58) karakteristik kerja Islami: (1) kerja merupakan penjabaran aqidah; (2) kerja dilandasi ilmu; dan (3) kerja wajib meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-Nya. Lebih lanjut Asifudin (2004:90) bekerja untuk memperoleh rezeki guna mencukupi kebutuhan anak dan keluarga termasuk amanah yang harus ditunaikan. Bekerjanya isteri sebagai pedagang di pasar dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan (pendapatan) guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Perilaku Nabi Muhammad dalam berdagang, selalu bersikap memberi kemudahan baik hati. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى . رواه البخاري

Dari sahabat Jabir bin 'Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih*" (HR. Bukhari).

Setiap muslim termasuk isteri yang bertijarah di Kota Mataram mendapat amanah untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran Islam dalam dirinya. Amanah bermakna mengembalikan hak apa saja pada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik harga maupun upah Qardhawi (2006:177). Allah berfirman dalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat 58, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*" (Depatemen Agama RI, 2011:148).

Menurut Ibnu Katsir, Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Hal ini ditegaskan dengan hadits berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu” (HR. Ahmad dan Ahlus Sunah).

Kegiatan perdagangan yang dilakukan isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram tidak luput dari apa yang disebut dengan istilah “menjual dengan amanah”, seperti menjual dengan murabahah. Jual beli amanah adalah jual beli yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Maksudnya, menjual dengan menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dan jasa kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Perilaku amanah ini telah diimplementasikan oleh isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram, dibuktikan dari hasil skor yang dicapai indikator amanah sebesar 89,83% (Tabel 5.5 halaman 152). Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang muslimah di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku amanah dalam bertijarah. Perilaku amanah ini ditunjukkan bahwa 82,5% isteri mengetahui dan memahami bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang yang halal, sebanyak 66% isteri menyebutkan secara jelas ciri-ciri kualitas barang yang baik dan rusak (kadaluarsa) kepada pembeli dan sebanyak 72,2% isteri memberitahu harga pokok pembelian. Perilaku amanah ini memberi kesan positif berupa sikap simpati pembeli terhadap isteri dalam bertijarah dan menimbulkan loyalitas pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan istri sebagai pedagang.

Perilaku amanah dalam jual beli tersebut didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, yaitu penjual (isteri sebagi pedagang) dan pembeli. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya (Sabiq, 2006:120). Demikian pula jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu (Az-Zuhaili, 2011:25).

Perilaku jujur merupakan bagian dari akhlak yang baik. Setiap muslim diperintahkan untuk berlaku jujur baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Perilaku jujur dalam berdagang khususnya yang terkait dengan perilaku menimbang atau menakar barang, Allah berfirman dalam al-Quran surah al-A'raaf ayat 85 sebagai berikut:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang lain sedikitpun" (Departemen Agama RI, 2011:279).

Firman Allah dalam surah al-A'raaf ayat 85 tersebut di atas memerintahkan kepada para pedagang (termasuk isteri yang bertijarah di Kota Mataram) agar menyempurnakan timbangan atau takaran, tidak mengurangi timbangan namun boleh dilebihkan dengan diikuti niat sadakah. Mengurangi timbangan berarti mengambil hak pembeli dan perilaku ini termasuk perbuatan curang. Rasulullah bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ الْمَازِنِيِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ.

IR-Perustakaan Universitas Airlangga

Dari Abdauallah bin Busri Al-Muzni, ia berkata, "aku mendengar, Rasulullah SAW bersabda, *"Timbanglah dagangan makanan kalian niscaya kalian akan mendapat berkah padanya"* (Shahih Ibnu Majjah, No.1829).

Menurut Shihab (2002:169) dalam tafsir Al-Misbah, menegaskan bahwa kebaikan dalam timbangan atau takaran adalah rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sebaliknya hal ini dipahami bilamana perilaku curang dalam menimbang barang diketahui oleh pembeli maka akan terjadi ketidakharmonisan antara pembeli dan penjual sehingga dapat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Perilaku jujur ini telah diimplementasikan oleh isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram, ditunjukkan oleh hasil skor yang dicapai indikator jujur sebesar 91,13% (Tabel 5.5 halaman 152). Hal ini menunjukkan bahwa pedagang muslimah di Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku jujur dalam bertijarah. Perilaku jujur dari isteri ditunjukkan oleh sebanyak 44,3% isteri memberitahu dan menunjukkan ketepatan, kelebihan dan kekurangan timbangan/takaran dan sebanyak 49,5% isteri hanya memberitahu dan menunjukkan ketepatan timbangan/takaran saja. Hanya 6,2% isteri yang tidak menunjukkan ketepatan timbangan/takaran kepada pembeli. Dari aspek kondisi barang, ditunjukkan sebanyak 68% isteri dalam berdagang menaruh barang yang rusak pada tempat yang terpisah dengan barang yang baik. Kejujuran juga ditunjukkan sebanyak 67% isteri menepati janji dalam memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan, memberi peluang pemesan untuk menilai dan menolak barang pesanan. Perilaku jujur ini memberi kesan positif berupa sikap simpati pembeli terhadap isteri untuk dijadikan pelanggan oleh pembeli yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan istri sebagai pedagang.

Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspek baik dari aspek aqidah maupun syariah. Allah SWT memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap baik dan toleran (*as-samhah*) terhadap orang lain, termasuk toleransi dalam kegiatan usaha perdagangan. Firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 280, berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Departemen Agama RI, 2011:76).

Ayat tersebut menggambarkan bahwa perniagaan mengandung makna penegakan toleransi antara kedua belah pihak yang berniaga atau berdagang. Bila ada pihak yang kesulitan membayar utang maka hendaknya diberi waktu tangguh tanpa ada tambahan bayar lebih (bunga) sampai mereka mampu membayar, dan selalu didingatkan untuk membayar. Bila mereka tidak mampu membayar utangnya maka dianjurkan untuk diikhhlaskan untuk disedekahkan kepada yang berhutang. Hal ini akan lebih baik dimata Allah, karena sedekah diperhitungkan sebagai amal dan akan mendapat pahala dari Allah.

Perintah berperilaku toleran dalam bertijarah tersebut dipertegas dengan hadith Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a seperti yang telah dikemukakan di atas (halaman 227) yaitu *"Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih"* (HR. Bukhari). Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang bersikap toleran dalam transaksi perdagangannya akan mendapat rahmat dari

Allah SWT. Diantara wujud sikap toleran dalam usaha perdagangan adalah mempermudah proses jual beli, tidak menjual barang dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, tidak menaikkan harga pokok pembelian untuk dapat menaikkan harga jual (*najasy*) dengan melibatkan pihak ketiga, memberi harga lebih rendah pada pembeli yang kurang mampu, dan menerima dengan lapang dada barang yang dikembalikan pembeli karena cacat (rusak). Perilaku toleran dalam bertijarah ini telah diimplementasikan oleh isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram, tercermin dari hasil skor yang dicapai indikator toleran sebesar 88,32% (Tabel 5.5 halaman 152). Ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pedagang di pasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku toleran dalam bertijarah. Perilaku toleransi ini ditunjukkan oleh sebanyak 54,2% isteri memberikan harga lebih rendah dibandingkan pembeli lain namun diberikan pada harga yang sama dari harga pokok pembelian. Juga ditunjukkan oleh 62,9% istri dalam berdagang tidak menaikkan harga pokok pembelian namun memberitahu harga pokok pembelian. Perilaku ini merupakan suatu bentuk kebaikan dan kemudahan yang dilakukan isteri terhadap pembeli.

Perilaku isteri yang menjual barang dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian kepada pembeli tertentu terutama pembeli yang diketahui kurang mampu pada dasarnya akan mengurangi pendapatan isteri dalam bertijarah karena isteri tidak mendapat keuntungan dari pembeli tersebut. Namun faktanya isteri mendapat pendapatan (keuntungan) yang cukup dari pembeli lain. Secara intuitif (*kasyf*) dapat dianalisis bahwa perilaku isteri tersebut mendapat rahmat dari Allah karena perbuatan baik yaitu berperilaku toleran dalam menjual. Allah memberikan rezeki kepada isteri berupa keuntungan dari pembeli lain.

Mengacu hal ini maka istih yang bertijarah di pasar Kota Mataram telah mengimplementasikan norma al-Quran surah al-Baqarah ayat 172 (Departemen Agama RI, 2011:42) mengenai perintah mencari rezeki yang baik yang disediakan Allah dan mengimplementasikan hadits riwayat Bukhari mengenai perintah untuk berbuat mudah ketika menjual, membeli dan menagih.

Islam melarang penimbunan harta maupun barang dagangan serta penguasaan (monopoli) barang yang dijual di pasar. Islam memerintahkan untuk mendistribusikan barang secara adil (keadilan distributif). Firman Allah SWT dalam al-Quran surah al Hasyr ayat 7, sebagai berikut :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (Depatemen Agama RI, 2011:1034).

Jika harta disertakan dalam usaha produktif maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan kerja ini menciptakan pendapatan yang berpengaruh terhadap peningkatan daya beli yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menimbun barang maksudnya adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga mendorong harga naik. Hal ini akan menjadi patal bila menimbun bahan makanan. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadits :

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ لِارْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَى اللَّهُ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun yang menimbun bahan pangan selama 40 hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah telah lepas darinya” (HR. Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar).

Sabiq (2004:157), menegaskan bahwa menimbun barang hukumnya haram dan dilarang syariat Islam karena bersumber dari sifat tamak dan akhlak yang rendah serta merugikan orang banyak. Bilamana terjadi penimbunan barang maka berarti peredaran barang terhambat dan mendorong terjadi kenaikan harga. Perilaku tidak menimbun dalam bertijarah ini telah diimplementasikan oleh isteri sebagai pedagang muslimah di Kota Mataram, didukung dari hasil skor yang dicapai indikator tidak menimbun sebesar 83,92% (Tabel 5.5 halaman 152). Ini menunjukkan isteri yang bertijarah dipasar Kota Mataram termasuk kategori sangat kuat berperilaku tidak menimbun barang yang dijual. Perilaku tidak menimbun ini ditunjukkan oleh 75,3% isteri tidak melakukan penimbunan barang melainkan menyiapkan barang seperti hari-hari biasa. Juga sebanyak 53,6% isteri memberikan kepada pedagang lain membeli dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian bila mereka tidak memiliki barang dagangan.

Berdasarkan uraian perilaku isteri yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang diatas, maka isteri sebagai pedagang muslimah di pasar Kota Mataram dipandang telah mengimplementasikan norma al-Quran surah an-Nisaa' ayat 29, yaitu melakukan bisnis atau perdagangan tidak secara bathil (tidak benar) melainkan atas dasar suka sama suka (Departemen agama RI, 2011:140). Demikian pula isteri telah mengimplementasikan Hadits Riwayat Bukhari mengenai perintah untuk berbuat mudah ketika menjual, membeli dan menagih oleh isteri dalam bertijarah di Kota Mataram.

6.6. Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Mengenai Menafkahkan Harta

Setiap muslim diperintah membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan kebutuhan lain di jalan Allah. Qardhawi (2006:139),

mengemukakan dua sasaran pembelanjaan harta, yaitu fiisabilillah (menafkahkan harta di jalan Allah) dalam berbagai bentuk dan pengeluaran untuk diri sendiri dan keluarga. Islam melarang membelanjakan pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi sebagaimana ditegaskan al-Quran surah al-Baqarah ayat 173 (Departemen Agama RI, 2011:42), juga hamar serta minuman beralkohol lainnya pada surah al-Maidah ayat 90 (Departemen Agama RI, 2011:210), serta pembelanjaan yang bersifat berlebih-lebihan ditegaskan surah al-A'raaf ayat 37 Departemen Agama RI, 2011:267). Islam menganjurkan untuk bersikap ditengah-tengah dalam membelanjakan harta dalam arti tidak berlebihan dan tidak kikir sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Furqaan ayat 67 (Departemen Agama RI, 2011:656).

Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran isteri tidak saja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik melainkan juga untuk kebutuhan spirituil. Pengeluaran rata-rata untuk makanan sebesar Rp.1.391.340,00 atau sebesar 64,27% dari rata-rata pendapatan isteri (Rp.2.164.794,00), pakaian Rp.136.701,00 atau 6,31% dari rata-rata pendapatan isteri, pendidikan Rp.98.866,00 atau 4,57% dari rata-rata pendapatan isteri, kesehatan/perawatan Rp.101.959,00 atau 4,71% dari rata-rata pendapatan isteri, pengeluaran ZIS sebesar Rp.55.464,00 atau 2,56% dari rata-rata pendapatan isteri dan aneka barang sebesar Rp.122.423,00 atau 5,66% dari rata-rata pendapatan isteri. Terdapat kecendrungan bahwa semakin tinggi pendapatan isteri semakin besar ZIS yang dikeluarkan.

Mengacu pada pendapatan isteri sebagai pedagang muslimah, bahwa tidak seluruh isteri wajib mengeluarkan zakat karena pendapatannya tidak mencukupi nisab, yaitu setara dengan nilai atau harga 85 gram emas selama satu

IR Perpustakaan Universitas Airlangga

tahun. Pada saat penelitian (Juni 2012) harga emas sebesar Rp 490.000,00 per gram, sehingga batas nisab pendapatan sebesar Rp 41.650.000,00 per tahun atau pendapatan sebesar Rp 3.470.833,00 per bulan. Mengacu hal ini maka hanya 3 orang pedagang (isteri) dari seluruh (97) responden yang wajib mengeluarkan zakat karena memiliki pendapatan lebih dari Rp 3.470.833,00 per bulan.

Mengacu hasil studi bahwa isteri telah membelanjakan pendapatannya dijalan Allah dengan mengutamakan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, meskipun hal itu bukan menjadi kewajibannya. Islam menegaskan bahwa nafkah untuk keluarga menjadi kewajiban suami. Perintah membelanjakan harta dijalan Allah ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (Departemen Agama RI, 2011:72).

Firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 267 tersebut memerintahkan kepada setiap muslim termasuk isteri sebagai pedagang muslimah untuk membelanjakan sebagian harta yang diperolehnya dijalan Allah. Bukti isteri berbelanja dijalan Allah yaitu pembelanjaan isteri untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan, perawatan/kesehatan, pengeluaran zakat, infaq dan sadakah (ZIS) dan pengeluaran aneka barang. Keikhlasan isteri memberi nafkah pada keluarganya dipandang sebagai perbuatan sunnah dan pemberian itu dipandang sebagai sadakah. Isteri tidak menggunakan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang yang dilarang/diharamkan Islam seperti membeli

minumam beralkohol, bangkai, darah dan daging babi. Juga tidak digunakan untuk judi dan memberi pinjaman kepada orang lain yang mengandung riba.

Pembelanjaan harta (pendapatan) dimulai dari untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian untuk keluarga dan pembelanjaan lain di jalan Allah seperti pengeluaran zakat dan sadakah. Rasulullah menegaskan sebagai berikut :

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي
قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا . رواه مسلم

"Dahulukan keperluan dirimu, kemudian bersadakahlah jika masih ada kelebihan dari keperluan dirimu, maka bersadakahlah kepada keluargamu, kemudian jika itu masih ada kelebihan dari keperluan keluargamu maka bersadakahlah kepada sanak kerabatmu, dan jika itu masih ada kelebihan dari keperluan sanak kerabatmu, maka bersadakahlah selanjutnya dan selanjutnya" (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan peringkat dalam membelanjakan pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, selanjutnya disusul pembelanjaan untuk keluarga dan kerabat serta pembelanjaan di jalan Allah lainnya. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dari isteri tercermin dari pengeluaran ZIS atas pendapatan yang diperolehnya, pembelanjaan isteri untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum selama berada di pasar, pembelian pakaian, dan kebutuhan perawatan kecantikan dan kesehatan lainnya.

Pengeluaran isteri untuk diri dan keluarga merupakan suatu tindakan terpuji sekaligus mencerminkan ketaatan isteri dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ketaatan isteri ini sebagai cerminan sikap amanah istri dalam keluarga. Amanah dapat dimaknai sebagai kesetiaan kepada tugas yang diemban. Dalam hal ini amanah dimaknai sebagai tanggung jawab isteri dalam keluarga baik terhadap suami maupun anak-anaknya. Islam memandang anak sebagai amanah Allah yang

harus dicukupi kebutuhannya seperti memberi makan makanan yang halal dan baik, memberi pakaian, memberi pendidikan serta memberi perlindungan kepada anak berupa kenyamanan dan keamanan.

Mengacu uraian pembelanjaan isteri di atas, maka isteri telah mengimplementasi norma al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 mengenai perintah menafkahkan harta di jalan Allah dan hadits riwayat Muslim mengenai prioritas pembelajaan untuk diri sendiri, keluarga dan kerabat oleh isteri dalam dalam mengalokasikan pendapatannya di Kota Mataram.

6.7. Pandangan al-Quran dan as-Sunnah Kehidupan yang Baik

Syariat Islam memerintahkan setiap muslim untuk taqwa dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-Nya. Ketaqwaan isteri dalam bertijarah telah dibuktikan dengan berperilaku Islami yang amanah, jujur, toleransi, dan tidak menimbun barang saat dibutuhkan masyarakat. Atas ikhtiar isteri bertijarah Islami, Allah memberikan rezeki berupa pendapatan (keuntungan) dari usaha tijaarahnya. Selanjutnya isteri membelanjakan pendapatannya di jalan Allah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya berupa makanan, pakaian, pendidikan, perawatan/kesehatan, zakat inpaq dan sadaqah (ZIS) dan aneka barang. Tindakan isteri dalam membelanjakan pendapatannya tersebut merupakan perbuatan amal shaleh yang didasarkan atas keimanan melaksanakan tugas sebagai Isteri dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 97 berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang ~~menyatakan~~ ^{menyatakan} ~~Universitas~~ ^{Universitas} ~~Islam~~ ^{Islam} ~~yang~~ ^{yang} baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2011:488).

Hal ini dipertegas dengan dengan Hadits Riwayat Muslim, yang artinya :
Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "*Sungguh beruntunglah orang yang telah Islam dan diberinya rezeki cukup, dan Allah memberikan qana'ah dengan apa yang telah diberikan kepadanya*" (HR Muslim).

Kehidupan yang baik (*hayaatan tayyibah*) dapat diraih dengan cara melakukan perbuatan yang baik pula (amal shaleh). Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab telah menarik makna kehidupan yang baik (*hayaatan tayyibah*) menjadi kehidupan yang damai dan sejahtera. Kehidupan tersebut bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi merupakan kehidupan yang diliputi oleh keberuntungan dalam memperoleh rezeki, rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan syukur atas nikmat Allah.

Kehidupan yang baik atau kesejahteraan bagi isteri yang bertijarah di Kota Mataram dan keluarganya ditandai dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan keberuntungan isteri ditandai dengan diberikannya rezeki atas usaha tijarahnya di pasar Kota Mataram dan sikap qana'ahnya ditandai dengan merasa cukup atas pendapatan yang diterimanya.

Terpelihara agama (*Hifzh al-Din*) dalam studi ini dilihat dari ketaatan membayar zakat inpaq dan sadaqah (ZIS). Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 38,1% isteri secara ikhlas mengeluarkan zakat dan sadaqah kepada fakir, miskin dan kepentingan fisabilillah dengan besaran lebih dari 2,5% dari pendapatannya (rata-rata sebesar Rp. 55.464,00) serta dikeluarkan secara rutin

tiap bulan meskipun pendapatannya menurun. Sebanyak 37, 1% isteri mengeluarkan zakat dan sadaqah dengan besaran zakat maksimal 2,5% dari pendapatannya. Sisanya sebanyak 24,7% isteri mengeluarkan zakat dan atau sadakah dengan besaran tidak tentu. Mengacu data ini nampak tidak ada isteri yang tidak mengeluarkan zakat maupun sadakah.

Telah dikeluarkannya ZIS oleh isteri maka isteri terlepas dari beban kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memenuhi nisab dan melaksanakan anjuran mengeluarkan infaq maupun sadaqah. Hal ini menunjukkan isteri telah memelihara agamanya dipandang dari aspek mengeluarkan ZIS. Kondisi ini mencerminkan diraihnya kehidupan yang sejahtera atau kehidupan yang baik dipandang dari aspek memelihara agama.

Terpeliharanya jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dalam studi ini dilihat dari penyediaan makanan yang halal dan baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani (fisik) bagi isteri dan keluarganya. Hasil studi menunjukkan terdapat sebanyak 47,4% isteri menyediakan makanan yang halal dan baik, menyediakan tidak berlebihan sesuai kebutuhan keluarga yang disiapkan secara teratur setiap hari pada jam makan. Sisanya sebanyak 52,6% isteri menyediakan makanan halal dan baik dengan menyediakan berlebihan dan disiapkan secara teratur. Tidak ada isteri yang menyediakan makanan yang tidak halal untuk diri dan keluarganya. Telah tersedianya makanan yang halal dan baik seperti ditegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 168 (Departemen Agama RI, 2011:41) bagi isteri dan keluarganya memberi makna bahwa isteri dan keluarganya telah menikmati dan merasakan kehidupan yang baik dipandang dari aspek pemenuhan kebutuhan makanan dalam menjalani kehidupan.

Terpeliharanya akal (*Hyah al-Hiq*) dalam studi ini dilihat dari upaya menambah pengetahuan agama dan pengetahuan umum dari isteri. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 46,4% isteri berupaya menambah pengetahuan agama antara lain dengan membaca buku dan majalah Islam, mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri, mendengar ceramah agama melalui media masa. Sebagian besar yaitu sebanyak 52,6% isteri menambah pengetahuan agama tanpa membaca buku-buku Islam namun mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri, mendengar ceramah dan lainnya. Sisanya hanya 1% isteri yang melakukan upaya pengetahuan agama bila diajak dan atau dipaksa keluarga.

Upaya isteri menambah pengetahuan umum, terdapat sebanyak 33% isteri menambah pengetahuan umum dengan kesadaran sendiri melalui membaca buku, majalah dan bacaan lainnya, mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan pertemuan lain bila diundang, mendengar ceramah terkait urusan rumah tangga melalui TV dan radio, serta bertanya kepada orang lain. Sebagian besar yaitu 48,8% isteri menambah pengetahuan umum tanpa membaca buku melainkan melalui mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan pertemuan lainnya. Sisanya sebanyak 18,6% isteri menambah pengetahuan umum terkadang dengan mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan lainnya bila dipaksa.

Adanya upaya menambah pengetahuan agama dan pengetahuan umum ini memberi makna isteri telah meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih baik dipandang dari aspek pengetahuan. Peningkatan pengetahuan ini dirasakan isteri terkait dengan pelaksanaan tiarahnya. Misalnya, isteri dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dengan calon pembeli dalam menawarkan barang, memilih barang yang baik untuk dijual, dapat menjelaskan kepada calon pembeli mengenai

kehalalan barang yang dijual, serta dapat menjelaskan barang yang masih baik dan barang yang sudah kadaluarsa. Demikian pula isteri dapat lebih memahami posisi suami sebagai kepala keluarga dan memahami posisi dirinya sebagai isteri yang harus taat pada suami sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa isteri telah merasakan hidup sejahtera dipandang dari aspek pemeliharaan akal.

Terpeliharanya keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dalam studi ini dilihat dari upaya mendidik anak dan anggota keluarga lainnya untuk taat beribadah menjalankan perintah agama Islam dan mendidik anak untuk rajin sekolah/kuliah. Hasil studi menunjukkan terdapat sebanyak 53,6% isteri mendidik anak taat beribadah dengan mengajar sendiri anak membaca al-Qur'an, mengajari sholat, dan pengetahuan agama lainnya. Sebanyak 45,4% isteri mendatangkan guru ngaji (membaca al-Quran) untuk mengajari anak membaca al-Quran, sholat, dan pengetahuan agama lainnya. Sisanya 1% isteri menyuruh anaknya ikut temannya belajar membaca al-Quran, sholat dan ibadah lainnya tanpa diserahkan.

Upaya mendidik anak untuk rajin sekolah, nampak sebanyak 51,6% isteri mengajar anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dan mencari buku sekolah atau memberi uang untuk membeli buku pelajaran dan menyuruh serta mengawasi anak belajar secara rutin. Sebagian besar yaitu 46,4% isteri terkadang mengajari anak. Hanya 2% isteri yang tidak pernah mengajari anak, tidak membelikan buku dan tidak pernah mengawasi anak belajar.

Upaya isteri memberi pendidikan kepada anaknya memiliki makna bahwa isteri telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Islam memerintahkan kepada orang tua (suami dan isteri) sebagai pengembal amanat Allah untuk tidak

meninggalkan keturunan (muslim) yang lemah sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah an Nisaa' ayat 9, yang artinya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (Departemen Agama RI, 2011:133).

Al-Quran surah an Nisaa' ayat 9 tersebut menjelaskan kepada orang tua agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah yang akan menjadi beban masyarakat, baik lemah jasmani maupun lemah rohani (pengetahuan dan pendidikan anak).

Isteri yang telah memberi pendidikan kepada anak-anaknya dapat memberi makna bahwa isteri telah terbebas dari beban meninggalkan keturunan yang lemah dimasa depan. Karena dapat dikatakan bahwa isteri telah merasa sejahtera dipandang dari aspek memelihara keturunan yang diukur dari kewajiban memberi pendidikan kepada anak-anaknya.

Terpeliharanya akal (*Hifzh al-Mal*) dalam studi ini dilihat dari pemahaman dan pelaksanaan cara memperoleh rezeki (pendapatan) dan pengalokasian pendapatan yang diperoleh. Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat 29, yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”* (Departemen Agama RI, 2011:140).

Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 55,7% isteri mengetahui dan memahami bahwa pendapatannya diperoleh dengan cara yang halal. Pengetahuan tersebut diperoleh dari membaca tafsir al-Qur'an dan buku-buku Islam, dari

pengajian/tausiyah, dan melalui media massa. Sisanya sebanyak 44,3% isteri mengetahui juga mengetahui bahwa pendapatan yang diperoleh melalui cara yang halal, yang mana pengetahuan tersebut diperoleh dari keluarga, tetangga, dan orang lain bukan ahli agama Islam.

Islam menganjurkan untuk mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dengan tidak berlebihan sebagaimana yang ditegaskan dalam surah al-A'raaf ayat 31 (Departemen Agama RI, 2011:266) dan pembelanjaan yang tidak melampaui batas dalam surah al-Ma'idah ayat 87 (Departemen Agama RI, 2011:209). Hasil studi menunjukkan terdapat sebanyak 95,8% isteri mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang tua serta zakat dan sadakah serta cadangan modal dan tabungan haji. Hanya 4,1% isteri menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan terkadang untuk keluarga dan orang tua.

Mengacu telah dipahami dan dilaksanakan tata cara perolehan pendapatan yang halal dan baik oleh isteri dalam bertijarah, maka isteri telah terhindar dari memperoleh dan menikmati rezeki yang bathil (tidak baik). Demikian pula isteri telah mengalokasikan pendapatannya sesuai prioritas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga.

Mengacu penjelasan pencapaian tujuan syariah di atas maka isteri dan keluarganya telah mencapai kesejahteraan atau kehidupan yang baik (*hayatan tayyibah*) dipandang dari *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-'Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal*. Karenanya norma al-Quran surah an-Nahl ayat 97 mengenai perintah meraih kehidupan yang baik atau hidup sejahtera bagi orang

yang beriman dan beramal saleh dan hal-hal yang Muslim mengenai keberuntungan diberikan rezeki telah dirasakan oleh isteri dan keluarganya

6.8. Temuan Studi

Hasil pengujian hipotesis pada perinsipnya merupakan temuan studi terlepas dari diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Studi ini menemukan beberapa hal yang terkait dengan pengaruh perilaku bertijarah Islami dengan pendapatan isteri dalam berdagang (bertijarah), pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan dan alokasi pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Berbagai temuan yang dipandang penting dalam studi ini sebagai berikut :

1). Studi ini menemukan perilaku bertijarah Islami yang dicerminkan oleh perilaku amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang berpengaruh terhadap pendapatan isteri dalam bertijarah. Secara statistik terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Perilaku isteri yang semakin amanah, semakin jujur, semakin toleran dan tidak menimbun barang dalam bertijarah dapat memberi pendapatan yang semakin besar sesuai skala usahanya. Perilaku jujur, amanah, toleran dan tidak menimbun barang dapat memunculkan kepuasan pembeli, pencitraan yang baik dan loyalitas pelanggan. Semua ini berpengaruh terhadap penambahan permintaan sehingga dapat mempercepat peredaran barang yang dijual pedagang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan pedagang.

Perilaku jujur, amanah, toleran dan tidak menimbun barang merupakan perbuatan baik dan merupakan suatu kewajiban dalam syari'at Islam. Temuan perilaku ini didukung "Teori Deontologi" dari Immanuel Kant (1980), yang menegaskan bahwa perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang memang harus dilaksanakan.

IR-Perpustakaan Universitas Ar-Raniry

Dipandang dari norma, Allah menegaskan bahwa pembuatan baik akan mendapat balasan kebaikan pula, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surah Ar Rahmaan ayat 60 yang artinya *“tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”* (Departemen Agama RI, 2011:1003). Perilaku baik tersebut merupakan bagian dari taqwa. Allah berjanji bahwa orang yang taqwa akan diberikan imbalan rezeki sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah Ath Thalaq ayat 2-3, yang artinya : *“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya”* (Departemen Agama RI, 2011:1059). Balasan kebaikan dan rezeki yang diperoleh isteri dalam bertijarah sesuai syariat Islam adalah berupa keuntungan.

2). Pendapatan isteri tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Secara statistik terbukti memiliki koefisien pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Hal ini memberi makna bahwa peningkatan pendapatan tidak secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga secara Islami yang dilihat dari *Hifzh al-Din* (memelihara agama), *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifzh al-Mal* (memelihara harta).

Tidak signifikannya pengaruh pendapatan isteri terhadap kesejahteraan keluarga disebabkan karena pendapatan isteri merupakan satu dari banyak aspek yang mewujudkan kesejahteraan keluarga, baik aspek yang bersifat materi maupun spiritual, seperti pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, peran suami maupun isteri dalam memberi pendidikan pada anak-anak mereka baik pendidikan agama, pendidikan moral dalam keluarga maupun pendidikan

formal (sekolah/kuliah). Kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi.

3) Pengeluaran isteri berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Secara statistik terbukti memiliki koefisien pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Semakin banyak dan semakin tepat alokasi pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga cenderung dapat mewujudkan kesejahteraan Islami dipandang dari *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, dan *Hifzh al-Mal*.

Alokasi pengeluaran istri dalam studi ini didukung teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), mengungkapkan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Tindakan isteri dalam mengalokasikan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tindakan yang positif dan merupakan harapan atau keinginan dari suami mereka karena pendapatan suami dipandang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dipandang dari norma agama, tindakan isteri bekerja sebagai pedagang yang selanjutnya mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan suatu kebajikan. Allah menegaskan dalam al-Quran surah al-Maa'idah ayat 2, yang artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*" (Departemen Agama RI, 2011: 183). Mengacu firman Allah ini maka tindakan isteri yang membantu suami mencari nafkah merupakan tindakan kebajikan isteri dan ketaqwaan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Berbagai hal yang dipandang sebagai keterbatasan studi ini sebagai berikut:

1. Studi terbatas meneliti isteri yang bertijarah (berdagang) bahan makanan di pasar kota Mataram. Secara lebih luas, isteri tidak hanya memperdagangkan bahan makanan melainkan juga memperdagangkan barang-barang kebutuhan non makanan dan tidak hanya berjualan di pasar melainkan berjualan di rumah dan berjualan sebagai pedagang keliling.
2. Studi ini terbatas hanya mengambil sampel isteri saja, tidak mengambil sampel suami, padahal bagian studi ini mengkaji kesejahteraan keluarga. Disadari bahwa keluarga terdiri dari suami, isteri, anak dan anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Karena kesejahteraan keluarga dalam studi ini merupakan analisis kesejahteraan yang diakibatkan oleh peranan pendapatan isteri. Tidak memasukkan dan menganalisis peranan pendapatan suami dalam menciptakan kesejahteraan keluarga.
3. Keterbatasan menampilkan kajian Islami dalam penelitian terdahulu yang mendukung studi ini. Hal ini disebabkan keterbatasan hasil kajian Islami yang terkait dengan studi yang dilakukan.
4. Keterbatasan mengkaji indikator dari variabel yang diteliti. Tidak semua indikator dari variabel perilaku bertijarah Islami (seperti *najasy*), pendapatan isteri (pendapatan di luar hasil bertijarah) maupun indikator kesejahteraan Islami (melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dalam memelihara agama) yang dikaji dalam studi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil studi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku bertijarah Islami berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan perilaku bertijarah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan isteri di Kota Mataram dapat diterima. Dengan demikian perilaku bertijarah dari isteri yang semakin amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang dapat meningkatkan pendapatan isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram.
2. Pendapatan isteri berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan pendapatan isteri berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran isteri di Kota Mataram dapat diterima. Dengan demikian semakin besar pendapatan isteri maka semakin besar pula pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Pendapatan isteri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan pendapatan isteri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram tidak dapat diterima (ditolak). Dengan demikian peningkatan pendapatan isteri tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

4. Pengeluaran isteri berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan pengeluaran isteri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Mataram dapat diterima. Semakin banyak dan semakin tepat alokasi pengeluaran isteri untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan, kesehatan/perawatan, pengeluaran zakat, infaq dan sadakah (ZIS) dan kebutuhan aneka barang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
5. Norma al-Quran surah an-Nisaa' ayat 29 mengenai larangan memperoleh harta dengan jalan bathil kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka dan hadits riwayat Bukhari mengenai perintah untuk berbuat mudah ketika menjual, membeli dan menagih telah diimplementasi oleh isteri dalam bertijarah di Kota Mataram.
6. Norma al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 mengenai perintah menafkahkan harta di jalan Allah dan hadits riwayat Muslim mengenai prioritas pembelajaan untuk diri sendiri, keluarga dan kerabat telah diimplementasi oleh isteri dalam dalam mengalokasikan pendapatannya di Kota Mataram.
7. Norma al-Quran surah an-Nahl ayat 97 mengenai perintah meraih kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan hadits riwayat Muslim mengenai keberuntungan diberikan rezeki telah dirasakan oleh isteri dan keluarganya di Kota Mataram
8. Secara keseluruhan perilaku bertijarah, pendapatan isteri dan pengeluaran isteri berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga yang isterinya

bekerja sebagai pedagang di pasar Kota Mataram. Oleh karenanya model yang dibangun dalam studi ini dapat dijadikan referensi untuk mewujudkan kesejahteraan Islami bagi pedagang muslim.

9. Norma terkandung dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang terkait perilaku bertijarah yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang sudah diimplementasikan dengan baik oleh isteri dalam bertijarah di pasar Kota Mataram, namun belum dilaksanakan secara utuh (*kaffah*) oleh seluruh isteri sebagai pedagang muslimah.
10. Temuan teoritik studi ini didukung Teori Etika Deontologi dari Immanuel Kant (1980) dalam menjelaskan perilaku bertijarah Islami yang amanah, jujur, toleran dan tidak menimbun barang merupakan perbuatan baik yang didasarkan atas kewajiban yang diperintahkan Allah. Temuan teoritik kedua adalah didukung Teori Pendapatan Absolut (*Absolut Income Theory*) dari Keynes (1936) dalam menjelaskan bahwa pengeluaran ditentukan oleh besarnya pendapatan. Temuan teoritik ketiga adalah didukung teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dari Ajzen dan Fishbein (1980) dalam menjelaskan bahwa tindakan mengalokasikan pendapatan secara tepat merupakan tindakan yang positif sesuai harapan orang lain.
11. Secara terpadu disimpulkan bahwa perilaku isteri dalam bertijarah secara Islami (*syar'i*) yang amanah, jujur, toleransi dan tidak menimbun barang dapat mendorong perolehan pendapatan yang semakin tinggi, yang selanjutnya pendapatan tersebut dibelanjakan pada jalan Allah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Ketepatan alokasi pengeluaran isteri untuk memenuhi

kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Menurut ajaran Islam yaitu dipandang dari terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

7.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil studi yang telah dirumuskan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai tindak lanjut studi ini adalah :

1. Bagi Pedagang.

Pedagang hendaknya berperilaku amanah, jujur, toleransi terhadap pembeli dan pedagang lainnya, dan tidak menimbun barang secara menyeluruh (kaffah) dalam melaksanakan transaksi tiarajahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih banyak belajar agama Islam melalui membaca buku-buku fiqh khususnya fiqh muamalah, bertanya kepada ahlinya seperti tuan guru atau kiyai dan mengikuti tausiyah-tausiyah agama Islam.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat, melalui dinas terkait khususnya dinas perdagangan diharapkan dapat memberikan perhatian dan bimbingan untuk selalu membina para pedagang muslimah di Kota Mataram. Diharapkan pada pemerintah Kota Mataram membentuk lembaga keuangan berupa Perusahaan Daerah yang mengelola pasar (PD Pasar) yang dapat difungsikan sebagai unit simpan pinjam bagi pedagang yang akan menabung dan meminjam modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Departemen Agama melalui Majelis Ulama Kota Mataram mengoordinasikan para Tuan Guru untuk lebih banyak memberikan tausiyah/ceramah yang terkait masalah muamalah termasuk bertijarah Islami.

Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, diharapkan para peneliti mengembangkan dan memperluas variabel-variabel dan indikator-indikator studi ini sehingga lingkup pembahasan akan semakin luas dan mendalam. Demikian pula mengembangkan studi ini dengan pendekatan kualitatif.

- Affandi, Bisri, 2011, *Analisa Intuitif Islami*, disampaikan dalam rangka melakukan analisis intuitif dalam penulisan Disertasi, Surabaya, Unair
- Afia Tahoba, 2007, “*Peran Ganda Perempuan Asli Papua Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Perempuan Pedagang Asli Papua Di Kabupaten Manokwari)*”, Blog Anak Papua dari Kepala Burung Tanah Papua
- Afzalurrahman, 2000, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Almath, Muhammad Faiz, 1991, *1100 Hadits Terpilih, Sinar Harapan Muhammad*, Jakarta, Gema Insani
- Amalia Fitri, (2012), *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/.../8... -
- Antonio, Muhammad Syafii, 2007, *Muhammmad SAW The Super Leader Super Manager*, Tazkia Multimedia dan ProLM Centre, Jakarta.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati, 2009, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya, Pusat penerbitan dan percetakan UNAIR.
- Arikunto, Suharsini, (1983), *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Ash Sadr, Muhammad Baqir, 2008, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terjemahan, Jakarta, Zahra Publishing House.
- Asifudin, Ahmad Janan, 2004, *Etos Kera Islami*, Surakarta Tawa Tengah, Muhammadiyah University Press.
- Asnawi, H., 2006, *Agama dan Paradigma Sosial Masyarakat, Menyingkap Pemahaman Masyarakat Sasak Tentang Taqdir Allah dan Kematian Bayi*, Jakarta, Penerbit Sentra Media
- Azwar, Saifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
-, 2011, *Reabilitas dan Validitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Jakarta. BPS/BPS Catalogue: 3101015

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat dalam
Angka Tahun 2011, Katalog BPS :1102001.52, Mataram.

....., 2011^b, *NTB Dalam Angka Tahun 2010*, Mataram.

....., 2010, *NTB Dalam Angka Tahun 2009*, Mataram.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia , bpsdq@bps.go.id

Badroen Faisal, Shendra, Arief Mufrane, Ahamad D.Bashori, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group

Beekun, Rafik Issa, 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bertens, K., 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius.

Boediono, 2002, *Pengantar Ilmu Ekonomi : Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BPFE.

Bungin, Burhan 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, cet ke-6, Jakarta: Prenada Media Group.

Chapra, Umer , 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta, Gema Insani.

....., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan *Islam and Economic challenge*, Jakarta, Gema Insani Press.

Dagun, Save M., 1991, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Darusmawanti, Aep Saepulloh (2010), *Imam Syathibi: Bapak Maqasid al-Syari'ah Pertama*: <http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al-syariah-pertama/>

Deliarnov, 1997, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet kedua, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya.

Djakfar Muhammad, (2009), *Agama dan Perilaku Bisnis Studi Komparasi tentang Makna Etika Bisnis bagi Pelaku Sektor Informal Kalangan Etnis Madura dan Minangkabau di Kota Malang*, ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1739/pdf

....., 2008, *Etika Bisnis Islami*, Tataran Teoritis dan Praktis, Malang, UIN Malang Press.

- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gazali al, Imam, 2004, *Ihya Umuluddin, Buku Ketiga*, Bandung, Penerbit Marja'.
-, 2007 *Ihya Umuluddin*, Jilid 3, Terjemahan, Moh Zuhri, Semarang, CV. As Syifa.
- Ghonim, 2008, *Jalan Meraih Kebahagiaan Panduan Akhlak Muslim dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat Solo Jawa Tengah*, Abyan.
- Ghozali, Imam, 2011, *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*, Semarang, Badan Penerbit-UNDIP.
- Ghunaim, Dakhil bin, 2005 : *Kepada Para Pedagang Untuk Nasehat Seputar Adab Jua – Beli*, Solo : Aqwa
- Hamsin, M Khareruddin, 2012, *Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam*, <http://www.makalahkuliah.com/2012/12/Maqashid-Syariah-Dalam-Penetapan-Hukum-Islam.html>.
- Hamzah Arif, 2010, *Kedudukan Ishlah Dalam Teori Mashlahah*, (shariaeconomy.blogspot.com).
- Hornby, 1980, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press
- Al Haritsi Jabariah bin Ahmad, 2006, *Fikih Umar bin Al-Khathab*, Terjtmahan, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*, Jakarta, Khalifa.
- Hasan Shadily et.al., *Ensiclopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, tt.), jilid 3 h. 1756.
- Hornby, A.S.Th, *Oxford Avanced Learned's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1955), Ed. 5.
- Huda, Miftahul, 2011, *Syari'ah Sosial Etika-Pranata-Kultur*, Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN, Mataram
- Islahi, A.A. ,1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu,
- Jaharuddin, 2008, *"Indikator Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an"*, (shariaeconomy.blogspot.com).
- Al Jaziri, 2001, *Fiqh Empat Mazhab, Bagian muamalat II*, Terjemahan, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*, Jakarta, Darul Ulum Press.

- Jogiyanto, H.M, 2011, *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
-, H.M. dan Willy Abdillah, 2009, *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Emperis*, Yoyakarta, BPFE_Yogyakarta.
- Karim, Adiwarman A, 2003, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani.
- Khaldun, Ibnu , 2006, *Mukaddimah*, Terjemahan, , Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Kraf, A sonny, 1998, *Etikan Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Penerbit kanisius.
- Lengkana, Dewi, 2007, *Peranan Wanita dalam Pendapatan Keluarga Ditinjau dari Tingkat Pendidikan di Pulau Sebesi Provinsi Lampung*, Universitas Lampung.
- Mahjuddin, 2009, *Aklak Tasawuf I Mu'jizat Nabi, Karomah wali dan Ma'rifah Sufi*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Mangkusoebroto Guritno dan Algifari ,1992, *Ekonomi Makro*, Yojakarta, STIE-YKPN
- Mannan, M, Abdul, 1997, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti wakaf
- Marfuah , 2011, *Qana`ah Kunci Kebahagiaan Hidup*,
- Marzuki, 2010, *Konsep Dasar Pendidikan Karakter* ,uny.ac.id
- Masyhuri, 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Metwally, M.M. 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Bangkit Daya Insana.
- Mi'roj A Choliq, 2004, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta, Qudsi Media.
- Miller, Roger LeRoy, dan Roger E. Meiners, 1997, *Teori Ekonomi Mikro Intermediate ; Teori, Masalah Pokok dan Penerapan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Misbach, Mochammad Lutfie, 2006, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Motivasi Kerja Serta Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Minat Kembali Ke Luar Negeri*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, Tidak Dipublikasikan.

Muflih, Muhammad, 2004, *Pengaruh Perilaku Masyarakat Terhadap Perilaku Konsumsi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi terhadap Penduduk Berpenghasilan Tetap Muslim Kota Tangerang dalam Muflih (2006) Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.

Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BPFE.

....., 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Muttaqillah, 2010, *Analisis Berdasarkan Perspektif Syariah Islam Terhadap Praktek Tijarah Hasil Bumi Dan Kinerja Pedagang Serta Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Lombok Timur*, Surabaya, Disertasi.

Naajiyah,Kholda, 2010, *Mendudukan kembali Fungsi Keluarga*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/06/29/mendudukan-kembali-fungsi-keluarga/>

Nana, Rukaman, 2006, *Meraih Sukses dan Kebahagiaan Hidup*, Bandung, Alfabeta,.

Naqvi, nawab Haidar, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Narwoko Dwi J dan Bagong Suyanto, ed.,2006, "*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Nasr, Seyyed Hossein, Nurcholish Madjid, M.Imanuddin Abdulrahim, Januar Muih, Ahmad S.Adnanputra, 1999, *Nilai dan Makna Kerja Dalam Islam*, Jakarta, PT. Surya Usaha Ningtias.

Nasution, Mustafa Edwin et. al 2008, *Ekonomi Makro Islam*, pendekatan Teoritis, Jakarta, Prenada Media Group.

....., 2006, *Pengenalan Ekskusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Prenada Media Group.

P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam),2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.

Puspitawati (2009), *Pengaruh Strategi Penyeimbangan Antara AktivitasPekerjaan Dan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Subjektif Pada Perempuan Bekerja Di Bogor: Analisis Structural Equation Modelling*, Jur. Ilm. Kel. dan Kons., Agustus 2009, p : 111-121 Vol. 2, No. 2 ISSN : 1907 – 6037, Institut Pertanian Bogor

Qardhawi, 2006, *Norma Dan Etika Ekonomi*, terjemahan "Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishahidil Islami, Jakarta, Gema Insani.

-, 2007; *Hukum Zakat*, Terjemahan, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Litera Antar Nusa.
- Rambel, Armaini, Hartoyo dan Emmy Karsin, 2008, *Analisis Alokasi Pengeluaran Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, Vol. 1 No. 1/Januari 2008 – 16.
- Riduwan, 2010, *Skala Pengukuran Variabel*, Cet ke-7, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Robbins, Stephen P, 2003, *Prilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Rochaeni Siti dan Lokollo Erna M., 2005, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah Tangga Petani di Kelurahan Setugede Kota Bogor*” *Jurnal Agro Ekonomi* Volume 23 NO,02 2005 Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rosidi, Suherman, 2002, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta, PT Raj aGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan *Fiqhus Sunnah*, Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Ahmad dan Abdul Hamid, 2010, *Ilmu Akhlak*, Bandung, penerbit CV. Pustaka Setia
- Sahri, 2012, *Pengaruh Implementasi Etika Tijarah Terhadap Kinerja Pedagang Dan Mashlahah Pedagang Kerajinan Cukli Di Kota Mataram*, Surabaya, Disertasi.
- Sakti, Ali, 2007, *Analisis teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Paradigma dan AQSA Publishing.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, W.D, 1992, *Ekonomi Jilid I*, Edisi Keduabelas, Terjemahan A. Jaka Wasana, Jakarta, Erlangga.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sarwono Sarlito W. dan Eko A. Meinarno, 2011, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Shihab, M .Quraish, 2008, *Berbisnis dengan Allah*, Jakarta, Lentera Hati
-, 2007, *Wawasan Al Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persolan umat*, Bandung, PT Mizan Pustaka.

- Shobahiya dan Maryadi, 2007, *Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Jender Praktis Dan Strategis Di Pasar Klewer Surakarta*, Harmoni Sosial Jurnal Psikologi Vol. II No. 1 Tahun 2007 ISSN 1907-4115
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 2004, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Terjemahan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J , 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi 1989, *Metode Penelitian Survei*, cetakan kedelapan belas, LP3ES, Jakarta Barat.
- Sitohang, Maria Rumondang (2011), *Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga Dan Motivasi Bekerja (Studi Kasus : Pegawai Administrasi Universitas HKBP Nommensen, Medan, Jurnal VISI (2011) 19 (1) 386-398*, ISSN 0853-0203, Universitas Andalas.
- Solimun, dan Nurjannah, 2006, *Metode Analisis Kuantitatif*, Surabaya, Program Doktor Unair.
- Subagyo Ahmad, 2010, *Marketing In Business*, Studi Kasus UMK & LKM, Edisi Pertama, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Statistik Untuk Penelitian*, cet. Ke 18, Bandung, Alfabeta, CV.
- Sukardi Imam dan Haris Anang, 2005, *Puncak Kebahagiaan (Al-Farabi), Etape-Etape Sufistik-Filosofis Meniti Revolusi Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suparyanto, 2011, Pengertian keluarga, <http://dr-suparyanto.blogspot.com-/2011/10/pengertian-keluarga.html>
- Suprayitno, Eko, 2005, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* , Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Suryadarma Daniel, et al., 2007. *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU
- Suyanto M, 2008, *Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*, Penerbit Yogyakarta, ANDI.
- Syafei, H Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Syahatah Husein, 2004, *Perekonomian Rumah Tangga Muslim* , Terjemahan, Cetakan Ketiga, Jakarta, Gema Insani.
- Syalabi, 2007, *Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan*.

Ubaidi, Muhammad Ya'kub, 2007, *Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, Terjemahan, Jakarta Timur, Darussunnah Press.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yaljan Miqdad, 2007, *"Potret Rumah Tangga Islami"* terjemahan Jakarta Timur, Qisthi Press,

Yosephus, L. Sinuor, 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma , 2003, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani Press.

Zadjuli, Suroso Imam, 2006, *Kesejahteraan Dan Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Makalah Seminar "Islam dan Isu-Isu Kontemporer", IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, Tidak Dipublikasikan

....., 2007, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani*, Surabaya.

Az Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemahan, Jakarta, Gema Insani.

<http://gusschool.wordpress.com/2009/06/30/jumlah-penduduk-dunia/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium

<http://syadiashare.com/hikmah-qanaah-sebagai-kunci-kebahagiaan-hidup.html>

<http://www.datastatistik-indonesia.com/portal>

Lampiran 1 : PETA TEORI

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
1.	Yaljan (2007)	Potret Rumah Tangga Islami	Mengetahui tujuan pernikahan dan membentuk rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri	Pernikahan bertujuan ;(1) pangkal ikatan dalam rumah tangga;(2) pemenuhan biologis dan psikologis guna tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (QS. Ar Ruum:21); (3) menghindari penyakit; (4) menikmati kesenangan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah; (5) mendapatkan keturunan untuk melanjutkan keturunan dan khalifah Allah di bumi. Pernikahan separuh dari pelaksanaan agamanya (HR tabrani dan Hakim). Kewajiban suami terhadap istri: (1) memberi kebutuhan pokok berupa makana,pakaian dan perumahan (Al Baqarah:33) ; (2) bergaul dengan istri secara baik (Qs. An Nisaa:19);(3) menjaga hak ditempat tidur, suami isteri bagaikan pakaianyang satu dengan lainnya (QS. Al-Baqarah:187); (4) Tidak boleh membuka rahasia istri;(5)memperatr kekeluargaan; (6) Membantu menolong seseorang bila ada keperluan, lebih-lebih lagi bila ia sakit; (7) menghormati milik pribadi. Kwajiban istri terhadapsuami; (1) taat dan patuh pada suami; (2) menjaga nama baik suami; (3) menjaga pergaulan dengan orang lain; (4) bergaul dengan suami secara baik; (5) jangan meminta sesuatu yang melebihi kemampuan suami; dan (6) amanah terhadap harta dan ikhlas memelihara anak.
2.	Husein (2004)	Ekonomi Rumah Tangga Muslim	Untuk mengetahui konsep keluarga muslim	Keluarga muslim merupakan sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam rumah tangga dengan suasana Islami dan diikat oleh norma-norma keluarga berdasarkan syariah Islam. Unsur dalam keluarga muslim : unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya suasana yang dapat mengumpulkan anggota keluarga;

dilanjutkan.....

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
				(2) adanya individu-individu yang dapat membentuk keluarga; (3) terjalin hubungan kekeluargaan yang baik; (4) penggunaan norma-norma dan nilai-nilai Islam dalam segala masalah rumah tangga; dan (5) bertujuan menciptakan hidup sejahtera di dunia dan hidup bahagia dengan memperoleh ridha Allah SWT di akhirat. Keistimewaan rumah tangga muslim: (1) dibangun atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Setiap muslim dalam berkeluarga diwajibkan memakmurkan bumi (QS. Huud:61), beribadah kepada-Nya semata (QS al-Zaariyat 56 dan al-An'am 162); (2) meyakini bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan binasa. Karena itu, setiap anggota keluarga muslim dituntut beramal saleh untuk bekal hidup di akhirat, akhirat lebih baik dan kekal (QS al-Zukhruf 33-35); (3) meyakini bahwa Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang muslim yang saleh dari mereka beserta orang-orang mukmin lainnya di surga (QS al-Tur 21); (4) keluarga senantiasa berakhlak mulia yang dapat mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan cinta. Akhlak mulia yang dimaksud adalah amanah, ikhlas, jujur, bergaul dengan baik, senang bermusyawarah, serta cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga (QS. al-Israa' 23); (5) rumah tangga muslim merupakan perserikatan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan (QS al-Nisaa' 21 dan 34); (6) rumah tangga muslim sebagai tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan (QS al-Nahl 80; al-Rum 21).

dijelaskan.....

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
	Husein (2004)	Ekonomi Muslim Rumah Tangga	Mengetahui aturan rumah tangga muslim dalam bekerja termasuk isi bekerja diluar rumah	Aturan bekerja dalam rumah tangga muslim: (1) Laki-laki bertanggung jawab bekerja dan istri mengatur rumah tangga. Konsekuensi laki-laki (suami) menjadi pemimpin (QS. An Nisaa':34) maka wajib bekerja untuk menafkahi keluarga; (2) Istri boleh bekerja dengan aturan tertentu. Laki-laki dan perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan (QS.An Nisaa':32); (3) usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik (QS, al Baqarah:172); (4) bekerja sesuai dengan bataskemampuan (QS. Al-Baqarah: 286); (4) melatih anak bekerja, agar pandai memelihara harta (QS.An Nisa:6).
	Husein (2004)	Ekonomi Muslim Rumah Tangga	Mengetahui aturan pengeluaran dalam rumah tangga muslim	Aturan pengeluaran dalam rumah tangga muslim; (1) pengeluaran tanggung jawab suami menurut kemampuan (QS.ath-Thalaaq:7). Suami wajib member nafkah kepada istri, anak dan penghuni rumah tangga lainnya (HR tabrani); (2) menafkahi istri yang ditalak dalam keadaan hamil (QS. ath-Thalaaq:7); (3) suami wajib menafkahi orang tuanya. Allah memerintahkan berbuat baik terhadap orang tua (QS. al-Israa':23); Istri boleh membantu keuangan suami; (4) Istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya (HR Mutiafaq Alaih); (6)seimbang pendapatan dan pengeluaran;(7) membelanjakan harta untuk kebaikan; (8) mengutamakan kebutuhan primer; (9) menghindari pemberian barang mewah; (10) menghindari pembelanjaan yang tdk disyariatkan; dan (11) bersikap ditengah-tengah dalam pembelanjaan.Pembelanjaan harus bersumber dari rizki yang halal , berbelanja untuk yang halal dan baik, tidak mubazir, sederhana, dan memiliki prioritas dengan mengutamakan belanja untuk kebutuhan primer.

dilanjutkan.....

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
3	Qardhawi (2007)	Perempuan Dalam Pandangan Islam	Hak istri terhadap suami	Hak-hak istri tidak hanya tertulis di kertas saja, tetapi didukung sejumlah perlindungannya: (1) dari segi iman seorang muslim dan ketakwannya; (2) dari segi nurani masyarakat; dan (3) dari segi syariah serta kepatuhan terhadapnya.
	Qardhawi (2007)	Perempuan dalam pandangan Islam	Mengetahu syarat perempuan (istri) bekerja	Syarat perempuan bekerja: (1) pekerjaan tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam; (2) mematuhi etika perempuan muslimah jika keluar rumah dalam segi pakaian, berjalan, berbicara dan bergerak. Syarat istri kerja diluar rumah: (3) Pekerjaannya tidak boleh mengesampingkan kewajiban-kewajiban pokok. Lebih rinci disyaratkan : (1) pekerjaan tersebut harus sesuai syariat ; (2) mendapat ijin/restu daripada suami (bagi perempuan yang menikah) dan orang tua; (3) Pekerjaan tersebut harus bersesuaian dengan sifat kewanitaan, berkata sopan dengan nada rendah, menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat (Al-Ahzb: 32); (4) kerja itu tidak meninggalkan peranannya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anak mereka; (5) bertujuan murni sama ada untuk membantu keluarga atau menyampaikan kesedaran Islam kepada wanita lain; (6) sentiasa memelihara kehendak syara' seperti menutup aurat; (7) sentiasa menjaga tata susila dan terhindar daripada berlakunya pergaulan bebas dengan lelaki; (8) menghindari diri dari pekerjaan yang membawa fitnah seperti cara berpakaian, menggunakan perhiasan serta bergaul ditempat kerja dengan laki-laki bukan mahrimnya; (8) wanita bekerja tidak akan mengubah/mengabaikan tanggungjawabnya utama sebagai serikandi dan bidadari dalam rumah tangga; dan (10) tidak berlebihan mencari harta.

dijalankan.....

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
4	Qardhawi (2006)	Norma Dan Etika Ekonomi Islam	Etika pedagang dalam bertijarah	Norma islami dalam berdagang (1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai darah dan daging babi (Qs Al Baqarah: 173); (2) Bhrsikap benar, amanah dan jujur; (3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, seperti menyempurnakan timbangan (QS an 'Aam:152), <i>Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.</i> (HR. Muslim); (4) Menerapkan kasih sayang dan mengharuskan monopoli; (5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan; (6) Berpegang pada perinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Muslim diperintah solat baru bertebaran mencari rizki (QS Al Jumuah: 10)
5	Gonim (2008)	Jalan Meraih Kebahagiaan, Panduan Akhlak Muslim Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat	Etika pedagang muslim	Etika Pedagang muslim mengandung tiga hal pokok, yaitu: (1) barang yang diperdagangkan, yaitu etika pedagang muslim yang berhubungan dengan komoditas dagangan; (2) Etika pedagang kepada pembeli, yaitu perilaku pedagang terhadap orang lain; dan (3) Etika pedagang terhadap dirinya sendiri, yaitu menyangkut perilaku pedagang terhadap dirinya sendiri.

dijelaskan....

lanjutan

No	Nama Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
6	Afzaiurrahman (2000)	Muhammad Sebagai Seorang Pedagang	Mengetahui prinsip-prinsip dan praktik perdagangan oleh Nabi Muhammad dengan menekankan variabel keadilan dan kejujuran.	Pelaksanaan syariat Islam dalam usaha perdagangan sebenarnya sudah banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat. Selain itu, beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama, yaitu : tidak memperdagangkan barang yang haram, sikap baik dalam hubungan dagang, tidak melakukan sumpah palsu, jujur dan dapat dipercaya, tidak melakukan jual-beli yang mengandung unsur riba, dan tidak melakukan jual-beli yang mengandung unsur judi (maisir).
7	Sabiq (1987)	Fikih Sunnah	Mengetahui kewajiban orang yang menggeluti usaha dagang untuk mempelajari hukum jual beli, dengan variabel riba dalam jual beli.	Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari fiqh muamalah. Mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian mening-kat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang melakukan usaha perdagangan dapat membedakan mana yang boleh dan baik. Umar bin Khatab r.a berkeliling pasar untuk melakukan inspeksi. Beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata : tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual – beli . Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah dia atau tidak.
8	Boediono, (2002)	Pengantar Ilmu Ekonomi	Untuk mengetahui konsep yang diperoleh masyarakat termasuk pedagang muslim	pendapatan dari warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik antara penawaran dan permintaan

dijelaskan

lanjutan

No	Nama Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
9	P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) 2008	Ekonomi Islam	Mengetahui masalah sebagai sarana untuk mencapai falah	Dalam ekonomi konvensional, konsep kesejahteraan menuju terwujudnya <i>the wealth</i> atau <i>well-being</i> , terpenuhinya kebutuhan atas barang dan jasa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep kesejahteraan menuju terwujudnya <i>falah</i> . Imam al-Gazali mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mendorong tercapainya kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama (<i>din</i>), diri (<i>nafs</i>), akal (<i>'aql</i>), keturunan (<i>nasl</i>), dan harta (<i>maal</i>), yang kemudian disebut <i>maqashid syariah</i> . Kata melindungi artinya perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kondisi ideal, dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Falah merupakan konsep yang sangat luas, yaitu meliputi falah dunia dan falah akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga unsur yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, falah mencakup unsur kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).
10	Zadjuli, (2006)	Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam	Untuk mengetahui sumber rizki dari Allah	Sumber rezeki atau pendapatan adalah segala rezeki semuanya berasal dari Allah: (1) rizki atau pendapatan yang telah dijamin keberadaannya oleh Allah SWT; (2) rizki atau pendapatan yang dibagikan oleh Malaikat Mikail atas perintah Allah SWT; (3) rizki atau pendapatan yang dijanjikan oleh Allah SWT Di mana bila manusia mencari rizki dengan cara halal dapat harta yang halal; dan (4) rizki atau pendapatan yang oleh Allah diberikan pada manusia lewat pintu-pintu yang tidak diketahui oleh para manusia itu sendiri

dijanjutkan

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
11	Zadjuli, (2006)	Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam	Untuk mengidentifikasi kesejahteraan dan keadilan dalam Islam	Kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh/the holistic goals (the maqasid) sehingga manusia itu telah mencapai kabahagiaan secara hokistic pula (kebahagiaan lahir dan bathin), dunia, akhirat/huma falah (well-being). Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu : 1). Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya spritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 2). Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (<i>valuable</i>) dibandingkan dengan kehidupan dunia. Hal ini sesuai dengan fungsi ekonomi Islam untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, kesakitan dan kedhaliman

dilanjutkan.....

lanjutan

No	Nama Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
12	Hamzah, (2010)	Pokok Kemashalahatan	Untuk mengetahui kelima pokok kemashalahatan dengan peringkatnya.	Kelima pokok kemashalahatan dengan peringkatnya masing-masing sebagai berikut: 1. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Memelihara agama dalam peringkat hajjiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Peringkat tahsiniyyah, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. 2. Memelihara Jiwa (<i>Hifzh al-Nafs</i>). Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyah, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Peringkat hajjiyyah, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Peringkat tahsiniyyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. 3. Memelihara Akal (<i>Hifzh al-'Aql</i>). Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyah, seperti dihindarkan meminum khamr. Peringkat hajjiyyah, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan baik formal maupun in formal, termasuk mengikuti pengajian atau tausiyah lainnya. Peringkat tahsiniyyah, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah.

dijelaskan

lanjutan

No	Nama Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
				4. Memelihara Keturunan (<i>Hifzh al-Nasl</i>). Memelihara keturunan dalam peringat dharuriyyah, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Peringat hajjiyah, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Peringat tahsiniyyah, seperti disyariatkan khithbah atau walimah dalam perkawinan. 5. Memelihara Harta (<i>Hifzh al-Māl</i>). Memelihara harta dalam peringat dharuriyyah, seperti disyariatkannya tata cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Peringat hajjiyah, seperti di syariatkan jual beli dengan cara salam. peringat tahsiniyyah, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.
13	Mangkusubroto (1992)	Pengeluaran Konsumsi	Untuk mengetahui mengetahui teori pengeluaran Keynes dan pengembangan teori konsumsi	Teori pengeluaran konsumsi ini awalnya dikemukakan oleh Keynes, yang kemudian dikenal dengan teori pendapatan absolut. Besarnya konsumsi sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Apabila pendapatan makin tinggi maka MPC tetap dan APC akan menurun. Selanjutnya teori ini dikembangkan menjadi teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup (<i>life cycle hypothesis</i>), teori konsumsi dengan hipotesis relatif (<i>relative income hypothesis</i>) dan teori konsumsi dengan pendapatan permanen (<i>permanent income hypothesis</i>).

dilanjutkan

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
14	Bandroen <i>et al.</i> , (2006)	Konsep Etika	Untuk mengetahui konsep etika yang menjelaskan suatu perilaku atau tindakan.	Etika adalah pola pikir yang dianut seseorang, kelompok atau institusi dalam membedakan perilaku baik dan buruk. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.
15	Yosephus, (2010)	Teori Etika	Untuk mengetahui teori etika Utilitarisme dari Jeremi Bentham untuk menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang	Teori utilitarisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan secara moral baik jika tindakan tersebut menghasilkan lebih besar akibat baik (manfaat) yang membahagiakan sebanyak mungkin orang yang terkena dampak tindakan tersebut. Teori ini mengandung prinsip membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (<i>the greatest happiness of the greatest number</i>).
			Untuk mengetahui teori etika Deontologi dari Immanuel Kant untuk menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang	Teori etika Deontologi mengukur baik buruknya suatu perbuatan dari segi wajib dan tidaknya perbuatan itu dilakukan. Ajaran deontologi yang disebut "baik" hanyalah "good will" (kehendak baik), merupakan satu-satunya hal yang baik. Bahwa suatu kehendak itu menjadi baik, bila yang menjadi dasar dari suatu tindakan adalah kewajiban.
16	Bertens, (2000)	Teori Etika	Untuk mengetahui teori hak dari Immanuel Kant untuk menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang	Inti dari teori hak ini bahwa suatu perbuatan dikatakan baik bilamana memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak ini didasarkan atas adanya martabat manusia dan semua manusia itu sama. Menurut teori ini, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (<i>an end in self</i>).

dilanjutkan

lanjutan

No	Nama Peneliti/ Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
16	Bertens, (2000)	Teori Etika	Untuk mengetahui teori keutamaan untuk menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang	Teori keutamaan (<i>virtue</i>) memfokuskan pada aspek diri manusia sebagai pelaku moral. teori ini menekankan pada pandangan sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu itu adil, jujur, atau murah hati, melainkan apakah seseorang itu bersikap adil, jujur, murah hati dan sebagainya. Karenanya teori keutamaan menekankan pada aspek kualitas keperibadian pelaku (<i>subyek</i>) bukan aspek perbuatannya.
17	Azwar, (2012)	Teori Perilaku	Untuk mengetahui teori tindakan beralasan (<i>theory of reasoned action</i>) Ajzen dan Fishbein untuk menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang.	Teori ini didasarkan pada asumsi: a) manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal (<i>rasional</i>), b) manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif. Ketiga, sikap bersama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.

dijanjutkan

lanjutan

No	Nama Peneliti/Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan dan Variabel Yang digunakan	Hasil Temuan
18	Muhammad, (2004)	Teori konsumsi Islami	Untuk mengetahui teori konsumsi Islami Fahim Khan (1995) dalam menjelaskan hubungan pendapatan dan pengeluaran	Hubungan kebutuhan dunia (<i>worldy needs</i>) dan pengeluaran pada jalan Allah (<i>spending in the cause of Allah</i>) seperti zakat, infak, dan sadaqah di jalan Allah. Pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan kebutuhan hidup manusia harus seimbang (seimbang mengandung arti sama besar tetapi terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya).
19	Mannan, (1997)	Prinsip konsumsi Islami	Untuk mengetahui teori konsumsi Islami yang terkait dengan prinsip konsumsi Islami	Teori konsumsi Islami, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: (1) prinsip keadilan; (2) prinsip kebersihan; (3) prinsip kesederhanaan; (4) prinsip kemurahan hati; dan (5) prinsip moralitas
20	Nasution, et al. (2006)	Maqasid Syariah	Untuk mengetahui teori kesejahteraan Islami dari Al Ghazali (2003)	Pandangan Islam, bahwa seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan <i>daruriyah</i> , <i>hajiyah</i> dan <i>tahsiniah</i> dengan berpedoman pada pencaian 5 (lima) komponen pokok maqasid syariah yang harus dipelihara yaitu: agama (<i>al-din</i>), jiwa (<i>an-nafs</i>), akal (<i>al-Aql</i>), keturunan (<i>al-nasl</i>) dan harta benda (<i>al-mal</i>).

PENELITIAN DISERTASI**PENGARUH PERILAKU ISTERI YANG BERTIJARAH
TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KOTA MATARAM****I. PETUNJUK WAWANCARA**

1. Kami mohon bantuan Ibu/Sdr. untuk menjawab seluruh pertanyaan pewawancara dengan jujur dan benar.
2. Seluruh jawaban Ibu/Sdr. akan kami jaga kerahasiaannya, sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain.
3. *) coret yang tidak perlu (untuk pewawancara)

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : tahun
3. Pendidikan (formal) : TS/TTSD/SD/SMP/SMA/DIPLOMA/SARJANA*)
4. Alamat :
5. Nama Suami :
6. Pekerjaan Suami :
7. Jumlah anggota keluarga : orang
8. Pengalaman menjadi pedagang di pasar : tahun
9. Pukul berapa Ibu berangkat ke pasar, pukul : wita. dan Ibu pulang ke rumah, pukul : wita.

III. Data Indikator Penelitian**A. Perilaku Istri Bertijarah**

1. Apakah Ibu mengetahui (memahami) bahwa barang yang Ibu jual termasuk barang yang halal atau haram.
Jika (1) mengetahui (memahami), dari mana pemahaman tersebut diperoleh
.....
.....
(2) tidak mengetahui
2. Bagaimana Ibu menjelaskan kepada calon pembeli bahwa barang yang dijual tersebut dalam kondisi masih baik :
.....
.....

3. Pada saat barang Ibu ditawarkan oleh calon pembeli, apakah Ibu memberitahu harga pokok pembelian dan keuntungan yang Ibu inginkan dari barang yang Ibu jual :
.....
.....
4. Sebelum Ibu menyerahkan barang yang dijual, apakah Ibu menunjukkan ketepatan timbangan, takaran, dan atau jumlah barang yang Ibu jual kepada pembeli :
.....
.....
5. Bilamana Ibu mengetahui bahwa barang yang Ibu jual ternyata ada yang kadaluarsa atau rusak, apa yang Ibu lakukan terhadap barang tersebut :
.....
.....
6. Bilamana terdapat pembeli yang memesan barang, bagaimana Ibu menepati janji dalam memenuhi barang pesanan tersebut :
.....
.....
7. Apakah Ibu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pedagang lain untuk barang yang sama :
.....
.....
8. Bilamana Ibu mengetahui (mengenal) bahwa pembelinya adalah orang yang kurang mampu, apakah Ibu memperlakukan pembeli tersebut sama dengan pembeli lain dalam hal pemberian harga :
.....
.....
9. Bilamana barang yang Ibu jual ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku umum dipasar, apa yang dilakukan Ibu untuk menaikkan harga jual barang tersebut :
.....
.....
10. Bagaimana Ibu menyediakan barang untuk dijual nanti pada saat harga tinggi, misalnya menjelang hari raya Idul Fitri dan tahun baru :
.....
.....
11. Bila Ibu memiliki persediaan barang yang banyak, sementara pedagang lain tidak memiliki persediaan barang yang sama untuk dijual, dan mereka meminta membeli atau meminjam barang tersebut. Bagaimana tindakan Ibu terhadap permintaan sesama pedagang tersebut:
.....
.....

C. Pengeluaran Isteri

14. Pendapatan Ibu yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan dan minuman selama satu bulan sebesar : Rp
.....
.....
15. Pendapatan Ibu yang dibelanjakan untuk kebutuhan pakaian selama satu bulan sebesar : Rp
.....
.....
16. Pendapatan Ibu yang dibelanjakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pendidikan anak selama satu bulan sebesar : Rp
.....
.....
17. Pendapatan ibu yang dibelanjakan untuk biaya kesehatan dan perawatan tubuh seperti biaya berobat, obat-obatan, perlengkapan mandi dan berhias (mik up) selama satu bulan :
.....
.....
18. Pendapatan Ibu yang dikeluarkan untuk Zakat, Inpaq dan Sadakah (ZIS) selama satu bulan sebesar : Rp
.....
.....
19. Pendapatan Ibu yang dibelanjakan untuk kebutuhan aneka barang selama satu bulan sebesar : Rp
.....
.....

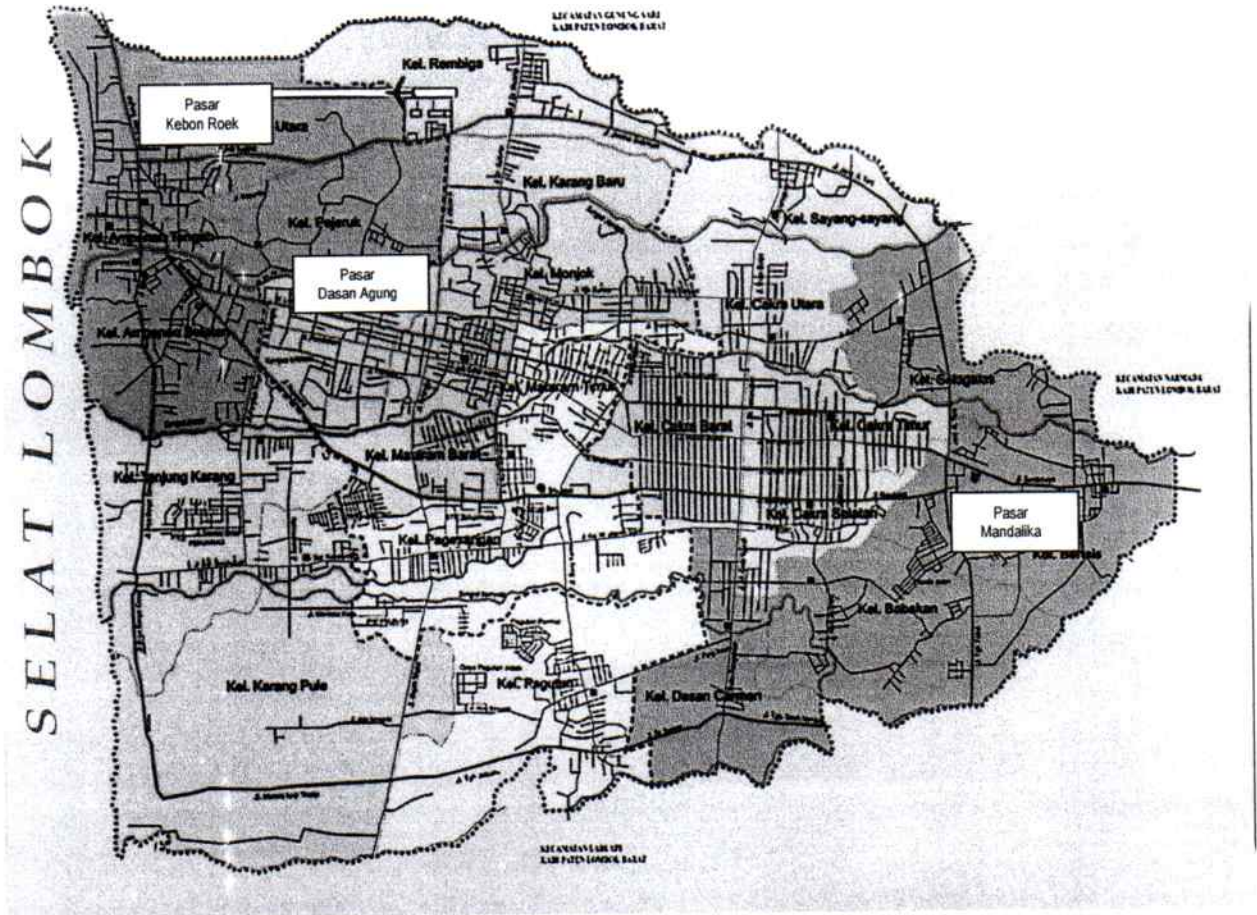
D. Kesejahteraan Keluarga

20. Bagaimana ibu mengeluarkan Zakat, Inpaq dan Sadakah (ZIS) dari pendapatan hasil berdagang di pasar dipandang dari :
- Niat
:.....
 - Sasaran penerima ZIS :
.....
 - Besarnya sesuai ketentuan ZIS :
.....
 - Kontinuitas pengeluaran ZIS
:.....
21. Makanan dan minuman apa saja yang Ibu siapkan untuk diri sendiri dan keluarga dipandang dari :
- Kahalalan makanan :
.....

24. Apa yang ibu lakukan dalam mendidik anak untuk agar beribadah seperti dapat membaca al-Quran, melaksanakan sholat wajib, puasa ramadhan dan pengetahuan agama lainnya
.....
.....
25. Apa yang ibu lakukan dalam mendidik anak untuk rajin sekolah dan melanjutkan pendidikan anak pada jenjang yang lebih tinggi misalnya sampai perguruan tinggi (strata satu) :
.....
.....
.....
26. Bagaimana ibu memahami bahwa pendapatan (harta) dari hasil berjualan di pasar diperoleh dengan cara yang halal :
.....
.....
27. Pendapatan yang ibu peroleh dari hasil berjualan di pasar dipergunakan untuk apa saja:
.....
.....

LAMPIRAN 3 : PETA LOKASI PENELITIAN (KOTA MATARAM)

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga



RUBRIK PENILAIAN SKOR JAWABAN RESPONDEN

Pert.	Skor Jawaban				
	5	4	3	2	1
1	- Mengetahui dan memahami dari membaca tafsir al-Quran dan buku agama serta dari pengajian/ceramah agama dari ahlinya (Ustad/Kiyai) - Menjelaskan kehalalan barang kepada calon pembeli	- Mengetahui dan memahami dari membaca buku, majalah, dan lainnya - Mengetahui dari orang lain yang bukan ahlinya (Ustad/Kiyai) - Menjelaskan kehalalan barang	- Ikut-ikutan menjual tanpa mengetahui status barang halal atau haram - Ragu menyatakan barang yang dijual, termasuk halal atau haram	Tidak mengetahui status kehalalan barang yang dijual	Tidak mengetahui adanya barang yang halal dan haram termasuk barang yang dijual
2	Menyebutkan secara jelas ciri-ciri kualitas barang yang baik dan ciri-ciri barang yang rusak atau kadaluarsa	Menyebutkan secara jelas ciri-ciri kualitas barang yang baik saja	- Tidak dapat menyebutkan secara jelas (ragu) ciri barang yang baik - Menyerahkan penilaian barang kepada calon pembeli	Tidak menyebutkan ciri barang yang baik dan barang yang rusak	Memandang tidak perlu menjelaskan barang yang baik maupun yang rusak
3	Memberitahu dengan jelas mengenai harga pokok pembelian, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diinginkan	Memberitahu secara jelas mengenai harga pokok pembelian dan harga jual yang diinginkan	Memberitahu secara tidak jelas (ragu) mengenai harga pokok pembelian dan harga jual	Tidak memberitahu harga pokok pembelian namun memberitahu harga jual	- Memandang tidak perlu memberitahu harga pokok - Bila ditanya harga pokok, dia menyatakan pembeli cerewet
4	Memberitahu dan menunjukkan ketepatan, kelebihan dan kekurangan timbangan, takaran dan atau jumlah barang yang dijual	Memberitahu dan menunjukkan ketepatan timbangan, takaran dan atau jumlah barang yang dijual	Melakukan timbangan tetapi tidak menunjukkan ketepatan timbangan, takaran dan jumlah barang yang dijual	Tidak melakukan timbangan, takaran dan tidak memberitahu jumlah barang kepada pembeli	Memandang tidak perlu melakukan timbangan, takaran dan cek jumlah barang yang dijual

dilanjutkan

lanjutan

Skor Jawaban					
Pert.	5	4	3	2	1
5	Barang yang rusak ditaruh pada tempat terpisah dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan memberitahu calon pembeli barang tersebut tidak dijual	Barang yang rusak ditaruh pada tempat yang sama dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan barang tersebut tidak dijual	Barang yang rusak ditaruh pada tempat yang sama dengan barang yang baik, tidak diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan ragu dijual	Barang yang rusak ditaruh pada tempat yang sama dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan barang tersebut dijual bila ada yang menawar	Barang yang rusak ditaruh pada tempat yang sama dengan barang yang baik, diberi tanda barang rusak atau kadaluarsa, dan barang tersebut ditawarkan untuk dijual
6	Memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan dan memberi peluang pemesanan untuk menilai barang serta peluang untuk menolak barang tersebut jika tidak sesuai pesanan.	Memenuhi kualitas dan kuantitas barang yang dipesan tanpa memberi peluang untuk menilai barang dan memberi peluang untuk menolak barang pesanan jika tidak sesuai	Ragu terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang yang dipesan, dan memberi kebebasan untuk jadi dibeli atau tidak	Tidak memenuhi kesepakatan kualitas barang yang dipesan, dan memaksa pembeli untuk mengambilnya	Tidak memenuhi kesepakatan kualitas barang yang dipesan, kualitas barang sangat jelek dan memaksa pembeli mengambilnya
7	Harga jual lebih rendah dibandingkan harga jual pedagang lain namun tetap mendapat untung	Harga jual sama dengan pedagang lain dan terdapat keuntungan	Harga jual kadang lebih tinggi dan kadang lebih rendah dibandingkan harga jual pedagang lain	Harga jual selalu lebih tinggi dibandingkan harga jual pedagang lain	Harga jual paling tinggi dibandingkan harga jual pedagang lain

dilanjutkan

lanjutan

Pert.	Skor Jawaban				
	5	4	3	2	1
8	• Memberikan harga lebih rendah dibandingkan pembeli lain • Diberikan pada harga yang lebih rendah dari harga pokok pembelian	• Memberikan harga lebih rendah dibandingkan pembeli lain • Diberikan pada harga pokok diatas harga pembelian	• Memberikan harga yang sama dengan pembeli lain • Pada tingkat harga umum penjualan	• Memberikan harga lebih tinggi disbandingkan beberapa pembeli lain	• Memberikan harga paling tinggi diantara semua pembeli
9	• Memberitahu harga pokok pembelian yang sebenarnya, biaya yang dikeluarkan dan mengatakan ingin menjual dengan harga tertentu	• Memberitahu harga pokok pembelian yang sebenarnya dan mengatakan ingin menjual dengan harga tertentu	• Menyatakan ingin menjual pada tingkat harga yang sama dengan pedagang lainnya	• Menaikkan harga pokok pembelian dan menyatakan pembelian sebelumnya membeli dengan harga tertentu yang jauh lebih tinggi dari harga pasar	• Menaikkan harga pokok pembelian dan menyatakan pembelian sebelumnya membeli dengan harga tertentu yang jauh lebih tinggi dari harga pasar
10	• Tidak melakukan penimbunan namun menyediakan barang seperti hari-hari biasa	• Tidak melakukan penimbunan namun menyediakan barang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa	• Mempersiapkan saat awal harga naik atau saat mulai dibutuhkan masyarakat	• Menimbun barang menjelang sebelum harga naik atau sebelum dibutuhkan masyarakat	• Menimbun barang jauh-jauh hari sebelum harga naik atau atau sebelum dibutuhkan masyarakat

dilanjutkan

lanjutan

Pert.	Skor Jawaban				
	5	4	3	2	1
11	• Memberikan kepada pedagang lain membeli dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian • Memberi pinjaman untuk nantinya diganti dengan barang yang sama	• Memberikan kepada pedagang lain membeli dengan harga yang sama dengan harga pokok pembelian ditambah biaya transportasi • Memberi pinjaman ditambah sejumlah keuntungan	• Memberikan kepada pedagang lain untuk membeli dengan harga yang sama dengan harga jual kepada konsumen	• Memberikan pedagang lain untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual kepada konsumen	• Tidak diberikan membeli maupun meminjam barang
12 - 19*)					
20	• Niat ihlas • Sesuai sasaran, utamanya fakir miskin dan fisabilillah • Besar zakat lebih dari 2,5% dari pendapatan dan sadakah dengan besaran tertentu setara zakat meskipun pendapatan menurun • Dikeluarkan secara rutin	• Niat ihlas • Sesuai sasaran, utamanya fakir miskin dan fisabilillah • Besar zakat maksimal 2,5% dari pendapatan dan sadakah sebesar tertentu • Dikeluarkan secara rutin tiap bulan	• Niat ihlas • Sesuai sasaran, utamanya fakir miskin dan fisabilillah • Terkadang mengeluarkan zakat dan atau sadakah dan terkadang tidak mengeluarkan dengan besaran tidak tentu	• Terkadang mengeluarkan hanya sadakah • Niat memberi untuk pamer dan dipuji serta motivasi tertentu	• Mengetahui kewajiban ZIS tetapi tidak pernah mengeluarkan ZIS meskipun cukup nisab

Keterangan : *) Jawaban nomor 12 sampai 19 bukan skala likert

dilanjutkan

lanjutan

Pert.	Skor Jawaban				
	5	4	3	2	1
21	Menyediakan makanan dan minuman halal dan baik/segar, tidak berlebihan sesuai kebutuhan keluarga dan disiapkan secara teratur	Menyediakan makanan dan minuman halal dan baik/segar, menyediakan berlebihan dan disiapkan secara teratur	Menyediakan makanan halal, baik/segar, disediakan terkadang cukup, terkadang tidak dan tidak disiapkan secara teratur	Menyediakan makanan yang tidak halal namun baik/segar, berlebihan, serta disiapkan tidak teratur	Menyediakan makanan yang tidak halal dan tidak baik/segar, disiapkan secara tidak teratur
22	- Membaca buku dan majalah Islam - Mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri - Mendengar ceramah agama melalui TV, radio - Bertanya kepada keluarga dan orang lain	- Mengikuti pengajian dengan inisiatif sendiri - Mendengar ceramah melalui TV, radio - Bertanya kepada keluarga dan orang lain	- Mengikuti pengajian bila diajak/dipaksa keluarga/teman - Mendengar ceramah melalui TV, radio	- Tidak pernah mengikuti pengajian meskipun diajak teman untuk menambah pengetahuan agama - Tidak senang mendengar ceramah agama melalui TV, radio	- Tidak mau menambah pengetahuan agama Islam melalui media apapun - Tidak mau mengikuti pengajian meskipun dipaksa teman maupun suami
23	- Membaca buku, majalah dan lain-lain - Mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan lainnya bila diundang - Mendengar ceramah di TV, radio - Bertanya kepada orang lain mengenai keluarga	- Mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan lainnya - Mendengar ceramah di TV, radio - Bertanya kepada orang lain mengenai keluarga	- Terkadang mengikuti kegiatan kantor suami, RT, RW dan lainnya bila dipaksa - Kadang mendengar ceramah di TV, radio	- Tidak pernah membaca buku dan kegiatan kantor suami, RT dan RW meskipun diundang - Tidak mau mendengar ceramah di TV, radio	Tidak mau menambah pengetahuan melalui membaca buku, majalah, mendengar ceramah meskipun disuruh suami

dijelaskan

lanjutan

Nilai Skor Jawaban					
Pert.	5	4	3	2	1
24	Mengajar sendiri anak membaca al-Qur'an, mengajarkan sholat, menyuruh anak puasa Ramadan bagi yang sudah wajib dan mengajari pengetahuan agama lainnya	Mendatangkan/menyebarkan kepada guru untuk mengajar anak membaca al-Qur'an, sholat, dan pengetahuan agama lainnya dan menyuruh anak puasa Ramadan bagi yang sudah wajib	Terkadang menyuruh anak ikut temannya belajar membaca al-Qur'an, sholat dan ibadah lainnya kepada guru ngaji atau ustad	Tidak pernah mencari guru dan menyuruh anak membaca al-Qur'an, sholat dan ibadah lainnya	Melarang anak belajar membaca al-Qur'an, sholat dan ibadah lainnya
25	- Mengajar anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki - Mencarikan buku sekolah dan menyuruh serta mengawasi anak belajar	- Mengajar anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki - Memberi uang untuk membeli buku dan tidak mengawasi anak yang sedang belajar	Kadang mengajarkan anak dan kadang memberi uang untuk membeli buku dan menyuruh belajar menjelang ulangan/ujian	Tidak pernah membeli buku, menyuruh dan mengawasi anak belajar	Melarang anak meminta uang untuk membeli buku, dan melarang belajar
26	- Mengetahui dan memahami dari membaca tafsir al-Qur'an dan buku-buku Islam, pengajian/tauisyah dari ustaz/kiayi, dan melalui media seperti TV dan radio. - Melaksanakan tuntunan syariah dalam mencari rezeki halal.	- Mengetahui dari keluarga, tetangga dan teman dan orang lain bukan ahli agama Islam - Melaksanakan tuntunan syariah dalam mencari rezeki yang halal dalam berdagang	Tidak mengetahui secara pasti atau ragu mengenai pendapatan yang diperoleh tersebut halal atau haram	Tidak mengetahui pendapatan yang diperoleh termasuk halal atau haram	Tidak peduli terhadap status kehalalan atau haram dari pendapatan yang diperoleh

dilanjutkan

lanjutan

Nilai Skor Jawaban					
Pert.	5	4	3	2	1
27	Memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, orang tua, ZIS serta cadangan modal dan pengembangan usaha serta dita-bung untuk biaya haji	Memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan orang tua, ZIS serta cadangan modal usaha	Memenuhi kebutuhan diri sendiri dan terka-dang untuk keluarga dan orang tua	Memenuhi kebutuhan diri sendiri untuk bermewah mewah dan rekreasi	Untuk membeli ba-rang yang dilarang syariat Islam seperti minuman keras, ber-judi dan lain-lain

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No. Resp.	Nama	Umur (th)	Pendidikan	Komoditi Usaha	Pekerjaan Suami	Jml AK (jiwa)	Pengalaman Berdagang (th)	Jam Kerja (jam)
1	Supianti	28	SMP	Buah	Karyw. Swasta	8	6	11
2	Sri Wahyuni	34	SMP	Buah	Ped. buah	3	12	10
3	Herawati	55	SD	Cabe	Petani	7	20	9
4	Suriani	40	SMP	Daging sapi	Ped. kerupuk	3	15	5,5
5	Hj. Rabi'ah	49	SD	Buah	Ped. buah	6	15	9
6	Hj. Ismihan	58	SD	Daging sapi	PNS	5	25	10
7	Inak Mur	52	TTSD	Buah	Petani	3	20	9
8	Kartini	50	TS	Cabe	Petani	3	23	9
9	Lia Samsudin	42	SD	Beras	Ped. pralat. RT	3	15	7
10	Sri Suharni	35	SMA	Bawang	Ped. bawang	6	10	10
11	Dena ayu	35	SD	Kacang-kacangan	Buah	4	6	9,5
12	Nuraini	42	SMA	Buah	Petani	5	10	10,5
13	Suriati	34	TTSD	Buah	Wiraswasta	5	10	11
14	Raniah	57	SD	Kerupuk	Buruh	5	25	7,5
15	Hanimah	50	SD	Cabe	Petani	3	10	10
16	Hj. Maemunah	55	TS	Buah	Buah	3	19	10
17	Sujakyah	52	SMA	Cabai	Buah	7	12	9
18	Jamaah	34	TTSD	Telur	Ojek	4	6	6
19	Rohaniah	40	SD	Kacang-kacangan	Tukang batu	5	12	10
20	Jumirah	35	SD	Buah	Rempah	5	10	9
21	Siti Maesarah	35	SMP	Sayur	Karyw. toko	4	8	7,5
22	Inak Rakik	40	SD	Cabe	Petani	4	12	9
23	Hj. Muzaraah	50	TTSD	Kacang-kacangan	Wiraswasta	4	25	9
24	Misnah	38	SD	Ayam potng	Buah	4	10	7
25	Rukaiyah	50	SD	Ayam potong	Ped. sembako	6	24	7,5
26	Harah	40	SD	Cabe	Petani	5	12	9
27	Satimah	40	SD	Ayam potong	Ped. Bawang	3	10	7,5
28	Riadah	45	SD	Kacang-kacangan	Ped. sandal	7	15	9,5
29	Hj Hermin J.	57	SD	Daging sapi	Polisi	6	25	11
30	Hj. Halimah	55	SD	Kacang-kacangan	Pedagang ikan	5	20	9
31	Suci Warti	33	SMA	Kerupuk sapi	Ped. kerupuk	5	8	6,5

Dilanjutkan

No. Resp.	Nama	Umur (th)	Pendidikan	Komoditi Usaha	Pekerjaan Suami	Jml AK (jiwa)	Pengalaman Berdagang (th)	Jam Kerja (jam)
32	Inak Idin	56	TS	Cabe	Petani	3	20	10
33	Nuraini	45	SD	Sayur	Petani	4	15	8
34	Sabariyah	33	SMA	Kacang-kacangan	Ped. Kedelai	4	8	9
35	Sumirah	45	TS	Buah	Ojek	6	13	10
36	Murniati	28	SMP	Bawang	Ped. sembako	4	6	10,5
37	Sarijah	45	TTSD	Beras	Buruh	6	12	10
38	Jamilah	48	SD	Daging sapi	Jual beli sapi	3	19	7
39	Patimatuszohrah	55	SD	Daging sapi	PNS	4	20	7,5
40	Masnah	40	SMP	Buah	Ped. rempah	4	15	9
41	Nurul Wahidah	32	SD	Ayam potong	Usaha kios	4	6	7
42	Inak rosihan	50	SD	Cabe	Petani	6	20	8
43	Paridah	41	SD	Ikan laut	Pedagang	6	12	6,5
44	Hj. Masrah	34	SD	Daging sapi	Tukang mas	6	8	7
45	Hj. Fatimah	50	SD	Sayur	PNS	4	25	6,5
46	Nurhayati	50	TTSD	Beras	Tukang batu	4	16	6,5
47	Maslehawati	42	SMA	Kerupuk kulit	Pedagang kain	5	5	7
48	Suryati	43	SMA	Ayam potong	PNS	5	24	7
49	Maemunah	43	SD	Ikan laut	Nelayan	6	20	7
50	Sri hartani	36	SMA	Kacang-kacangan	Karyawan hotel	3	8	6,5
51	Fitriah	35	SD	Ikan laut	Tukang kayu	7	10	7
52	Istiananh	34	TTSD	Ayam potong	Pedagang kios	4	8	6,5
53	Fauziah	38	SMP	Beras	Wiraswasta	3	6	7
54	Isnurhaini	30	SMP	Beras	Wiraswasta	5	5	6,5
55	Ayu	40	SMP	Telur	Karyw. swasta	4	12	7,5
56	Sanariah	50	TTSD	Beras	Wiraswasta	4	20	6,5
57	Rohaini	46	SMA	Beras	Pns	3	6	7
58	Sumiati	30	SMA	Ayam potong	Karyw. swasta	4	5	7
59	Nurul hidayah	33	SMA	Krupuk	Wiraswasta	3	6	7
60	Yuliana	33	SMA	Beras	Karyw.BUMN	4	8	7
61	Salamah	30	TTSD	Daging sapi	Wiraswasta	6	6	7
62	Maesarah	53	SMP	Ikan laut	PNS	4	10	7
63	Hamidah	45	SMP	Buah	PNS	6	8	6,5
64	Sutini	46	SMA	Kacang-kacangan	Karyw. swasta	4	15	7,5
65	Mukminah	39	SD	Cabe	Karyw. swasta	4	10	7,5

dilanjutkan.....

No. Resp.	Nama	Umur (th)	Pendidikan	Komoditi Usaha	Pekerjaan Suami	Jml AK (jiwa)	Pengalaman Berdagang (th)	Jam Kerja (jam)
66	Sakmah	38	SD	Buah	Pedagang buah	4	16	8
67	Maskanah	45	SMP	Ayam potong	Petani	6	18	6,5
68	Hj. Marhamah	48	SMP	Daging sapi	TNI	6	15	8,5
69	Raimah	38	SMP	Beras	Karyw. swasta	6	6	7
70	Mahnin	27	SMP	Makan ringan	Karyw. swasta	4	5	11
71	Marnah	39	SMA	Kacang-kacangan	PNS	5	10	9,5
72	Nur aini	43	SD	Kacang-kacangan	Pedagang	6	16	7
73	Nurhasanah	36	SD	Beras	PNS	5	8	7
74	Mahniati	30	SMP	Ayam potong	Ped. ayam	6	5	6,5
75	Jamilah	52	SMA	Beras	Wiraswasta	7	12	7
76	Marianah	45	SMA	Kacang-kacangan	Pedagang telur	5	17	10
77	Hadijah	35	SD	Beras	Tukang batu	4	8	9
78	Maspadah	50	SD	Buah	Tukang batu	6	12	10
79	Hadiah	40	SD	Ayam potong	Wiraswasta	4	11	7
80	Hatibah	40	SD	Ayam potong	Buruh	5	6	7
81	Marianah	38	SMP	Kacang-kacangan	Kusir cidomo	4	10	6,5
82	Maryuhan	38	SMP	Sayur	Perajin	5	13	7
83	Raminah	28	SD	Buah	Bengkel	4	8	10
84	Haeriah	55	TS	Sayur	Petani	6	6	6,5
85	Jasiah	40	SMP	Daging sapi	Tukang batu	4	12	10
86	Zakiyah	40	SD	Ayam potong	Tukang	6	6	7,5
87	Kamariah	42	SD	Ayam potong	Buruh	6	10	7,5
88	Masnah	32	SMP	Ayam potong	Tukang	4	6	5
89	Sumarni	48	SMA	Ikan laut	Karyw. swasta	5	5	6
90	Hj. Aisyah	60	TTSD	Daging sapi	Jagal	3	25	8
91	Nursehan	50	SD	Daging sapi	Jagal	6	25	8
92	Warhidah	28	SMA	Beras	Karyw. swasta	3	6	8
93	Sunawar	42	TS	Buah	Karyw. swasta	6	5	9
94	Hj. Wasiah	48	SD	Daging sapi	Pedagang	7	25	8
95	Nurlaili	36	SMP	Daging sapi	Wiraswasta	6	6	7
96	Yuli	43	SMP	Ikan laut	Tukan batu	4	6	7
97	Hj.Fitriah	40	SMP	Daging sapi	Jagal	6	12	5

Sumber : Data primer diolah, tahun 2012.

No. Resp.	Variabel X											
	Indikator X1-1				Indikator X1-2				Indikator X1-3			
	1	2	3	total	4	5	6	total	7	8	9	total
1	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	4	13
2	4	5	5	14	4	5	5	14	5	5	5	15
3	5	5	4	14	5	4	5	14	4	5	5	14
4	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	4	13
5	5	4	5	14	4	5	5	14	4	4	5	13
6	5	5	5	15	5	5	5	15	4	5	5	14
7	5	5	5	15	4	5	4	13	5	5	5	15
8	5	4	4	13	4	4	4	12	5	4	4	13
9	5	5	5	15	4	5	4	13	4	4	5	13
10	5	4	3	12	4	4	4	12	4	3	4	11
11	5	5	3	13	3	5	4	12	4	3	4	11
12	5	5	2	12	4	4	4	12	4	4	4	12
13	5	5	3	13	4	5	5	14	5	3	5	13
14	5	4	3	12	4	4	4	12	4	4	4	12
15	5	5	4	14	5	5	5	15	4	4	5	13
16	5	4	4	13	4	5	4	13	5	4	4	13
17	5	5	5	15	4	5	4	13	5	5	5	15
18	5	5	3	13	3	4	4	11	4	5	4	13
19	5	4	4	13	4	5	4	13	4	4	4	12
20	5	5	5	15	4	5	5	14	5	5	5	15
21	5	4	3	12	4	5	4	13	4	4	4	12
22	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
23	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12
24	5	4	3	12	5	4	4	13	4	4	4	12
25	4	5	4	13	4	5	4	13	4	4	5	13
26	5	5	5	15	5	5	5	15	4	5	4	13
27	5	5	4	14	5	3	5	13	5	4	5	14
28	5	4	4	13	5	5	5	15	5	4	5	14
29	5	5	4	14	5	5	5	15	5	5	5	15
30	5	4	4	13	4	5	5	14	5	5	5	15
31	4	4	4	12	5	4	4	13	4	4	5	13
32	5	5	4	14	5	5	5	15	4	4	5	13
33	5	4	3	12	4	4	4	12	4	4	4	12
34	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	2	11
35	5	4	3	12	4	5	5	14	4	4	5	13
36	5	5	5	15	4	5	5	14	4	5	5	14
37	5	5	3	13	3	5	5	13	4	4	5	13

Dilanjutkan

No. Resp.	Variabel X														
	Indikator X1-1				Indikator X1-2				Indikator X1-3				Indikator X1-4		
	1	2	3	total	4	5	6	total	7	8	9	total	10	11	total
38	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	5	14	5	4	9
39	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	4	13	5	4	9
40	5	5	4	14	4	5	5	14	4	4	4	12	4	4	8
41	5	5	3	13	4	4	4	12	4	4	5	13	4	4	8
42	5	5	4	14	5	4	5	14	4	4	5	13	5	4	9
43	5	5	3	13	4	5	5	14	3	5	5	13	4	3	7
44	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	3	8
45	5	4	3	12	5	4	4	13	4	5	3	12	4	3	7
46	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	5	3	8
47	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	3	12	5	3	8
48	5	5	5	15	5	5	5	15	4	5	5	14	5	3	8
49	4	4	2	10	4	4	5	13	3	3	4	10	4	3	7
50	4	4	3	11	5	5	5	15	3	3	5	11	5	4	9
51	5	5	4	14	4	5	5	14	5	5	4	14	5	5	10
52	5	5	4	14	4	5	5	14	4	4	5	13	5	3	8
53	4	4	3	11	4	4	3	11	4	3	4	11	4	3	7
54	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	5	14	5	3	8
55	5	5	4	14	5	4	5	14	5	4	5	14	5	3	8
56	4	4	4	12	4	4	4	12	3	4	5	12	5	3	8
57	5	5	5	15	4	5	5	14	3	3	4	10	5	3	8
58	5	4	4	13	5	4	4	13	4	3	5	12	5	3	8
59	5	5	4	14	5	5	5	15	5	5	5	15	5	3	8
60	5	5	5	15	5	5	5	15	4	4	5	13	5	4	9
61	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	4	14	5	5	10
62	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	5	14	5	4	9
63	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	4	14	5	3	8
64	5	5	4	14	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10
65	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	5	13	5	3	8
66	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	4	13	5	5	10
67	5	5	3	13	5	4	5	14	5	5	5	15	5	5	10
68	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10
69	4	4	3	11	4	4	5	13	5	4	5	14	5	5	10
70	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10
71	5	5	5	15	4	5	5	14	4	4	5	13	5	3	8
72	5	4	4	13	4	5	5	14	5	5	5	15	4	5	9
73	5	5	3	13	5	5	5	15	5	4	5	14	5	3	8
74	4	5	5	14	5	5	4	14	5	5	5	15	5	4	9
75	5	5	4	14	5	5	5	15	3	5	5	13	5	3	8

Dilanjutkan.....

No. Resp.	Variabel X														
	Indikator X1-1				Indikator X1-2				Indikator X1-3				Indikator X1-4		
	1	2	3	total	4	5	6	total	7	8	9	total	10	11	total
76	5	5	3	13	5	5	5	15	5	5	5	15	5	3	8
77	5	5	4	14	4	4	5	13	4	4	4	12	5	3	8
78	5	4	3	12	3	5	4	12	4	4	4	12	3	3	6
79	4	4	5	13	3	4	5	12	5	4	5	14	5	3	8
80	4	4	3	11	4	4	3	11	5	4	3	12	5	3	8
81	5	4	3	12	4	4	4	12	4	4	4	12	5	3	8
82	5	5	3	13	4	5	5	14	5	4	5	14	5	3	8
83	5	5	4	14	5	5	5	15	4	5	5	14	5	4	9
84	5	5	3	13	4	5	5	14	4	4	5	13	5	3	8
85	5	5	4	14	4	5	5	14	5	5	5	15	5	4	9
86	5	5	4	14	3	5	5	13	5	4	5	14	5	5	10
87	5	5	5	15	5	4	5	14	4	5	5	14	5	3	8
88	5	5	4	14	4	5	5	14	5	4	5	14	5	3	8
89	5	5	4	14	4	5	5	14	5	4	5	14	5	3	8
90	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10
91	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10
92	5	4	4	13	4	5	5	14	4	4	4	12	4	4	8
93	5	5	2	12	4	5	4	13	4	4	4	12	5	3	8
94	5	5	5	15	5	5	5	15	4	4	5	13	5	5	10
95	5	4	5	14	4	5	5	14	4	4	5	13	5	4	9
96	4	5	4	13	4	4	4	12	4	5	3	12	5	3	8
97	5	4	5	14	5	5	5	15	5	4	5	14	5	4	9

Dilanjutkan.....

No. Res	Variabel Y1	Variabel Y2	No. Res	Variabel Y1	Variabel Y2	No. Res	Variabel Y1	Variabel Y2
	12	13		12	13		12	13
1	3.000.000	2.520.000	38	3.000.000	2.600.000	75	3.000.000	2.605.000
2	2.400.000	2.180.000	39	2.100.000	2.005.000	76	3.000.000	2.600.000
3	2.400.000	2.030.000	40	1.600.000	1.480.000	77	1.200.000	1.135.000.
4	2.250.000	2.055.000	41	1.800.000	1.495.000	78	1.800.000	1.590.000
5	3.000.000	2.645.000	42	2.400.000	2.255.000	79	1.500.000	1.350.000
6	3.000.000	2.580.000	43	2.250.000	1.850.000	80	1.500.000	1.345.000
7	1.800.000	1.615.000	44	3.000.000	2.650.000	81	1.500.000	1.325.000
8	1.500.000	1.245.000	45	1.350.000	1.180.000	82	1.500.000	1.330.000
9	1.650.000	1.560.000	46	1.500.000	1.260.000	83	3.000.000	2.665.000
10	1.800.000	1.600.000	47	1.500.000	1.350.000	84	1.200.000	1.160.000
11	1.800.000	1.585.000	48	2.500.000	2.150.000	85	2.250.000	2.025.000
12	2.100.000	1.775.000	49	2.250.000	1.870.000	86	1.500.000	1.355.000
13	3.000.000	2.635.000	50	2.100.000	1.825.000	87	1.500.000	1.305.000
14	1.500.000	1.300.000	51	3.000.000	2.610.000	88	1.200.000	1.130.000
15	1.800.000	1.645.000	52	2.250.000	1.980.000	89	3.000.000	2.600.000
16	2.100.000	1.860.000	53	1.200.000	1.100.000	90	4.000.000	3.050.000
17	2.000.000	1.850.000	54	1.800.000	1.610.000	91	4.500.000	3.550.000
18	1.950.000	1.700.000	55	1.500.000	1.270.000	92	1.800.000	1.680.000
19	1.800.000	1.650.000	56	1.500.000	1.355.000	93	1.500.000	1.270.000
20	3.000.000	2.575.000	57	2.000.000	1.775.000	94	3.500.000	2.875.000
21	1.500.000	1.390.000	58	1.500.000	1.375.000	95	3.000.000	2.525.000
22	1.500.000	1.265.000	59	1.950.000	1.715.000	96	1.500.000	1.305.000
23	1.500.000	1.300.000	60	3.000.000	2.500.000	97	4.000.000	3.100.000
24	1.600.000	1.395.000	61	3.000.000	2.730.000			
25	2.400.000	2.290.000	62	1.800.000	1.640.000			
26	2.275.000	2.175.000	63	3.000.000	2.610.000			
27	1.800.000	1.700.000	64	3.000.000	2.755.000			
28	2.250.000	2.070.000	65	1.500.000	1.275.000			
29	3.000.000	2.700.000	66	2.250.000	1.950.000			
30	1.800.000	1.675.000	67	2.250.000	1.955.000			
31	1.500.000	1.450.000	68	3.750.000	3.375.000			
32	1.800.000	1.625.000	69	1.950.000	1.760.000			
33	1.360.000	1.250.000	70	2.500.000	2.130.000			
34	2.500.000	2.200.000	71	3.000.000	2.600.000			
35	1.500.000	1.440.000	72	3.000.000	2.700.000			
36	1.800.000	1.635.000	73	2.250.000	1.995.000			
37	1.500.000	1.455.000	74	1.800.000	1.725.000			

Dilanjutkan.....

No. Resp	Variabel Y3										
	Indikator Y3-1	Indikator Y3-2	Indikator Y3-3			Indikator Y3-4			Indikator Y3-5		
	14	15	16	17	Total	18	19	total	21	22	total
1	5	5	4	5	9	5	5	10	5	5	10
2	5	5	4	5	9	4	4	8	5	4	9
3	5	5	5	4	9	5	5	10	4	5	9
4	4	4	4	4	8	4	5	9	4	4	8
5	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9
6	5	5	5	5	10	5		10	5	5	10
7	4	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
8	3	4	4	4	8	5	3	8	4	4	8
9	3	4	5	4	9	5	3	8	5	4	9
10	4	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8
11	4	4	5	4	9	4	3	7	5	5	10
12	5	5	5	4	9	4	5	9	5	4	9
13	5	5	5	5	10	5	3	8	5	5	10
14	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
15	4	4	4	4	8	5	3	8	5	5	10
16	5	5	5	4	9	3	3	6	4	4	8
17	4	4	4	5	9	5	4	9	5	4	9
18	4	4	4	4	8	5	3	8	4	4	8
19	4	4	4	3	7	5	3	8	4	4	8
20	5	5	5	5	10	5	3	8	4	4	8
21	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
22	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
23	3	4	4	4	8	4	3	7	4	5	9
24	4	4	4	4	8	5	4	9	4	4	8
25	4	5	5	4	9	5	3	8	4	4	8
26	5	5	4	4	8	4	3	7	4	4	8
27	4	4	4	4	8	4	4	8	5	4	9
28	5	4	5	5	10	5	3	8	5	4	9
29	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
30	4	4	3	4	7	5	3	8	5	4	9
31	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
32	5	4	4	4	8	4	3	7	4	4	8
33	4	4	4	3	7	4	3	7	4	3	7
34	5	5	5	4	9	4	5	9	5	5	10
35	3	5	4	4	8	4	2	6	4	4	8
36	4	5	4	5	9	5	4	9	5	4	9
37	3	4	4	4	8	4	3	7	4	5	9

Dilanjutkan.....

No. Resp .	Variabel Y3										
	Indikator Y3-1	Indikator Y3-2	Indikator Y3-3			Indikator Y3-4			Indikator Y3-5		
	14	15	16	17	Total	18	19	total	21	22	total
38	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
39	4	4	4	4	8	4	3	7	5	5	10
40	3	4	4	5	9	5	4	9	4	5	9
41	3	4	4	3	7	5	3	8	4	4	8
42	4	4	5	4	9	4	3	7	4	5	9
43	4	5	4	3	7	4	3	7	5	4	9
44	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9
45	3	5	4	4	8	5	3	8	4	4	8
46	4	5	4	3	7	5	3	8	4	4	8
47	4	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8
48	5	5	5	4	9	5	4	9	5	4	9
49	4	5	4	5	9	5	5	10	5	4	9
50	4	4	5	4	9	5	4	9	4	4	8
51	5	5	5	5	10	5	3	8	5	5	10
52	4	4	4	4	8	5	3	8	5	4	9
53	3	4	4	3	7	4	3	7	4	3	7
54	4	4	5	4	9	5	4	9	4	4	8
55	3	4	4	5	9	5	3	8	5	4	9
56	3	4	4	4	8	5	3	8	4	4	8
57	5	5	5	4	9	5	4	9	5	4	9
58	3	4	4	3	7	4	3	7	4	3	7
59	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9
60	5	5	5	4	9	5	4	9	5	4	9
61	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9
62	4	4	5	4	9	5	3	8	4	5	9
63	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9
64	5	5	4	5	9	5	4	9	5	5	10
65	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
66	4	4	5	4	9	5	4	9	5	4	9
67	5	5	4	5	9	4	4	8	5	5	10
68	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
69	4	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8
70	4	4	5	4	9	5	5	10	5	4	9
71	5	5	5	5	10	4	4	8	5	4	9
72	5	5	5	5	10	4	3	7	5	4	9
73	4	5	4	5	9	5	2	7	5	4	9
74	4	5	5	4	9	4	4	8	5	4	9
75	5	5	5	5	10	5	5	10	5	4	9

Dilanjutkan.....

No. Resp .	Variabel Y3										
	Indikator Y3-1	Indikator Y3-2	Indikator Y3-3			Indikator Y3-4			Indikator Y3-5		
	14	15	16	17	Total	18	19	total	21	22	total
76	5	5	5	5	10	4	5	9	5	4	9
77	3	4	4	3	7	4	4	8	4	4	8
78	4	4	4	4	8	4	3	7	5	4	9
79	4	4	5	4	9	4	4	8	5	4	9
80	3	4	4	4	8	5	3	8	4	4	8
81	3	4	4	3	7	4	3	7	4	4	8
82	3	5	5	4	9	4	4	8	5	4	9
83	5	5	5	4	9	5	5	10	5	5	10
84	4	4	4	4	8	4	3	7	4	4	8
85	4	5	5	4	9	5	3	8	5	4	9
86	4	4	4	4	8	4	3	7	4	4	8
87	3	4	4	4	8	4	3	7	4	4	8
88	3	4	4	3	7	4	4	8	5	4	9
89	5	5	5	5	10	4	5	9	5	4	9
90	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
91	5	5	5	5	10	5	4	9	5	5	10
92	4	4	5	4	9	4	5	9	5	4	9
93	3	4	4	3	7	5	3	8	4	3	7
94	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
95	5	5	5	4	9	4	5	9	5	5	10
96	4	4	4	3	7	4	4	8	4	4	8
97	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10

Sumber : Data primer diolah, tahun 2012.

**LAMPIRAN 7 : KONTRIBUSI PENDAPATAN KETERANGAN TERHADAP
PENDAPATAN KELUARGA**

No. Resp.	Kontribusi Pendapatan (%)	No. Resp.	Kontribusi Pendapatan (%)	No. Resp.	Kontribusi Pendapatan (%)
1	60	38	40	75	45
2	55	39	32,5	76	60
3	50	40	44,5	77	33,5
4	45	41	37,5	78	35
5	65	42	40	79	37,5
6	40	43	30	80	62,5
7	37,5	44	33,5	81	50
8	62,5	45	32,5	82	30
9	46	46	37,5	83	66,5
10	36	47	41,5	84	35
11	43	48	45	85	62,5
12	37,5	49	37,5	86	50
13	45	50	35	87	40
14	40	51	55	88	40
15	45	52	37,5	89	62,5
16	50	53	37,5	90	40
17	45	54	40	91	45
18	54	55	37,5	92	45
19	35	56	25	93	40
20	65	57	40	94	50
21	41,5	58	34	95	47
22	37,5	59	43,5	96	41,5
23	35	60	42,5	97	42,5
24	31,5	61	45		
25	40	62	41		
26	42,5	63	55		
27	40	64	45		
28	50	65	40		
29	43	66	45		
30	40	67	56		
31	50	68	45		
32	45	69	65		
33	37,5	70	62,5		
34	62,5	71	55		
35	37,5	72	40		
36	45	73	37,5		
37	33,5	74	30		

LAMPIRAN 8 : ALOKASI PENGELUARAN ISPEKTERI UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA

Resp.	Makanan (Rp)	Pakaian (Rp)	Pendidikan (Rp)	Perawatan/ Kesehatan (Rp)	ZIS (Rp)	Aneka Barang (Rp)
1	1.625.000	250.000	100.000	150.000	120.000	275.000
2	1.600.000	180.000	75.000	100.000	75.000	150.000
3	1.500.000	150.000	60.000	125.000	70.000	125.000
4	1.550.000	140.000	75.000	100.000	75.000	115.000
5	1.800.000	235.000	150.000	160.000	100.000	200.000
6	1.750.000	250.000	150.000	150.000	100.000	180.000
7	1.270.000	100.000	100.000	75.000	20.000	50.000
8	900.000	100.000	100.000	75.000	20.000	50.000
9	1.200.000	120.000	80.000	60.000	25.000	75.000
10	1.250.000	125.000	75.000	75.000	25.000	50.000
11	1.200.000	100.000	100.000	90.000	35.000	60.000
12	1.200.000	150.000	125.000	100.000	50.000	150.000
13	1.860.000	200.000	150.000	125.000	100.000	200.000
14	900.000	100.000	100.000	120.000	20.000	60.000
15	1.300.000	120.000	75.000	75.000	25.000	50.000
16	1.500.000	100.000	75.000	75.000	30.000	80.000
17	1.400.000	150.000	100.000	100.000	25.000	75.000
18	1.200.000	120.000	90.000	125.000	40.000	125.000
19	1.200.000	150.000	125.000	75.000	25.000	75.000
20	1.800.000	200.000	125.000	150.000	100.000	200.000
21	1.050.000	100.000	75.000	90.000	25.000	50.000
22	900.000	100.000	100.000	90.000	25.000	50.000
23	900.000	90.000	125.000	80.000	30.000	75.000
24	925.000	100.000	120.000	120.000	30.000	100.000
25	1.700.000	125.000	125.000	140.000	50.000	150.000
26	1.650.000	150.000	120.000	100.000	30.000	125.000
27	1.300.000	100.000	75.000	100.000	25.000	100.000
28	1.600.000	125.000	140.000	75.000	30.000	100.000
29	1.800.000	200.000	150.000	150.000	150.000	250.000
30	1.200.000	150.000	75.000	125.000	50.000	75.000
31	1.200.000	75.000	50.000	50.000	25.000	50.000
32	1.240.000	100.000	90.000	75.000	45.000	75.000
33	900.000	75.000	75.000	75.000	25.000	100.000
34	1.600.000	150.000	100.000	125.000	50.000	175.000
35	1.200.000	75.000	50.000	50.000	25.000	40.000
36	1.200.000	150.000	75.000	100.000	30.000	80.000
37	1.200.000	75.000	50.000	60.000	20.000	50.000

Dilanjutkan.....

Resp.	Makanan (Rp)	Pakaian (Rp)	Pendidikan (Rp)	Perawatan/ Kesehatan (Rp)	ZIS (Rp)	Aneka Barang (Rp)
38	1.800.000	200.000	150.000	100.000	100.000	250.000
39	1.600.000	125.000	50.000	100.000	30.000	100.000
40	1.200.000	80.000	50.000	75.000	25.000	50.000
41	1.120.000	100.000	75.000	100.000	50.000	50.000
42	1.800.000	125.000	100.000	120.000	35.000	75.000
43	1.300.000	150.000	90.000	100.000	60.000	150.000
44	1.850.000	200.000	175.000	125.000	100.000	200.000
45	900.000	50.000	75.000	75.000	30.000	50.000
46	900.000	75.000	100.000	100.000	25.000	60.000
47	1.000.000	100.000	90.000	80.000	30.000	50.000
48	1.500.000	200.000	125.000	100.000	100.000	125.000
49	1.400.000	125.000	100.000	80.000	50.000	115.000
50	1.300.000	150.000	125.000	100.000	50.000	100.000
51	1.300.000	210.000	150.000	125.000	125.000	200.000
52	1.500.000	125.000	100.000	100.000	30.000	125.000
53	850.000	75.000	50.000	50.000	25.000	50.000
54	1.200.000	125.000	100.000	80.000	30.000	75.000
55	900.000	90.000	100.000	75.000	30.000	75.000
56	1.000.000	100.000	75.000	100.000	30.000	50.000
57	1.400.000	100.000	80.000	70.000	25.000	100.000
58	900.000	150.000	75.000	100.000	25.000	125.000
59	1.200.000	150.000	75.000	125.000	50.000	115.000
60	1.800.000	200.000	125.000	150.000	125.000	100.000
61	2.000.000	150.000	150.000	125.000	80.000	225.000
62	1.250.000	100.000	75.000	80.000	35.000	100.000
63	1.900.000	200.000	75.000	125.000	100.000	210.000
64	2.000.000	225.000	100.000	150.000	80.000	200.000
65	900.000	100.000	75.000	75.000	25.000	100.000
66	1.500.000	150.000	50.000	80.000	45.000	125.000
67	1.500.000	120.000	75.000	100.000	60.000	100.000
68	2.500.000	200.000	100.000	150.000	200.000	225.000
69	1.350.000	100.000	75.000	80.000	40.000	115.000
70	1.600.000	125.000	80.000	100.000	50.000	175.000
71	1.800.000	225.000	100.000	150.000	100.000	225.000
72	2.000.000	200.000	125.000	125.000	50.000	200.000
73	1.500.000	100.000	100.000	110.000	60.000	125.000
74	1.300.000	100.000	100.000	100.000	25.000	100.000
75	1.800.000	200.000	125.000	150.000	80.000	250.000

Dilanjutkan.....

Resp.	Makanan (Rp)	Pakaian (Rp)	Pendidikan (Rp)	Perawatan/ Kesehatan (Rp)	ZIS (Rp)	Aneka Barang (Rp)
76	1.850.000	225.000	100.000	100.000	100.000	225.000
77	900.000	50.000	50.000	60.000	25.000	50.000
78	1.200.000	125.000	60.000	75.000	30.000	100.000
79	920.000	125.000	75.000	100.000	30.000	100.000
80	900.000	100.000	90.000	125.000	30.000	100.000
81	900.000	80.000	75.000	100.000	45.000	125.000
82	900.000	100.000	100.000	75.000	30.000	125.000
83	2.000.000	150.000	125.000	100.000	90.000	200.000
84	900.000	75.000	60.000	50.000	25.000	50.000
85	1.550.000	125.000	100.000	100.000	50.000	100.000
86	1.050.000	80.000	60.000	75.000	30.000	60.000
87	1.000.000	75.000	80.000	75.000	25.000	50.000
88	900.000	50.000	50.000	60.000	20.000	50.000
89	1.800.000	200.000	125.000	125.000	100.000	250.000
90	2.100.000	250.000	150.000	150.000	150.000	250.000
91	2.500.000	250.000	200.000	200.000	150.000	250.000
92	1.200.000	150.000	100.000	100.000	30.000	100.000
93	900.000	100.000	75.000	100.000	35.000	60.000
94	2.000.000	200.000	150.000	125.000	150.000	250.000
95	1.800.000	150.000	150.000	125.000	100.000	200.000
96	900.000	120.000	100.000	80.000	30.000	75.000
97	2.100.000	200.000	250.000	150.000	150.000	250.000

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- PKTJRISL	0.827442	0.825716	0.036877	0.036877	22.438151
X2 <- PKTJRISL	0.832663	0.835505	0.029805	0.029805	27.936711
X3 <- PKTJRISL	0.791362	0.790069	0.045896	0.045896	17.242363
X4 <- PKTJRISL	0.749526	0.752942	0.046983	0.046983	15.953138
Y1 <- PDISTR	1.000000	1.000000	0.000000		
Y2 <- PGISTR	1.000000	1.000000	0.000000		
Y3.1 <- KSJRKEL	0.869660	0.870716	0.026710	0.026710	32.559646
Y3.2 <- KSJRKEL	0.800394	0.799614	0.040804	0.040804	19.615516
Y3.3 <- KSJRKEL	0.911637	0.910525	0.017162	0.017162	53.120999
Y3.4 <- KSJRKEL	0.851383	0.849672	0.030860	0.030860	27.589008
Y3.5 <- KSJRKEL	0.833141	0.831327	0.033874	0.033874	24.595374

Structural Model Specification

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
KSJRKEL	0.729400	0.930806	0.780408	0.906702	0.729400	-0.013603
PDISTR	1.000000	1.000000	0.483156	1.000000	1.000000	0.483156
PGISTR	1.000000	1.000000	0.975541	1.000000	1.000000	0.975541
PKTJRISL	0.641508	0.877232		0.813724	0.641508	

Redundancy

	redundancy
KSJRKEL	0.013603
PDISTR	0.483156
PGISTR	0.975541
PKTJRISL	

Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
KSJRKEL	0.906702
PDISTR	1.000000
PGISTR	1.000000
PKTJRISL	0.813724

Table of contents

Latent Variable Correlations

	KSJRKEL	PDISTR	PGISTR	PKTJRISL
KSJRKEL	1.000000			
PDISTR	0.872275	1.000000		
PGISTR	0.883406	0.987695	1.000000	
PKTJRISL	0.692620	0.695094	0.720843	1.000000

R Square

	R Square
KSJRKEL	0.780408
PDISTR	0.483156
PGISTR	0.975541
PKTJRISL	

Cross Loadings

	KSJRKEL	PDISTR	PGISTR	PKTJRISL
X1	0.543518	0.528185	0.550952	0.827442
X2	0.671019	0.629215	0.657850	0.832663
X3	0.457204	0.479162	0.506834	0.791362
X4	0.518877	0.568565	0.572393	0.749526
Y1	0.872275	1.000000	0.987695	0.695094
Y2	0.883406	0.987695	1.000000	0.720843
Y3.1	0.869660	0.791671	0.809364	0.636043
Y3.2	0.800394	0.682908	0.683983	0.466040
Y3.3	0.911637	0.767933	0.783996	0.657492
Y3.4	0.851383	0.749280	0.751272	0.562532
Y3.5	0.833141	0.726782	0.735860	0.622010

AVE

	AVE
KSJRKEL	0.729400
PDISTR	1.000000
PGISTR	1.000000
PKTJRISL	0.641508

Communality

	communality
KSJRKEL	0.729400
PDISTR	1.000000
PGISTR	1.000000
PKTJRISL	0.641508

Total Effects

	KSJRKEL	PDISTR	PGISTR	PKTJRISL
KSJRKEL				
PDISTR	0.872275		0.987695	
PGISTR	0.893909			
PKTJRISL	0.606313	0.695094	0.686541	

Composite Reliability

	Composite Reliability
KSJRKEL	0.930806
PDISTR	1.000000
PGISTR	1.000000
PKTJRISL	0.877232

Outer Loadings

	KSJRKEL	PDISTR	PGISTR	PKTJRISL
X1				0.827442
X2				0.832663
X3				0.791362
X4				0.749526
Y1		1.000000		
Y2			1.000000	
Y3.1	0.869660			
Y3.2	0.800394			
Y3.3	0.911637			
Y3.4	0.851383			
Y3.5	0.833141			

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PDISTR -> KSJRKEL	0.010634	0.018081	0.373531	0.373531	0.028469
PDISTR -> PGISTR	0.987695	0.988027	0.001915	0.001915	515.893265
PGISTR -> KSJRKEL	0.893909	0.866500	0.369352	0.369352	2.420209
PKTJRISL -> PDISTR	0.695094	0.698625	0.045052	0.045052	15.428557